

**PEMBUKTIAN JARIMAH PEMERKOSAAN
DALAM QANUN JINAYAT DI ACEH**



**IMRAN
NIM. 25131673-3**

Disertasi Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Doktor
dalam Program Studi Fiqh Modern

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi Berjudul

**PEMBUKTIAN JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM
HUKUM ACARA JINAYAT ACEH**


IMRAN
NIM. 25131673-3
PROGRAM STUDI FIQH MODERN

Disertasi ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk didiskusikan dalam
Ujian Terbuka

Menyetujui,

Promotor I

Promotor II



Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH. Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., MH.

LEMBAR PENGESAHAN
PEMBUKTIAN JARIMAH PEMERKOSAAN
DALAM QANUN JINAYAT DI ACEH

IMRAN
NIM. 25131673-3
PROGRAM STUDI FIQH MODERN

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi pada Sidang Tertutup
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Tanggal, 15 Desember 2020 M
1 Jumadil Awal 1442 H


TIM PENGUJI

Ketua,




(Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA)

Sekretaris



(Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag)

Penguji,



(Prof. Drs. Ratno Lukito, M.A., DCL)

Penguji,



(Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, MA)

Penguji,



(Dr. Analiansyah, MA)

Penguji,



(Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., MH)

Penguji,



(Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH)

Banda Aceh, 23 Desember 2010
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
Nip. 196302251990031005

LEMBAR PENGESAHAN
PEMBUKTIAN JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM
QANUN JINAYAT DI ACEH

I M R A N

NIM. 25131673-3

Program Studi Fiqh Modern

Telah dipertahankan di depan tim Penguji Disertasi pada Sidang Terbuka
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 16 February 2021 M

03 Rajab 1442 H

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Warul Walidin AK, MA

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA

Penguji,

Penguji,

Prof. Drs. Ratno Lukito, M.A., DCL

Prof. Dr. At Yasa Abubakar, MA

Penguji,

Penguji,

Dr. Muhibbuthabry, M.Ag.

Dr. Anafiansyah, MA

Penguji,

Penguji,

Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., MH

Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH

Banda Aceh, 16 Februari 2021

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA

Nip. 196302251990031005

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Imran
Tempat Tanggal lahir : Pidie, 21 Januari 1979
Nomor Mahasiswa : 25131673
Program Studi : Fiqh Modern

Menyatakan bahwa disertasi ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan juga dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Banda Aceh, 15 September 2020
Saya yang menyatakan,




Imran
NIM. 25131673

PERNYATAAN PENGUJI


Disertasi dengan judul **Pembuktian Jarimah Pemerksaan Dalam Qanun Jinayat di Aceh** yang ditulis oleh **IMRAN** dengan Nomor Induk Mahasiswa **25131673-3** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi pada Hari Selasa tanggal 16 Februari 2021.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 25 Februari 2021
Penguji,



PrDr. Warul Walidin AK, MA



PERNYATAAN PENGUJI


Disertasi dengan judul **Pembuktian Jarimah Pemerksaan Dalam Qanun Jinayat di Aceh** yang ditulis oleh **IMRAN** dengan Nomor Induk Mahasiswa **25131673-3** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi pada Hari Selasa tanggal 16 Februari 2021.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 25 Februari 2021
Penguji,



Prof. Dr. Mukhsin Nyak Umar, M.A



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **Pembuktian Jarimah Pemerksaan Dalam Qanun Jinayat di Aceh** yang ditulis oleh **IMRAN** dengan Nomor Induk Mahasiswa 25131673-3 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi pada Hari Selasa tanggal 16 Februari 2021.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 25 Februari 2021

Penguji,



Prof. Drs. Ratno Lukito, M.A., DCL



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **Pembuktian Jarimah Pemerkosan Dalam Qanun Jinayat di Aceh** yang ditulis oleh **IMRAN** dengan Nomor Induk Mahasiswa **25131673-3** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi pada Hari Selasa tanggal 16 Februari 2021.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 25 Februari 2021
Penguji,



Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, MA



جامعة الرانيري


AR - RANIRY

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **Pembuktian Jarimah Pemerkoasaan Dalam Qanun Jinayat di Aceh** yang ditulis oleh **IMRAN** dengan Nomor Induk Mahasiswa **25131673-3** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi pada Hari Selasa tanggal 16 Februari 2021.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 25 Februari 2021
Penguji,


Dr. Muhibbuthabry, M.Ag.

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **Pembuktian Jarimah Pemerkoasaan Dalam Qanun Jinayat di Aceh** yang ditulis oleh **IMRAN** dengan Nomor Induk Mahasiswa **25131673-3** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi pada Hari Selasa tanggal 16 Februari 2021.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 25 Februari 2021
Penguji,



Dr. Analiansyah, MA

جامعة الرانيري

AR-RANIRY


PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **Pembuktian Jarimah Pemerkoasaan Dalam Qanun Jinayat di Aceh** yang ditulis oleh **IMRAN** dengan Nomor Induk Mahasiswa **25131673-3** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi pada Hari Selasa tanggal 16 Februari 2021.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 25 Februari 2021

Penguji,



Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., MH



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **Pembuktian Jarimah Pemerkoasaan Dalam Qanun Jinayat di Aceh** yang ditulis oleh **IMRAN** dengan Nomor Induk Mahasiswa **25131673-3** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi pada Hari Selasa tanggal 16 Februari 2021.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 25 Februari 2021
Penguji,


Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ي هـ و ن م س ك ق ف ر غ ذ	'ain	'	koma terbalik di atas
	gain	g	ge
	fa'	f	ef
	qaf	q	qi
	kaf	k	ka
	lam	l	el
	mim	m	em
	nun	n	en
	waw	w	w
	ha'	h	ha
	hamzah	'	apostrof
ya'	y	ye	

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	<i>muta'addidah</i> <i>'iddah</i>
---------------	--------------------	--------------------------------------

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة علة	ditulis ditulis	<i>hikmah</i> <i>'illah</i>
-------------	--------------------	--------------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta’ marbutah *hidup* atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakah al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	a
فعل	kasrah	ditulis ditulis	<i>fa’ala</i> i
فعل	dammah	ditulis ditulis	<i>ʔukira</i> u
يذهب		ditulis	<i>yaʔhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	\bar{a}
2	fathah + ya’ mati تتنسى	ditulis ditulis	<i>jāhiliyyah</i> \bar{a}
3	kasrah + ya’ mati كريم	ditulis ditulis	<i>tansā</i> \bar{i}
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	<i>karīm</i> \bar{u} <i>furūḏ</i>

VI. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l'".

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat. Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur, senantiasa dipersembahkan kepada Allah Swt. yang maha agung, dan penuh kasih sayang. Hanya karena kasih dan sayangNya, penulisan disertasi dengan Judul : *Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Di Aceh* dapat terselesaikan.

Disertasi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah ,baik untuk kalangan akademisi yang berkonsentrasi dalam bidang Hukum Islam, terutama hukum pidana maupun kalangan umum dan bermanfaat juga bagi para praktisi dan pemerhati dan pencinta Hukum Islam dimana saja berada.

Oleh karena itu, hanya atas bantuan, bimbingan, dukungan dari banyak pihak, disertasi ini dapat terselesaikan. Maka sepatutnya, diucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH., dan Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., MH., selaku promotor yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengarahkan dan membimbing disertasi ini.
2. Direktur Pascasarjana Uin Ar-Raniry Banda Aceh (Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA) beserta semua jajarannya yang telah membantu kelancaran penyelesaian disertasi.
3. Kedua Orang Tua tercinta, Abati (Tgk Abubakar) dan Ummi (Handarmiati), dan juga Adik-adik dan Abang-abang serta semua keluarga di Gampoeng Batee, atas semua bantuan dan dukungan, baik moril maupun materil. Di samping itu juga kepada keluarga kami di padang Tiji, Ummi warniati Hasan(ibu mertua) dan Tgk Abdur Rasyid (Bapat Mertua) di Padang Tiji, dan semua keluarga kami lainnya di Padang Tiji. Semua mereka telah turut serta memberikan dukungan, sehingga usaha ilmiah ini dapat berjalan dengan lancar.
4. Isteri tercinta Nuzulia, S.Pdi dan ketiga buah hati kami Ahmad khazin Imran, Ahmad Hasan Imran dan Ahmad Ziyen Imran

yang dengan tabah dan sabar ditinggal-tinggal selama menempuh pendidikan strata tiga.

5. Abu Syaikh Tgk. H. Hasanoel Bashri, H.G atau yang akrab disapa (Abu Mudi) selaku guru kami, dan inspirator bagi kami untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang doktoral.
6. Dr. Tgk Muntasir, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Al-Aziziyah yang memberikan izin untuk melanjutkan pendidikan, meskipun kadang-kadang harus meninggalkan kewajiban-kewajiban di Institut Agama Islam al-Aziziyah Samalanga.

Kemudian, diyakini dan disadari bahwa dalam disertasi ini masih banyak kekurangan, baik isi maupun redaksinya. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan kelemahan-kelemahan lainnya. Oleh karena itu kepada semua pembaca, sangat diharapkan kritikan dan saran agar disertasi ini menjadi sempurna dan dapat berguna terutama bagi diri sendiri dan juga bagi para pembaca semuanya.

Akhirnya, atas semua jasa baik yang telah diterima dari semua pihak, kami memohon kepada Allah Swt. Semoga mendapat balasan yang setimpal.

Āmin ya Rabba al 'Ālamin, Wa- al- Hamdu liilāhi Rabbi al' Ālamin.

Banda Aceh, 12 Sepetember 2020

Penulis,

AR-RANIRY

Imran

ABSTRAK

Judul Disertasi : Pembuktian Jarimah Pemerksosaan Dalam Qanun
Jinayat di Aceh
Nama/NIM : Imran/ 25131673-3
Promotor : 1. Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH.
2. Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., MH.
Tahun : 2021/1442 H.

Pembuktian tindak pidana pemerksosaan dalam Qanun Jinayat di Aceh merupakan alternatif baru dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia. Karena Qanun Jinayat Aceh, telah mengakomodir asas *tadabbur* sebagai landasan filosofis pelaksanaan prosedur dan mekanisme pembuktian pidana, dan juga telah menjadikan sumpah sebagai alat bukti tambahan bagi seseorang yang mengaku diperksosa, tetapi tidak ditemukan alat bukti yang cukup.

Dimensi pembuktian jarimah pemerksosaan dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, telah menggunakan paradigma baru yang merupakan penggabungan paradigma hukum positif (KUHP) dan paradigma hukum fiqh. Sehingga pola pembuktian jarimah pemerksosaan dalam Qanun Jinayat ini memiliki corak dan bentuk tersendiri yang khas, artinya tidak mengikuti prinsip-prinsip KUHP secara total dan juga tidak meninggalkan seluruhnya, begitu pula kaitannya dengan prinsip pembuktian fiqh, di sini barang kali dapat dikatakan, bahwa telah ada kemajuan dan pembaharuan dalam Qanun jinayat di Aceh.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Pembuktian jarimah pemerksosaan dalam Qanun Jinayat di Aceh, dan Prinsip-prinsip Pembuktian Jarimah Pemerksosaan menurut Qanun Jinayat Aceh. Penelitian ini dari segi jenisnya termasuk dalam penelitian normatif, sedangkan bentuknya adalah yuridis atau positif. Adapun data utama diambil dari Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Aceh, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan juga dari Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tentang Jarimah Pemerksosaan.

Sedangkan, data-data pelengkap lainnya, diambil dari buku-buku dan kitab-kitab fiqh dan tulisan-tulisan baik berbentuk jurnal atau penelitian yang secara langsung ataupun tidak langsung yang berkaitan dengan objek penelitian.

Penelitian ini menemukan bahwa *Pertama*, Pembuktian jarimah pemerkosaan yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief wettelijke bewijs theorie*). Maksudnya, pembuktian dilakukan dengan keyakinan hakim dan ditambah dua alat-alat bukti dalam undang-undang atau *qanun*. Hal ini keyakinan hakim dibatasi dengan prinsip minimum dua alat bukti dan juga sebaliknya dua alat bukti tersebut yang dapat menimbulkan keyakinan hakim.

Kedua, Sumpah sebanyak 5 (lima) kali dari seseorang yang mengaku diperkosa, dalam keadaan tidak ditemukannya alat bukti yang mencukupi dapat menjadi alat bukti tambahan untuk memenuhi prinsip minimal dua alat bukti yang sah. Sedangkan orang yang dituduh melakukan pemerkosaan, dapat melakukan pembelaan dengan sumpah juga.

Ketiga, aktualisasi asas *tadabbur* dalam prinsip-prinsip pembuktian jarimah pemerkosaan belum teradopsi optimal dalam Qanun Acara Jinayat. Karena pengakuan seorang pelaku secara inisiatif tidak berguna dalam pembuktian jarimah pemerkosaan jika tidak didukung oleh satu alat bukti yang lain.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

ملخص

عنوان الأطروحة : نظام اثبات جريمة الاغتصاب في قانون

جنايات آتشييه

الاسم / رقم الطالب الرئيسي : عمران / ٣- ٢٥١٣١٦٧٣

المروجين : ١.أ.د. رشدي علي مُحمد. الماجستير

: ٢.أ.د. حامد ساروغ. الماجستير

السنة : ١٤٤٢/١٢٠٢ هـ.

كلمة رئيسية : اثبات / جريمة الاغتصاب

نظام اثبات الجرائم الجنائية في قانون الاجراءات الجنائيات في آتشييه هو بديل جديد في نظام الادلة الجنائية في اندونيسيا. وذلك لأن قانون اجراءات جنايات آتشييه قد استوعب التدبر مبدأ اساسيا لتنفيذ كيفية اثبات الجنائيات.

استخدمت ابعاد اثبات الاغتصاب في آتشييه قانون رقم ٧ لعام ٢٠١٣ بشأن قانون الاجراءات الجنائيات وقانون رقم ٦ لعام ٢٠١٤ بشأن قانون الجنائيات نموذجا جديدا لانه دمج قانون الوضعي الاندونيسي يعني : KUHP/ KUHAP والنموذ قانون الفقهي بحيث يكون بنمط اثبات الاغتصاب في قانون الجنائيات اسلوبه وشكله المميزان بمعني لا يتقلد اصلا فيهما ولا يتخلي عنهما . بل هناك تقدم و تجديد في قانون آتشييه الوضعي الجنائ .

المشكلة الرئيسية في هذا البحث هي نظام إثبات الاغتصاب في قانون إجراءات جنايات في آتشييه, ومبادئ اثبات جريمة الاغتصاب وفقا

لقانون الاجراءات جنائيات في اتشيه, تستخدم هذه الدراسة نوعا من البحوث في المكتبة (بحث التحرير) مع نهج نوعي وصفي بمنهج قانوني معياري . البيانات الرئيسية مأخوذة من قانون آتشييه رقم ٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن قانون الإجراءات في أتشييه جنائيات . وأيضاً من قرار لجنة قضاة المحكمة الشرعية الاتشيه. والبيانات التكميليات تؤخذ من الكتب والمؤلفات الاجنبيات المتعلقة بموضوع البحث مباشرة او غير مباشر. واما نتائج البحث تشتمل علي ثلاثة اشياء :

اولاً: ان نظام اثبات الاغتصاب الوارد في قانون رقم ٧ لعام ٢٠١٣ بشأن قانون الاجراءات الجنائيات وقانون رقم ٦ لعام ٢٠١٤ بشأن قانون الجنائيات نموذجاً جديداً لانه دمج قانون الوضعي الاندونيسي يعني : KUHP/ KUHAP يلتزم بنظام الاثبات القانون السلبي (negatief wettelijke bewijs theorie يعني ان القضاة ملزوم الي حد كبير بمبدأ الحد الأدني من الاثبات ,بمعني ان ادانات القضاة مكتملة فقط.

ثانياً : القسم خمس مرات ممن ادعي تعرضه للاغتصاب في حالة عدم العثور علي ادلة كافية يمكن ان يصبح دليلاً اضافياً للوفاء بمبدأ دليلين صالحين علي الاقل , وفي الوقت نفسه يمكن للشخص المدعي عليه بالاغتصاب الدفاع بالقسم ايضاً.

ثالثا : ان تطبيق التدبير في مبادئ اثبات الاغتصاب لم يتم اعتماده بالشكل الامثل في قانون الجنائيات لأن اعتراف شخص ما اختياره منه لا يفيد في اثبات جريمة الاغتصاب اذا لم يكن مزعوما بدليل اخر.



ABSTRACT

Title : Evidence of *Jarimah* Rape in Aceh's Jinayat Procedure Law
Name / NIM : Imran / 25131673-3
Promoter : 1. Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH.
2. Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., MH.
Year : 2021/1441 H.

Proof of the crime of rape in the Qanun Jinayat in Aceh is a new alternative to the criminal evidence system in Indonesia. Because the Aceh Jinayat Qanun has accommodated the principle of *tadabbur* as a philosophical basis for implementing procedures and mechanisms of proof of crime, and has also made oaths an additional means of evidence for someone who claims to be raped, but sufficient evidence is not found

The dimensions of proof of rape in the Aceh Qanun Number 7 of 2013 concerning the criminal (jinayat) procedural law, and Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning the Law of Jinayat, have used a new paradigm which is an amalgamation of the positive law paradigm (KUHAP) and the legal paradigm of *fiqh*. So that the pattern of proof of rape in the Qanun Jinayat has its own distinctive style and form, meaning that it does not completely follow the principles of the Criminal Procedure Code and does not completely abandon it, as well as its relation to the principle of proof of *fiqh*, here it can probably be said that there has been progress and renewal in the Qanun jinayat in Aceh.

The main problem in this research is Proof of rape finger in Qanun Jinayat in Aceh, and the Principles of Proof of Rape Finger according to Qanun Jinayat Aceh. This research, in terms of its type, is included in normative research, while its form is juridical or positive. The main data is taken from Aceh Qanun Number 7 of 2013 concerning the Procedural Law of Aceh Jinayat, Qanun Number 6 of 2014 concerning the Law of Jinayat, and also from the Decision of the Panel of Judges of the Syar'iyah Meulaboh Court and the Syar'iyah Tapaktuan Court concerning *Jarimah* Rape.

Meanwhile, other complementary data are taken from books and books of fiqh and writings in the form of journals or research which are directly or indirectly related to the object of research.

This study found that : *first*, the proof of rape in Qanun Aceh Number 7 of 2013 concerning the Law of Procedure for Jinayat and Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning the Law of Jinayat, adheres to a negative legal system of proof (Negatief wettelijke bewijs theorie). That is, proof is carried out with the conviction of a judge and added two pieces of evidence in a law or qanun. This is because the judge's conviction is limited by the principle of a minimum of two pieces of evidence and vice versa, the two pieces of evidence can give rise to the judge's conviction.

Second, an oath of 5 (five) times from a person who claims to be raped, in a situation where sufficient evidence is not found, it can become additional evidence to fulfill the principle of at least two valid evidence. Meanwhile, a person accused of rape can defend with oaths as well.


Third, the actualization of the tadabbur principle in the proving principles of rape has not been optimally adopted in the Qanun on Jinayat. Because the confession of a perpetrator on an initiative basis is useless in proving the finger of rape if it is not supported by one other evidence.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PENGUJI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viv
KATA PENGANTAR	xviii
ABSTRAK	xx
DAFTAR ISI	xxvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	18
E. Kajian Penelitian Terdahulu	18
F. Kerangka Teori.....	24
G. Metode Penelitian.....	34
BAB II : KONSEP PEMBUKTIAN JARIMAH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	41
A. Hakikat Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam	41
B. Landasan Hukum Pembuktian Jarimah	47
C. Wacana Pembuktian Pidana dalam Fiqh.....	62
D. Teori Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana	76
E. Prinsip Pembuktian Jarimah dalam Hukum Pidana Islam.....	81
F. Sarana Pembuktian dan Problematikanya.....	82
1. Pengakuan dan Dilematika Otoritas Kekuasaan	86
2. Syahadah dan Eksistensinya sebagai Alat Pembuktian.....	88
3. Qarinah dan Fungsinya dalam Pembuktian Pidana	92
4. Qasamah dan Realitas Kemerosotan Perilaku Amanah.....	102

	5. Keyakinan Hakim dan Hukum menggunakannya	106
BAB III	: DEFINISI DAN TINJAUAN JARIMAH PEMERKOSAAN	115
	A. Definisi Jarimah Pemerksosaan.....	115
	B. Unsur Tindak Pidana dalam Pemerksosaan	119
	C. Sejarah Pemerksosaan dalam Masyarakat Kuno dan Modern	127
	D. Realitas Jarimah Pemerksosaan dan Perlindungan Hukum di Aceh.....	132
	E. Dampak Negatif Jarimah Pemerksosaan.....	143
	F. Macam-macam Hukuman atau Sanksi bagi pelaku.....	150
BAB IV	: SISTEM PEMBUKTIAN JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM HUKUM ACARA JINAYAT ACEH	152
	A. Landasan Yuridis Hukum Acara Jinayat Aceh.....	152
	B. Asas-Asas dan Tujuan Hukum Acara Jinayat Aceh.....	162
	C. Alat Bukti Jarimah Pemerksosaan dan Kekuatan Pembuktiannya	180
	D. Validasi Pembuktian Jarimah Pemerksosaan..	205
	E. Model Pembuktian Jarimah Pemerksosaan dalam Hukum Acara Jinayat Aceh	209
BAB V	: PRINSIP-PRINSIP PEMBUKTIAN PEMERKOSAAN DALAM HUKUM ACARA JINAYAT ACEH DAN DASAR PERTIMBANGAN DALAM PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYARI'AH.....	213
	A. Definisi Prinsip Pembuktian	213
	B. Prinsip-prinsip Pembuktian jarimah pemerksosaan dalam Hukum Acara Jinayat Aceh.....	214
	C. Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah tentang Jarimah Pemerksosaan.....	240
	D. Eksistensi Visum et Repertum sebagai	

Barang bukti dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah.....	254
E. Legalitas Bukti Elektronik sebagai Barang Bukti Pemerkosaan dalam Hukum Acara Jinayat.....	258
F. Pembuktian Jarimah Pemerkosaan dalam Dimensi Maqashid Syari'ah	268
BAB VI : PENUTUP.....	274
A. Kesimpulan	274
B. Saran.....	275
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	277
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana atau jarimah¹ dalam kehidupan manusia merupakan hal yang sering terjadi. Sejak awal sejarah kehidupan manusia, telah terjadi tragedi kejahatan pidana, berupa pembunuhan Habil bin Adam oleh Qabil bin Adam, dan ini merupakan perkara pidana pertama dalam sejarah kehidupan manusia. Setiap terjadinya tindak pidana, yang dibutuhkan hanyalah penyelesaian perkara pidana melalui cara yang adil dan berkemanusiaan, dengan cara memastikan setiap penghukuman mesti berdasarkan pembuktian yang cukup,² supaya tidak menimbulkan kesalahan dan kekeliruan, dan juga hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Bahkan dalam Hukum Islam, *syubhat* saja tidak diinginkan apalagi kesalahan. Sehingga suatu sengketa pidana tidak akan menimbulkan tindak pidana baru yang dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan manusia.³

Cara yang adil dan berkemanusiaan dalam menyelesaikan sengketa pidana, yaitu dengan mengutamakan pembuktian dan

¹ Dalam bahasa Arab kata-kata jarimah sama dengan jinayah yang keduanya jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti tindak pidana.

² Saidina Umar pernah mengarahkan Abu Musa ketika menjadi qadhi di Basharah dengan mengatakan”

فَأَفْضِ إِذَا فَهِمْتَ وَأَنْفِذْ إِذَا قَضَيْتَ

Artinya : Putuskanlah hukum jika engkau sudah paham, laksanakanlah jika engkau telah putusan.

³ Keberlangsungan kehidupan akan berjalan dengan baik dengan tercapainya tujuan hukum pidana yaitu suasana aman, tertib, dan adil. Aman dimaknai sebagai suatu keadaan pribadi dengan perasaan bebas dari ketakutan akan kemungkinan adanya suatu bahaya. Sedayatnya tertib ialah suatu keadaan antar pribadi yang serba teratur dengan ukuran yang seharusnya dan keadilan merupakan keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Lihat ! Suswanto Sunarto, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, Dan Aplikasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, hlm. 187.

kehati-hatian, bukan hanya sekedar lahirnya suatu putusan tentang pihak mana yang harus dihukum. Sehingga proses penyelesaian sengketa, terhindar dari kesewenang-wenangan yang menjurus kepada melampaui batas dan pelanggaran hak asasi. Karena tidak ada arti penghukuman yang berat, jika tidak berdasarkan proses pembuktian yang benar.⁴

Penguatan sistem pembuktian pidana dalam sebuah negara hukum menjadi bagian dari tujuan negara. Diantara ciri negara hukum adalah *The rule of law* yaitu *supremasi of law*, *equality before the law*, *due proses of law*; Prinsip pembagian kekuasaan; Peradilan bebas, tidak memihak; Perlindungan hak asasi manusia; Demokrasi; Negara kesejahteraan (*welfare state*); Transparansi dan kontrol sosial.⁵ Dengan demikian, yang menjadi tujuan pokok adalah melindungi dan menjaga hak-hak masyarakat dan juga membatasi penguasa dari tindakan *abuse of power*,⁶ yang salah satunya tercermin dari proses peradilan yang adil, transparan dan bukan berbasis kekuasaan.

Dalam Hukum Pidana Islam, penegakan prosedur pembuktian lebih ditekankan, karena lebih baik tidak menghukum ketimbang salah atau keliru dalam memberi hukuman, atau dalam

⁴Hukum Islam telah menetapkan prinsip kehati-hatian dalam menilai alat bukti, sehingga dalam tata cara pembuktian di persidangan, seorang hakim dituntut dalam kondisi prima, baik secara jasmani maupun rohani, fisik atau psikis. Karena itu seorang hakim tidak dibenarkan memutuskan perkara dalam keadaan susah, ngantuk, marah, lapar, haus, *hājat hayawāniyah*, bahkan dilarang berpuasa sunat jika ada persidangan. Lihat ! Mahmud bin Ismail, bin Ibrahim, bin Mikail, *ad-Durratu al-Ghurrāi fī Naṣihati as-Salaṭin wa-al-Quḍāti wa-al-Umarāi*, Riadh : Maktabah Nizar al-Mushthafa, hlm. 254.

⁵ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi Impelmentasi Hukum Pidana Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Tujuan Negara*. Malang: In Trans Publishing, 2008) hlm. 1-12.

⁶ Negara dalam kamus Bahasa Indonesia mengaitkan dengan wewenang atas segala sesuatu untuk menentukan. Wewenang akan berubah menjadi sewenang-wenang ditangan orang-orang yang dhalim. Maka kemungkinan timbulnya *abuse of power* dalam penyelenggaraan acara pembuktian tindak pidana menjadi suatu asumsi yang wajar.

istilah yang lain, lebih baik membebaskan beberapa orang, dari pada menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah. Hal ini kadang-kadang berbanding terbalik dengan realita di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dimana ada kecenderungan bersenang-senang dan bangga dalam menghukum orang,⁷ sehingga seseorang yang baru menjadi terdakwa, sudah lebih dahulu terhukum sebelum tahapan pembuktian sempurna. Kemudian, semua proses pembuktian juga sering dianggap hal yang sederhana dan kurang urgen.

Realita sedemikian mempengaruhi sistem penanganan pembuktian pidana oleh aparaturnegara, sehingga perkembangan hukum pembuktian pidana cenderung stagnan, karena kurang mendapat perhatian. Berbanding terbalik dengan semangat dan tingkat kepintaran manusia, serta perkembangan saranadan perubahan pola dan modus dalam melakukan kejahatan tindak pidana. Secara konstitusional, tidak ada alasan mengabaikan penguatan sistem pembuktian pidana, karena negara bukan hanya membuka peluang, tetapi justeru mendorong terwujudnya sistem hukum pembuktian pidana yang lebih baik dan responsif.

Fondasi pembentukan hukum pidana baru di Indonesia telah diletakkan sejak awal kemerdekaan, untuk menggantikan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang sekarang dianggap sudah ketinggalan zaman,⁸ dan juga berbanding lurus

⁷ Karena itu al-Quran menegaskan dalam surat al-Baqarah ayat 190.

وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya : janganlah kalian melewati batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

⁸Lihat!dalam Undang-undang Nomor 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pasal 53 dinyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rayat penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Hal ini dapat dipahami bahwa sejatinya hukum Islam telah diakui sebagai bahan baku bagi pembangunan hukum nasional. Jika masyarakat menghendaki, hukum pidana Islam dapat diajukan menjadi rancangan Undang-undang dan Peraturan Daerah (perda) di Indonesia.

dengan semangat Nasional dalam pembangunan hukum pidana seutuhnya. Menurut Soeparjo Rustam “ *Prioritas Pembangunan Nasional tidak lain yang harus didahulukan adalah pembangunan hukum pidana*”, karena hukum pidana merupakan alat untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat.⁹

Fenomena terjadinya jarimah pemerkosaan yang telah nyata menimbulkan keresahan bagi masyarakat dewasa ini, harus dipandang sebagai tantangan untuk menghasilkan hukum progresif¹⁰ yang kuat secara filosofis.¹¹ Salah satu penyebab maraknya kriminal pemerkosaan adalah lemahnya sistem hukum,¹² karena terkesan telah memberikan keleluasaan bagi pelaku kejahatan. Dugaan ini didasarkan pada 3 (tiga) alasan : *Pertama*, materi dan sistem hukum yang lemah, dan hukuman yang ringan. *Kedua*, mekanisme pembuktian yang rumit. *Ketiga*, rendahnya moral aparat hukum.

⁹Khairina, *Prinsip Koordinasi Fungsional Bidang Penyidikan Dalam Perkara Pidana*. Juris, Jurnal Ilmiah syari'ah, volume III Nomor 1 (juni 2004), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusayatr, hlm. 79.

¹⁰Hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hukum progresif tercermin dari materi hukumnya mengandung pertimbangan nilai-nilai sosiologis.

¹¹Hukum yang kuat secara filosofis adalah hukum yang cocok dengan cita-cita atau falsafah hidup masyarakat. Misalnya falsafah islam bagi masyarakat Aceh.

¹²Pemahaman umum suatu sistem mengandung pengertian “suatu kesatuan yang bersifat kompleks”. Pemahaman ini menitik beratkan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya. Tetapi masih mengabaikan cirinya yang lain yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bekerja bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut. Dengan demikian, berdasarkan pengamatan ini, pengertian dasar yang terkandung dalam sistem itu adalah, 1. Berorientasi, 2. keseluruhan (wholism, 3. Berinteraksi dengan sistem yang lebih besar (keterbukaan), 4. Keterhubungan, 5. Mekanisme kontrol, 6 Transformasi (bekerjanya bagian-bagian sistem menciptakan sesuatu yang berharga). Lihat ! Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 48.

Hukum acara peradilan yang kaku dan mahal telah membuat para korban frustrasi dalam mencari keadilan, akhirnya kasus jarimah pemerkosaan cenderung didiamkan oleh korban, karena takut berdampak aib, sementara hukum tak mampu menjangkau pelaku, bahkan terkesan melindungi pelaku, karena sistem hukum bisa disalah gunakan.¹³

Dilematika dalam pembuktian jarimah pemerkosaan kerab tak dapat dipungkiri, karena di satu sisi pemerkosaan mirip dengan perzinaan. Semua unsur perbuatan yang termasuk ke dalam jarimah zina, pasti juga terjadi pada jarimah pemerkosaan, hanya unsur paksaan yang tidak terdapat pada jarimah zina. Dengan demikian, jika pembuktian jarimah pemerkosaan terpaku pada pembuktian jarimah zina,¹⁴ maka dapat dipastikan bahwa jarimah pemerkosaan tidak akan pernah dapat terbukti selain dengan pengakuan pelaku. Karena pembuktian jarimah zina, mutlak melalui empat orang saksi yang melihat secara langsung terjadinya perbuatan zina.¹⁵

Di sisi lain, jarimah pemerkosaan merupakan perbuatan yang telah merampas kehormatan dan masa depan korban secara paksa dan sadis, tentu sisi ini juga tidak bisa diabaikan. Maka perbuatan merampas hak asasi orang lain harus termasuk dalam kriminal yang pembuktiannya bersifat terjangkau. Bahkan jika

¹³Anis Ibrahim, *Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum*, (Malang : In-Trans, 2007), hlm. 41. *Hukum sewaktu-waktu dapat diubah sebagai alat kejahatan (law as a tool of crime)*, lihat juga ! Tb Ronny R Nitibaskara, *Hukum sebagai alat kejahatan*. Kompas, 16 Oktober 2000, hlm. 7

¹⁴Dalam Qanun Jinayat Aceh nomor 7b tahun 2013 pembuktian zina mutlak dengan empat orang saksi yang melihat perbuatan tersebut secara langsung.

¹⁵Dalam Hukum Islam, pembuktian zina jelas mesti dengan empat orang saksi yang melihat secara langsung, karena zina salah satu jarimah yang pembuktiannya telah diatur dalam al-quran secara *qath'ī*. Lihat !al-Quran, Surat an-Nisa, ayat : 15.

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَأَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ ...

dimaknai memperkosa sama dengan merampas atau mencuri maka yang terampas dalam jarimah pemerkosaan adalah sesuatu yang paling berharga bagi korban, yaitu kehormatan dan masa depan. Oleh karena itu, hukuman bagi pelaku jarimah pemerkosaan, tidak dengan serta merta hanya akan dikembalikan kepada hukuman hari akhirat saja, tanpa bisa menghukum pelakunya di dunia, karena alasan tidak bisa dibuktikan.

Khazanah literatur fiqh klasik yang menjelaskan secara khusus dan terperinci tentang jarimah pemerkosaan sangat terbatas,¹⁶ apalagi aspek pembuktiannya. Sedangkan dalam fiqh kontemporer, telah mendapat perhatian yang serius, namun masih dalam wilayah atau dimensi penghukuman. Adapun dimensi pembuktian dan prosedur penanganan perkara yang dikaji secara mandiri dan holistik, baik dalam literatur klasik maupun kontemporer, belum mendapat perhatian yang cukup. Hal ini, membuat pengaturan tentang pembuktian jarimah pemerkosaan lamban, bahkan tidak mengalami pembaharuan dan perkembangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mendalam sehingga dapat ditemukan aturan formil yang kuat dalam pembuktian perkara jarimah pemerkosaan, karena kejahatan pemerkosaan termasuk salah satu kejahatan kemanusiaan yang berat dan peka.¹⁷

Di antara kasus jarimah pemerkosaan pada masa Rasulullah yang ditemukan dari beberapa literatur yaitu, kisah seorang perempuan yang dipaksa untuk berzina, kemudian perempuan itu mengadu kepada Rasulullah, dan Rasulullah menolak

¹⁶Dalam fiqh klasik, porsi pembahasan tentang jarimah pemerkosaan sangat kecil dan terbatas. Kebanyakan kupasannya dimasukkan dalam pembahasan jarimah zina. Pemerkosaan dalam fiqh identik dengan perbuatan memaksa perempuan yang bukan isterinya untuk berjima' atau bersetubuh dengan pelaku. Versi redaksi fiqh disebut *al-ikrāh alā az-zina*.

¹⁷Schingga, dalam Islam kalau kejahatan kesusilaan telah terbukti di depan hakim, hukumannya sangat tegas dan jelas, karena menyayatt harkat dan harga diri serta kehormatan manusia. Lihat ! Amin Suma, dkk., *Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek dan Tantangan)*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2001, hlm. 204.

pemberlakuan hukuman *hudud* terhadap perempuan tersebut. Riwayat ini tidak menceritakan proses pembuktian yang lengkap, melainkan keputusan Rasulullah berdasarkan pengaduan wanita tersebut.¹⁸

Sedangkan pada masa sahabat, yaitu seorang perempuan datang kepada Umar bin Khatthab, lalu menceritakan kepada Umar bahwa dia mencari air untuk diberikan kepada ternaknya, lalu ada orang melarang untuk mengambil air tersebut, kecuali dia menyerahkan dirinya kepada laki-laki itu, lalu Umar bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, bagaimana hukumnya terhadap masalah ini wahai Ali, lalu 'Ali menjawab “ *innahā muttirrah,*” maksudnya wanita itu termasuk orang yang dipaksakan.¹⁹Riwayat ini sama dengan riwayat di atas, dimana dalam kasus tersebut,tidak ada *qarīnah* atau indikator lain sebagai alat bukti selain pengakuan dari perempuan tersebut.

Pembaharuan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana terkait jarimah pemerkosaan di Aceh, berawal dari amanat konstitusi berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 128 ayat 4 dinyatakan bahwa “*Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.*”²⁰ Oleh karena itu, pembaharuan

¹⁸Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-janai fi-al- islam*. t.t.Juz, 3, hlm. 397. Lihat juga !

فقد استكرهت امرأة على عهد الرسول فدرأ عنها الحد ...

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqhussunah*, t.t. Juz. 3, hlm. 437.

²⁰ Pasal 128 UUPA berisi tentang Mahkamah Syar'iyah . Dalam Pasal 128 tersebut terdiri dari 4 (empat) ayat ;

1. Peradilan syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun.
2. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.
3. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah

hukum pemerkosaan di Aceh memiliki legitimasi yang kuat serta perumusannya mutlak berlandaskan prinsip-prinsip Syari'at Islam, baik dalam aspek penghukuman maupun pembuktian.

Salah satu tindak pidana di Aceh yang sudah lengkap hukum materi dan hukum acaranya adalah jarimah pemerkosaan. Dalam kedua hukum tersebut telah dirumuskan kriteria-kriteria jarimah pemerkosaan, pola serta bentuk penghukuman bagi pelaku pemerkosaan, serta sistem dan prosedur pembuktian. Kriteria jarimah pemerkosaan dalam Hukum Jinayat Aceh berbeda dengan kriteria yang terdapat dalam KUHP, dan ada pembaharuan pula bila dibandingkan dengan rumusan fiqh.²¹ Pemerkosaan berdasarkan KUHP adalah mutlak peneterasi zakar ke dalam vagina secara paksa.²² Kriteria ini menyamai kriteria jarimah pemerkosaan dalam fiqh. Adapun kriteria jarimah pemerkosaan yang terdapat dalam Qanun²³ Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang

(hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal al-syakhsyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.

²¹ Perbedaan ruang dan waktu telah memberikan perbedaan pada perumusan sejumlah tindak pidana. Lihat ! Hakristuti Hakrisnowo, *Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, dalam Pandangan Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia*, (Peluang Prospek dan Tantangan), (Jakarta : Pusaka Firdaus, 2001), hlm.179.

²²KUHP Indonesia, Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, Pasal 285, Bunyinya “ *Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*

²³Qanun memiliki karakteristik tersendiri seperti pendapat Syaikh Abdul Qadir Audah dalam kitabnya “*at-Tasyri' al-Jana'iy*”, telah membadakan secara rinci antara qanun dan syari'at dengan tiga sisi perbedaan, yaitu : *Pertama*, Kalau qanun merupakan hasil produk manusia, sedayatn syari'at Produk Allah swt. *Kedua*, Qanun merupakan Qaidah-qaidah yang dibatas oleh masa, sedayatn syari'at tidak dibatasi oleh waktu. *Ketiga*, Qanun dirumuskan oleh sekelompok manusia yang berwrna-warni latar belakang, sejarah, adat istiadat dan

Hukum Jinayat, tidak mutlak peneterasi zakar ke dalam vagina secara paksa, tetapi juga dianggap jarimah pemerkosaan, tindakan seperti memasukkan benda lain ke dalam vagina, bahkan oral sex dengan jalan paksaan juga masuk dalam kategori jarimah pemerkosaan.²⁴

Jarimah pemerkosaan termasuk salah satu delik yang terkenal sulit dalam pembuktian. Penyebabnya dua hal yaitu; (1) tidak terdapatnya saksi yang melihat langsung kejadian kecuali saksi korban dan terdakwa saja, (2) terdakwa tidak mau mengakui bahwa kejadian tersebut telah ia lakukan, atau terdakwa selalu berkelik bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka-sama suka. Kenyataan seperti ini, hakim akan sangat sulit untuk membuktikan dan memutus perkara tersebut.²⁵

sebagainya. Sedayatn Syari'at tidak diproduksi oleh sekelompok orang. Melainkan produk Allah swt. Yang yang telah menciptakan segala sesuatu, termasuk jama'ah atau kelompok yang mengtelah menghasilkan qanun. Oleh karena qanun tetulah memiliki sifat terbatas, tidak sempurna, dan membutuhkan reformulasi pada waktu-waktu tertentu supaya *sesuai* dengan kebutuhan perkembangan manusia.

²⁴Baca ! Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Bab I, tentang Ketentuan Umum, ayat 30. Bunyinya: *Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.*

²⁵Pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu melakukan pemerkosaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP adalah:

1. Unsur barangsiapa,
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan atau mempergunakan tenaga badan yang dapat membuat seorang menjadi pingsan atau tidak berdaya, luka atau tertekan sehingga menimbulkan rasa takut yang mendalam. Untuk membuktikan ada tidaknya unsur kekerasan dalam tindak pidana pemerkosaan, tetap berpedoman kepada alat-alat bukti sebagaimana

Sebagai perbandingan, dalam beberapa putusan hakim berdasarkan KUHPA terkait kasus tindak pidana pemerkosaan, belum ada putusan dengan hukuman maksimal, hal ini diduga bahwa alat bukti sah menurut KUHPA yang dihadirkan di depan hakim belum mampu meyakinkan hakim terhadap kebenaran materil adanya pemerkosaan dalam kasus yang didakwakan. Gambaran kondisi demikian dapat dipahami seperti dalam 3 (tiga) putusan hakim Pengadilan Negeri; (1). No. 054/PID/B/1997/PN.JKT-BRT, (2). No. 103/Pid.B/2008/PN.YK, (3). No.382/Pid.B/2006/Pn.Jr. Sedangkan hukuman yang dijatuhkan hakim sangat minimal, yaitu putusan yang pertama hukumannya, 2 (dua) tahun penjara, yang kedua, 4 tahun penjara, sedangkan yang ketiga adalah bebas.

Dalam karakteristik jarimah pemerkosaan, ciri kekerasan dan sulitnya dilakukan pembuktian tampaknya perlu mendapat perhatian utama, karena kekerasan yang menimpa korban bukan hanya berdampak merugikan ketahanan fisiknya, namun juga ketahanan psikologisnya. Kondisi buruk yang membuat korban tidak berdaya ini dapat berdampak buruk lebih lanjut pada persoalan penegakan hukumnya. Idealnya korban dalam kasus tindak pidana pemerkosaan tidak bisa disamakan dengan korban dalam kasus lainnya, karena jarimah pemerkosaan di samping mengandung kekerasan juga kasus yang sifatnya sensitif. Oleh karena itu, sistem hukum harus memberikan perlindungan dan bersifat memberdayakan bagi korban pemerkosaan. Stratifikasi saksi dan alat bukti tindak pidana pemerkosaan dalam Qanun jinayat di Aceh belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek dilematis status korban.²⁶

di atur dalam Pasal 184 KUHPA yaitu : 1. Keterangan Saksi, 2. Keterangan Ahli,3. Alat Bukti Surat,4. Alat Bukti Petunjuk5. Keterangan Terdakwa.

²⁶Dalam Qanun Acara Jinayat Nomor 7 Tahun 2013 disebutkan bahwa untuk membuktikan ada tidaknya unsur kekerasan dalam tindak pidana pemerkosaan, tetap berpedoman kepada alat bukti sebagaimana di atur dalam Pasal 184 KUHPA. Ini mengindikasikan paradigma pembuktian dalam qanun

Dimensi pembuktian jarimah pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, telah menggunakan paradigma baru yang merupakan penggabungan paradigma hukum positif (KUHAP)²⁷ dan paradigma hukum fiqh. Sehingga pola pembuktian jarimah pemerkosaan dalam Qanun Jinayat ini memiliki corak dan bentuk tersendiri yang khas, artinya tidak mengikuti prinsip-prinsip KUHAP secara total dan juga tidak meninggalkan seluruhnya, begitu pula kaitannya dengan prinsip pembuktian fiqh, di sini barang kali dapat dikatakan, bahwa telah ada kemajuan dan pembaharuan dalam Qanun jinayat di Aceh.²⁸ Namun pola pembuktian jarimah pemerkosaan dalam Qanun jinayat di Aceh sekarang ini, juga belum komprehensif, meskipun telah mengakomodir beberapa alat bukti baru dalam pembuktian jarimah pemerkosaan, seperti bukti elektronik. Karena masih ada alat bukti yang seharusnya mendapat pertimbangan juga, yaitu pengakuan pelaku, tanpa harus berlaku syarat minimum

Aceh masih terkungkung oleh paradigma hukum konvensional. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Prof. Syahrizal Abbas dalam pengantar Buku Qanun Nomor 7 Tahun 2013 “Paradigma Hukum Acara Jinayat adalah paradigma hukum syaria’ah yang bersifat akomodatif terhadap materi KUHAP. Lihat ! Buku Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Dinas Syaria’at Islam Aceh, Edisi 2014.

²⁷ KUHAP merupakan turunan dari mazhab hukum Belanda “*Het Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)*” yang tentu mempengaruhi asas-asas hukum pidana KUHAP. Lihat ! Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Saptartha Jaya, 1991), hlm.48

²⁸ Kemajuan terlihat pada beberapa asas peradilan yang termuat dalam Hukum Acara Jinayat Aceh yang berbeda dengan KUHAP. Asas-asas tersebut yaitu : 1. Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara jinayat atas dasar permohonan pelaku. 2. Penggunaan lafadh sumpah seperti “*Wallahi*” 3. Penyidik dapat menerima penyerahan perkara dari Wilayahul Hisbah. 4. Perbedaan alat bukti untuk beberapa jenis jarimah. 5. Penjatuhan uqubat alternatif, antara penjara, cambuk, dan denda. 6. Kebolehan Penundukan diri pada Hukum Jinayat bagi pelaku jarimah yang non muslim.

alat bukti, sebagai aktualisasi salah satu prinsip dasar pembuktian yaitu *tadabbur*.

Dalam hal pembuktian jarimah pemerkosaan, diakui unsur kehati-hatian sangat diperlukan, karena hukum pidana dibangun atas landasan bahwa hanya orang yang bersalah saja yang akan terkena sanksi pidana (*asas geenstrarft zonder schuld*). Maka hukum pidana harus menyediakan alat perlengkapan untuk meyakinkan apakah delik yang diduga tadi telah dilakukan, karena pencarian fakta atau menemukan kebenaran hakiki merupakan salah satu tujuan pokok administrasi peradilan pidana.²⁹ Untuk tujuan kebenaran hakiki, maka beberapa teks hadist dengan tegas menjelaskan prinsip pembuktian dalam Hukum Pidana islam seperti; hadist riwayat Imam Turmuzi, artiya “ *Hindarilah menetapkan hukuman hudud (hukum pidana) berdasarkan bukti yang syubhat (samar-samar)*.”³⁰ Prinsip kehati-hatian dan ketelitian dalam pembuktian merupakan hal yang sangat urgen. Di samping itu, juga terdapat hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, artinya, “ *Seandainya dituruti apa saja yang digugat oleh penggugat, maka sungguh manusia akan menggugat darah sekalipun, Oleh karena itu, maka sumpah miliknya yang tergugat*”.³¹ Kedua kandungan hadist tersebut mengisyaratkan betapa pentingnya aspek validitas dalam pembuktian pidana.

Melihat dalam al-quran sebagai sumber pertama Hukum Islam, tidak ditemukan ayat yang khusus menjelaskan bentuk ‘uqubat dan sistem pembuktian jarimah pemerkosaan. Namun

²⁹Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, (Bandung : CV Armico, 1984), hlm. 15.

³⁰ ادعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطيء في العفو خير من أن يخطيء في العقوبة

Hadist di atas diriwayatkan oleh Imam Turmuzi dalam kitab sunannya.

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»³¹

Hadist ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitab Shahihnya.

demikian, ayat 33 surat an-Nur,³²dapat dikaitkan dengan larangan pidana pemerkosaan. Adapun bentuk ‘uqubat dan pola pembuktian juga tidak ditemukan adanya ayat yang menjelaskannya.³³ Adapun inti yang terkandung dalam ayat tersebut adalah larangan menjadikan hamba sahaya sebagai pelacur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ayat ini prinsip-prinsipnya sama dengan ayat tentang jarimah zina. Sedangkan objek dari pada ayat tersebut adalah para pemilik budak dan hamba sahaya yang pada waktu itu cenderung menjadikan mereka sebagai komoditi bisnis perdagangan seksual untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Hukum pidana sesuai dengan fungsinya,³⁴ sebagai alat untuk mewujudkan kemaslahatan ummat baru akan efektif jika

³²Arti ayat tersebut : “ Dan janganlah kamu memaksa budak-budak perempuanmu melakukan pelacuran sedang mereka menginginkan kesucian untuk mendapat keuntungan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah maha pengampun dan penyayang kepada mereka ,setelah mereka dipaksa itu.” (surat an-Nur, ayat : 33)

³³ Al-quran sesungguhnya bukan merupakan kitab hukum pidana, melainkan al-quran adalah kitab yang menjelaskan prinsip-prinsip penegakan hukum pidana serta kriteria-kriteria perbuatan pidana dan sebagian contoh-contoh hukum. Maka ketika jenis pidana tersebut tidak disebutkan bukan tidak mungkin perbuatan tersebut dapat dikategorikan ke dalam kejahatan pidana. Relevan dengan ini ada satu pendapat yang mengatakan bahwa “ jika jenis-jenis tindak pidana dalam al-quran dipahami hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang disebutkan secara langsung dalam al-quran, maka tidak ada peluang untuk memasukkan perbuatan lain ke dalam tindak pidana, sebagaimana yang dipahami oleh Dawud Zhahiry (w. 270 H). Menurutnya sesuatu yang tidak disebut dalam *nash* secara lahiriyah berarti Tuhan sengaja untuk meninggalkannya atau tidak menetapkan hukumnya. Lihat, hasan al-hajwi, *al-Fikr al-sami fi Tarikh al-fiqhi al-islami*, juz 2, (Madinah : Maktabah al-Islamiyah, tt.) hlm. 27.

³⁴Di kalangan para pakar, tujuan hukum pidana pada umumnya sama, meskipun diutarakan dalam redaksi yang beragam: seperti pendapat Andi Hamzah dan A. Simanglipu, menurutnya “Sepanjang perjalanan sejarah, tujuan pidana dapat dihimpun dalam empat bagian, yakni: 1. Pembalasan (revenge). Seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan ini wajib menderita seperti yang ditimpakan kepada

memenuhi tiga unsur yakni : 1. Pencegahan(*ad-dar'u wa az-zajru*), 2. Perbaikan dan pendidikan(*al-ishlah wa-tahzib*),3. Kemaslahatan bagi masyarakat (*mashalih li al-ibad*), Ketiga unsur ini akan dicapai secara maksimal, apabila hukuman atau 'uqubat yang diberikan berimbang dengan kejahatan yang dilakukan, kriteria suatu pidana atau jarimah bersifat jelas, terukur dan tidak bias dan perbuatan pidana mungkin dibuktikan. Kemudian, untuk mewujudkan pembuktian yang benar, harus berlandaskan tiga prinsip utama, yakni : keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Ketiga unsur ini harus muncul secara utuh dan menyeluruh dalam proses pembuktian dan termuat dalam prosedural pembuktian, supaya mencapai kebenaran yang hakiki tidak hanya sekedar kebenaran formil.Oleh karena itu, studi ini dilakukan dalam rangka menemukan sistem pembuktian jarimah pemerkosaan dan prinsip-prinsip dasar pembuktian jarimah pemerkosaan yang terdapat dalam Qanun Jinayat di Aceh.

B. Rumusan Masalah

Beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini membutuhkan identifikasi yang menyeluruh, karena unit-unit konstruksi masalah kadang-kadang terlalu deferensiasi, tetapi satu dengan yang lain saling keterkaitan. Beberapa masalah yang harus mendapat kajian komprehensif terkait judul "*Pembuktian Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Jinayat di Aceh*" yaitu: *pertama* aspek formil yang terdiri dari; Landasan yuridis Hukum Pembuktian dalam Qanun Jinayat Aceh; Struktur Hukum Pembuktian; Macam-macam jenis alat bukti dan kekuatannya dalam pembuktian; Asas-asas dan tujuan pembuktian menurut Qanun Jinayat di Aceh;

orang lain. 2.Penghapusan Dosa (ekspiation).Konsep ini berasal dari pemikiran yang bersifat religius yang bersumber dari Allah. 3. Menjerakan (determ). 4. Memperbaiki si pelaku tindak kejahatan (*rehabilitation of the criminal*).Pidana ini diterapkan sebagai usaha untuk mengubah sikap dan perilaku pelaku jarimah agar tidak mengulangi kejahatannya."

Validasi pembuktian, dan sistem pembuktian jarimah pemerkosaan. *Kedua*, aspek materil yang terdiri dari prinsip-prinsip pembuktian jarimah pemerkosaan dalam Qanun Jinayat di Aceh yang merupakan nilai-nilai universal dalam pembuktian yang terdapat dalam Qanun Jinayat; dan aspek legalitas bukti elektronik dan eksistensi visum et repertum dalam pembuktian jarimah pemerkosaan dalam Qanun Jinayat di Aceh; dan penerapan prinsip-prinsip pembuktian sebagai dasar pertimbangan hakim mahkamah syar'iyah dalam pembuktian jarimah pemerkosaan.

Untuk menjawab masalah-masalah di atas secara operasional, maka kami membuatnya dalam bentuk beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pembuktian jarimah pemerkosaan dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Aceh?
2. Apa saja prinsip-prinsip pembuktian jarimah pemerkosaan menurut Hukum Acara Jinayat dan Hukum Jinayat di Aceh, dan bagaimana penerapannya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara jarimah pemerkosaan?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dijelaskan dalam rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui tentang pembuktian jarimah pemerkosaan dalam Hukum Acara Jinayat dan Hukum Jinayat di Aceh, dan prinsip-prinsip pembuktiannya serta pola penerapannya dalam putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh.
2. Untuk menguji dan membuktikan keutuhan konsep-konsep pembuktian jarimah pemerkosaan dalam hukum Acara Jinayat dan Hukum Jinayat di Aceh.

3. Untuk menemukan prinsip baru dalam pembuktian jarimah pemerkosaan dalam Hukum Acara Jinayat dan Hukum Jinayat di Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang secara terperinci dapat kami sebutkan sebagai berikut :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pengembangan konsep pembuktian kejahatan tindak pidana pemerkosaan, dan mudah-mudahan dapat menjadi tambahan khazanah ilmu pengetahuan islam terkait pembuktian jarimah pemerkosaan yang selama ini masih tergolong jarang mendapat kajian secara khusus.
2. Secara praktis sebagai masukan serta dukungan bagi eksekutif, yudikatif, dan legislatif di lingkungan Pemerintahan Aceh atas upaya pengembangan dan penguatan Hukum Acara Jinayat dan Hukum Jinayat, khususnya terkait pembuktian jarimah pemerkosaan yang seiring waktu semakin sulit dikendalikan.

E. Kajian Terdahulu

Sebelum menentukan pilihan penelitian di bidang hukum pidana, khusus tentang pembuktian jarimah pemerkosaan, dirasa dapat tantangan, karena sulitnya memperoleh referensi yang cukup terkait judul penelitian ini. Namun ketika dihadapkan ke realitas sekitar yang berkembang, rasanya tidak ada yang harus dilakukan, selain meningkatkan tekad untuk menggali semua bahan dan referensi yang terserak, guna membuat konstruksi bagi sebuah telaah akademik tentang pembuktian jarimah pemerkosaan, karena kebanyakan pembahasan ini masih bersifat sederhana, dan jika merujuk ke kitab-kitab fiqh baik yang klasik maupun yang modern, sejauh yang telah dipelajari, pembahasannya masih sangat minim bahkan cenderung dicangkok pada pembahasan tentang pembuktian jarimah perzinaan atau jarimah lainnya.

Di samping itu, Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juga tergolong qanun yang masih baru, sehingga problem-problem terkait dengan qanun tersebut belum terkuak dan tersosialisasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, barangkali wajar jika belum mendapat perhatian banyak dari para peneliti untuk mengkaji tentang qanun tersebut. Meskipun demikian, telah ditemukan beberapa buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, walaupun tidak secara langsung. Di antarakajian-kajian tersebut adalah :

1. *Jarīmatu al-Iḡtishābi wa ‘uqūbatuhā fi al-Qānūni wa at-Tasyri’ati al-Islāmiyati*. Ditulis oleh Syazil Abdu Ahmad Rasyan, buku ini mengurai tentang perbandingan konsep pengaturan jarimah pemerkosaan menurut hukum positif yang berlaku dalam sebuah negara dengan yang terdapat dalam hukum Islam.

2. *Ahkāmu Jarīmati al-Iḡtishābi al-‘Irdhi fī al-Fiqhi al-Islāmiyī wa Tathbīqatihā fī al-Mamlakati al-Arabiyyati*. Sebuah tesis tahun 2004 yang ditulis oleh Ibrahim Bin Muhammad Bin Shalih sebagai tugas akhir di Pasca Sarjana, Jurusan *al-‘adalah al-Janaiyyah*, Prodi Hukum Pidana Islam, Naif Arab University (NAUSS). Kajiannya tentang *qanun wadh’iy* atau hukum positif di wilayah Kerajaan Arab Saudi dibandingkan dengan dimensi penerapannya.

3. *Niḍāmu al-‘isbāt fī al-fiqhi al-Islāmi*, sebuah kitab karangan, ‘Awḍ Abdullah Abubakar, yang isinya tentang sistem pembuktian dalam fiqh Islam, kitab ini diterbitkan oleh *Majallat al-Jāmi’ah bi al-munawwarah*, tanpa tahun. Pembahasannya berkisar tentang dilematika alat bukti, seperti kecurigaan dalam pengakuan, kesaksian dalam perspektif hukum positif dan fiqh, dan memutuskan hukum berdasarkan firasat dan qarinah. Dan lain-lain. Tetapi kaitannya secara khusus dengan pembuktian jarimah pemerkosaan belum terbahaskan.

4. Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam. Buku ini ditulis oleh Neng

Djubaedah, sebuah hasil disertasinya pada program doktor Falsafah pada Fakultas Undang-Undang Universitas Kebangsaan Malaysia. Pembahasan tentang pemerkosaan dimuat dalam sub tema yang terdapat dalam salah satu Bab tentang larangan perzinaan dalam Perundang-undangan di Indonesia. Yang membedakannya dengan penelitian ini adalah pembahasan dalam buku tersebut terfokus pada masalah perzinaan di Indonesia. Adapun yang akan dilakukan adalah sebuah telaah terhadap sistem pembuktian terhadap kejahatan pemerkosaan dalam Hukum Acara Jinayat di Aceh.

5. Dampak Sosial Psikologis Pemerkosaan, tulisan yang ditulis oleh Ekandari Sulistyaningsih Faturochman, dari Universitas Gadjah Mada *Buletin Psikologi, Tahun X, No. 1, Juni 2002, 9-23*. Tulisan tersebut menggambarkan tentang Proses penyembuhan korban dari trauma pemerkosaan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Dukungan tersebut diperlukan untuk membangkitkan semangat korban, dan membuat korban mampu menerima kejadian yang telah menimpanya sebagai bagian dari pengalaman hidup yang harus ia jalani. Korban pemerkosaan memerlukan kawan bicara, baik teman, orangtua, saudara, pekerja sosial, atau siapa saja yang dapat mendengarkan keluhan mereka. Diharapkan dengan adanya dukungan, maka korban akan mampu berdaya dan menjalani kehidupannya seperti sedia kala.

6. Jurnal Ilmu Hukum dengan Judul “Kanun” No. 27 tahun X Desember 2000, Akreditasi No. 53/dikti/kep/1999/ ISSN: 0854-5499. Judul tulisan “Peranan Visum ET Repertum sebagai alat Pembuktian dalam Perkara Pidana”, tulisan ini ditulis oleh Tjut Fauziah Jum’at. Inti dari pembahasan tulisan tersebut adalah Visum et Repertum sangat berperan sebagai alat pembuktian dalam perkara pidana. Dengan mendasarkan kepada visum hakim dapat terarah dalam menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Fokus tulisan tersebut berbeda dengan penelitian ini, karena dalam kajian tersebut eksistensi barang bukti visum untuk semua masalah pidana. Adapun yang dikaji dalam penelitian ini adalah

barang bukti visum untuk kasus pemerkosaan dengan uqubat di atas uqubat hudud.

7. Undang-undang Keterangan Islam, ditulis oleh Dr. Mahmud Saedon A. Othman, buku ini membahas tentang pembuktian dalam islam, baik melalui ikrar (pengakuan), kesaksian, khabar, sumpah, qarinah, pendapat pakar, pengetahuan hakim, qasamah, li'an, tetapi kasus-kasus yang dijadikan kajian adalah zina, curi, minum arak, qazdaf, pembunuhan. Adapun jarimah pemerkosaan tidak ada pembahasan.

8. Pembuktian dalam Hukum Islam, (Kajian terhadap data elektronik sebagai alat bukti), sebuah tesis yang ditulis oleh Azhari Ramadhan, untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di IAIN ar-Raniry, Banda Aceh, dengan menggunakan metode analisis bayani, ta'lili, dan maslahat, hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa data elektronik dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara perdata. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada dua aspek, pertama, Bidang kajian ini adalah perkara pidana dan khusus masalah jarimah pemerkosaan, kedua, merupakan studi terhadap Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dengan menggunakan pendekatan paradigma hukum islam bukan hukum positif.

9. Pembuktian pada Peradilan Agama, Kajian Perbandingan Undang-Undang Peradilan Agama dan Syari'at Islam), Tulisan ini adalah hasil penelitian tesis yang dilakukan oleh Ridwan Syah mahasiswa pasca Sarjana IAIN ar-Raniry, Banda Aceh. Dalam tesis ini menjelaskan tentang alat-alat bukti yang dipergunakan pada peradilan Agama sesuai dengan alat bukti yang telah ditetapkan oleh Syari'at Islam. Akan tetapi di sisi lain katanya, peradilan agama belum berani menggunakan alat bukti baru yang tidak terdapat dalam syari'at islam, seperti tes DNA, sidik jari dan lain-lain. Tesis tersebut selesai Tahun 2008. Barang kali peradilan agama sekarang sudah berbeda. Tesis itu juga bentuk studi *field Research*, sebuah studi lapangan, maka hasilnya tentu apa yang diperoleh dari praktik pembuktian yang berjalan pada peradilan

agama pada waktu itu. Sedangkan penelitian ini adalah studi literatur dan *content analitics* terhadap materi qanun, dan putusan majelis hakim mahkamah syar'iyah tentang pembuktian perkara jarimah pemerkosaan, kemudian dilihat dari kaca mata hukum islam dengan prinsip-prinsip pembuktian pidana yang terdapat dalam sumber-sumber hukum islam, baik yang sifatnya umum maupun khusus.

10. Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Pasal 98 KUHAP Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Di Wilayah Hukum Semarang. Sebuah penelitian Tesis yang ditulis oleh Sujoko untuk tugas akhir di program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, yang menjadi sesuatu yang signifikan dan berbeda dengan penelitian-penelitian yang disebutkan di atas adalah *pertama*, yurisdiksi yaitu wilayah pemberlakuan Hukum, karena yang diteliti adalah masalah pembuktian pemerkosaan di Aceh, *kedua*, objek kajian, yaitu materi Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum Acara Jinayat Aceh. *Ketiga*, kajian tentang perpaduan hukum lokal dan nasional dalam sistem pembuktian jarimah pemerkosaan di Aceh yang telah berupaya mengakomodir prinsip-prinsip pembuktian fiqh dan juga prinsip pembuktian hukum Nasional Indonesia dalam sebuah peraturan beracara yang berlaku secara khusus di Aceh.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep dalam sebuah penelitian merupakan sesuatu yang sangat urgen, sebagai panduan membangun konstruksi paradigma yang logis, metodologis serta filosofis, dan penguatan serta penajaman analisis terhadap problematika yang hendak dipecahkan. Untuk menganalisis³⁵ persoalan materi

³⁵Kata analisis, adalah sebuah kata yang enak didengar tetapi sulit dipahami, oleh karena itu perlu memahami maknanya secara bahasa dan perpektif umum, serta secara filsafat. Analisis (analysis) memiliki akar kata dalam bahasa

Hukum Acara Jinayat Aceh terkait pembuktian pidana pemerkosaan sebagaimana telah diurai pada point-point sebelumnya, kiranya membutuhkan kerangka konsep.

Dalam merangkai kerangka konsep penelitian ini, akan dimulai dari tujuan hakiki transformasi materi Hukum Acara Jinayat dari KUHAP ke Qanun Jinayat di Aceh yakni, untuk keluar dari paradigma hukum konvensional ke paradigma Hukum Islam. Karena beberapa aspek yang dianggap penting dalam masalah pembuktian jarimah (pidana), tidak tertampung dalam KUHAP. Maka tidak ada solusi lain, kecuali merumuskan hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana lain yang bebas dari pengaruh KUHAP/KUHP pada Qanun Jinayat di Aceh. Atas dasar ini, maka lahirlah Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Kemudian, sebagaimana pada umumnya, fungsi dari hukum acara adalah menjalankan hukum materil,³⁶ atau dalam istilah yang lain adalah mengabdikan kepada hukum materil, karena hukum materil tidak mungkin diimplementasikan sebelum adanya hukum formil.³⁷ Sehingga dalam sejarah perumusan Qanun tentang

Yunani kuno, “analisis” yang bermakna “pelepasan atau pembubaran. Pemahaman umum terhadap makna “analisis” dalam banyak kamus memuat pengertian “pemisahan menjadi elemen-elemen yang lebih sederhana atau mengurai menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Dalam filsafat, analisis adalah sebuah konsep sentral filosofis yang didefinisikan dalam banyak cara sesuai dengan jumlah mazhab filsafat yang berbeda-beda. Lihat! Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syari’ah*, (pendekatan Sistem), Bandung: Mizan Pustaka, 2015, hlm. 67

³⁶Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 9. Lihat juga! Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Bina Cipta, 1997).

³⁷Hukum pidana formil mengatur tentang bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Saptartha Jaya, 1996, hlm. 4. Dimana Andi Hamzah mengutip pendapat D. Simons, *Beknopte Handleiding tot het Wetboek van Strafvordering*, hlm. 1

jinayat di Aceh, Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat mendahului perumusan dan pengesahannya dibandingkan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat lebih tua dari Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat, karena Qanun tentang Hukum Acara Jinayat lahir tahun 2013, sedangkan Qanun tentang Hukum Jinayat lahir tahun 2014.

Dalam mewujudkan hukum materil yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, maka oleh Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat harus mengatur beberapa perkara secara lengkap. Di antaranya adalah ketentuan-ketentuan acara untuk para hakim dalam mengamati proses peradilan dalam sidang perkara. Karena hakim merupakan unsur yang paling menentukan dalam memutuskan perkara, dan hakim membutuhkan panduan tentang ketentuan acara, supaya putusnya memiliki landasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketergantungan putusan pada hakim yang tidak bisa dihindari, mengharuskan muatan materi Hukum Acara Jinayat mencerminkan kebutuhan tersebut, seperti ketentuan tentang para pihak yang dibebankan pembuktian, jenis-jenis alat bukti, syarat-syarat saksi, kompetensi hakim untuk menilai alat bukti, etika seorang hakim dalam menggali keabsahan dan kebenaran alat bukti,³⁸ dan prinsip-prinsip pembuktian yang harus dijunjung tinggi oleh hakim. Dengan alasan, sebuah putusan akan mencapai tingkat akurasi dan keadilan yang diharapkan, jika hakim mampu membaca fakta-fakta-fakta real di lapangan melalui alat bukti dengan cermat, dan mampu mengimbangi unsur subyektifitas dan obyektifitas selama proses pembuktian.³⁹

³⁸ Kompetensi hakim digunakan untuk mengukur kejujuran saksi, kebenaran keterangan, dan kemampuan membaca keterangan dari bukti petunjuk atau barang bukti. Sedaytn aspek moral atau etika hakim sangat berpengaruh pada kesungguhan hakim dalam menggali kebenaran dari berbagai sumber dan keterangan.

³⁹Artinya hakim tidak boleh hanya mempertimbaytn alat bukti yang ada tetapi juga harus mempertimbaytn keyakinannya. Karena keadilan kadang-

Pembuktian dalam hukum pidana merupakan kegiatan yang dilakukan di persidangan untuk memberikan keyakinan kepada hakim,⁴⁰ supaya memiliki keyakinan subyektif dalam memberikan keputusan hukum. Keyakinan subyektif mutlak diperlukan karena hakim bukan robot atau mesin, tetapi hakim adalah manusia yang secara alami memiliki rasa dan logika. Namun subyektifitas hakim kadang-kadang tanpa dikendali dan diawasi, akan membuka celah kesewenang-sewenangan dalam mengambil keputusan, karena kekuasaan yang diberikan untuk mengadili, ketika berkumpul dengan nafsu akan cenderung menyimpang.

Nafsu pada seorang hakim adalah bawaan lahir yang tidak bisa dihilangkan, karena hakim adalah seorang manusia. Tetapi Allah swt telah memberikan potensi kepada manusia untuk mengendalikannya.⁴¹ Kemudian, nafsu pada manusia juga merupakan energi. Selama hakim adalah manusia maka tetap membutuhkan energi.⁴² Tetapi harus dikawal dan diawasi dengan instrumen-instrumen yang dapat dievaluasi, supaya terhindar dari kekeliruan baik secara sengaja atau tidak sengaja. Di samping subyektifitas, hakim juga dituntut memegang kuat prinsip obyektif dalam menggali informasi indikasi perbuatan pidana dari barang bukti. Maka pada diri seorang hakim amat dituntut pengamatan dan pembacaan gejala-gejala di persidangan secara

kadang tidak bisa ditentukan oleh legalitas formal yang di atur Undang-undang. Teori pembuktian semacam ini merupakan kecenderungan sebgaiian besar ahli hukum dewasa ini. Lihat ! 'Iwad, Abdullah ABubakar, *Niḍāmu al-īsbāt fī al-fiqhi al-Islāmi*, Madinah : *Majallatu al-Jāmi'ah al-islāmiyah*, hlm. 148.

⁴⁰ Berbeda dengan pembuktian dalam hukum perdata yang menitik beratkan pada kebenaran formil.

⁴¹ Allah telah memberikan fitrah kepada manusia untuk mengikuti ajaran agama yang benar. Sedayatnya nafsu selalu mempengaruhi manusia untuk jauh dari agama. Ketika diberi fitrah untuk beragama maka pastilah manusia telah dibekali potensi mengendalikan hawa nafsu. Al-quran surat ar-rum ayat 30.

⁴² Karena itu hakim tidak dilarang makan, minum, jima' dengan isteri dan semua aspek manusiawi lainnya. Karena itu semua sumber energi.

obyektif. Maka pembuktian akan berjalan baik, jika mampu memberdayakan hakim untuk mengintegrasikan potensi subyektifitas dan obyektifitas dalam menggali putusan yang tepat.

Putusan hukum yang baik akan lahir jika diputuskan berdasarkan alat bukti yang kuat dan cara yang benar yang ditempuh oleh hakim dalam menilai alat bukti tersebut, karenanya Hukum Acara Jinayat juga memuat tentang alat bukti, dan tata cara interaksi hakim dengan alat bukti. karena alat bukti baru dapat dipakai sebagai petunjuk yang dapat memberikan informasi yang benar kepada hakim terkait letak suatu perkara dan hubungannya dengan terdakwa, Jika dalam interaksinya menggunakan cara-cara yang tepat. Oleh karenanya, ketentuan tentang alat bukti dan tata cara interaksi hakim menjadi hal sangat urgen. Apalagi dalam pembuktian jarimah pemerkosaan yang sering terjadi kekurangan alat bukti, perkara kesusilaan (pemukosaan) yang minim dengan alat bukti, maka hakim harus menggunakan penelaahan dengan menggunakan petunjuk. Jadi, perbuatan materil yang tersembunyi dibalik minimnya alat-alat bukti akan diterobos dengan penelaahan logika terhadap rangkaian kejadian-kejadian yang terungkap dalam proses pembuktian.⁴³

Interaksi antara hakim dan barang bukti dalam persidangan telah memunculkan beberapa sistem pembuktian dalam hukum pidana, *Pertama, conviction intime* atau pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata. Terbukti tidaknya kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan atas penilaian keyakinan atau perasaan hakim. Dasar hakim membentuk keyakinannya tidak perlu didasarkan pada alat bukti yang ada.

⁴³Karena itulah, maka menurut Imam al-Mawardi dalam Kitabnya al-Ahkam as-Sulthaniyyah, seorang hakim mutlak memiliki beberapa kompetensi berikut : yaitu, memiliki akal dan tingkat kecerdasan yang dapat menjauhkan dirinya dari kelalaian, laki-laki dewasa, merdeka, muslim, adil, sehat pendengaran dan penglihatan, dan memiliki pengetahuan yang luas tentang syari'ah. Lihat ! al-Mawardi, w. 450 h. *al-Ahkām as-Sulṭāniyah*, Kairo : Dar al-Hadis, tt. hlm. 111

Kedua, conviction rasionnee atau sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis, *positif wettelijk bewijstheorie* atau sistem pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif. Apabila suatu perbuatan terdakwa telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti sah menurut undang-undang, maka hakim harus menyatakan terdakwa terbukti bersalah tanpa mempertimbangkan keyakinannya sendiri.

Ketiga, negatief wettelijk bewijstheorie atau sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian ini berada diantara *sistem positif wettelijk* dan *sistem conviction rasionnee*. Salah satunya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Sistem pembuktian ini dianut oleh peradilan pidana Indonesia, atau disebut dengan sistem pembuktian "*negatief wettelijk stelsel*", sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, kesalahan baru terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dengan alat bukti minimum yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.

Selanjutnya pembuktian jarimah pemerkosaan dalam hukum Acara Jinayat Aceh telah melibatkan berbagai pihak, bukan hanya hakim dengan Alat bukti dan barang bukti, namun juga interaksi hakim dengan jaksa penyidik dan jaksa penuntut karena beban pembuktian tidak lagi semata-mata dibebankan kepada pendakwa melainkan juga dibebankan kepada jaksa, dengan demikian dalam tataran konsep, pembuktian jarimah pemerkosaan dalam hukum Acara jinayat Aceh dapat tergambar dalam diagram di bawah ini.

Pembebanan pembuktian kepada jaksa merupakan sistem baru dalam pembuktian pidana jika dibandingkan dengan pembuktian yang terdapat dalam hukum fiqh. Karena dalam

hukum fiqh klasik beban pembuktian dipundakkan kepada pendakwa. Hal ini didasarkan pada hadist Rasulullah Saw.

البينة علي المدعي واليمين علي من ادعي

Artinya : Saksi atau bukti wajib atas pendakwa dan sumpah atas orang yang terdakwa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk mengkaji permasalahan sebagaimana dirumuskan pada latar belakang, penelitian ini diarahkan pada jenis penelitian telaah literatur dengan menekankan pada analisis bahan hukum yang dipahami melalui perundang-undangan dan buku-buku/kitab fiqh yang ada relevansinya dengan kajian disertasi ini. Sementara tipe penelitian adalah penelitian yuridis normatif,⁴⁴ dan komparatif⁴⁵. Dengan penelitian yuridis normatif akan diteliti penerapan substansi hukum mencakup norma-norma dan asas-asas hukum mengenai pembuktian tindak pidana pemerkosaan yang terdapat hukum fiqh, ke dalam hukum positif yakni Hukum Acara Jinayat Aceh.

Sedangkan dalam pendekatannya, akan digunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang dipadukan dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*),⁴⁶ karena penelitian ini bertolak dari

⁴⁴ Penelitian Hukum normatif adalah penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Lihat Mukti Fajar, dkk, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 153. Lihat juga Cik Hasan Basri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 56-57.

⁴⁵ Bambang sunngono, *Metodologi Penelitian hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 97.

⁴⁶ Jhonnya Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang-Jatim : Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 300-301. Menurutnya dalam penelitian normatif, pendekatan penelitian dapat digabung dua pendekatan atau lebih yang sesuai.

analisis perundang-undangan sekaligus membandingkan dengan beberapa bahan hukum seperti bahan hukum fiqh dan KUHAP, maka penelitian ini juga bisa bersifat komparatif, karena cenderung membandingkan norma-norma dan asas-asas hukum pembuktian jarimah pemerkosaan dalam Hukum Acara Jinayat Aceh dan hukum fiqh serta KUHAP.

Penggunaan dua pendekatan lebih baik dari hanya menggunakan pendekatan tunggal. Karena menggali norma hukum dengan cara mengkomparasikan dengan norma hukum yang lain, akan melahirkan norma hukum yang lebih holistik. Pendekatan perbandingan dalam disertasi ini, dengan menggunakan perbandingan secara mikro yaitu membandingkan isi aturan KUHAP, dan aturan fiqh kemudian membandingkan dengan isi aturan yang terdapat dalam Hukum Acara Jinayat Aceh.

Dalam hukum Islam, pendekatan perbandingan dilakukan secara dialektis untuk menguji validasi argumen yang diketengahkan masing-masing aturan hukum yang berbeda. Seperti diketahui bahwa dokumen hukum islam sarat dengan perbedaan pendapat antara jurisdiksi yang satu dengan yang lain.⁴⁷ Ini disebabkan tidak sebangunnya visi mereka dalam menyerap ketentuan teks wahyu yang global dan multi tafsir. Selain itu variable kemaslahatan yang mesti dipertimbangkan pada setiap peristiwa hukum dalam masyarakat.

⁴⁷Islam telah memberikan keleluasaan kepada para mujtahid dan fuqaha untuk berijtihad dalam upaya menggali *al-ahkām as-syar'iyah* dari sumbernya yang asli, yakni al-quran dan al-hadist. Dan hasil ijtihad mereka dilegitimasi oleh syara' (hadist Nabi). Meskipun kadang-kadang berbeda antara satu dengan yang lain. Salahsatu dalilnya adalah hadist Nabi, yaitu :

من اجتهد فأصاب فله اجران ومن اجتهد فأخطأ فله اجر واحد

Sedayatn redaksi berdasarkan hadist yang ditakhrij oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah dari hadist Amru bin 'Ash :

إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله اجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله اجر

Lihat ! Jalaluddin as-Suyuthi, *Nawāhidu al-abkār wa Syawāhidul al-afkār*, Saudi Arabia, Jami'ah Ummu al-Qura, 2005, hlm. 575.

Alasan memadukan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), karena keduanya saling melengkapi dalam menghasilkan kesimpulan penelitian. Pendekatan yang berbasis undang-undang yang bertujuan penerapan norma hukum ke dalam realitas sosial kehidupan masyarakat, membutuhkan pendekatan perbandingan untuk melahirkan varian norma yang lebih relevan untuk dituayatr dalam undang-undang dan diimplementasi dalam masyarakat.

2. Sumber Data

Sejalan dengan jenis dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka untuk mengumpulkan data, dilakukan kajian kepustakaan (*library research*)⁴⁸ guna memperoleh data-data kepustakaan berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, yaitu :

a) Bahan Hukum Primer terdiri atas norma dasar hukum islam, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Khususnya Pasal 52, ayat 3. dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 180 dan 181 dan 187. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi (Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Kabupaten dan Kota di Aceh).

b) Bahan hukum sekunder berupa rancangan qanun, rancangan peraturan daerah, hasil karya ilmiah para sarjana terkemuka dan ahli fiqh, serta hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah pidana pemerkosaan baik yang terdapat dalam Qanun Aceh, Perundang-undangan Indonesia maupun hukum islam.

⁴⁸ *Library research* adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur atau kepustakaan, baik berupa buku-buku, catatan, laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Lihat ! Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 11.

c) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus, ensiklopedi hukum islam dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa asas-asas dan norma-norma yang tertuang dalam pasal-pasal dalam Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat yang terkait dengan masalah pembuktian Jarimah Pemerksaan. Dan juga mengumpulkan ayat-ayat al-quran, hadsit-hadist yang terdapat dalam Kitab Hadist, dan pendapat ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh, serta data-data lain yang terkait yang terdapat dalam KUHAP. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan berikut, yaitu: penentuan sumber data , identifikasi data yang diperlukan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, terakhir mengkaji data-data tersebut guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

4. Teknik Analisa Data

Sesuai dengan kerangka kerja di atas, maka analisis yang akan ditempuh agar memperoleh hasil penelitian yang komprehensif adalah deskriptif analitis, yaitu memberi gambaran tentang hubungan antara norma-norma dan asas-asas hukum terhadap pembuktian jarimah pemerksaan yang dikandung oleh Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat dengan hukum islam. hubungan antara kedua sistem tersebut dikaitkan pula dengan teori-teori dan prinsip-prinsip hukum.

Data-data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan instrumen teori atau konsep seperti dalam kerangka pemikiran untuk membahas dan memberikan jawaban terhadap sejumlah masalah dalam penelitian ini. Mengingat sasaran dalam

penelitian ini bersifat yuridis, maka analisis bahan hukum dilakukan dengan menerapkan analisis yuridis kualitatif.⁴⁹

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan dan sistematis dalam jabaran pemikiran sehingga bisa diterima dan dipahami aturan yang sebenarnya. Sekaligus akan menjawab hukum yang lebih efektif terhadap pembuktian jarimah pemerkosaan secara efektif dengan berpijak pada hukum Islam yang akomodatif bagi kultur masyarakat Aceh saat ini.



⁴⁹Lexy, J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda karya, 1989), hlm.

BAB II

KONSEPSI UMUM PEMBUKTIAN JARIMAH

Dalam Bab II ini akan dibahas teori-teori dan konsep-konsep yang terkait dengan masalah pembuktian jarimah, untuk dijadikan alat analisis terhadap dua permasalahan pokok disertasi ini, yaitu pembuktian Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Jinayat di Aceh dan prinsip-prinsip pembuktian Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Jinayat di Aceh dan penerapannya dalam putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah.

A. Teori Sistem Hukum

Pandangan hukum sebagai sistem merupakan pandangan yang cukup tua, walaupun arti sistem dalam berbagai teori yang berpandangan demikian itu, tidak selalu terang dan tidak seragam. Mayoritas ahli hukum memandang bahwa teori hukum yang mereka kemukakan, di dalamnya terdapat sistem. Tetapi mereka jarang sekali menunjukkan teori mana saja yang diperlukan untuk membangun kualitas sistematis hukum dan mana saja yang dapat memberikan deskripsi detail atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Asumsi umum mengenai sistem telah mengartikan kepada kita secara langsung, bahwa jenis sistem hukum tersebut telah ditegaskan lebih dari ketegasan yang dibutuhkan oleh sistem jenis mana pun juga.¹

Hukum di dalam masyarakat tidak akan ditemukan jika dipandang hanya sebagai rangkaian kaidah, namun lebih dari itu, hukum harus dipandang sebagai sebuah sistem. Sistem hukum sebagai mana dikemukakan oleh Lawrence Freidman terdiri dari tiga komponen yaitu : 1) Struktur hukum (*legal structure*), 2) substansi hukum (*legal Substance*), dan 3) budaya hukum (*legal*

¹ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung hlm. 86.

culture).² Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum atau tanggapan umum masyarakat terhadap gejala-gejala hukum.³ Dengan memperhatikan pengertian dari teori sistem hukum Friedman tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya ketiga unsur dalam sistem hukum itu harus berjalan bersama, agar hukum yang dibuat dapat berjalan efektif dan mencapai tujuannya yaitu mewujudkan keadilan dan ketertiban masyarakat.

1. Struktur Hukum (*legal structure*)

Dalam membahas legal sistem atau sistem hukum, Friedman memulai dengan pembahasan tentang struktur Hukum,

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Terjemahnya : untuk memulai, sistem hukum mempunyai struktur yang terdiri dari elemen dari hal-hal berikut: jumlah dan luasnya pengadilan, yurisdiksi mereka (*wilayah/daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum*), dan juga berarti bagaimana legislatif ditata, prosedur apa yang diikuti oleh departemen kepolisian, dan lain-lain. Struktur hukum adalah

² Lawrence, M. Friedman, *Law and society. An introduction*, Prentice Hall, New jersey, 1977, hlm. 7, dalam Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 27.

³Budayahukum dapat juga didefinisikan sebagai “tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi budaya hukum menunjukkan pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat yang bersangkutan”. Lihat! Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: Alumnus, 1986, hlm. 51

sejenis perempatan dalam sistem hukum, sejenis fotografi yang membekukan tiap tindakan.

Jadi, elemen-elemen struktur hukum menurut Freidman terdiri atas unsur berikut ini: lembaga-pengadilan, Lembaga Kepolisian, dan Lembaga Legislatif sebagai pembuat undang-undang, dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan langsung dengan penegakan hukum seperti kejaksaan.

Struktur hukum di Indonesia berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, meliputi 4 komponen: 1) Kepolisian; 2) Kejaksaan; 3) Pengadilan; dan 4) Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Karena masing-masing Lembaga penegak hukum di atas diberikan tugas masing-masing yaitu; kepolisian melakukan penyidikan dan penyelidikan, kejaksaan melakukan penuntutan, pengadilan melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, dan Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) ditugaskan untuk melaksanakan putusan di bawah pengawalan ketua Pengadilan. Setiap Lembaga hukum tersebut telah diberikan kewenangan masing-masing dan tidak dibenarkan mengabaikan kewenangannya, juga tidak dibolehkan merampas kewenang yang lain.

Sedangkan struktur Hukum di Aceh berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum Acara Jinayat tidak berbeda dengan sebagaimana yang tertuangkan dalam UU. No 8 Tahun 1981, melainkan hanya saja dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 telah memberikan wewenang kepada Lembaga Mahkamah Syar'iyah untuk mengadili jarimah-jarimah yang sudah disebutkan dalam Qanun Jinayat. Di samping itu juga telah memberikan ruang kepada WH (*Wilayatul Hisbah*) yang sudah pegawai negeri untuk menjadi PPNS (penyidik pegawai negeri sipil), bahkan kalau diperhatikan tupoksi *Wilayatul Hisbah* itu melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan Syari'at Islam dan juga praktek di Aceh *Wilayatul hisbah* cenderung dilibatkan dalam kegiatan yang berkaitan

dengan penegakan hukum. Di samping itu juga, menurut Tgk Razali Yusma,⁴ “dalam rapat-rapat APH (Aparatur Penegak Hukum) dikabupaten Pidie, WH (*Wilayatul Hisbah*), selalu dilibatkan dari kalangan penyidik PNS”.⁵ Oleh karena itu, melibatkan Mahkamah Syar’iyah dan WH (*wilayatul Hisbah*) dalam struktur penegak Hukum di Aceh merupakan sesuatu yang baru dalam struktur hukum pembuktian jarimah pemerkosaan di Aceh.

Pelimpahan kewenangan mengadili perkara jarimah atau jinayat kepada Mahkamah Syar’iyah/ Mahkamah syar’iyah kabupaten/kota juga merupakan perubahan struktur dalam penyelesaian perkara pemerkosaan yang biasanya di daerah lain kewenangan ini mutlak berada di pengadilan Umum. Kemudian dalam Hal Hukum Banding juga dilimpahkan Ke Mahkamah Syari’iyah Provinsi Aceh. sebagaimana tercantum dalam Pasal 92 Hukum Acara Jinayat, “dalam hal upaya hukum banding mahkamah syar’iyah Provinsi Aceh lah yang berwenang mengadili perkara tersebut”. Sedangkan dalam pasal 236 Hukum Acara Jinayat menerangkan bahwa terhadap putusan uqubat yang telah diputuskan oleh Mahkamah syar’iyah Aceh apabila pihak terdakwa maupun penuntut umum menolaknya, maka tetap dapat mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung dengan tetap berpedoman pada peraturan Mahkamah Agung, kecuali untuk putusan bebas.

Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas,

⁴ Salah seorang Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie yang telah menjadi PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)

⁵ Wawancara dengan Tgk Razali Yusma (anggota Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie), Hari Sabtu, 28 November 2020 di Kota Sigli, Kabupaten Pidie.

kompeten dan independen. Seberapa bagusya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik, maka keadilan hanya angan-angan. Bahkan Antonius Sujato yang mengutip pendapat seorang pakar Hukum Belanda ProfesorTaverne mengemukakan bahwa, “berilah aku hakim yang baik, jaksa yang baik serta polisi yang lebih baik, maka dengan hukum yang buruk sekalipun akan memperoleh hasil yang lebih baik”.⁶ ini menunjukkan urgensi struktur hukum dalam penegakan hukum.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, antara lain: lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

2. Substansi Hukum (*legal substance*)

Mengenai substansi Hukum, Freidman mengemukakan,

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Terjemahnya: Aspek lain dari sistem hukum adalah substansi. Ini berarti aturan nyata, norma, dan pola perilaku dari orang-orang di dalam sistem tersebut....penekanannya di sini adalah hukum yang hidup, bukan hanya hukum dalam buku/teks.

⁶ AntoniusSujata. *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Jambatan. 2000, hlm. 7.

Subtansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam subtansi hukum ada istilah “ produk” yaitu suatu keputusan yang baru disusun dan baru di buat yang mana di sini ditekankan pada suatu hukum akan dibuat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti tertulis pada KUHP pasal 1 ditentukan “*tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya*”, sistem ini sangat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Menjadi peluang bagi seorang pelanggar hukum untuk lari dari sebuah sanksi dari tindakan yang menyalahi hukum itu sendiri. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia, yang di sebabkan lemahnya sistem yang sehingga para pelanggar hukum itu seolah meremehkan hukum yang ada. Subtansi hukum juga mencakup hukum yang hidup (*living law*) atau hukum adat, bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).⁷

Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan substansi hukum bukan hanya hukum yang tertulis tetapi juga yang tidak tertulis, peluang untuk untuk menegakkan hukum yang tidak tertulis akan memberikan gerak untuk mewujudkan hukum yang progresif. Dan Jika hukum hanya dipandang secara tekstual dan sangat positivistik akan menafikan aspek keadilan yang menjadi ruhnya.

Oleh karena itu, substansi hukum yang lemah menjadi salah satu penyebab utama lemahnya penegakan hukum. Hukum

⁷ Menurut Ratno Lukito yang mengutip pendapat Djodjodigono, bahwa dalam dimensi hukum adat mengandung dua dimensi, yaitu dimensi formal dan materiil. Dalam dimensi formal hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan dimensi materialnya hukum adat adalah sistem norma yang mengekspresikan perasaan keadilan masyarakat. Lihat ! Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2008), hlm.18.

yang tidak mengandung substansi yang kuat, akan sangat sulit untuk ditegakkan, karena kehilangan landasan dan tujuan. Oleh karena itu, hakikatnya sebuah hukum minimal harus mengandung dua macam unsur yaitu mengatur dan memaksa. Maka hukum harus dibuat sesuai dengan sifat dan kandungan inti dari hukum itu sendiri. Kemudian setiap substansi hukum harus mengandung dasar-dasar yang kuat baik unsur yuridis, unsur filosofis maupun unsur sosiologis. Dan juga hukum harus mengandung minimal tiga tujuan pokok secara teoritis yakni, keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Karena itulah maka, untuk memperkuat substansinya hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan mutlak berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi : 1) Kejelasan Tujuan, 2) kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, 3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 4) dapat dilaksanakan; 5) kedayagunaan dan kehasilgunaan; 6) kejelasan rumusan; dan 6) keterbukaan.⁸

Pengakomodasian prinsip-prinsip pembuktian fiqh dalam materi qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat merupakan upaya respon terhadap *living law* hukum yang hidup dalam masyarakat Aceh yang relevan dengan kultur dan kearifan lokal (wisdom) masyarakat Aceh yang identic dengan keislaman. Berbarengan dengan hal di atas, juga keberadaan hukum adat di Aceh terus mendapat upaya revitalisasi, sehingga setelah penandatanganan MoU Helsinki di Finlandia tanggal 15 Agustus 2005, hukum adat ini kemudian mulai direvitalisasi kembali model penyelesaiannya. Pemerintah melahirkan qanun Nomor 8 Tahun 2009 tentang Hukum Adat. Peradilan adat yang sempat hilang kemudian diberlakukan kembali. Tak hanya itu, hukum adat ini kemudian juga diperkuat dengan Peraturan Gubernur (Pergub)

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 139.

Nomor 60 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Sengketa di Gampong. Dengan adanya Pergub Peraturan Gubernur), maka sudah diatur secara spesifik tata cara pelaksanaannya. Ini dilakukan untuk menjaga ketertiban, keamanan, keharmonisan hidup masyarakat di tingkat gampong.

Penyesuaian diri hukum adat dengan perkembangan tata hukum dan struktur hukum di Aceh menjadi suatu kemajuan yang menunjukkan bahwa *living law*, eksistensinya tetap mendapat ruang di Aceh.

3. Budaya Hukum (*legal culture*)

Kemudian, untuk subsistem hukum yang terakhir, Fredman mengatakan “

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force wich determines how law is used, avoided, or abused””.

Terjemahnya :“komponen ketiga dalam sistem hukum adalah budaya hukum, yang berarti tindakan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum dengan kepercayaan masing-masing, dengan kata lain tentang tindakan dan pemikiran masyarakat yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari, atau malah disalahgunakan.”

Budaya hukum ini pun dapat dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Atau sebagaimana dikemukakan Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa budaya hukum adalah keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima di dalam kerangka budaya masyarakat.⁹Sedangkan kalau merujuk kepada pendapat Hilman Hadikusuma, yaitu;

⁹Ronny Hanitijo Soemitro, 1984, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Bandung: Sinar Baru. 1984, Hlm. 10

tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.¹⁰ Dengan demikian, maka kesenangan atau ketidak senangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, Apa yang dimaksud “budaya hukum” adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana system hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Namun demikian, Budaya hukum bukanlah apa yang secara kasatmata disebut *opini public* para antropolog, budaya itu tidak sekedar berarti himpunan fragmen-fragmen tingkah laku (pemikiran) yang saling terlepas, istilah budaya diartikan sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum.¹¹

Maka secara singkat dapat dikatakan, bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

¹⁰ Hilman Hadikoesoema, 1986, *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni 1986, hlm. 52.

¹¹ Soerjono Sockanto, *Hukum dan Masyarakat*, universitas Airlangga 1977 : hlm. 2.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Aceh dalam pembuktian jarimah pemerkosaan, Teori Friedman tersebut dapat dijadikan patokan dalam mengukur proses penegakan pembuktian jarimah pemerkosaan di Aceh. Polisi dan Wilayatul Hisbah adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim Mahkamah Syar'iyah, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial¹² tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

Sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur yang masing-masing saling berinteraksi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan hukum. Sebagai satu kesatuan yang tersusun dari sejumlah bagian-bagian yang dinamakan subsistem hukum, yang secara bersama-sama mewujudkan kesatuan yang utuh. Kesatuan

¹²"Hukum sebagai sarana rekayasa sosial, inovasi, sosial engineering, menurut Satjipto Rahardjo, tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang dipandang tidak perlu lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya".Lihat! Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Bandung:Alumni, 1983, hlm.39

tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti substansihukum, pranatahukum dan budayahukum.

Soerjono Soekanto, menyebutkan empat tahapan suatu masyarakat untuk dapat memiliki kesadaran hukum yang baik, yaitu: (1) pengetahuan hukum, (2) pemahaman hukum, (3) sikap hukum, dan (4) pola perilaku hukum. Pernyataannya tersebut menunjukkan bahwa tahu secara kognitif tidak menjamin orang memiliki kesadaran hukum. Pengetahuan ini harus ditingkatkan menjadi pemahaman. Dengan pemahaman berarti para subjek hukum itu dapat menjelaskan dan mengkomunikasikan materi hukum itu kepada pihak lain. Dimensi kognisi ini kemudian beralih ke aspek afeksi, yakni hadirnya sikap hukum yang positif. Puncak dari semuanya ada pada pola perilaku hukum yang berlangsung secara ajeg, yakni pola perilaku taat hukum yang dilandasi oleh budaya hukum yang sehat.¹³

Dalam kaitannya dengan masyarakat, hukum adalah instrumen yang sedikitnya memiliki tiga macam fungsi, yaitu sebagai: (1) penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), (2) pengontrol masyarakat (*social control/order*), dan (3) perekayasa masyarakat (*social engineering*). Ketiga fungsi tersebut dapat dibedakan sebagai fungsi dalam jangka pendek (kurang dari 5 tahun), jangka menengah (5-10 tahun), dan jangka panjang (di atas 10 tahun). Masyarakat memiliki peran untuk ikut memfungsikan hukum di dalam setiap jangka waktu ini.

Ada hal yang ironi terkait akomodasi hukum terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat karena Hukum selalu terlambat dalam menjangkau, hal ini sebagai mana diungkap oleh A. Mannan, selalu terdapat gejala bahwa antara hukum dan perilaku sosial terdapat suatu jarak perbedaan yang sangat mencolok. Apabila hal ini terjadi, maka akan timbul ketegangan yang semestinya harus segera disesuaikan supaya tidak menimbulkan

¹³Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali. 1982, hlm. 140

ketegangan yang berkelanjutan, tetapi usaha ke arah ini selalu terlambat dilakukan.¹⁴

Masyarakat jika dilihat dari kacamata budaya hukum, tidak terlepas dari salah satu dari 3 (tiga) tipe budaya hukum, yaitu ;1)budaya parokial (*parochial culture*); 2)budaya subjek; 3) budaya partisipant. Masyarakat Aceh dalam kaitannya dengan jarimah pemerkosaan sudah dapat digolongkan ke dalam tipe budaya partisipan, hal ini ditandai belum ditemukannya kasus jarimah pemerkosaan yang penyelesaiannya dengan menggunakan hukum rimba. Pada umumnya berdasarkan pengadilan. Hal ini menunjukkan sudah ada pengetahuan tentang bahwa jarimah pemerkosaan telah diatur dalam hukum yang berlaku di Aceh, dan juga telah memiliki kesadaran terhadap bahwa mengadili perkara dengan cara hukum rimba akan mendatangkan mudharat. Barang kali berbeda dengan jarimah sirqah (pencurian) yang penghukumannya biasanya cenderung di tempat dan bersifat konstan oleh masyarakat dengan cara memukul langsung para pelaku. Tanpa menunggu aparat penegak hukum.

Dari ketiga sub sistem hukum yang telah diuraikan di atas, maka pembuktian termasuk salah satu perbuatan hukum, dimana dalam penegakannya jelas melibatkan lembaga-lembaga penegakan hukum, kepolisian, kejaksaan, dan juga lembaga pengadilan, dan lapas, dan ketentuan-ketentuan beracara mutlak mengikuti ketentuan-ketentuan pembuktian yang tertuang dalam Qanun Jinayat di Aceh, serta tidak mungkin bebas dari pengaruh sikap dan tanggapan masyarakat terhadap aktifitas pembuktian dan pelaksanaan hasil keputusan pengadilan. Dengan mengacu kepada teori sistem hukum, sebuah pembuktian akan berjalan secara efektif dan dapat meraih tujuannya dengan adil dan bermanfaat, jika unsur-unsur terikat dalam sistem hukum tersebut dapat berjalan dengan baik.

¹⁴Manan, A. *Aspek-aspek pengubah hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2006. Hlm.97

B. Pembuktian Jarimah Pemerkoasaan Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah

Membahas tentang teori maqashid syari'ah tentu tidak bisa terlepas dari Imam Syathibi, karena beliau telah memperkenalkan maqashid secara spesifik. Teori al-Maqashid imam as-Syathibi dikembangkan dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt*.

Menurut as-Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashālih wa dar'u al-mafāsīd*).¹⁵ Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Syathibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu *dharūriyyāt* (primer), *hājīyyāt* (sekunder) dan *tahsīniyyāt* (pelengkap).¹⁶

Maqashid atau *maslahat dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujud kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, salat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk *maslahat* atau *maqashid dharuriyyat* ini ada lima macam, yaitu agama (*ad-dīn*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-māl*), dan akal (*al-'aql*).

Urutan dan sistematisasi *ad-dharuriyyat* ini sebagaimana disebutkan di atas, bersifat *ijtihādiy* bukan *naqliy*. Artinya, ia

¹⁵ Imam As-Syathibi, *al-Muwāfaqāt*, Dar IbnuAffan. 1997. MaktabahSyamilah, j. 1. hlm. 36.

فلاجتهد بنبغي أن تكون مقاصد الشريعة أساسه، وما الأدلة الاجتهادية كلها إلا راجعة للمقاصد، ذلك أن اعتبار جلب المصالح واستبعاد المفساد هو الذي يحدو الفقيه إلى البحث عن الحكم المناسب، والتماس العلة.

¹⁶ As-Syathibi, *al-muwafaqat*, hlm. 17. Imam asy-syathibimengatakan تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة

أقسام: أحدها: أن تكون ضرورية. والثاني: أن تكون حافية. والثالث: أن تكون تحسينية.

disusun berdasarkan pemahaman para ulama terhadap nash yang diambil dengan cara *istiqra* (nalar induktif). Dalam merangkai kelima *dharuriyyat* atau *al-kulliyat al-khamsah*, Syathibi terkadang mendahulukan ‘*aql* daripada *nasl*, terkadang *nasl* terlebih dahulu kemudian ‘*aql*, dan terkadang *nasl* lalu *mal* dan terakhir ‘*aql*. Namun satu hal yang perlu dicatat, bahwa dalam variasi susunan tersebut as-Syathibi tetap mengedepankan *ad-dīn* kemudian *nafs*.

Jarimah pemerkosaan adalah jarimah yang telah merampas hak Allah dan hak anak adam, karena pada jarimah tersebut telah melanggar hukum Allah, karena ada perbuatan zina dan juga telah merampas hak manusia berupa harga diri bahkan fisik, jika korbannya itu adalah perempuan yang masih gadis. Oleh karena itu perhatian syara’ terhadap jarimah tentu saja sangat besar.

Hukum atau syari’at dalam islam tidak diturunkan melainkan untuk mengatur kemaslahatan ummat. Jika islam merupakan agama yang sempurna, maka kesempurnannya mencakup semua aspek kehidupan ummat baik, urusan ibadah, muamalah, munakahat, dan jinayat. Artinya bahwa tidak ada persoalan ummat yang dibiarkan tidak terpecahkan oleh hukum dalam islam. Maka maqashid syari’at hakikatnya berperan sebagai jembatan antara nash dan fakta, atau teks dengan konteks.

Pembuktian jarimah pemerkosaan merupakan salah satu problematika hukum yang terdapat kerumitan dan kesulitan dalam melakukannya. Karena harus menuduh seseorang sebagai pelaku jarimah berdasarkan bukti-bukti yang tidak secara langsung dapat meyakinkan kesalahannya, melainkan harus dengan berbagai keterangan yang saling bersesuaian atau berkaitan antara yang satu dengan yang lain.

Sementara dalam aspek yang lain, hukum harus ditegakkan secara adil. Tidak boleh menghukum orang yang tidak bersalah untuk membantu seorang korban. Karena dalam jarimah pemerkosaan yang sudah terbukti secara meyakinkan adanya

korban. Sedangkan siapa pelakunya, masih tersembunyi karena alat bukti tidak bisa memberikan keterangan pasti kepada siapa pelakunya. Sedangkan tujuan pembuktian dalam hukum pidana adalah mencari kebenaran yang sejati.

Oleh karenanya, terhadap dilema tersebut harus menilik kepada konsep *maqashid syari'ah* sebagai akhir penyelesaian perkara. Salah satu tujuan *maqashid syariat* adalah menunaikan hak-hak para korban, dan memberlakukan hukum yang pasti kepada siapa saja yang berbuat jarimah. Karena hak secara penciptaannya memiliki potensi keinginan orang lain untuk merampasnya. Hak cenderung menimbulkan kecemburuan orang lain untuk menguasainya. Realitas ini tidak mungkin jika syari'at tidak mengimbangnya dengan ketentuan-ketentuan untuk menghentikan perbuatan perampasan.¹⁷

Maka *maqashid syari'ah* dalam mengatur tata cara peradilan adalah menampakkan kebenaran dan menghapus kebathilan baik yang dhahir amupun yang khafi(tersembunyi). Hal ini terpahami dari sebuah Hadist yang terdapat dalam Kitab Muwatha', berkata Rasulullah Saw.

قال : انما انا بشر مثلكم وانكم تحتصمون الي ولعلي بعضكم ان يكون الحق بحجته من بعض فأقضي له علي نحو ما اسمع فمن قضيت له بحق اخيه فلا يأخذه فإنما اقتطع له قطعة من النار"

Artinya : *sesungguhnya saya adalah manusia seperti kalian, sedangkan kalian berselisih dan mengajukan gugatan kepada saya, kadang-kadang di antara kalian lebih fasih dalam mengungkap hujjah sehingga saya memutuskan untuknya hak yang semestinya untuk orang lain, maka hendalah jangan diambil putusan tersebut,*

¹⁷ Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqashid Syariah al-islamiyah*, Mesir : Maktabah al-Iskandariah, 2010, hlm. 237.

(kembalikanlah kepada yang lain), karena sesungguhnya saya telah memberikan sepotong api neraka untuknya.

Dari hadist di atas, menunjukkan dua hal penting dalam pembuktian:

Pertama, bahwa menemukan kebenaran sejati amat sulit, sehingga Rasulullah merasakan betapa sulitnya memutuskan sebuah perkara. Tetapi sebuah perkara mesti mendapatkan putusan, putusan tersebut tidak lain pertimbangannya adalah berdasarkan keyakinan hakim (*ilmu al-qādhī*).

Kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, dapat mempengaruhi putusan hakim, jika hakim tidak mampu membaca dan menilai alat bukti secara obyektif, dan itu maka dalam kalimat nabi Bahwa “*sebahagian kalian lebih lancar dalam memberikan hujjah yang akhirnya dapat mempengaruhi kebijakan Rasulullah dalam memutuskan perkara*” itu merupakan peringatan Nabi, betapa seorang hakim dapat dipengaruhi oleh orang yang memiliki kemampuan beracara, sehingga hakim memutuskan perkara secara keliru.

Landasan bahwa ilmu al-qadhi dapat menjadi hujjah dalam memutuskan perkara adalah hadist tentang diutusnya Mu'az oleh Rasulullah ke negeri Yaman, dan Rasulullah berkata: bagaimanapun cara kamu menetapkan hukum, Mu'az menjawab dengan *Kitabullah*, Lalu Rasulullah mengatakan jika engkau tidak menemukan dalam kitabullah dengan apa kamu menetapkannya, Muaz menjawab “dengan sunnah Rasulullah”, lalu Rasul menanyakan lagi, jika engkau tidak menemukannya dalam Sunnah rasul, bagaimana kamu memutuskannya?, lalu Muaz menjawab “saya akan berjihad, dan saya tidak akan lengah.”

Salah satu kompetensi hakim yang wajib dimiliki adalah “*ilmu bi al-ahkam as-Syari'at yang berkaitan dengan peradilan*” menurut Imam Malik, *saya tidak melihat perkara peradilan hari ini*

*dapat dikuasai oleh satu orang*¹⁸ artinya dalam memutuskan perkara peradilan membutuhkan orang lain. Karena kompetensi kompetensi yang dibutuhkan dalam pembuktian tidak mungkin dipenuhi oleh satu orang. Akhirnya sesuai dengan praktek peradilan hari ini, dimana satu perkara diputuskan berdasarkan sidang hakim majlis, bukan hakim tunggal. Hal ini berdampak bahwa kebenaran bukan kebenaran, tetapi kesepakatan.

Putusan hukum kadang tidak saja harus bergantung kepada keterangan pihak yang bersengketa ketika tidak ada bukti-bukti yang menguatkan, tetapi juga harus melihat kemaslahatan obyek yang dipersengketakan, seperti yang disebutkan dalam salah satu riwayat dimana Rasulullah menghikayatkan dari nabi Daud as.

انه تحاكت اليه امراتان في صبي تزعم كل منهما انه ابنها فقضي به للكبري مع ان الكبر لا اثر له في اظهار الحق ولكنه لما أيس من الحجة عمد الي مرجح ما حفظا لحق المختصم فيه لا لحق المختصمين...

Artinya :

“ sesungguhnya mengadu dua orang perempuan yang sedang bersengketa kepada Nabi Daud, terkait hak terhadap seorang bayi. Lalu nabi Daud memenangkan perempuan yang lebih tua, padahal hujjah perempuan tersebut tidak lebih kuat dari perempuan yang lebih muda, tetapi ketika Nabi Daud tidak menemukan hujjah lain yang bisa memperkuat salah satu, maka nabi Daud memutuskan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan bagi obyek dakwaan (bayi tersebut membutuhkan tukang asuh). Dan juga nabi Daud tidak secara tergesa-gesa meminta pihak yang bersengketa untuk memberikan bukti dengan cara pengakuan.

¹⁸ Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur, *Maqashid Syariah al-Islamiyah*, Mesir : Maktabah al-Iskandariah, 2010, hlm. 342

Berdasarkan riwayat ini ada dua hal yang dapat menjadi catatan yaitu : *pertama*, alat bukti pengakuan merupakan alat bukti yang terakhir diminta oleh Hakim, supaya pengakuan tidak secara dipaksakan. *Kedua*, dalam memutuskan hukum tidak ada istilah “*win-win solution*” hukum harus diputuskan berdasarkan fakta –fakta pembuktian.

Dalam sebuah amar Umar bin khatab kepada Abu Musa al-asy’ari ketika beliau menjadi Qadhi di Basharah “

"فأقض إذا فهمت وأنفذ إذا قضيت"

Artinya : Putuskan! jika kamu sudah yakin dan laksanakan! jika kamu sudah putusan.

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa unsur keyakinan hakim amat penting dalam memutuskan perkara, bahkan menurut sebagian ulama seperti Imam Nawawi mengatakan, seorang hakim dibolehkan mengabaikan barang bukti jika memang menurut keyakinannya sebalik dari yang ditunjuki barang bukti.¹⁹ Contoh kasus ini adalah jika dua orang saksi memberikan keterangan bahwa antara keduanya memiliki hubungan suami-isteri, tetapi hakim mengetahui bahwa keduanya terikat hubungan *mahramiyah* dengan sebab *ridā’* (susuan) atau keduanya telah terjadi *talāk bāin*, maka menurut Imam Nawawi, ijma’ ulama bahwa hakim tidak boleh memutuskan berdasarkan barang bukti, tetapi wajib memutuskan berdasarkan keyakinannya. Karena jika tidak demikian, maka hakim telah memutuskan perkara dengan cara yang batil.

C. Definisi Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Islam.

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana bertujuan mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati atau yang

¹⁹Muhammad Ra’fat Usman, *an-Nidām al-Qadāi fi al-Fiqhi al-Islāmi*, Dar al-Bayan, 1994, hlm. 501. Tetapi dakwaan sepakat ulama oleh Imam Nawawi dalam masalah di atas, sebagian ulama mazhab Syafi’I ada yang menentanginya.

sesungguhnya,²⁰ hakimnya bersifat aktif, hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada terdakwa, alat buktinya bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, pengakuan terdakwa. Untuk lebih jelas memahami pembuktian jarimah (Pidana) harus mempelajari definisi pembuktian terlebih dahulu. Menurut Yahya Harahap *“Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.”*²¹ Pendapat ini menitik beratkan pada ketentuan-ketentuan dalam membuktikan kebenaran sebuah kasus. Ketentuan-ketentuan itu bersumber dari sebuah undang-undang yang telah disepakati bersama dan berlaku dalam sebuah negara. Sepertinya pengaruh dan kekuatan tata cara membuktikan lebih diutamakan berdasarkan definisi ini.

Banyak juga ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian melalui makna kata membuktikan. Menurut Sudikno Mertokusumo, “membuktikan” dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.²² Lain halnya dengan definisi “membuktikan” yang diungkapkan oleh Subekti,

²⁰ Semua proses pembuktian bertujuan menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Lihat! Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984, hlm.11. Tetapi dalam perkara pidana tujuan pembuktian dititik beratkan pada kebenaran materil atau kebenaran sejati.

²¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm. 273

²²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 35.

yaitu “meyakinkan” hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan”.²³

Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Pendapat yang lain, yaitu alfitra yang mengutip pendapat van Bummelen dan Moeljatno, menyatakan bahwa “membuktikan” dapat dimaknai dengan usaha memberikan kepastian yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang suatu hal yang secara sungguh-sungguh telah terjadi dan juga penyebab-penyebnya. Pendapat ini senada dengan Martiman Prodjohamidjojo yang mengemukakan “membuktikan” mengandung maksud usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.²⁴ Ketiga pendapat terakhir ini menekankan kebenaran sebuah peristiwa berdasarkan keterangan-keterangan yang dapat diterima secara akal.

Namun demikian, jika pembuktian dikaitkan dengan hukum acara pidana, maka dapat berarti ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum. Dari semua tingkatan itu, maka ketentuan dan tata cara penilaian alat bukti telah ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak diperkenankan untuk leluasa bertindak dengan cara sendiri dalam menilai pembuktian. Karenanya hakim dituntut cermat, sadar dalam menilai dan

²³ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramitha, 2001, hlm. 1.

²⁴ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2011, hlm. 22.

mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama dalam pemeriksaan persidangan.

Pembuktian jarimah atau dalam bahasa arab (*isbāt al-janāyīy* atau *isbāt al-jarīmātī*) berbeda dengan pembuktian perdata (*itsbāt al-Madaniy*) mulai dari mekanisme pembuktian sampai dengan jenis-jenis alat bukti yang sah, jumlah alat bukti serta tujuannya. Ringkasnya berbeda baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Bahkan dalam pembuktian pidana sendiri juga dibedakan antara pembuktian jarimah, yang hukumannya berbentuk *badaniyah* dengan pembuktian jarimah yang bentuk hukumannya *māliyyah* seperti diat.²⁵

Pembuktian atau *al-isbāt*²⁶ secara umum bermakna “*iqāmatu ad-dalīl alā amri al-mudda’ā alaihi a’ksa al-dhāhir*” yaitu menghadirkan bukti-bukti atas sesuatu yang didakwa sebalik kenyataan. Adapun dalam arti yang khusus, pembuktian mencakup kesaksian (*syahādah asy-syuhūd*) yaitu kesaksian saksi untuk menunjukkan sesuatu sesuai dengan ilmu yang diketahuinya yang diperoleh melalui panca indera melihat, mendengar dan merasakan. Namun keduanya dapat juga berbeda jika ditinjau dari aspek nilai dan kualitas sebagai barang bukti.

Dalam Hukum Islam, konsep pembuktian disamping digali dari sejarah-sejarah yang diceritakan dalam al-quran juga dipahami dari kata *syahādah* dan *bayyinah* yang terdapat dalam al-quran dan al-hadist. Tetapi kata *bayyinah* yang terdapat dalam al-

²⁵Hal ini secara ekplisit ditunjuki oleh dalil seperti hadist yang artinya “*hindarilah hukuman had disebabkan adanya syubhat*”.

²⁶Ada juga definisi yang lain untuk *al-isbatu* (pembuktian) yaitu :

إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي يجدها القانون على صحة واقعة قانونية يدعيها أحد طرفي الخصومة

وينكرها الطرف الآخر

Artinya : menghadirkan bukti di sidang pengadilan dengan tata cara yang diatur oleh undang-undang untuk mendapatkan kebenaran yang sah secara undang-undang terhadap sengketa yang didakwakan oleh para yang bersengketa. Lihat !‘Audh Abdullah Abubakar, *Nidhāmu al-Isbātī fi al-fiqhi*, Madinah al-Munawwarah : Majallatu al-jami’ah al-islamiyah, hlm. 148.

quran lebih menunjukkan makna petunjuk secara umum bukan dalam hal perkara persengketaan dalam muamalah dan jinayah. Seperti kata *bayyinah* dalam surat al-Baqarah ayat 185 bermakna penjelas terhadap yang buruk dan yang jahat.²⁷ Sedangkan kata yang terkait dengan *syahādah* (kesaksian) sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282 terkait langsung dengan kebutuhan dalam perkara muamalah yaitu saksi untuk transaksi hutang yang berjumlah dua orang laki-laki atau satu orang laki ditambah dengan dua orang perempuan.²⁸ Dan juga digali dari ayat yang lain seperti dari ayat 27 dan 28 surat Yusuf yang menjadikan *qarīnah* sebagai barang bukti dalam persengketaan pelecehan seksual.

Namun dari semua itu, kata kunci yang menjadi objek pengembangan konsep adalah *syahādah* dan *bayyinah*. Kata ini lebih jelas dan secara terang dan nyata dijelaskan untuk menunjukkan hal pembuktian dalam sengketa adalah dijelaskan oleh beberapa hadist Rasulullah Saw yang kemudian dipopulerkan dengan qaedah-qaedah yang dirangkai oleh para ulama seperti : *al-bayyinatu alā man idda'a wal-yaminu alā man ankara*, (barang bukti atas pendakwa sedangkan sumpah atas terdakwa).²⁹

Terkait dengan kata “*bayyinah*” yang artinya suatu yang menjelaskan. Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya *At-Ṭurūq al-Hukmiyyah* mengartikan: “*bayyinah*” sebagai segala sesuatu atau apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْقُرْآنِ²⁷

²⁸Ayat 282 surat al-Baqarah:

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكنا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون

Ayat ini tentang saksi dalam transaksi hutang dengan jumlah saksinya dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki ditambah dengan dua orang perempuan. Dan juga secara langsung menyebutkan hikmah dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki ditambah dua orang perempuan jumlah yaitu kalau salah satu saksi lupa bisa diingatkan oleh yang lain.

²⁹البينة علي من ادعي واليمين علي من انكر

kebenaran sesuatu.³⁰ Pembuktian secara etimologi berasal dari “bukti” yang berarti sesuatu peristiwa. Sedangkan secara terminologis, pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya seseorang terdakwa dalam sidang pengadilan. Dalam istilah teknis berarti, alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Ulama fikih membahas alat bukti dalam persoalan pengadilan dengan segala perangkatnya, dan alat-alat bukti dalam fikih disebut juga dengan *at-ṭurūq al-īsbāt*.³¹

Al-bayyinah didefinisikan oleh ulama fikih sesuai dengan pengertian etimologisnya. Sebagian ulama fikih mengartikan *al-bayyinah* secara sempit, yaitu sama dengan kesaksian. Namun, menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziy, tokoh fikih Mazhab Hanbali, “*al-bayyinah*” mengandung pengertian yang lebih luas, yaitu Menurutinya, kesaksian hanya salah satu jenis dari *al-bayyinah* yang dapat digunakan untuk mendukung dakwaan seseorang. *Al-bayyinah* didefinisikan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.³²

Sesuai dengan berbagai gambaran hakikat pembuktian dari berbagai sumber yang ada, maka arah dan tujuan pembuktian tiada

³⁰ Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 135

³¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), hlm., 207

³² Ibnu al-Qayyim al-Jauziy, *at-Ṭuruq al-Hukmiyah*, Maktabah Dar al-Bayan, t.t., hlm. 11. Di bawah ini adalah redaksi yang terdapat dalam kitab tersebut.

و بالجملة : فالبينة اسم لكل ما يبين الحق و يظهره و من خصها بالشاهدين أو الأربعة أو الشاهدين لم يوف

مسمها حقه و لم تأت البينة قط في القرآن مراداً بما الشاهدان وإنما أتت بما مراداً بالحجة و الدليل والبرهان

lain hanyalah untuk mewujudkan kebenaran materil. Namun dalam sebuah kitab yang berisi hukum acara pidana tidak semuanya menitik beratkan pada aspek kebenaran materil, karena luasnya cakupan kitab tersebut sehingga juga harus mewujudkan kebenaran formil. Hanya saja kebenaran materil itu dititik beratkan pada kegiatan pembuktian di sidang pengadilan. Oleh karena demikian, fokus perhatiannya adalah pada ketentuan pembuktian, teori-teori yang mendasarinya, alat-alat bukti dan kekuatannya, asas-asas dan prinsip-prinsip pembuktian.

D. Landasan Hukum Pembuktian Jarimah

1. Ayat-ayat al-Quran

Al-quran sebagai sumber pertama Hukum Islam telah menjelaskan prinsip-prinsip pembuktian baik terkait pembuktian perkara perdata dan juga perkara pidana. Secara umum konsep al-quran tentang pembuktian tergantung pada jenis perkara atau kasus. Perkara perdata jumlah alat bukti dan jenis alat bukti berbeda dengan perkara pidana, dan beban pembuktian lebih ringan. Sedangkan dalam perkara pidana seperti zina, pembuktiannya mutlak dengan empat orang saksi. Adapun pidana yang lain di samping kesaksian dan pengakuan, *qarinah* juga diakui sebagai alat pembuktian. Di bawah ini akan penulis uraikan beberapa ayat yang terkait dengan prinsip pembuktian jarimah. Ayat pertama :

وَاللَّاتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya : Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji (zina), hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu)

dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.” (QS. An Nisaa’: 15).

Ayat di atas menerangkan secara khusus tentang 2 (dua) hal, yaitu: *pertama*, pembuktian zina, mutlak dengan kesaksian 4 (empat) orang. Dan kedua, bentuk hukuman yang berupa penjara di rumah (ditahan di rumah). Hukum ini berlaku ketika awal-awal munculnya Islam dan hukuman pertama bagi pelaku zina.³³ Kemudian hukuman penjara ini dibatalkan dengan ayat 2 (dua) surat an-nūr³⁴ yang artinya : *pelaku zina perempuan dan laki cambuklah tiap-tiap keduanya 100 (seratus) kali cambuk*. Adapun ketentuan pembuktian perbuatan zina yang mengharuskan empat orang saksi tidak ada pembatalan.

Para mufassir, ketika membahas ayat ini, kebanyakan terfokus pada dimensi penghukuman bukan pembuktian. Sehingga kosa kata “ *fāistasyhidu ‘alaihinna bi arba’ati syuhadā’* kurang mendapatkan pembahasan yang memadai. Hanya beberapa saja yang lebih fokus pada kosa kata di atas. Seperti tafsir al-qurthubi. Dalam tafsir ini mufassir memperluas penjelasan tentang pembuktian zina.³⁵ Sehingga imam al-Qurthubi menukilkan

³³Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Idris bin Munzir at-Tamimy, *Tafsir Ibnu Abi Hatim*, w. 372 H. Maktabah Nizar Mushtafa al-Baz, 1419 H. hlm. 894.

³⁴الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما

³⁵ Menurut al-qurthubi’ kalimat “*minkum*” dalam ayat tersebut maksudnya adalah muslimin, artinya : saksi empat orang mesti dari kalangan muslimin. Pembuktian zina mesti dengan empat orang saksi dari kalangan muslimin bagian dari hal yang khusus bagi delik perzinahan. Karena untuk memberatkan, supaya orang-orang tidak gampang menuduh zina terhadap seseorang. Dan tujuan selanjutnya adalah untuk menutupi aib seorang hamba. Penetapan empat orang saksi bagi delik zina merupakan hukum yang sudah baku dalam al-Quran, Injil dan Taurat. Dalam salah satu riwayat Abu Daud “ telah datang menghadap kepada Rasulullah seorang Yahudi dengan mengikut sertakan 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dari kalangan mereka yang keduanya telah berzina. Lalu Nabi mengatakan “ *Datangkan kepadaku dua orang yang paling alim menurut kalian dan dari kelompok kalian*. Lalu mereka menghadirkan dua orang anak, kemudian Rasul menanyakan apa yang kamu berdua peroleh dari kitab Taurat untuk delik dua orang ini? Mereka

riwayat Abu Daud tentang pola penyelesaian Nabi terhadap perkara pengakuan zina yang diadakan oleh beberapa orang Yahudi. Dimana Nabi tidak dengan serta merta memutuskannya sebelum Nabi menanyakan pola penyelesaian menurut agama yahudi, kemudian setelah Nabi mengetahui dengan jelas deliknya, sementara pemegang kekuasaan hukum tertinggi mereka yang pada waktu itu disebut dengan sultan, tidak mau menjalankannya, barulah Nabi menyelesaikan perkara tersebut. Itupun setelah Nabimempertanyakan dan mendengar keterangan para saksi yang melihat langsung perbuatan tersebut.

Pembuktian pidana seharusnya bukan hanya melihat pada besar dan kecilnya ‘uqubat, namun pada menemukan kebenaran yang sejatinya. Karena jika melihat hukuman zina pada waktu itu sangat ringan berupa penjara, namun pembuktiannya mesti dengan empat orang saksi, kemudian setelah bentuk hukuman diubah menjadi cambuk 100 (seratus) kali, tata cara pembuktian tetap juga dan tidak berubah.

Ayat kedua :

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) 80 (delapan puluh) kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat

berdua menjawab “ kami temukan dalam taurat, apabila telah disaksikan oleh 4 (empat) orang, dimana mereka melihat zakarnya masuk ke dalam farajnya seperti *almīli fil mukhulāti*, niscaya dirajam keduanya. Lalu Rasulullah menyatakan kenapa kalian tidak merajam keduanya, mereka menjawab telah dilarang oleh sultan kami untuk membunuh. Lalu Rasulullah meminta datang 4 (empat) orang saksi dan mereka nyatakan seterang-terangnya, sehingga barulah Rasulullah merajam kedua mereka. Lihat ! Syamsuddin al-Qurthubi (w. 671 H.), *Tafsir al-Qurthubi (al-Jāmi’ li Ahkāmī al-Qurāni*, Kairo : Darl kutub al-mishriyah, 1964, hlm. 84

selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.”
(Q.S Surat An- Nūr : 4

Ayat di atas menjelaskan ancaman bagi orang-orang yang menuduh seseorang berzina yang tidak mampu menghadirkan 4 (empat) orang saksi. Ayat ini juga mengindikasikan betapa pembuktian merupakan hal yang paling utama, bahkan jika tidak sanggup membuktikan maka penuduh akan dikenakan hukuman cambuk 80 (delapan puluh) kali. Pembuktian dan hukuman seperti ini menurut mayoritas ulama khusus bagi penuduh zina.³⁶

Ayat ketiga:

...وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan 2(dua) orang saksi dari orang-orang lelaki(di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seoranglelaki ditambah dua orangperempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai,supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi akan mengingatkannya”.(QS. Al-Baqarah : 282).

Ayat di atas menerangkan tentang kesaksian dalam hal keperdataan. Seperti saksi dalam transaksi hutang, di samping buktitertulissepertikwintasi atau bukti transaksi lainnya yang sifatnya tersurat. Faedah atau hikmah alquran menjelaskan hal ini, adalah bahagian dari mengajarkan manusia untuk melakukan segala sesuatu, dengan memperhatikan kelengkapan administrasi,

³⁶Fakhruddin ar-Razi, w. 606 H. *Tafsir mafatihul ghaib*,Beirut : Dāru ihyāi at-turās al-Arabiyy, 1420 H. hlm. 320. Dalam kitab tafsir ini disebutkan bahwa secara dhahir ayat, tuduhan dalam ayat ini bukan hanya mengarah ke zina saja, karena penyebutan “ *arramyu*” dapat berindikasi kepada melempar tuduhan mencuri, minum khamar dan lain-lain. Tetapi para ulama sepakat bahwa indikasinya khusus kepada zina. Ada beberapa beberapa qarinah yang dapat berindikasi kepada zina: 1. Ayat itu didahului oleh ayat yang ada kata zina, kemudian disusul dengan kata *al-muhsanāt*, kedua, kalimat “ *summa lam ya'tu bi arba'ati syuhadā*, ketiga, adanya kesepakatan ulama bahwa pada tuduhan selain zina tidak hukuman cambuk.

supaya menjadi barang bukti ketika terjadi persengketaan di kemudian hari. Karena segala yang menyangkut harta benda, menjadi sesuatu yang diminati oleh setiap orang, sehingga keinginan untuk menguasai harta benda yang telah dimiliki oleh orang lain pasti ada. Maka kemungkinan terjadinya sengketa sangat tinggi. Kalau terkait saksi dalam hal perdata seperti di atas, cukup dua orang laki-laki yang muslim, atau satu orang laki-laki ditambah dua orang perempuan yang muslimat.

Ayat di atas, sebenarnya juga memperkuat urgensi pembuktian dalam kasus pidana, karena jika dalam hal perdata saja butuh pembuktian apalagi dalam hal pidana.

Ayat keempat :

... فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا....

Artinya: "kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, makahendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagimereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksianitu)". (QS. An-Nisa' : 6)

Dalam hal serah terima barang atau lainnya, tetap dibutuhkan persaksian, ini semua supaya mempermudah dalam hal pembuktian jika terjadi persengketaan. Karena manusia cepat berubah dan juga cepat lupa, karena itu semua transaksi yang terjadi dua belah pihak mesti diikat dengan bukti perjanjian.

Kemudian ayat yang mungkin dapat dikaitkan langsung dengan pembuktian jarimah pemerkosaan, adalah ayat 26 -27 surat Yusuf;

...وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِّنْ

الْكَاذِبِينَ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ....

Artinya : Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya, jika baju gamisnya koyak di muka maka wanita itu benar, dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itu telah berdusta.(Q.S. Yusuf : 26-27).

Ayat di atas menceritakan kisah penyelesaian sengketa atau perdakwaan antara Nabi Yusuf dan Zulaikha. Terdapat beberapa catatan terkait ayat di atas, *pertama*, para ulama sepakat bahwa ayat tersebut adalah kisah tentang Nabi Yusuf dan siti Zulaikha. *Kedua*, menurut satu pendapat bahwa yang menyelesaikan sengketa itu adalah seorang laki-laki yang dewasa, hakim, cerdas, dan sebagai salah seorang pejabat negara yang sering diminta pendapat oleh raja. Pendapat ini menurut al-Hasan, Ikrimah, Mujahid, Qatadah dan Dahhak, dan Suddi, bahkan menurut Suddi, orang tersebut adalah anak pamannya Zulaikha.³⁷ *Ketiga*, kejadian itu dapat digolongkan perbuatan memaksa menghilangkan kehormatan yang dilakukan oleh siti Zulaikha terhadap Nabi Yusuf. Karena para ulama tafsir, mutakallimun sepakat bahwa Nabi Yusuf terbebas dari perbuatan keji itu, tidak ada keinginan untuk melakukan perbuatan keji, hal ini terbukti, Nabi Yusuf tidak diperintahkan Taubat.³⁸ Kalau demikian, karena satu pihak tidak rela, maka dapat dikatakan ada upaya memperkosakan hak orang.

Ayat di atas salah satu dalil yang menunjukkan bahwa jarimah pemerkosaan dapat dibuktikan dengan alat bukti *qarīnah*, atau petunjuk. Namun yang paling penting adalah kemampuan hakim dalam membaca tanda-tanda atau petunjuk tersebut. Di sinilah letak pentingnya kompetensi seorang hakim dan fungsi *ilmu al-Qaḍi* menjadi signifikan. Bahkan menurut Ibnu al-qayyim al-jauziy, seorang hakim tidak cukup hanya memiliki kompetensi

³⁷ al-Qurtubi, *al-jāmi' li ahkāmī al-qur'āni*, kairo : dar al-Kutub al-misriyah, hlm. 173.

³⁸ Lihat! al- Khazin, *Iubābu at-ta'wil fi ma'āni at-tanzīl*, Beirut dar-al-kutub al-'ilmyah, hlm. 523. Lihat juga, ar-Arazi, *Mafātiḥ al-Ghaibi*, w. 606 h., Bierut : Dari ihya'i a-turas, 1420. H., hlm. 445.

faqih dalam ahkam syar'iyah saja, tetapi juga harus faqih dalam membaca petunjuk fakta lainnya.³⁹

2. Hadist-Hadist Rasulullah dan Perkataan Sahabat

Dalam hadist-hadist Rasulullah Saw yang merupakan sumber yang kedua Hukum Islam setelah al-Quran, juga dapat dipahami prinsip pembuktian jarimah atau pidana, diantaranya terdapat dalam beberapa hadist berikut ini : *Pertama*,

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الطَّالِبُ الْبَيِّنَةَ فَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَاسْتَحْلَفَ الْمَطْلُوبَ فَحَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « بَلَى قَدْ فَعَلْتَ وَلَكِنْ قَدْ غَفَرْتُ لَكَ بِإِخْلَاصِ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ : يُرَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْكَفَّارَةِ.⁴⁰

Artinya : ada dua orang yang bersengketa menghadap kepada Rasul SAW, lalu Rasul meminta kepada pendakwa untuk mendatangkan bukti, ternyata pendakwa tidak mampu mendatangkan bukti, lalu Rasulullah menyuruh terdakwa untuk bersumpah.

Dalam hadist yang lain juga disebutkan bahwa,

³⁹ Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitabnya *al-turuqu al-hukmiyah* bahwa seorang hakim harus mampu memahami petunjuk fakta dan tanda-tanda serta keterangan saksi baik berupa petunjuk lafazh (*maqaliyah*) atau situasi dan kondisi (*haliyah*), seperti kemampuannya dalam memahami *ahkam syar'iyah* baik *kuliyat* (universal) atau *juziyat* (partikular).

فالحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الامارات و دلائل الحال ومعرفة شواهده وفي القرائن الحالية

والمقالية كفقهاء في جزئيات وكلبيات الاحكام اضاع حقوقا كثيرة علي اصحابها

⁴⁰Sunan Abi Daud, Juz. 3, hlm 225.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَقْرَأَهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَجَلَدَهُ مِائَةً وَكَانَ بِكْرًا ثُمَّ سَأَلَهُ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَتْ كَذَبَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَلَدَهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ.

Hadist di atas menjelaskan bahwa seseorang dari keluarga bakr bin Laits mendatangi Rasulullah Saw dan mengaku, bahwa dia telah berzina dengan seorang wanita sebanyak empat kali, lalu Rasulullah mencambuknya seratus kali, kemudian Rasulullah meminta bukti pada wanita tersebut, lalu wanita itu menjawab dia berdusta wahai Rasulullah, kemudian Rasulullah mendera lagi laki-laki tersebut sebanyak 80 (delapan puluh) kali.⁴¹

Berdasarkan riwayat tersebut dapat dipahami bahwa cambuk 100 (seratus) kali yang pertama, karena terbukti zina dengan sebab dia mengaku dengan sendirinya perbuatan jarimah zina. Adapun cambuk yang kedua sebanyak 80 (delapan puluh) kali terhadap laki-laki tersebut karena dia telah menuduh seorang perempuan berbuat zina dengan dia. Sedangkan dia tidak mampu menghadirkan 4 (empat) orang saksi. Bahkan menurut keterangan perempuan yang dituduh, bahwa pengakuan laki-laki itu adalah dusta.

Ketiga,

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِيدُ الصَّلَاةَ، فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ، فَتَجَلَّلَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، فَصَاحَتْ، وَأَنْطَلَقَ، فَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، وَمَرَّتْ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، فَأَنْطَلَقُوا، فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَنْتُ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَوْهَا بِهِ، فَقَالَتْ: نَعَمْ هُوَ هَذَا، فَأَتَوْا بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى

⁴¹Sunan Abi Daud, Beirut : Darl Kitab al-‘arabiyy, Juz 4, hlm. 272

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا صَاحِبُهَا، فَقَالَ لَهَا "ادْهِي فَقَدْ عَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: "بِعْنِي الرَّجُلَ الْمَأْخُودَ"، وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا: "ارْجُمُوهُ"، فَقَالَ: "لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ".⁴²

Artinya : Pada masa Rasulullah seorang perempuan keluar untuk menunaikan shalat, tiba-tiba dicegat oleh seorang laki-laki dan diperkosanya, lalu perempuan itu berteriak, dan laki-laki itupun pergi, lalu datang seorang laki-laki yang lain, dan perempuan itu berkata sesungguhnya laki-laki ini telah melakukan sesuatu terhadap saya, kemudian datang beberapa orang muhajirin. Dan perempuan tersebut mengadu kepada mereka bahwa laki-laki itu telah memperkosa dirinya. Lalu mereka menangkap laki-laki tersebut dan membawa kehadapan perempuan itu, dan mengatakan apakah laki-laki ini yang kamu maksud?, perempuan menjawab “ya”. Kemudian mereka orang muhajirin menghadapkan laki-laki tersebut kepada Rasulullah. Dan Rasulullah memerintahkan untuk dihukum, tiba-tiba datang pelaku aslinya dan mengatakan “sayalah pelakunya”. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada perempuan tadi, “Allah telah mengampunkan dosa kamu”, dan Rasulullah mengucapkan kata yang baik untuk laki-laki yang salah tangkap,⁴³ kemudian, memerintahkan pelaku yang sebenarnya untuk dihukum rajam.

⁴²Hadist ini terdapat dalam banyak kitab hadist, seperti, 1. *Sunan Abu Daud*, Beirut : al-Maktabah al-‘ashriyyah, t.t., juz., hlm. 138. Terdapat pada Kitab Hudud, Bab : *fi Shāhibi al-haddi fa yaḥū fa yaqirru*. 2. *Sunan Turmuzi*, terdapat pada kitab hudud, pada bab : *mā jā ā fi al-mar-atiizāustukrihat alāaz-zinā* . dan menurut imam turmuzi termasuk hadist hasan shahih. Sedangkan Menurut al-Bani, hadis itu termasuk *hadist hasan*, tetapi tidak termasuk kalimat “ *urjumūhu*”, karena yang paling rājih (kuat) tidak dirajam.

⁴³Pada waktu itu tampaknya belum berlaku ganti rugi bagi korban yang salah tangkap, karena sistem pemeriksaan cepat dan sederhana . kemudian

Hadist di atas menceritakan secara khusus perkara jarimah pemerkosaan, mulai dari bentuk perbuatan jarimah, proses pembuktian dan sekaligus bentuk hukuman yang diberikan oleh Rasulullah. Perbuatan jarimah pemerkosaan dipahami dari kalimat 1. *Tajallalahā* yang artinya menutup perempuan tersebut dengan bajunya laki-laki. 2. *Qadhā hājatahu*,⁴⁴ menunaikan keinginannya laki-laki, 3. *Fa shāhat*, artinya : perempuan itu menjerit.

Ada dua hal barang kali yang dapat disarikan berdasarkan hadist tersebut; (1), jarimah pemerkosaan merupakan jarimah yang berat dan juga sangat sensitif atau peka, karena itu, Rasulullah menyuruh rajam terhadap tertuduh yang pertama berdasarkan keterangan korban yaitu seorang perempuan. Tentu menimbulkan pertanyaan baru, kenapa Rasulullah langsung menyuruh rajam, barang kali ada beberapa kemungkinan :*pertama*, korban adalah orang yang secara keseharian adalah perempuan yang shaleh dan jujur;*kedua*, perbuatan memperkosa adalah jarimah yang berat dan sangat berbahaya, karena itu Rasulullah peka terhadap masalah tersebut;*Ketiga*, tertuduh yang pertama, tidak membantah tuduhan

kultur dan perilaku masyarakat pada waktu itu, terutama dalam aspek kejujuran masih baik. Budaya malu masih tinggi. Pelaku dan aparat hukum masih memiliki komitmen menjaga integritas kejujuran. Hal ini yang berbeda jauh dengan perilaku masyarakat dewasa ini, dimana kejujuran telah berada pada titik yang sangat rendah. Komitmen untuk bersikap jujur pada masa Rasulullah dapat juga dipahami dari populernya gelar as-shiddiq, kata ini bentuk hiperbola dari kata shidq atau benar, jujur. Gelar ini merupakan gelar yang paling bergengsi sehingga semua orang berkeinginan mendapatkannya. Gelar ini yang paling tinggi diraih oleh Sahabat Abubakar ra. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Sulaiman bin Muhammad as-Shughayyir, *Shiddiq dan Kazib*, (Ulasan tuntas kejujuran dan kebohongan), Jakarta : Dar as-Sunnah Perss, 2004, hlm. 22. Disebutkan “ Sayyidina Umar pernah mengatakan “kejujuran yang merendahkan diriku walupun jarang dilakukan lebih aku sukai dari pada kebohongan yang mengangkat harga diri walaupun jarang dilakukan.

⁴⁴ Muhammad Al-Mubarak Fauri, *Tuhfatu al-Ahwāzi, Syarh Jāmi’ Turmuzi*, Beirut : Dar al-Fikri, 1410 H/1990 M. Hlm. J. 5. Hlm. 17. Kalimatnyayaitu :

تجللها : اي غشيها و غطاها بثوبه

فقتضا حاجبه اي جامعها

perempuan tersebut. Kemudian kenapa pelaku yang sesungguhnya mau mengaku perbuatannya. Beginilah tingkat ketaatan hukum masyarakat pada waktu itu, dan juga tingkat kejujuran masyarakat pada masa Rasulullah. Lebih baik menerima segala konsekuensi hukum yang berlaku ketimbang harus berbohong atau berdusta. Hal ini yang berbeda jauh dengan perilaku masyarakat dewasa ini, dimana tingkat kejujuran sangat merosot.

(2), pembuktian jarimah pemerkosaan dalam hadist tersebut dengan dua cara; *pertama*, melalui keterangan perempuan yang telah menjadi korban pemerkosaan dan tidak ada bantahan dari tertuduh yang pertama, dan kedua dengan pengakuan pelakuyang sebenarnya. Oleh karena itu, asas minimal dua alat bukti belum dapat ditangkap berdasarkan hadist di atas.

Keempat,

– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَدَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكَ بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةُ ، أَوْ حَدَّثَ فِي ظَهْرِكَ...⁴⁵

Artinya : dari Ibnu Abbas ra. bahwa Hilal ibnu Umayyah menuduh isterinya selingkuh dengan syarik ibnu samhak di sisi Rasulullah Saw. Lalu mengatakan bahwa tunjukkan buktinya atau akan dikenakan had di pundakmu.

Dalam kitab *Umdatul-Qāriy, syarah shahih bukhari*, disebutkan, “Kemudian Hilal mengatakan “ ya Rasulullah, kalau salah seorang dari kami melihat seorang laki bercumbu dengan isterinya, apakah masih diharuskan mencari bukti? Maka Rasulullah tetap mengatakan, hadirkan saksi atau kamu akan

⁴⁵Tafsir al-Qurthubi, Juz. 12, hlm. 162,

dikenakan had. Kemudian Hilal mengatakan “demi zat yang telah mengutus dirimu, sesungguhnya aku jujur dan tidak berbohong. Kemudian turun malaikat Jibril menjelaskan kepada Nabi, baru kemudian Rasulullah memanggil Kembali isterinya Hilal dan setelah itu isterinya memberikan kesaksian,.....⁴⁶

Hadist di atas tadi menunjukkan, betapa Rasulullah sangat adil dan hati-hati dalam mencari kebenaran sejati. Sebelum mendapatkan bukti yang benar-benar dapat meyakinkan dirinya, beliau tetap menjalankan prosedur pembuktian. Tetapi setelah mendapatkan keyakinan baru, terhadap suatu perkara, Rasulullah tidak tinggal diam, tetapi memanggil Kembali kedua belah pihak yang bersengketa. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan perkara ada upaya dan komitmen mencari kebenaran sejati bukan hanya sekedar kebenaran formil.

Keempat, Perkataan Sahabat.

حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ بَنِي شِهَابٍ عَنْ عَيْبِدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ
عَلَى مَنْ زَنَى مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا أَحْصَنَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ
الإِعْتِرَافُ.⁴⁷

Artinya : saya mendengar Umar bin Khatthab berkata “ rajam telah termaktub dalam kitab Allah (al-quran) atas orang yang berzina, baik laki-laki atau perempuan apabila telah menikah jika telah jelas saksi, atau terbukti dengan hamil atau dengan pengakuan.

Hadist di atas menunjukkan bahwa jarimah zina dapat dibuktikan dengan alat bukti saksi, atau hamil, atau pengakuan.

⁴⁶Badruddin al-‘Ainy, ‘*Umdat al-Qāry, SyarahsahihBukhāri*, Beirut : Dar Ihyā at-Turats, tt. hlm. 77.

⁴⁷Imam Malik, *al-Muawaththa*, Juz. 2, hlm. 823

Namun terkait alat bukti hamil, tidak berlaku dalam kasus *qazaf*. Artinya tidak boleh seseorang menuduh orang lain telah berzina hanya dengan alat bukti hamil.

Beberapa ayat dan hadist yang telah dijelaskan di atas menunjukkan, bahwa dalam Islam, sebuah putusan hukum harus berlandaskan pembuktian yang cukup. Sehingga menuntut seorang hakim mampu membaca dengan teliti semua alat bukti yang dihadirkan, supaya putusan hakim tepat dan sesuai dengan fakta yang terjadi. Kemudian pembuktian tetap disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Adakalanya proses pembuktian lebih berorientasi pembelajaran dalam situasi tertentu, karena kadang kala kebenaran formil telah mempersulit proses pembuktian yang akhirnya, pelaku kejahatan mendapat celah bersembunyi di balik aturan-aturan pembuktian, yang pada akhirnya tumpulnya penegakan hukum dan perlindungan hak-hak korban. Disinilah signifikansi hukum sacral disbanding dengan hukum sekuler.

E. Wacana Acara Pembuktian Pidana Dalam Fiqh.

Pembuktian jarimah-jarimah yang termasuk dalam kategori hudud pada umumnya dengan saksi yang melihat jarimah secara langsung. Tetapi dari kalangan Mazhab Malik membolehkan kesaksian yang bersumber dari mendengar dari orang lain dalam membuktikan jarimah *qazf* (*tuduh*). Misalnya; seseorang mendengar seseorang yang lain menuduh seseorang, meskipun dia tidak melihat langsung orang yang menuduh tersebut.⁴⁸ Sedangkan dalam Mazhab Syafi'i membolehkan kesaksian di atas kesaksian orang lain pada jarimah yang uqubatnya adalah hak anak adam, seperti qiwad, dan Qazf (*tuduh*).⁴⁹ Karena suatu jarimah yang 'uqubatnya berkaitan dengan hak

⁴⁸ Malik Bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Beirut :DarlKutub al-ilmiyah, J. 4.hlm. 31.

⁴⁹Ahmad Bin Hamzah bin Syihabuddin-Ramly, *Nihāyatu al-Muhtāji*, J. 28. hlm. 391. MaktabahSyamilah.

anak adam tergolong sempit (*dhayyiq*). Karena itu tidak dibenarkan kesaksian, atas mendengar kesaksian orang lain.

Kemudian terkait dengan pembuktian dengan sumpah, dinyatakan oleh Abdul Qadir Audah dalam kitab *tasyrī al-Janāi al-Islāmiy*

ولكن الحالف على كل حال لا يحلف إلا بعد الإثبات وغلبه ظن يقارب اليقين⁵⁰

Artinya: orang yang bersumpah sama sekali tidak dibenarkan untuk disumpah, melainkan setelah tuduhan sempurna pembuktian dan telah timbul asumsi yang mendekati yakin.

Jarimah *qazf* (tuduh) dapat dibuktikan dengan sebab pengakuan orang yang menuduh bahwa sesungguhnya dia menuduh seseorang (*majnialahi*), dan tidak disyaratkan bilangan pengakuan. Cukup dengan sekali mengaku di depan hakim.

Terbuktinya jarimah *qazf* (tuduh) dengan sumpah menurut mazhab syafi'I, jika tertuduh tidak memiliki dalil yang lain. Maka boleh menyumpahkan orang yang menuduh. Apabila orang yang menuduh enggan bersumpah, niscaya jarimah *qazf* telah terbukti dengan sebab enggan bersumpah. Dan juga boleh meminta sumpah oleh orang yang menuduh terhadap orang yang tertuduh, apabila tidak ada bukti lain pada orang yang menuduh. Maka jika tertuduh enggan bersumpah. Niscaya, apa yang dituduh dianggap benar. Dan dibebaskan had (hukuman) terhadap orang yang menuduh. Dan menurut Imam syafi'I, tidak berlaku sumpah pada jarimah hudud, yang selain jarimah *qazf*, karena *qazf* adalah hak hamba (anak adam), dan juga ruju' (membatalkan pengakuan) hukumnya batal. Karena keengganan tertuduh untuk bersumpah sama dengan mengaku *qazf*. Sedangkan pada jarimah hudud yang lain seperti

⁵⁰ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī'u al-al-Janāi al-Islāmiy*, DarlKutub al-Ilmiyyah, J.3 .hlm. 356.

zina tidak berlaku sumpah, karena ruju' dari pada pengakuan hukumnya sah(boleh).⁵¹

Dalam hal ini, ada kaitannya dengan pasal 52 ayat 3 dan pasal 55 ayat (1,2) Hukum Jinayat. Dalam pasal 52 ayat 3 disebutkan "*Dalam hal penyidik menemukan alat bukti tetapi tidak memadai, orang yang mengaku diperkosa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan untuk menyempurnakannya.* Kemudiandalam pasal 55 ayat 1 dan 2 juga disebutkan "*Setiap Orang yang dituduh telah melakukan Pemerkosaan berhak mengajukan pembelaan diri bahwa dia tidak melakukan Pemerkosaan. (2) Dalam hal alat bukti adalah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, maka orang yang dituduh dapat membela diri dengan melakukan sumpah pembelaan sebanyak 5 (lima) kali*

Di antara wacana pembuktian pidana yang lain dalam fiqh terdapat dalam beberapa kitab fiqh mazhab seperti dalam kitab Fiqh Hanafi :

اعلم أن الدعوى إذا صحت عند القاضي أوجبت على الخصم الحضور إلى مجلس القاضي..... ولأن الحكام يحضرون الناس بمجرد الدعوى من لدن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى يومنا هذا من غير تكبير فإذا حضر وادعى عليه وجب عليه الجواب بلا أو بنعم حتى لو سكت كان إنكاراً فيسمع البينة عليه دفعا للضرر عن المدعي إلا أن يكون أخرس.⁵²

Artinya :ketahuilah sesungguhnya dakwaan apabila telah terbukti menurut hakim (qadhi) niscaya wajib bagi terdakwa untuk hadir ke majelis sidang.dan karena para hakim menghadirkan

⁵¹ Ahmad ar-Ramli, *Asna al-mathālib, syarahraudhi at-thālib*, J. 4. Hlm. 402.

⁵² Abdullah ibn al-Mahmud ibn al-Maudud, *al- Al-Ikhtiyar li ta'lili al-mukhtar*, Juz. 2, hlm. 119.

manusia dengan semata-mata dakwaan. Sejak masa Rasulullah sampai sekarangpun tanpa ada bantahan. Hal ini bersandar kepada Hadist Rasulullah Saw.

أن امرأة الوليد بن عقبة جاءت إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تستعدي على زوجها ، فأعدها ، فقالت :أبي أن يجيء ، فأعطاها هدبة من ثوبه فجاءت به¹

Artinya: isteri walid bin ‘Uqbah datang kepada Rasulullah Saw membawa dakwaan terhadap suaminya, kemudian Rasulullah mengatakan “bawakan dia kemari”, lalu isteri al-walid menjawab dia enggan, Lalu Rasulullah memberikan sepotong ujung kain bajunya, lalu dia membawanya kepada al-Walid.

Kemudian sebuah dakwaan harus jelas,
ولا بد أن تكون الدعوى بشيء معلوم الجنس والقدر لأن الدعوى للإلزام، والقضاء بالمجهول غير ممكن، وكذلك الشهادة بالمجهول لا تقبل.⁵³

Sebuah dakwaan harus dapat diketahui dengan jelas isi dakwaannya, baik jenis dakwaan dan juga ukurannya. Karena dakwaan untuk membuktikan kesalahan. Sedangkan menghukum dengan cara *majhul* (tanpa pengetahuan) tidak dimungkinkan. Begitupun kesaksian terhadap yang *majhul* tidak bisa diterima.

Definisi syahadah dalam mazhab Hanafi adalah hadir pada peristiwa atau kejadian yang menjadi dakwaan, Rasulullah pernah mengatakan “ghanimah bagi orang yang menghadiri perang”,⁵⁴ dan Rasulullah menggunakan kata-kata *sya-ha-da*. Sedangkan secara istilah, syahadah adalah memberitahukan tentang sesuatu, yang telah dilihatnya secara langsung (kaitannya dengan kasus seperti pembunuhan dan perzinahan) atau dengan cara mendengar seperti

⁵³Abdullah ibn al-Mahmud ibn al-Maudud, *al- Al-Ikhtiyar li ta’lili al-mukhtar*, Juz. 2, hlm. 119.

⁵⁴الغنيمة لمن شهد الواقعة⁵⁴

transaksi atau aqad dan pengakuan. Sehingga tidak dikatakan saksi jika tidak mampu menceritakan peristiwa. Rasulullah saw mengatakan "jika kamu melihat seperti melihat matahari maka bersaksilah dan jika tidak maka, jangan bersaksi."⁵⁵ Karena kesaksian itu adalah hujjah yang menerangkan kebenaran. Dan juga Rasulullah mengatakan saksi-saksi dari kamu atau sumpah darinya⁵⁶ di samping itu Rasulullah juga mengatakan " *al-bayyinatu alā man idda'a*"⁵⁷, artinya ; Saksi dan alat bukti terhadap pendakwa. Secara ijma, ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-bayyinatu* di sini adalah saksi. karena pentingnya saksi untuk menjaga dan menghidupkan hak manusia dan menjaga traksaksi.⁵⁸ Dalam fiqh Hanafi, zina hanya dapat dibuktikan dengan 4 (empat) orang saksi atau dengan pengakuan pelaku. Dan dalil mesti dengan empat orang saksi adalah ayat al-quran, surat an-nur ayat : 4.

Sedangkan pembuktian dengan pengakuan, berdasarkan sunnah Rasul yang menghukum rajam Ma'iz berdasarkan pengakuannya.⁵⁹ Dalam memeriksa keterangan saksi, hakim harus menanyakan sedetil-detilnya seperti apa perbuatannya, bagaimana dia melakukannya, kapan dan dimana kejadian tersebut. Hal itu dilakukan karena mencermati perintah Rasulullah Saw. " *hindari penegakan hukuman had jika ada keserupaan atau hal yang samar-*

⁵⁵ إن علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فذع

⁵⁶ شاهدك أو يمينه ليس لك إلا ذلك

⁵⁷ Hadist ini terdapat dalam kitab Hadist Sunan ad-Dār Quthni;

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْبَيِّنَةُ عَلَى مَنْ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ

⁵⁸ Abdullah ibnu Mahmud al-maudud, *al-Ikhtiyār lita'īl, al-mukhtār,*

Juz. 2, hlm. 120.

⁵⁹ Pengakuan dalam mazhab Hanafi mesti dengan empat kali karena satu kali sama dengan seorang saksi sedangkan saksi zina mesti empat orang, maka pengakuan harus empat kali. Sedangkan dalam mazhab syafi'i cukup sekali mengaku.

samar.⁶⁰ Supaya terhindar dari kemungkinan terjadi syubhat atau samar, seperti mungkin dia bersetubuh dengan orang halal bagi pelaku sedangkan saksi tidak mengenalnya atau kemungkinan-kemungkinan yang lain.

Dalam kasus jarimah minum khamar dalam mazhab hanafi ada yang berpendapat, bahwa hukumannya sama dengan jarimah zina dari segi jenis cambuk dan cara cambuk, seperti membuka baju ketika dicambuk, walaupun menurut Muhammad, tidak perlu membuka baju bagi pelaku jarimah khamar, karena untuk meringankan. Namun alasan tersebut terbantahkan karena jarimah khamar hukumannya telah ringan dari segi jumlah cambukan jikadibandingkan dengan hukuman jarimah zina. Kemudian, jarimah minum khamar menyamai jarimah *qazaf* (tuduh), baik cara membuktikannya maupun jumlah cambukannya yaitu jumlahnya 80 (delapan puluh) kali cambuk terhadap orang merdeka dan 40 kali terhadap orang hamba (budak) jika masih ada. Hal ini berdasarkan ijma' sahabat. Dan pembuktiannya yaitu dengan pengakuan 1 (satu) kali saja, dan juga boleh dengan saksi dua orang laki-laki sama seperti jarimah *qazaf* (tuduh), melainkan yang membedakan hanya dalam hal berlaku *ruju'* dan *at-taqadum fī al-bayyinah wa al-iqrār*. Namun Menurut Abu Yusuf, pengakuan harus 2 (dua kali) sebagaimana pada jarimah *sirqah* (pencurian).⁶¹

Sedangkan pembuktian jarimah *sirqah* (pencurian) menyamai dengan pembuktian jarimah *Qazaf* (tuduh) yakni dengan pengakuan 1 kali dan dengan kesaksian dua orang laki-laki. Namun Abu Yusuf mengatakan harus dengan 2 (dua) kali pengakuan dalam kasus pencurian, karena pengakuan tersebut

⁶⁰ Abdullah ibnu mahmud al-maudud, *al-Ikhtiyār lita'līl, al-mukhtār*, Juz. 4, hlm. 84.

⁶¹ Abdullah ibnu Mahmud al-Maudud, *al-Ikhtiyar lita'lil, al-mukhtar*, Juz. 4, hlm. 103

salah satu dari dua hujjah, maka dianggap sama seperti dalam hal zina dan minum khamar. Alasannya karena dapat mengurangi resiko *tuhmat* (dugaan) kepalsuan, (*taqīl tuhmati al-kazibi*).⁶²

Kemudian dalam membatasi pembuktian dengan saksi dan pengakuan, juga disebutkan bahwa zina tidak bisa dibuktikan dengan ilmu qadhi, demikian juga hudud yang lain. Karena demikian, maka dikatakan, bahwa empat orang fasiq bersaksi terhadap seseorang telah berzina, lalu dia mengaku dengan 1 (satu) kali pengakuan, orang tersebut tidak boleh dihukum *had*, tetapi jika 4 (empat) saksi itu adil, menyebut oleh Sarakhsi, bahwa orang tersebut diberi hukuman had.⁶³ Zina yang terindikasi syubhat, baik tempat, waktu, perbuatan dan aqad, menurut Imam al-Isbihaby, kapan-kapan dianggap syubhat dan ada bukti niscaya gugur had, bahkan dengan semata-mata dakwa juga gugur had, kecuali paksaan, tidak cukup hanya dengan dugaan syubhat dalam paksaan melainkan harus ada bukti.⁶⁴

Kemudian dalam fiqh Maliki, Apabila zina telah terbukti dengan 4 (empat) orang saksi, lalu pelaku perempuan mendakwa bahwa dirinya masih perawan atau vaginanya tersumbat dan membenarkan oleh 4 (empat) perempuan yang melihatnya, maka tidak gugur had yang telah berlaku, sebab saksi 4 (empat) orang laki-laki. Bahkan dengan saksi 4 (empat) orang laki-laki juga tidak gugur, karena kesaksian untuk itu terindikasi syubhat.⁶⁵

F. Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang

⁶²Abdullah ibnu mahmud al-maudud, *al-Ikhtiyar lita'lil, al-mukhtar*, Juz. 4., hlm. 112

⁶³Zainuddin Bin Ibrahim bin Najim, *al-Bahrur Raaiq, Juz. 13*. hlm. 21.

⁶⁴Zainuddin Bin Ibrahim bin Najim, *al-Bahrur Raaiq, Juz. 13*, hlm. 44

⁶⁵Hasyiah Dusuki ala syarhil kabir, Juz. 18, hlm. 398

pengadilan,⁶⁶ juga dapat dimaknai sebagai sistem yang berisi terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan.

Sedangkan secara umum yang dimaksud dengan sistem pembuktian adalah suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.⁶⁷

Hukum acara pidana mengenal 4 (empat) macam sistem pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di sidang pengadilan. Sejalan dengan perkembangan waktu, sistem pembuktian mengalami perkembangan dan perubahan. Karena pengaruh perubahan realitas sosio kultural. Demikian pula penerapan sistem pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda. Adapun sistem pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu : (1), Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif atau *positif wettelijk bewijst heorie* atau *al-ṣbāt al-muqayyad*; (2), pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata atau *conviction intime* atau *al-ṣbāt al-muṭlaq*;⁶⁸ (3), pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis *conviction rasionnee*; dan (4), pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti

⁶⁶ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2011, hlm 28.

⁶⁷ Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Alumni, 2008, hlm 24.

⁶⁸ 'Awḍ Abdullah Abubakar, *Niḍāmu al-ṣbāt fī al-fiqhi al-Islāmi*, Madinah : Majallat al-Jāmi'ah bi al-munawwarah, hlm. 148.

dalam undang-undang secara negatif. *negatief wettelijk bewijst heorie* atau *al-īsbā'al-mukhtaliṭ*.

1. **Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif atau *Positif Wettelijk Bewijs theorie* atau *al-īsbāt al-Muqayyad*.**

Sistem pembuktian *positif wettelijk bewijs theorie* adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain, keyakinan hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang.⁶⁹

Sistem ini hanya sesuai dengan pemeriksaan yang bersifat inkuisitor yang dulu pernah dianut di Eropa yang saat ini sudah tidak digunakan lagi karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang saat ini sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan hati nurani hakim, di mana hakim bekerja menyidangkan terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui undang-undang.⁷⁰

Wirjono Prodjodikoro, menolak teori ini untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya bagaimana hakim dapat

⁶⁹Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 190.

⁷⁰Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Alumni, 2008, hlm 27-28.

menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.⁷¹

2. *Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim Semata-mata atau Conviction intime atau al-Īsbāt al-muṭlaq .*

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Dan keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Sistem pembuktian Conviction in Time banyak digunakan oleh negara-negara yang menggunakan sistem peradilan juri (*Jury rechtspraak*) misalnya di Inggris dan Amerika Serikat. Keyakinan hakim pada sistem ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.⁷²

Sistem ini pernah diterapkan di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja sebagai dasar keyakinannya, termasuk bisikan dukun. Hal tersebut juga terjadi pada pengadilan adat dan swapraja yang para hakimnya terdiri atas

⁷¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm 251.

⁷² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 186-187.

orang-orang yang bukan ahli hukum. Sistem ini merugikan dalam hal pengawasan terhadap hakim dan merugikan terdakwa dan penasihat hukum karena tidak jelas patokan dan ukuran suatu keyakinan hakim.⁷³

Sistem ini mengandung kelemahan yang besar, karena sebagai manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubungan tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu. Di samping itu, pada sistem ini terbuka peluang yang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan keyakinan hakim.⁷⁴

Dalam perkembangannya, lebih lanjut sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim mempunyai dua bentuk polarisasi, yaitu : “ *conviction intime*” dan “ *conviction rasionee*”. Melalui sistem pembuktian “ *conviction intime*” kesalahan terdakwa bergantung pada keyakinan belaka, sehingga hakim tidak terikat oleh aturan apapun. Dengan demikian, putusan hakim disini sangat tampak subyektif. Misalnya, dalam putusan hakim dapat berdasarkan mistik, dukun dan lain sebagainya.

Sedangkan pada sistem pembuktian “ *conviction Rasionee*” asasnya identik dengan sistem “ *conviction intime*” dimana keyakinan hakim tetap menentukan kesalahan terdakwa, tetapi penerapannya dilakukan secara selektif dalam arti dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan jelas dan rasional.

Sistem pembuktian *conviction rasionnee* adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional. Dalam sistem ini hakim tidak dapat lagi memiliki

⁷³Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung : Alumni, 2011, Hlm 39-40.

⁷⁴Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Alumni, 2008, hlm 25.

kebebasan untuk menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang *reasonable* yakni alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu.⁷⁵

Conviction rasionnee sebagai jalan tengah antara teori pembuktian berdasarkan undang-undang dan teori pembuktian semata-mata berdasar keyakinan hakim. Dalam teori ini, hakim dapat memutuskan terdakwa bersalah berdasarkan keyakinannya, namun tidak semata-mata keyakinan yang diciptakan oleh hakim sendiri, tetapi keyakinan hakim sampai batas tertentu, yaitu keyakinan hakim yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada ketentuan pembuktian tertentu.⁷⁶

Al-Isbāt al-mutlak atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang paling gigih memperjuangkannya adalah Ibnu al-Qayyim al-jauziy,⁷⁷ sehingga mazhab pembuktian beliau menjadi rujukan kebanyakan pakar hukum positif. Bahkan beliau mengecam orang-orang yang membatasi alat pembuktian dan mengatakan,

فَالْبَيِّنَةُ اسْمٌ لِكُلِّ مَا يُبَيِّنُ الْحَقَّ وَيُظْهِرُهُ وَمَنْ خَصَّهَا بِالشَّاهِدِينَ، أَوْ الْأَرْبَعَةَ، أَوْ الشَّاهِدِ لَمْ يُؤْفِ مَسْمَأَهَا حَقَّهُ

Artinya :bayyinah adalah nama bagi segala sesuatu yang dapat menerangkan dan menjelaskan kebenaran, barang siapa membatasi pembuktian dengan hanya 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang atau 1 (satu) orang niscaya tidak akan dapat menunaikan hak-hak orang.

⁷⁵Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 187

⁷⁶Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung : Alumni, 2011, hlm. 40.

⁷⁷Ibnu al-Qayyim al-Jauzi, *at-Ṭuruqu al-Ḥukmiyah*, Maktabah Dārī Bayan, hlm. 11.

3. Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim atas alasan yang logis (*Laconvintion Rationee*)

Teori ini berlawanan dengan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan pada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Teori pembuktian berdasarkan alasan yang logis merupakan teori jalan tengah karena mempunyai persamaan dan perbedaan dengan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

Persamaan antara keduanya adalah sama berdasarkan keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Sedangkan perbedaannya adalah pada pembuktian berdasarkan keyakinan hakim pada suatu kesimpulan yang logis, tidak didasarkan pada ketentuan undang-undang.

4. Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif atau Negatief Wettelijk Bewijs theorie atau *Al-Isbāt al-Mukhtalit.*

Pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan

hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*).⁷⁸

Negatief wettelijk bewijstheorie memadukan dua unsur yaitu ketentuan pembuktian berdasarkan undang-undang dan unsur keyakinan hakim menjadi satu unsur yang tidak dapat terpisahkan. Keyakinan hakim dipandang tidak ada apabila keyakinan tersebut tidak diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dua alat bukti yang sah dipandang nihil bila tidak dapat menciptakan keyakinan hakim.⁷⁹

Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Di mana rumusnya bahwa salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alatbukti yang sah menurut undang-undang.⁸⁰

Sistem pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* mempunyai persamaan dan perbedaan dengan sistem *conviction rationalee*. Persamaannya adalah kedua teori tersebut sama-sama menggunakan keyakinan hakim dan kedua-duanya sama-sama membatasi keyakinan hakim. Sedangkan perbedaannya bahwa sistem *conviction rationalee* berpangkal tolak pada keyakinan hakim yang didasarkan pada suatu kesimpulan atau alasan-alasan yang logis yang diterima oleh akal pikiran yang tidak didasarkan pada undang-undang, sedangkan pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* berpangkal tolak pada alat-alat bukti yang

⁷⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 187.

⁷⁹ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung : Alumni, 2011, hlm 41.

⁸⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm 277.

ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang dan harus mendapat keyakinan hakim.⁸¹

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP memadukan unsur-unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Jika suatu perkara terbukti secara sah (sah dalam arti alat-alat bukti menurut undang-undang), akan tetapi tidak meyakinkan hakim akan adanya kesalahan tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana pemidanaan terhadap terdakwa.⁸²

P.A.F Lamintang menyatakan bahwa sistem pembuktian dalam KUHAP, disebut :⁸³

1. *Wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.
2. *Negatief*, karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan putusan pidana bagi seorang terdakwa apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Sistem menurut undang-undang secara negatif yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, mempunyai pokok-pokok sebagai berikut⁸⁴ :

⁸¹Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 190-191. Lihat juga! Jimly ass-Siddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 148.

⁸²Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana ; Perkembangan Dan Pembaharuanya di Indonesia*, Malang : Setara Press, 2014, hlm 172.

⁸³Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 192.

1. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana. Dengan kata lain bahwa pembuktian ditujukan untuk memutus perkara pidana, dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana.
2. Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana dengan dua syarat yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan, yaitu :
 - a. Harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
 - b. Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti, hakim memperoleh keyakinan.

Berkaitan dengan keyakinan hakim dalam pembuktian, haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Adapun keyakinan hakim yang harus didapatkan dalam proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana yaitu :

1. Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum), artinya fakta-fakta yang didapat dari dua alat bukti itu (suatu yang obyektif) yang membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar telah terjadi. Dalam praktik disebut bahwa tindak pidana yang didakwakan JPU (Jaksa Penuntut Umum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara sah maksudnya telah menggunakan alat-alat bukti yang memenuhi syarat minimal yakni dari dua alat bukti. Keyakinan tentang telah terbukti tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU tidaklah cukup untuk menjatuhkan pidana, tetapi diperlukan pula dua keyakinan lainnya.

⁸⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*,: Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hlm. 319.

2. Keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya, adalah juga keyakinan terhadap sesuatu yang objektif. Dua keyakinan itu dapat disebut sebagai hal yang objektif yang disubjektifkan. Keyakinan adalah sesuatu yang subyektif yang didapatkan hakim atas sesuatu yang obyektif.

3. Keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana, bisa terjadi terhadap dua hal/unsur, yaitu pertama hal yang bersifat objektif adalah tiadanya alasan pembedah dalam melakukan tindak pidana. Dengan tidak adanya alasan pembedah pada diri terdakwa, maka hakim yakin kesalahan terdakwa. Sedangkan keyakinan hakim tentang hal yang subyektif adalah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa yang dibentuk atas dasar-dasar hal mengenai diri terdakwa. Maksudnya, adalah Ketika melakukan tindak pidana pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*). Bisa jadi terdakwa benar melakukan tindak pidana dan hakim yakin tentang itu, tetapi setelah mendapatkan fakta-fakta yang menyangkut keadaan jiwa terdakwa dalam persidangan, hakim tidak terbentuk keyakinannya tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, maksud dilakukannya kegiatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP adalah untuk menjatuhkan atau mengambil putusan *in casu* menarik amar putusan oleh majelis hakim. Pembuktian dilakukan terlebih dahulu dalam usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Sehingga pembuktian tidak hanya ditujukan untuk menjatuhkan pidana saja berdasarkan syarat minimal dua alat bukti yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

G. Prinsip-prinsip Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam

Prinsip-prinsip pembuktian dalam hukum islam tidak banyak berbeda dengan perundang-undangan yang berlaku di zaman modern sekarang ini. Dari berbagai macam pendapat

tentang arti pembuktian, maka dapat disimpulkan, bahwa pembuktian adalah suatu proses mempergunakan atau mengajukan atau mempertahankan alat-alat bukti di muka persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampu meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan. Perbedaannya dalam hukum acara pidana islam adalah dasar hukum pembuktian adalah al-quran, as-Sunnah, dan al-ijtihad. Sedangkan dalam hukum acara pidana umum, landasannya pemikiran yang tertuang dalam pasal-demi pasal, tetapisama-sama memiliki dasar pijakan. Persamaanya, menganggap bahwa membuktikan kebenaran adalah suatu hal yang sangat penting. Tentang beban pembuktian sama-sama didahulukan pada penggugat yang mengaku memiliki hak.⁸⁵ Dan sistem pembuktian berimbang artinya tergugat juga harus membuktikan bantahannya.

Dalam hukum islam tidak semua *qarīnah* dapat dijadikan alat bukti, *qarīnah* yang bisa dijadikan alat bukti walaupun tidak didukung oleh oleh bukti lainnya disebut *qarīnah wādhihah*, yaitu *qarīnah* yang jelas dan meyakinkan yang tidak bisa dibantah lagi oleh manusia berakal. *Qarīnah* itu tetap dijadikan sebagai bukti persangkaan dan bisa menjadi alat bukti, atau disebut juga alat pembuktian tidak langsung karena hakim dalam mengambil kesimpulan, haruslah menghubungkan dan menyesuaikan dengan alat buktilainnya.

Apabila dikomparasikan dengan hukum acara pidana, maka makna persangkaan atau petunjuk dalam hukum Islam lebih luas. Karena dalam hukum Islam Batasan dalam mengaplikasikan alat bukti persangkaan atau petunjuk adalah keyakinan hakim. Sementara itu dalam hukum acara pidana umum, alat bukti persangkaan atau petunjuk dapat diaplikasikan jika didapat dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, sehingga alat

⁸⁵ *Al-bayyinatu ala al-mudda'Iwa al-yaminu ala man Ankara.*

bukti ini terkesan sebagai alat pembuktian yang bersifat tidak langsung. Bukti saksi merupakan alat bukti yang penting dan pokok, hanya berbeda dalam masalah, jumlah saksi, dimana dalam hukum Acara Pidana Islam membolehkan satu orang saksi, kecuali teradap jarimah zina.

Dalam Hukum Pidana Islam terkait sistem pembuktian yang berlaku tidak menganut mutlak empat sistem pembuktian pada umumnya, yaitu sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja, sistem yang berdasarkan keyakinan hakim serta didukung oleh alasan yang logis, dan sistem pembuktian yang berdasarkan undang-undang negatif.⁸⁶

Hal ini disebabkan selain karena Hukum Islam bukanlah hukum yang berdasarkan pada sistem *common law* atau *civil law*, juga dikarenakan sistem pembuktian tersebut didasarkan pada Al-Quran, As-Sunnah, dan *Ar-Ra'yu* atau penalaran yang biasanya berupa pendapat-pendapat para *fuqaha* atau para alim ulama.

Selain itu untuk tiap kasus, sistem pembuktiannya berbeda, didasarkan pada bentuk tindak pidananya. Contohnya dalam kasus tindak pidana *hudud* dan *qisas* dapat dibatalkan hukumannya apabila dalam menjatuhkan keputusannya, hakim memiliki keraguan.

Namun hal ini menurut pendapat para sarjana muslim tidak berlaku bagi tindak pidana *ta'zir*. Contoh lainnya adalah dalam pembuktian kasus zina yang pembuktiannya dapat menggunakan persaksian, pengakuan, dan *qarinah* (petunjuk). Sedangkan untuk kasus pembunuhan selain ketiga alat bukti dapat pula digunakan sumpah (*qasamah*). Berdasarkan contoh tersebut maka dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan cara pembuktian.

Umumnya, pada kasus-kasus tindak pidana atau *jarimah hudud* digunakan alat bukti pengakuan, persaksian, dan *qarinah*.

⁸⁶AndiHamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi revisi)*, cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika. 2001). hlm. 245.

Karenanya dalam pembuktian hukum pidana islam lebih ditekankan pada alat bukti yang digunakan untuk membuktikan tindak pidana tersebut. Berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan *Ijtihad* beberapa ulama dan fuqaha maka terdapat beberapa jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian Hukum Islam antara lain adalah pengakuan, persaksian, sumpah (*al-qasāmah*), dan petunjuk (*qarīnah*).⁸⁷

Terkait alat bukti ini juga terdapat perbedaan pendapat tentang jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan tindak pidana atas jiwa (pembunuhan), bukan jiwa (pelukaan), dan atas janin atau yang termasuk ke dalam *jarimah qisas diyat*. Pandangan pertama, menurut para jumhur ulama, untuk pembuktian *qisas* dan *diyat* dapat digunakan 3 cara alat pembuktian, yaitu pengakuan, persaksian, dan *al-qasamah*. Sedangkan pendapat kedua, menurut sebagian fuqaha seperti Ibnu Al-Qayyim dari mazhab Hambali, untuk pembuktian jarimah *qisas* dan *diyat* digunakan empat alat pembuktian, yaitu : pengakuan, persaksian, *al-qasāmah* (sumpah), dan *qarīnah* (petunjuk).⁸⁸

Hukum beracara dalam Islam, seorang hakim agar dapat menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan putusan yang adil, maka wajib menguasai dua hal, yakni:⁸⁹

1. Hakim harus mengetahui gugatan (*al-da'wa*), atau perkataan yang merupakan gugatan yang dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ada sesuatu hak penggugat yang ada pada pihak tergugat, pernyataan atau klaim yang berkaitan dengan hak yang ada pada orang lain yang dikemukakan di depan sidang pengadilan.⁹⁰

⁸⁷ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet.1(Jakarta: SinarGrafika. 2007). hlm. 16.

⁸⁸ Abd Al-Qadir Audah, *at-Tasyri al-Jinaiy al-Islamiy*, Juz II, Beirut :Dar al-kitab al-Arabi, tt.), hlm. 303

⁸⁹ H.A.BasiqDjalil, S.H., M.A, *Peradilan Islam*, hlm.44

⁹⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Jakarta:Pustaka Rizki Putra,1987), hlm.127

Untuk menyelesaikan suatu perkara yang dibawa ke muka hakim dan supaya keputusan hakim benar-benar mewujudkan keadilan, maka hendaklah hakim mengetahui hukum Allah terhadap gugatan itu. Hakim mengetahui tentang gugatan-gugatan yang dihadapkan kepadanya, baik dengan menyaksikan sendiri apa yang digugat itu, ataupun dengan sampainya berita secara mutawatir kepadanya. Kalau berita yang sampai kepadanya, tidak dengan jalan *mutawātir*, tentulah berita itu tidak dapat menyakinkannya, hanya menimbulkan persangkaan yang kuat saja. Untuk mengetahui tentang gugatan-gugatan yang diajukan itu, cukuplah dengan pengakuan orang yang digugat, atau keterangan-keterangan saksi-saksi yang adil, walaupun ada kemungkinan yang mengajukan perkara itu berdusta dan demikian pula saksi-saksinya.

2. Hakim harus mengetahui hukum Allah swt.

Dapatnya hakim mengetahui hukum Allah adalah jalan mengetahui nash-nash yang *qath'I* atau yurisprudensi secara *ijma'*. Adapun putusan-putusan yang berdasarkan *ijtihad*, maka merupakan putusan yang tidak dapat meyakinkan kebenarannya. Ringkasnya, ada hal-hal yang hakim tetapkan karena hakim menyaksikan dengan mata kepala sendiri dan ada pula hal-hal yang memerlukan keterangan-keterangan atau petunjuk untuk membuktikan kebenarannya. Kedua-dua jalan ini sebenarnya setingkat keadaannya. Dalam hal ini, para fuqaha menetapkan satu kaidah :⁹¹ yang mempunyai arti "*apa yang dibuktikan adanya dengan keterangan, sama dengan pembuktian yang dilihat oleh mata kepala sendiri*".

H. Sarana Pembuktian dan Problematikanya

Para ulama berbeda pendapat mengenai jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam tindak pidana. Pertama, menurut jumhur ulama, untuk pembuktian jarimah qishash dan diyat dapat

⁹¹Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV dan V, (Jakarta; PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997) hlm.241

digunakan tiga cara (alat) pembuktian yaitu: pengakuan (*iqrar*), persaksian (*syahādah*), dan *al-qasāmah* (sumpah). Kedua, menurut sebagian fuqaha seperti Ibn Al-Qayyim dari mazhab Hambali, untuk pembuktian qishash dan diyat digunakan 4 cara pembuktian: pengakuan (*iqrar*), persaksian (*syahādah*), sumpah (*al-qasāmah*), dan petunjuk (*qarīnah*).⁹²

Ketiga alat bukti yaitu pengakuan, persaksian, dan qarinah merupakan alat bukti yang banyak digunakan dalam *jarimahhudūd*. Perbedaan pendapat antara para ulama terdapat dalam alat bukti qarinah, meskipun alat bukti yang paling kuat sebenarnya hanya ada dua, yaitu pengakuan (*iqrār*) dan persaksian (*syahādah*). *Qasamāh* sendiri juga termasuk alat bukti yang diperselisihkan, walaupun ulama-ulama dan kalangan mazhab empat telah menyepakati.⁹³

Untuk jarimah yang hukumannya qishash, menurut jumhur fuqaha, pembuktiannya harus dengan dua orang saksi laki-laki, dan tidak boleh dengan seorang saksi laki-laki dan dua perempuan, atau seorang saksi laki-laki ditambah sumpahnya korban.

Sedangkan jarimah yang hukumannya *ta'zirbadaniah* dan qishash, maka pembuktiannya sama dengan jarimah yang mewajibkan hukuman qishash. Adapun jarimah yang mewajibkan hukuman *ta'zirbadaniah* maka menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, pembuktiannya sama dengan jarimah yang hukumannya qishash, yaitu dengan dua orang saksi laki-laki yang adil. Hal ini karena hukuman badan itu merupakan hukuman yang dapat menimbulkan dampak lebih besar, sehingga pembuktiannya harus dengan hati-hati, sedangkan menurut Imam Malik, untuk pembuktian jarimah qishash selain jiwa bisa dengan seorang saksi laki-laki dan sumpahnya korban, dan hukuman yang dijatuhkan disamping qishash, ditambah dengan hukuman ta'zir.

⁹²Abd Al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, jus II, dar al-Kitab al-Arab, Beirut, hlm. 303

⁹³Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafida, 2005), hlm. 227

Menurut Imam Abu Hanifah, untuk membuktikan jarimah yang hukumannya ta'zir bisa digunakan dua saksi laki-laki yang salah satunya korban, atau seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan. Bahkan menurut kedua muridnya dalam kasus ini, pembuktiannya cukup dengan seorang saksi laki-laki yang adil, atau dengan persaksian penuntut (korban) ditambah dengan keengganan bersumpahnya terdakwa, atau bahkan cukup dengan pengetahuan hakim (*'ilmu qādhi*).⁹⁴

Jarimah yang hukumannya *māliyah*, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, pembuktian untuk jarimah yang hukumannya *māliyah*, seperti diat dan ganti rugi, bisa dengan dua orang saksi laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, atau seorang laki-laki dan sumpahnya penuntut (korban), atau keengganan bersumpahnya terdakwa. Mereka Mazhab Malik membolehkan pembuktian jarimah yang hukumannya *māliyah* dengan saksi dua orang wanita ditambah dengan sumpahnya penuntut. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tidak membolehkannya. Alasan mereka mazhab Malik adalah bahwa dua orang perempuan dapat menggantikan seorang laki-laki dalam kedudukannya sebagai saksi dalam masalah harta benda. Karena itu, maka dalam hukuman *māliyah* dua orang perempuan juga bisa digunakan sebagai saksi untuk pembuktian tindak pidananya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan pengikutnya, untuk pembuktian tindak pidana yang hukumannya *māliyah* dapat digunakan dua orang saksi laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan.⁹⁵

Ibn Al-Qayyim berpendapat bahwa tindak pidana yang hukumannya *māliyah* dapat dibuktikan dengan seorang saksi tanpa diperkuat dengan sumpah, apabila hakim mempercayai dan

⁹⁴Abd Al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz 11, dar al-Kitab al-Arab, Beirut, hlm. 315-317

⁹⁵Abd Al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz 11, dar al-Kitab al-Arab, Beirut, hlm. 318-319

meyakini keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut.⁹⁶ Apabila hakim tidak meyakini keterangansaksi, karena keterangannya meragukan, maka hakim dapat menolaknya.

Pada akhirnya, kunci untuk diterimanya kesaksian adalah adanya keyakinan hakim. Apabila keterangan saksi tidak seragam, atau bahkan keterangan saksi yang satu bertentangan dengan saksi yang lain, maka kesaksian yang demikian tentu saja meragukan, dan hakim sebagai pengambil keputusan tentu tidak yakin dan menolak kesaksian tersebut.

Hukum Acara Peradilan Islam, mewajibkan adanya pembuktian sebelum mengajukan putusan hakim mengenai adanya peristiwa jarimah untuk membuktikan kebenaran, dan memberi hukuman pada pihak yang terbukti bersalah. Dalam melakukan proses pembuktian, diperlukan adanya alat-alat bukti yang dapat mendukung penyelidikan atau dalil yang dapat meyakinkan para hakim. Semua jenis alat bukti tersebut memiliki kualitas yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, sehingga dapat diklasifikasi sesuai kualitas dan problematikanya dalam pembuktian. Di bawah ini akan diuraikan berurutan masing-masing alat bukti tersebut :

1. Pengakuan Dan Dilematikanya

Pengakuan menurut arti bahasa adalah penetapan. Sedangkan menurut syara' adalah suatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut.⁹⁷ Dasar hukum tentang *iqrār* (pengakuan) terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah. Adapun sumber dari Al-Qur'an tercantum dalam: surat An-Nisa' ayat 35 "*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan,*

⁹⁶ Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'Ar-Rabbil 'Alamin*, juz I, Dar al-Fikr, 1877, hlm. 96

⁹⁷Abd Al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, jus II, dar al-Kitab al-Arab, Beirut, hlm. 303

*menjadi saksi karna Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu ...*⁹⁸

Dari ayat diatas, bahwa penyaksian seorang atas dirinya sendiri ditafsirkan sebagai suatu pengakuan atas perbuatan yang dilakukannya.

Sumber hukum sunnah terdapat dalam hadis Ma'iz yang datang kepada Nabi mengakui perbuatannya, dan hadis tentang kisah Al-'Asif. Dalam hadis Al-'Asif, Nabi bersabda:

*"... Dan pergilah kamu hai unais untuk memeriksa istrinya laki-laki ini, apabila ia mengakui (berzina) maka rajam dia."*⁹⁹

Disamping Al-Qur'an dan sunnah, para ulama' sepakat tentang keabsahan pengakuan, bahkan merupakan alat bukti paling kuat,¹⁰⁰ karena pengakuan merupakan suatu pernyataan yang dapat menghilangkan keraguan dari orang yang menyatakan pengakuan tersebut. Alasan lain adalah bahwa seorang yang berakal sehat tidak akan melakukan kebohongan yang akibatnya dapat merugikan dirinya. Karena itu, pengakuan lebih kuat daripada persaksian, dan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk semua jenis tindak pidana, termasuk jarimah qishash dan diyat.¹⁰¹ Pengakuan (*iqrar*) adalah dasar yang kuat, karena itu hanya mengena akibat hukumnya kepada pengaku sendiri dan tidak dapat menyeret kepada yang lain. Pengakuan dapat berupa ucapan, atau isyarat bagi orang yang bisu sulit bicara, untuk kasus-kasus selain zina, yang apabila pembuktian dalam bentuk isyarat dapat menimbulkan *syubhat* (perserupaan). Sebab isyarat dapat

⁹⁸ T. M. Hasbi-Ash-Shiddiqi, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mujamma' Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain, Madinah, 1971, hlm. 144

⁹⁹ Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, *Nail Al-Author*, jus VII, Dar Al Fikr, hlm. 277

¹⁰⁰ Asumsi dusta sangat kecil, bahkan menurut al-Bajuri, kemungkinan berbohong nihil. Lihat *Hasyiah al-Bajuri ala syarhi Ibnu Qasim, mabhas, Iqrar, Mathba'* : Sya'bi, hlm. 201.

¹⁰¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafida, 2005, hlm. 229

menimbulkan paham yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan *syubhat* dalam menjatuhkan putusan.¹⁰²

Apabila orang yang melakukan pengakuan menarik kembali pengakuannya, maka penarikan atau pencabutan pengakuan tersebut sah, apabila tindak pidana yang tadinya dilakukan itu berkaitan dengan hak Allah, seperti zina,¹⁰³ yang gugur karena adanya *syubhat*. Adapun tindak pidana yang tergolong dalam kategori gabungan hak manusia dan hak Allah tidak gugur karena *syubhat*, seperti zakat dan kifarfat, maka penarikan atau pencabutan pengakuan tersebut tidak diterima. Apabila seorang mengaku berbuat zina tetapi ia menarik pengakuannya, maka ia tidak dituntut karena pengakuannya itu. Akan tetapi ia mengaku membunuh orang atau melukainya, kemudian ia mencabut pengakuannya, maka ia tetap dituntut, karena tindakan yang dilakukannya berkaitan dengan hak manusia yang tidak bisa digugurkan kecuali dengan kerelaan korbannya.¹⁰⁴

Namun pengakuan sebagai alat bukti tidak dapat dihindari terjadinya "*tuhmat*" yaitu situasi dimana pengakuan seseorang tidak layak dibenarkan, misalnya pengakuannya itu terjadi ketika seseorang sedang sakit berat (sakit mati). Menurut Abd Nashir Athar, istilah *marāḍu al-mawti* tidak dikenal dalam istilah hukum positif, maka dikembalikan definisinya kepada istilah syari'at.¹⁰⁵

2. Syahadah dan Eksistensinya Dalam Pembuktian

Bayyinah dalam istilah fuqaha', *syahādah* (kesaksian). Tetapi Ibnu Al-Qayyim memaknakan bayyinah dengan segala yang dapat menjelaskan perkara. *Syahādah* adalah

¹⁰²Muhammad Salam Madzkur, *Al-Qadla' Fil Islam* terjemah *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1964), hlm. 119

¹⁰³ Bahkan untuk jarimah zina disunnahkan bagi hakim untuk mengingatkan orang yang membuat pengakuan untuk ruju'

¹⁰⁴ Abu Ishak, Ibrahim Ibn Ali Asy-Syairazi, *Al-Muhadzadzab*, jus II, Dar al-Fikr, Beirut, 1994, hlm.481

¹⁰⁵ Abdul Nashir al-'Athar, *Isbātu al-milkiyah*, hlm. 112.

mengemukakan (kesaksian) untuk menetapkan hak atas diri orang lain. Dengan kesaksian yang cukup syarat, nyatalah kebenaran bagi hakim dan wajiblah dia memutuskan perkara sesuai dengan kesaksian itu.¹⁰⁶

Wahbah Zuhaili mengemukakan, bahwa pengertian *syahādat* (persaksian) jika ditinjau dari bentuk *masdar*¹⁰⁷ *syahada* adalah bersinonim dengan *hadhara*, secara bahasa artinya *khbarunqathi'un* (berita yang pasti) sedangkan secara terminology yaitu *ikhbārūn shādīqun li isbāti haqqin bi lafdhi as-syahādati fī majlisi al-qadhā'i*, artinya memberitakan yang benar untuk membuktikan suatu yang hak dengan kata yang khusus untuk *as-syahādat* dalam majelis persidangan.¹⁰⁸ Karena itu, Wahbah az-Zuhaili membatasi kata dalam memberikan persaksian khusus dengan kata “*asyhadu*”. Bahkan tidak boleh dengan kata “*syahidtu*.” Karena kata itu ditujukan kepada *al-ikhbar* bagi yang telah lalu, sedangkan maksud persaksian adalah *al-ikhbār fī al-hāl*.

Pengakuan sebagai alat pembuktian untuk suatu jarimah merupakan cara yang lazim dan umum. Karena persaksian merupakan cara pembuktian yang sangat penting dalam mengungkap suatu jarimah.

Dasar hukum untuk persaksian sebagai alat bukti terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 2

¹⁰⁶ M. Hasbi Ash-shiddiqy, *Peradilan Dan Hukum acara Islam*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1997), hlm. 139

¹⁰⁷ *Mashdar* adalah kata dasar, yang berarti semua kata jadian berasal dari satu kata dasar. *Masdar* adalah kata dasar dari suatu *Fiil* yang tidak ada kaitan dengan pelaku dan waktu tertentu. Oleh karena itulah *mashdar* sering disebut *musytaqminhu* (sumber pengambilan). *Mashdar* tidak memiliki pola tertentu seperti halnya *isim fa'il* atau *isim maf'ul*, tetapi *mashdar* bisa diketahui dengan melihat kamus bahasa Arab.

Contoh: ضرب, ضرب, ضربيا.

Mashdar itu adalah urutan ketiga dalam susunan *tashrif ishtilahi*.

¹⁰⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, jus VI, dar Al-fikr, Damarkus, 1989, hlm. 388

“... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...”

a) Jarimah yang hukumannya *badaniah*

Jarimah yang hukumannya badaniah ada kalanya qishash dan ada kalanya ta'zir. Untuk jarimah yang hukumannya qishash, menurut jumhur fuqaha', pembuktiannya harus dengan dua orang saksi laki-laki, dan tidak boleh dengan seorang saksi laki-laki dan dua perempuan, atau seorang saksi laki-laki ditambah sumpahnya korban.

Untuk jarimah yang hukumannya *ta'zirbadaniyah* bersama-sama dengan qishash maka pembuktiannya sama dengan jarimah yang mewajibkan hukuman qishash. Adapun jarimah yang mewajibkan hukuman *ta'zirbadaniyah* qishash maka menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, pembuktiannya sama dengan jarimah yang hukumannya qishash, yaitu dengan dua orang saksi laki-laki yang adil. Hal ini karena hukuman badan itu merupakan hukuman yang sangat mengkhawatirkan, sehingga pembuktiannya harus dengan hati-hati, sedangkan menurut Imam Malik, untuk pembuktian jarimah qishash selain jiwa bisa dengan seorang saksi laki-laki dan sumpahnya korban, dan hukuman yang dijatuhkan disamping qishash ditambah dengan hukuman *ta'zir*. Menurut Imam Abu Hanifah, untuk membuktikan jarimah yang hukumannya *ta'zir* bisa digunakan dua saksi laki-laki yang salah satunya korban, atau seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan. Bahkan menurut kedua muridnya dalam kasus ini, pembuktiannya cukup dengan seorang saksi laki-laki yang adil, atau dengan persaksian penuntut (korban) ditambah dengan keengganan bersumpahnya terdakwa, atau bahkan cukup dengan pengetahuan hakim (*'ilmu qadhi*).

b) Jarimah yang hukumannya *maaliyah*

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, pembuktian untuk jarimah yang hukumannya *maaliyah*, seperti diat dan ganti rugi, bisa dengan dua orang saksi laki-laki, atau seorang laki-laki

dan dua orang perempuan, atau seorang laki-laki dan sumpahnya penuntut (korban) atau keengganan bersumpahnya terdakwa. Mazhab Malik membolehkan pembuktian untuk jarimah yang hukumannya *maaliyah* dengan saksi 2 (dua) orang wanita ditambah dengan sumpahnya penuntut, sedang Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tidak membolehkannya.

Alasan mazhab Malik adalah bahwa dua orang perempuan dapat menggantikan seorang laki-laki dalam kedudukannya sebagai saksi dalam masalah harta benda. Karena itu maka dalam hukuman *maaliyah* dua orang perempuan juga bisa digunakan sebagai saksi untuk pembuktian tindak pidananya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan pengikutnya, untuk pembuktian tindak pidana yang hukumannya *maaliyah* dapat digunakan 2 (dua) orang saksi laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan.

Ibn Al-Qayyim berpendapat bahwa tindak pidana yang hukumannya *maaliyah* dapat dibuktikan dengan seorang saksi tanpa diperkuat dengan sumpah, apabila hakim mempercayai dan meyakini keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut. Apabila hakim tidak meyakini keterangansaksi, karena keterangannya meragukan, maka hakim dapat menolaknya.

Pada akhirnya, kunci untuk diterimanya kesaksian adalah adanya keyakinan hakim. Apabila keterangan saksi tidak seragam, atau bahkan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain maka kesaksian yang demikian tentu saja meragukan dan hakim sebagai pengambil keputusan tentu tidak yakin dan menolak kesaksian tersebut.

3. *Qarīnah*, Fungsi dan Eksistensidalam Pembuktian Pidana.

Qarīnah merupakan alat bukti yang diperselisihkan oleh para ulama untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Untuk jarimah-jarimah yang lain, seperti hudud, qarīnah banyak digunakan. Pada jarimah zina, misalnya qarīnah sudah dibicarakan,

baik kegunaannya maupun dasar hukumnya. Salah satu contoh qarinah pada jarimah zina adalah adanya kehamilan dari seorang perempuan yang tidak bersuami. Jarimah *syurbu al-khamar* (minum khamar), dianggap sebagai qarinah, berdasarkan pendapat sebagian ulama malikiyyah, misalnya bau khamar dari mulut tersangka.¹⁰⁹ Sedangkan pada jarimah *Sirqah* (pencurian), ditemukannya barang curian dirumah tersangka merupakan suatu *qarinah* yang menunjukkan bahwa tersangka yang mencuri barang tersebut.

Para ulama telah memberikan definisi terhadap qarinah dengan redaksi yang beragam, seperti Wahbah Zuhaili mengatakan:

هي كل أمانة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه. وهي تتفاوت في القوة والضعف، فقد تصل إلى درجة الدلالة القطعية، كالدخان فإنه قرينة قطعية على وجود النار. وقد تضعف حتى تصير مجرد احتمال.¹¹⁰

Artinya :Qarinah adalah setiap tanda (petunjuk) yang jelas yang menyertai sesuatu yang tersembunyi, sehingga tanda tersebut dapat memberi petunjuk kepada yang tersembunyi,dan bersifat relatif dalam aspek kuat, lemahnya dalam memberi petunjuk. Kadang-kadang dapat sampai pada tingkat kebenaran yang hamper pasti, kadang-kadang juga sangat rendah, sampai menimbulkan keraguan.

¹⁰⁹Tetapibau khamar tersebut mutlak dapat ditangkap baunya dengan dicium oleh dua orang saksi yang adil di depan hakim. Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah dan Hanabilah tidak bisa dianggap sebagai qarinah yang dapat memberikan hukuman had. Karena bau itu bisa saja karena disebabkan berkumur-kumur saja yang tidak sampai kepada meminumnya. Lihat! Wahbah Az-Zuhaily, *al-fiqhu al-Islamiy wa adillatuhu*, Maktabah Syamilah. Juz. 7, hlm. 440.

¹¹⁰Wahbahaz-Zuhaili, *al-fiqhwaadillatuhu*, Damaskus :Daral_fikri, Juz. 8, hlm. 6285.

Kemudian menurut Ahmad Ibrahim, qarinah itu yaitu;

“استنباط الشارع أو القاضي أمراً مجهولاً من أمر معلوم”¹¹¹

Artinya :istimbath syari’ atau qadhi tentang sesuatu yang majhul(yang tidak jelas) dari sesuatu yang maklum.

Sedangkan menurut Anwa Dabur yaitu ;

“الأمانة التي نص عليها الشارع، أو استنبطها أئمة الشريعة باجتهادهم،
أو استنتجها القاضي من الحادثة وظروفها وما يكتنفها من أحوال”¹¹²

Artinya :tanda yang telah ditentukan syari’ atau istimbatnya para imam syari’at dengan ijtihad mereka atau penggalian tanda keterangan oleh qadhi dari fakta-fakta yang muncul.

Dari terminologi fuqaha di atas dapat disimpulkan, bahwa qarinah adalah suatu tanda atau petunjuk yang dapat memberikan informasi terhadap sesuatu yang tersembunyi, atau tanda atau keterangan atau petunjuk yang telah ditentukan atau disebutkansyārī’atau digali oleh para ahli syari’at dengan cara ijtihad atau keterangan atau fakta yang ditemukan oleh qadhi atau hakim pada persidangan yang dapat menjadi petunjuk.

Kemudian juga untuk dapat dipahami, bahwa untuk terwujudnya suatu qarinah harus dipenuhi dua hal, yaitu:

- a. Terdapat suatu keadaan yang jelas dan diketahui yang layak untuk dijadikan dasar dan pegangan
- b. Terdapat hubungan yang menunjukkan adanya keterkaitan antara keadaan yang jelas (*zhahir*) dan yang tersembunyi (*khafi*).

¹¹¹Ahmad Ibrahim, *Thuruqu al-Its bath as-Syar’iyyah*

¹¹²Anwar Dabur, *al-QaraainwaDawruha fi al-Its bathi*

Dalam jarimah qishash, qarinah hanya digunakan dalam qasamah, dalam rangka *ihthiat* (hati-hati) guna menyelesaikan kasus pembunuhan, dengan berpegang kepada adanya korban ditempat tersangka menurut Hanafiyah, atau berpegang dengan adanya *lauts* (petunjuk) menurut jumhur ulama'. Salah satu contoh *lauts* yang kemudian menjadi petunjuk (*qarinah*) adalah terdapatnya tersangka didekat kepala korban, badan dan tangannya memegang pisau yang terhunus, serta badanya berlumuran darah. Adanya tersangka didekat jasad korban dengan pisau terhunus dan badan serta pakaian yang berlumuran darah merupakan petunjuk (*qarinah*) bahwa dialah orang yang membunuh korban. Demikian pula ditemukannya korban di tempat (wilayah) tersangka merupakan *qarinah* (petunjuk) bahwa pembunuhan dilakukan oleh penduduk diwilayah tersebut.

Diperselisihkannya *qarinah* sebagai alat bukti, sebabnya adalah dalam banyak hal *qarinah* ini bukan petunjuk yang pasti melainkan masih meragukan, karena banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Dalam contoh kehamilan seorang perempuan yang tidak bersuami sebagai *qarinah* (pertanda) bahwa ia melakukan zina, belum bisa diterima sebagai petunjuk yang pasti karena masih ada beberapa kemungkinan yang lain, misalnya ia (perempuan) diperkosa. Oleh karena itu, jumhur fuqaha membatasi penggunaan qarimah ini dalam kasus-kasus yang ada nasnya, seperti *qasamah*. Sedangkan para fuqaha yang berpendapat bahwa *qasamah* merupakan alat bukti, seperti Ibn Al-Qayyim memberi argumentasi bahwa apabila qarinah tidak digunakan, akan banyak sekali hal-hal yang hilang dan tercecer dan ini merupakan suatu kezaliman.

فَالْحَاكِمُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فَفِيهِ النَّفْسِ فِي الْأَمَارَاتِ، وَدَلَائِلِ الْحَالِ، وَمَعْرِفَةِ شَوَاهِدِهِ، وَفِي الْقَرَائِنِ الْحَالِيَّةِ وَالْمَقَالِيَّةِ، كَفَقْهِهِ فِي جُزْئِيَّاتٍ وَكُلِّيَّاتٍ الْأَحْكَامِ: أَضَاعَ حُفُوقًا كَثِيرَةً عَلَى أَصْحَابِهَا¹¹³

Artinya :Seorang hakim apabila tidak peka terhadap tanda-tanda dan dalil-dalil yang bersifat *hal-ahwal* atau tidak ahli dalam mengenali saksi. Dan mengenal *qarinah hāliyah* (non verbal) dan *maqāliyah* (verbal) seperti paham tentang hukum secara global dan terperinci, niscaya akan menyia-nyiakan hakbanyak orang.

Hal ini menunjukkan bahwa qarinah sangat dibutuhkan dalam membuktikan sebuah tindak pidana atau jarimah.

Qarinah atau barang bukti termasuk alat yang dapat memberikan petunjuk kepada hakim dalam aktifitas pembuktian jarimah. Karena itu, qarinah diakui eksistensinya sebagai alat bukti dalam perkara jarimah, bahkan telah menjadi fakta pada putusan hakim dalam kasus jarimah pemerkosaan, alat bukti qarinah sangat membantu hakim dalam menggali petunjuk seluk-beluk perkara jarimah.

Bahkan Ibn Qayyim al-jauziy mengatakan akan muncul kekhawatiran jika qarinah tidak diakui sebagai alat bukti, berupa hilang dan terabaikan hak-hak hamba yang telah terdhalimi.¹¹⁴

Maka dalam hal pembuktian jarimah berdasarkan qarinah, sangat membutuhkan kepada tingkat kompetensi dan ketelitian hakim, dan tanggung jawab penuh bagi hakim. Hal ini berbeda jauh dengan pembuktian melalui pengakuan dan kesaksian.

Dalam qanun Acara jinayat Aceh, Qarinah identic dengan barang bukti, dengan definisinya yaitu : Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf c merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi

¹¹³Ibnu al-Qayyim al-Jauzi, *at-Ṭuruqu al-Hukmiyah*, hlm. 4.

¹¹⁴Ibn Qayyim al-Juzy, *I'laamu al-Muwaq'i'in*

obyek jarimah, atau hasilnya, atau bukti fisik atau material, yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain, ataupun diserahkan, atau dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik, yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah.

Dalam prinsip fiqh, apabila seorang perempuan mengalami hamil, sedangkan dia tidak memiliki suami yang sah, maka hamil tersebut dapat menjadi qarinah bahwa telah terjadi hubungan seksual baik secara suka rela atau paksaan, memang menurut ilmu kedokteran kehamilan dapat terjadi meskipun tidak terjadi hubungan seksual, melainkan terjadi perpindahan sperma laki-laki ke rahim perempuan dengan cara yang lain, seperti yang dijelaskan oleh dr. Alyssa dwek yaitu ada 4 cara : 1. *In-Vitro Fertilization* atau IVF, 2. *Inseminasi intrauterin* (IUI), 3. *Metode turkey baster*, 4. Mencari ibu pengganti sewa rahim.¹¹⁵

Memang dengan bertambah canggihnya ilmu kedokteran dewasa ini, dan ditemukannya alat tes DNA, maka semakin dapat membantu melacak asal-usul bayi yang dikandung oleh seorang perempuan yang hamil tanpa ada suaminya yang sah. Tetapi dalam prinsip pembuktian jarimah pemerkosaan bukan hanya asal-usul bayi yang harus terungkap secara jelas tetapi proses yang menyebabkan bayi itu bisa dikandung oleh seorang perempuan pasti akan banyak mengandung unsur syubhat.

Karena itulah maka dalam fiqh terjadi perbedaan pendapat di antara fuqaha mengenai hamil sebagai alat bukti untuk jarimah pemerkosaan. Pendapat pertama mazhab yang menyatakan tidak bisa menjadikan hamil sebagai alat bukti zina dan pemerkosaan, mazhab ini adalah mayoritas fuqaha dalam mazhab hanafi,¹¹⁶ mazhab syafi'I, dan fuqaha dalam mazhab hambali.

¹¹⁵ <https://lifestyle.bisnis.com/read/20200225/106/1205631/ada-4-cara-hamil-tanpa-hubungan-intim>, akses 04 Juni 2020.

¹¹⁶Ibn al-Hammam, *SyarahFath al-Qadir*, j. 4, hlm. 293.

Alasan mereka yaitu, karena hamil bisa terjadi dengan proses hubungan seksual secara paksa atau *watha syubhat*, sedangkan jarimah yang berakibat uqubat had tidak bisa dilaksanakan jika ada unsur syubhat.

Dalam qanun Aceh jarimah pemerkosaan tidak termasuk kedalam kategori jarimah yang uqubatnya adalah uqubat had, maka prinsip ini bisa saja berlaku pada proses pembuktian jarimah pemerkosaan, karena jarimah pemerkosaan tidak termasuk jarimah hudud dalam Qanun Jinayat di Aceh.

Mazhab kedua, membolehkan qarinah hamil sebagai alat bukti pembuktian jarimah zina dan pemerkosaan, mazhab ini berasal dari mayoritas fuqaha mazhab maliki¹¹⁷ dan pendapat ibn Qayyim al-jauzy dari mazhab hambali.¹¹⁸ Dalil mazhab ini adalah pertama, hadist riwayat Ibn Abbas R.a, dimana Umar bin Khattab r.a berkata, akukhawatir akan dating nantinya suatu masa ada yang mengatakan bahwa rajam tidak ada dalam kitab Allah (al-quran), lalu mereka tersesat dengan meninggalkan perintah yang telah Allah turunkan kepada mereka, ketahuilah bahwa hukum rajam adalah hak atas pelaku zina yang muhsan, apabila telah ada saksi yang cukup, atau hamil, atau pengakuan. Dan sufyan bin 'Uyainah mengatakan sungguh aku telah menghafalnya, dan ketahuilah bahwa Rasulullah saw telah memberlakukan hukuman rajam dan kami juga telah memberlakukannya setelah beliau wafat.¹¹⁹

Dalil yang kedua adalah hadist Ali. Ra.

¹¹⁷Ibn Farhun, *Tabshiratu al-Hukkam*, J. 2, hlm. 77-114.

¹¹⁸Ibn qayyim al-Jauzy, *I'lamu al-Muwaqqi'iin*, j. hlm. 21

¹¹⁹Shahihbukhari.

انه قال يأيها الناس ان الزنا زناء ان سر وزنا علانية فزنا السر ان يشهد الشهود فيكون الشهود اول من يرمي وزنا العلانية ان يظهر الحبل او الاعتراف فيكون الامام اولي من يرمي

Artinya :sayyidina Ali r.a berkata “wahai manusia, sesungguhnya zina ada dua macam, zina rahasia dan zina terang-terangan, zina rahasia adalah bahwa zina disaksikan oleh beberapa saksi dan hendaknya saksi tersebut adalah pihak pertama yang mengungkapnya. Sedangkan zina terang adalah dengan munculnya hamil atau pengakuan, maka hendaklah imam atau hakim lebih utama untuk membuktikannya.¹²⁰

Hadist tersebut memberi pesan dua hal *pertama*, apabila empat orang saksi yang memenuhi syarat telah menyaksikan jarimah zina hendaklah mereka mengungkapkannya, supaya jarimah tersebut dapat dibuktikan. Sedangkan Kalau zina telah menjadi terang dengan sebab tanda hamil dan pengakuan, maka hendaknya imam atau qadhi mau memproses pengungkapan jarimah dan menjalankan konsekwensi-konsekwensi setelah jarimah terbukti. *Kedua* hamil dapat menjadi salah satu alat bukti zina.

4. *Qasamah* Dan Realitas Kemosrotan Prilaku Amanah

Kata *qasamah* secara etimologi adalah sinonim *al-yamin* yang artinya sumpah.¹²¹ Menurut terminologi, *qasamah* didefinisikan sumpah yang diulang-ulang dalam dakwaan

¹²⁰ Hadist tersebut ditakhrij oleh Ibn Abi Syaibah dalam kitab al-mushannif, *Kitaabu al-Hudud*,

¹²¹ Ibrahim Unais, et. al., *Al-Mu'jam Al-Wasith*, jus II, Dar ihya' At-turats Al-Arabi, hlm. 735

(tuntutan) pembunuhan.¹²² Abdl Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili juga membuat definisi dengan menyatakan: Arti qasamah menurut istilah fuqaha adalah sumpah yang diulang-ulang dalam dakwaan (tuntutan) pembunuhan, yang dilakukan oleh wali (keluarga si pembunuh) untuk membuktikan pembunuhan atas tersangka, atau dilakukan oleh tersangka untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan pembunuhan.¹²³

Qasamah merupakan salah satu cara pembuktian yang sudah berlaku pada masa jahiliah dalam dakwaan pembunuhan. Setelah Islam datang, Nabi mengakui dan menetapkannya (qasamah) sebagai salah satu alat bukti yang sah untuk tindak pidana pembunuhan. al- Mawaridi dalam kitabnya *al-hawi al-Kabir* menjelaskan, bahwa orang yang pertama menghukum dengan alat bukti qasamah pada masa Jahiliyyah menurut hikayah IbnQutaybah adalah alwalid ibn mughirah. Kemudian Rasulullah memberlakukan qasamah dalam hukum islam.¹²⁴

Pada masa Rasulullah Saw qasamah juga pernah terjadi, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'I, bahwa Imam Malik meriwayatkan kepadanya, bahwa riwayat abi Lailay ibn Abdillah, dari ibn abdirrahman, dari Sahl ibn Abi Hatsmah, bahwa beberapa tokoh kaumnya meriwayatkan bahwa seorang yang bernama Abdullah bersama Muhayyishah keluar berangkat ke *Khaibar*, lalu keduanya berpisah, karena keperluan masing-masing, kemudian Muhayyishah memberitahu bahwa Abdullah telah dibunuh dan dibuang di suatu tempat. Lalu medatangi sekelompok yahudi dan mengatakan, " kalian telah membunuh Abdullah. Lalu mereka menjawab" kami tidak membunuhnya" Kemudian mukhayyishah, Bersama adiknya yang bernama huwaiyshah dan saudaranya

¹²²Abdullah ibn Qadamah Al-Maqadisi, *Al-Muqhni*, jus VII, Dar Al-Manar, 1368, hlm. 64

¹²³Abd Al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, jus 11, dar al-Kitab al-Arab, Beirut, hlm.321-322

¹²⁴Almawardi, *Al-hawikabir*, Maktabah al-Fikr, Juz. 13 hlm.

Abdullah yaitu Abdurrahman bin sahl memberitahu kepada Rasulullah. Saw. Tentang kejadian tersebut. Lalu Rasulullah menulis surat kepada orang yahudi Khaibar. Lalu mereka menjawab“ Demi Allah Kami tidak membunuhnya. Ini salah satu jarimah pembunuhan yang pernah Rasulullah tetapkan hukum berdasarkan *qasamah*.¹²⁵

Dengan demikian, qasamah merupakan suatu jalan keluar untuk menyelesaikan suatu kasus pembunuhan, dimana tidak terdapat bukti berupa saksi atau pengakuan.

Para ulama sepakat bahwa qasamah hanya dilakukan untuk tindakan pembunuhan, bukan yang lainnya. Hanya saja kapan digunakannya qasamah, para ulama berbeda pendapat. Apabila pelakunya diketahui maka pembuktiannya tidak menggunakan qasamah, melainkan menggunakan cara-cara pembuktian biasa.

Qasamah dapat digunakan sebagai alat bukti, apabila syarat-syarat terpenuhi. Dan syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ada tanda-tanda yang megarahkepadapembunuhan, baik karena pemukulan, pencekikan maupun yang lainnya. Apabila tidak ada bekas atau tanda-tanda pembunuhan maka tidak ada qasamah dan tidak ada diat.
- b. Adanya petunjuk yang mengarah kepada pelaku pembunuhan, seperti ditemukannya jasad korban di halaman rumah musuhnya. Apabila tidak ada petunjuk maka tidak ada qasamah.
- c. Adanya sebagian besar dari jasad korban di tempat didugaterjadipembunuhan. Apabila yang ditemukan hanya satu anggota badan saja, tidak ada qasamah dan diat. Apabila terdapat

¹²⁵ Al-Mawaridi, *al-Hawi al-Kabir*, juz. 13 hlm. 4. Bahkan di dalam salah satu kitab mazhab hanafiyaitu al-ikhtiyar li ta'li al-mukhtar tersebut Ketika keluarga Abdullah (yang terbunuh) melaporkan kepada Nabi bahwa Abdullah terbunuh di suatu tempat di wilayah khaibar, Nabi menjawab

تَرَوُّكُمْ الْيَهُودَ بِخَمْسِينَ مِثْقَالًا يَحْلِفُونَ أَنَّهُمْ مَا قَتَلُوهُ

Artinya :bahwa yahudi khaibar terbebas dari hukman pembunuhan karena telah bersumpah 50 kali bahwa mereka tidak membunuh Abdullah.

separuh badan berikut kepalanya maka berlaku qasamah dan diat. Akan tetapi, apabila hanya ditemukan kepalanya saja maka tidak ada qasamah dan tidak ada diat, menurut Hanafiyah. Sedangkan ulama lain tidak mensyaratkan hal ini.

e. Keluarga korban mengajukan tuntutan terhadap tersangka.

f. Tuntutan yang diajukan oleh para keluarga korban tidak boleh bertentangan dengan antara yang satu dengan yang lain. Misalnya sebagian wali (keluarga) menuntut bahwa pembunuhnya A, tetapi keluarga yang lain menyatakan bahwa pembunuhnya B. Jika pertentangan dalam tuntutan itu terjadi maka qasamah tidak bisa digunakan.

g. Tersangkakan mengingkari perbuatan pembunuhan tersebut. Apabila pelaku pembunuhan mengakui perbuatannya maka qasamah tidak dapat digunakan, karena sudah ada alat bukti pengakuan.

h. Imam Abu Hanifah mensyaratkan adanya permintaan agar kasus pembunuhan tersebut dibuktikan dengan qasamah. Hal ini karena qasamah itu merupakan sumpah dan sumpah merupakan hak penuntut yang dapat dipenuhi dengan permintaannya. Itulah sebabnya dalam qasamah, kesempatan pertama diberikan kepada korban, karena sumpah adalah hak mereka. Mereka berhak memilih dan menentukan orang-orang diduga sebagai tersangka pelaku pembunuhan dan meminta keluarga mereka yang baik-baik untuk bersumpah.

i. Imam Abu Hanifah mensyaratkan bahwa tempat mayat korban ditemukan adalah milik seorang atau dalam kekuasaan seseorang. Apabila tempat (tanah) tersebut bukan milik seseorang atau bukan dalam kekuasaan seseorang maka tidak ada qasamah dan tidak ada hukuman diat. Apabila mayat korban berada ditempat yang digunakan untuk kepentingan umum maka tidak wajib qasamah, tetap diat wajib dibayar dari Baitul Mal.

5. Keyakinan Hakim dan Hukum Menggunakannya

Keyakinan hakim dalam pandangan fiqh berbeda dengan keyakinan hakim dalam hukum pidana, karena dalam hukum pidana umum keyakinan hakim diikat atau dibatasi dengan dua alat bukti yang sah secara mutlak. Sedangkan dalam pandangan fiqh, boleh tidaknya seorang hakim memutuskan perkara berdasarkan keyakinannya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ulama Malikiyah seperti Imam Qarafi mengatakan tidak boleh, bahkan juga katanya, Imam Ahmad bin Hambal juga melarangnya.¹²⁶

Seorang hakim harus memutuskan perkara berdasarkan keyakinannya yang diperoleh dari alat-alat bukti yang ada dalam persidangan. Namun hakim tidak boleh memutuskan perkara jika alat-alat bukti seperti keterangan saksi bertentangan dengan keyakinan yang bersumber pengetahuannya, seperti dengan melihat langsung kejadian perkara. Ibn Rusyd juga berkata di dalam kitabnya *Bidāyat al-Mujtahid* sebagai berikut: “Para ulama bersepakat bahwa seorang qādi menghukum dengan ilmunya (keyakinannya) di dalam menerima dan menolak bukti-bukti. Bila

¹²⁶al-Qarafi, *Anwarul-Burūq fi Anwāi al-Furūqi*, J. 4. hlm. 44. Pendapat yang demikian didasarkan atas beberapa argumen :

1. Hadist “
... فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ...
جامعة الرانيري
2. Hadist “
... شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَلِكَ...
AR - RANIRY
3. Hadist “
... بَعَثَ أَبَا جَهْمٍ عَلَى الصَّدَقَةِ...
... قِصَّةَ هَالِلٍ وَشَرِيكَ...
... قِصَّةَ هَالِلٍ وَشَرِيكَ...
... قِصَّةَ هَالِلٍ وَشَرِيكَ...
4. Hadist “
5. Surat an-Nur, ayat : 4
6. Hakim tidak maksum
7. Ijma ulama “kalua seorang qaḍi membunuh saudaranya dengan mengetahui bahwa saudaranya telah membunuh orang lain, maka hukumnya seperti membunuh dengan sengaja.

ada beberapa orang saksi memberikan keterangan yang bertentangan dengan pengetahuan (keyakinan) hakim, maka hakim tidak boleh menghukum dengan dasar bukti tersebut.¹²⁷

Dari keterangan Ibn Rusyd di atas, jelaslah bahwa di dalam Sistem Peradilan Islam, pedoman hakim dalam menjatuhkan putusan adalah adanya bukti yang sah dan meyakinkan hakim akan kebenarannya. Senada dengan itu, Samir Aliyah menyebutkan bahwa di antara kaidah dasar dalam penetapan hukum adalah bahwa hakim tidak menetapkan hukum melainkan dengan bukti. Maka hakim tidak boleh memutuskan hukum dengan ilmunya secara mutlak, baik yang diketahuinya sebelum maupun setelah menjabat hakim.

Jikapun majelis hakim memiliki sedikit saja keraguan, maka hakim harus menjatuhkan hukuman yang paling meringankan bagi terdakwa. Pada intinya dalam proses persidangan perkara pidana seorang terdakwa tidak boleh dihukum tanpa adanya kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Namun, dalam peradilan pidana, hakim tidak boleh terpaku hanya pada batas minimum pembuktian seperti yang telah diatur dalam kebanyakan hukum acara pidana. Namun hakim juga harus memiliki keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana berdasarkan fakta-fakta dan bukti di dalam proses persidangan. Prinsip *beyond reasonable doubt* ini nantinya akan membuat majelis hakim tidak ragu dalam membuat putusan.

Pada akhirnya, apa yang terjadi padaperkara ini haruslah diserahkan kepada majelis hakim dengan menghormati prinsip *res*

¹²⁷Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990, hlm. 470. Redaksi yang terdapat dalam kitab tersebut adalah :

...وذلك ان العلماء اجمعوا علي ان القاضى يقضى بعلمه في التعديل والتجريح و انه إذا شهد

الشهود بصد علمه لم يقض به

judicata pro veritate habetur, dimana apa yang diputus majelis hakim haruslah dianggap benar. Publik harus percaya bahwa nantinya putusan dengan keyakinan dan kebijaksanaan majelis hakim ini adalah merupakan yang terbaik bagi pencari keadilan. Dan putusan tersebut adalah produk hukum yang harus dihormati oleh semua pihak.

Dimensi keyakinan hakim dalam pembuktian jarimah pemerkosaan merupakan hal yang paling menentukan, karena pembuktian jarimah pemerkosaan tidak bisa dibuktikan tanpa adanya peran ilmu qadhi, karena semua alatbukti yang lain tidak mengarah kepada pelaku secara khusus semua alat bukti mengandung kesamaran dalam menunjukkan kebenaran.

والقرائن تعتمد على ذكاء القاضي وفراسته واجتهاده بملاحظة الظروف المقارنة للواقعة، فلا يمكن حصرها وتحديدها. ومنها الفراسة والقيافة، ووضع اليد، ووصف اللقطة، واللوث في الدماء، ودلائل الأحوال.¹²⁸

“Semua alat bukti sangat tergantung pada kompetensi seorang dan firasatnya serta kesungguhannya dalam memberikan penilaian dan membandingkan dengan fakta-fakta lainnya. Maka tidak mungkin menolak alat bukti seperti firasat mukmin, qiyafah, selip jari, dan dalil-dalil ahwal”.

Keputusan hakim berdasarkan pengetahuannya didasarkan pada pembuktian dan fakta yang digali oleh hakim di persidangan, juga pengakuan yang terungkap dalam persidangan terhadap terdakwa pencurian tersebut atas pelanggaran yang telah di perbuatnya. Demikian itu karena ulama sepakat bahwa seorang hakim dapat memvonis perkara berdasarkan pengetahuannya dalam menetapkan baik atau cacatnya orang lain. Apabila saksi-saksi memberikan kesaksian yang berlawanan dengan pengetahuannya, maka hakim tersebut tidak boleh memvonis

¹²⁸Wahbahaz-Zuhaili, *al-fiqh al-islami waadillatuhu*, Damaskus : Dar al-Fikri, tt., Juz. 8., hlm. 397

berdasarkan pengetahuannya itu, seorang hakim juga dapat memvonis perkara berdasarkan pengetahuannya dalam pengakuan lawan atau pengingkarannya. Kecuali Malik yang berpendapat bahwa hakim harus mendatangkan dua orang saksi, bagi pengakuan lawan atau pengingkarannya.

Ulama juga sepakat bahwa hakim dapat mengeluarkan keputusan berdasarkan pengetahuannya dalam menguatkan alasan salah satu pihak atas pihak yang lain, jika dalam hal ini tidak terjadi perselisihan. Kemudian fuqaha berbeda pendapat, apabila dalam persoalan tersebut terdapat telahterjadiperselisihan. Menurut beberapa *fuqaha*, keputusannya tidak ditolak, apabila tidak menerobos / menyalahi ijmak. Menurut sebahagianyang lain, keputusan tersebut ditolak, apabila keputusannya itu berdasarkan qiyas, padahal masih ada dalil-dalil sam"i dan al-qur"an atau as-sunah yang bertentangan dengan qiyas. Dan dalil sam"i ini lebih tepat untuk dipakai. Kecuali jika qiyas tersebut dikuatkan oleh aturan-aturan pokok, sedang pengertian al-qur"an bersifat *muhtamal* (mengandung banyak penafsiran) dan hadis yang ada juga bukan hadis *mutawatir*.

Cara inilah yang harus dipakai oleh *fuqaha* yang lebih menguatkan qiyas atas hadis dalam suatu perkara, seperti yang umum dinisbatkan kepada Abu Hanifah berdasarkan kesepakatan *fuqaha*, dan dinisbatkan kepada Malik, meski masih diperselisihkan. Fuqaha juga berselisih pendapat, apakah hakim dapat memvonis suatu perkara atas seseorang, berdaarkan pengetahuannya tanpa adanya saksi atau pengakuan, atau ia tidak dapat memvonis, kecuali dengan bukti dan pengakuan.

Menurut Malik dan mayoritas pengikutnya, hakim tidak dapat memvonis perkara, kecuali berdasarkan bukti-bukti atau pengakuan. Pendapat ini juga dipegangi oleh Ahmad dan Syuraih. Sedang menurut Syafi'i, Abu Hanifah, Abu Tsaur dan segolongan fuqaha, hakim dapat memvonis perkara berdasarkan keyakinannya. Masing-masing dari kedua golongan tersebut mempunyai pendapat

yang diteladani dari kalangan sahabat dan tabiin. Dan masing-masing mendasarkan pendapatnya kepada dalil *sima'i* dan logika rasional. Fuqaha yang melarang mengeluarkan keputusan berdasarkan pengetahuannya mengemukakan alasan, antara lain hadis Mu‘ammar dari az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah r.a.:

بَعَثَ أَبَا جَهْمٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَا حَاهُ رَجُلٌ فِي فَرِيضَةٍ فَوَقَعَ بَيْنَهُمَا شِجَاجٌ فَأَتَوْا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَعْطَاهُمُ الْأَرْضَ ثُمَّ قَالَ أَفَأَخْطُبُ النَّاسَ فَأَعْلِمُهُمْ بِرِضَاكُمْ قَالُوا نَعَمْ فَخَطَبَ فَأَعْلَمَ فَقَالُوا مَا رَضِينَا فَأَرَادَهُمُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا وَنَزَلَ فَجَلَسُوا إِلَيْهِ فَأَرْضَاهُمْ فَقَالَ أَأَخْطُبُ النَّاسَ فَأَعْلِمُهُمْ بِرِضَاكُمْ قَالُوا نَعَمْ فَخَطَبَ فَأَعْلَمَ النَّاسَ فَقَالُوا رَضِينَا»¹²⁹

“sesungguhnya Nabi Saw mengutus Abu Jahm, untuk memungut sedekah (zakat), kemudian ia dimusuhi oleh seseorang karena suatu kewajiban. Maka terjadilah diantara kedua orang itu luka-luka di kepala. Lalu mereka mendatangi Nabi Saw., dan mengabarkan peristiwa itu kepadanya. Nabi Saw., lantas memberikan denda kepada mereka. Kemudian Nabi Saw., berkata, „Sungguh aku akan berpidato kepada orang banyak dan akan mengabarkan kepada mereka bahwa kalian telah rida. Apakah kalian telah rida? Mereka menjawab, „Ya“. Maka Rasulullah Naik ke atas mimbar dan menanyakan kepada mereka. Maka Rasulullah Saw., naik ke mimbar, kemudian berpidato kepada orang banyak dan menuturkan kisah tersebut. Lalu beliau bertanya „Apakah kalian telah rida? “Jawab mereka, „Tidak“. Maka golongan Muhajirin hendak menyerang mereka, lalu Rasulullah Saw., turun dari mimbar dan memberi denda kepada mereka. Kemudian beliau naik ke mimbar lagi dan berpidato, kemudian bertanya, “Apakah kalian telah rida?” Jawab mereka, ”Ya“.

Hadist di atas, oleh fuqaha yang cenderung tidak membolehkan seorang hakim memutuskan perkara berdasarkan keyakinannya dijadikannya sebagai dalil atau hujjah.

¹²⁹ Al-Qarafi al-Maliki, *Anwār al-Buruq fī Anwāi al-Furūq*, Ālamu al-Kutub, T.t, J. 4, hlm. 44

Sedangkan dalam riwayat yang lain, yaitu hadist tentang kisah yang terjadi pada masa Nabi Sulaiman as. Hadist ini terdapat dalam beberapa kitab seperti kitab Shahih Muslim :¹³⁰

بينما إمرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بإبن إحداهما فقالت هذه لصاحبتهما انما ذهب بإبنك انت وقالت الاخرى انما ذهب بإبنك فتحاكما الى داود فقضى به للكبرى فخرجتا علي سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتهما اتتوني بالسكين اشقه بينكما فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى

Artinya :Ketika kedua perempuan Bersama dua orang baik, tiba-tiba datang seekora serigala dan mengambil salah satu bayi. Lalu salah satu berkata, yang dibawa oleh serigala bayi kamu, perempuan kedua mengatakan, bukan tetapi yang dibawa adalah bayi kamu. Kemudian mereka berdua meminta kepastian hukum dari Nabi Daud, lalu Nabi Daud memutuskan untuk yang lebih tua. Kemudian mereka berdua juga mendatangi Nabi Sulaiman bin Daud, lalu Nabi Sulaiman mengatakan “bawakan pisau kemari supaya saya belah bayi ini. Lalu perempuan yang lebih muda mengatakan“ jangan engkau belah wahai Rasulullah, bayi itu adalah anaknya ibu ini. Kemudian Nabi Sulaiman memutuskan bahwa bayi tersebut anaknya perempuan yang lebih muda.

Riwayat ini juga terdapat dalam syarah matan arbain an-Nawiyah, karangan ‘Athiyah bin Salim, dalam kitab ini disebutkan bahwa setelah Nabi Daud memutuskan bahwa bayi yang tinggal tersebut adalah miliknya perempuan yang lebih tua, maka perempuan yang muda keberatan dan mengadu ke Nabi Sulaiman dan mengatakan bahwa anak ini adalah anak saya tetapi Nabi Daud memutuskan sebagai anak ibu ini, maka Nabi Sulaiman mengatakan

¹³⁰Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut : Dar Ihya at-Turats al-arabiy, tt., hlm. 1344.

“berikan kepada saya pisau, untuk saya belahkan dua bayi ini, agar dua-duanya mendapatkan”. Kemudian perempuan yang muda mengambil kesimpulan dari pada anaknya mati lebih baik hidup walaupun tidak Bersama dengannya. Maka perempuan yang muda mengatakan “jangan engkau belah, anak ini adalah miliknya. Setelah Nabi Sulaiman mendapatkan tanda-tanda kasih sayang terhadap bayi tersebut dari perempuan yang lebih muda, maka Nabi Sulaiman menyimpulkan ini adalah anaknya. Karena dia lebih sayang kepada bayi ini dari pada kamu.¹³¹

Ibnu al-Qayyim al-Jauziy, menyimpulkan bahwa Nabi Sulaiman beristidlal dengan dalil rahmah atau kasih sayang yang ada dalam hati perempuan yang lebih muda dan tidak ada kepedulian dalam hati perempuan yang lebih tua sebagai landasan membuat keputusannya.¹³² Ini juga menunjukkan bahwa menetapkan bayi tersebut sebagai anak perempuan yang lebih muda lebih maslahat bayi, karena untuk mendapatkan pengasuhan yang maksimal, karena bayi adalah masuk dalam kelompok yang lemah sehingga membutuhkan pengasuhan yang baik, pengasuhan yang baik tidak mungkin bisa didapat dari orang yang tidak memiliki kasih sayang.

Berdasarkan riwayat tersebut, ‘*ilmu al-qadhi* sangat berperan dalam mentarjih dua keterangan dan petunjuk yang ada, karena ada perbedaan dalil yang masing-masing menunjukkan kebenarannya. Oleh karena itu, penyelesaian pertentangan petunjuk tersebut tidak ada lain kecuali dengan keyakinan hakim atau ilmu al-qadhi. Keputusan Nabi Sulaiman mencabut bayi tersebut dari perempuan yang lebih tua dan menyerahkan kepada yang lebih muda, menunjukkan bahwa beliau lebih yakin kepada perempuan yang lebih muda sebagai ibu bayi tersebut. Keyakinan

¹³¹ Athiyyah bin Muhammad Salim, *syarahmatanar-ba'in an-Nawawiyah*, tt., hlm. 5

¹³² Ibnu al-Qayyim al-Jauziy, *Zadu al-Ma'aadi*, Beirut :maktabah al-Manar al-isamiyah, 1994, hlm. 132.

terhadap hal demikian, diperoleh dari qarinah-qarinah yang menunjukkan aspek kasih sayang dari perempuan tersebut terhadap bayi. Karena jarang seorang ibu tidak memiliki rasa cinta dan sayang kepada anaknya.



BAB III

DEFINISI DAN TINJAUAN TENTANG

JARIMAH PEMERKOSAAN

A. Definisi Jarimah Pemerksaan

Penggunaan kata khusus untuk jarimah pemerksaan dalam kitab-kitab fiqh masih minim. Namun dalam kitab *al-Bahjah fi syarhi at-tuhfah*¹ dan kitab *Dalil al-muhtāj li sayrhi al-minhāj*,² telah menggunakan kata *al-igtiṣāb* untuk jarimah³ pemerksaan. Definisi *al-igtiṣhab* dalam kitab al-Bahjah adalah:

وطء حرة أو أمة جبراً على غير وجه شرعي

Secara umum, jarimah pemerksaan menurut fiqh adalah identik dengan zina atau liwath yang dilakukan dengan cara memaksa kehendak salah satu dari masing-masing pelaku zina atau liwath. Sedangkan zina dan liwath dalam fiqh adalah watha yang

¹ Dalam Kitab *al-Bahjah fi Syarhi at-Tuhfah* karangan Abu al-Hasan ali bin Abdisaalam bin Ali at-Tasuliy (W. 1258 H.), kitab ini termasuk dalam khazanah Fiqh Mazhab Malik. Kutipan lain penggunaan kata *igtiṣab* dalam kitab *al-Bahjah fi syarhi at-Tuhfah* sebagai berikut:

ونقله ابن فرحون ، وغيره ونحوه ورد عن يحيى بن يحيى ، ويمثله أفتى الحفار حسبما في نوازل البيوع من المعيار قائلًا قال الفقهاء : من عرف بالتعدي والظلم يغلب الحكم في حقه فمن ادعى على من بمذهبه الحالة فيحلف الطالب ويستحق ما طلب اه . ونحوه رواه أشهب عن مالك في المرأة تدعي على المشتهر بالفسق أنه اغتصبها وتأتي متعلقة به ، فإنه يجب لها عليه صداق مثلها ،

² Kitab *Dalil al-Muhtaj li syarhi al-Minhaji*, karangan Karangan Rajab Nuri Musyawwih, sebuah kitab dalam mazhan syafi'i. kutipan dari kitab tersebut sebagai berikut;

وسواء زالت البكارة في الثيب بوطء حلال أو حرام كالزنا أو الاغتصاب أو حالة النوم لأنهما في ذلك تسمى ثيباً فيشملها الخبر ولا أثر لزوالها بلا وطء كسقطه في الأصح

³ Jarimah adalah salah satu istilah fiqh yang artinya perbuatan atau tindakan yang diharamkan oleh syari'at dan hukumannya adakala hudud atau ta'zir. Lihat Abu Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkām as-Sulthāniyah*, Beirut : Dar al-tsaqafah al-islamiyah, 1986, hlm. 257.

diharamkan karena di luar hubungan nikah, atau tidak ada unsur syubhat, atau watha ke dalam zubah. Jika watha dilakukan ke dalam qubul maka dinamakan zina, sedangkan jika watha dilakukan ke dalam zubah, dinamakan dengan liwath.

Kata *al-igtiṣāb* meskipun sumbernya (*musyṭāq min*) dari kata *ghaṣḥun* atau *al-ghaṣḥu*, yang terdiri dari tiga suku kata yaitu *gha-sha-ba*, penggunaannya cenderung pada objek yang bersifat abstrak yang berupa kehormatan. Sedangkan kata *al-ghaṣḥu* cenderung sama penggunaannya dengan *al-akhḥu* atau lainnya, yaitu digunakan secara umum, baik objek yang bersifat abstrak. Bahkan pada objek yang bersifat kongkrit atau materi lebih dominan. misalnya as-Sarakhsī mendefinisikannya dengan “*akhḥu mālin lilgairi bi mā huwa ‘udwānan min al-asbābi. Wa al-lafẓi lugatan musta’malun fī kulli bābin mālan kāna al-mā’khḥu aw gaira mālin.*”⁴ Merampas harta orang lain secara kekerasan. Dan lafaz *al-māl* dipakai secara umum untuk harta yang sifatnya kebendaan atau lainnya. Dan juga *al-ghaṣḥu* di kalangan ulama syafi’iyah didefinisikan dengan “*al-istīlā’ alā haqqi al-gairi ‘udwānan,*”⁵ yaitu “menguasai hak orang lain secara kekerasan”, kata “*haqqi al-gairi*” (hak orang lain) telah memasukkan milik orang lain yang bersifat non materi atau selain kebendaan, seperti kehormatan (*an-nasl*).

Sedangkan dalam Undang-undang berbagai negara definisi pemerkosaan cenderung berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain atau satu negara dengan negara yang lain,⁶ definisi yang terus berubah, yang terkadang mempengaruhi data dan statistik. Pemerkosaan suami-istri misalnya tidak dianggap sebagai kejahatan di beberapa negara bagian, dan tidak dilakukan ilegal di Swedia hingga 1965. Namun, apa yang membuat undang-undang ini

⁴Muhammad as-sarakhsī, *al-mabsūth*, Mesir, as-sa’aadah, 1324 H, J. 11, hlm. 49. J. 11.

⁵ Muhammad Zuhri al-ghamrawi, *as-sirāj al-wahhāj ala matni al-minhaji*, da’ar al-kutubi al-‘ilmiyyah, Beirut tidak ada nomor cetakan, hlm. 262.

⁶R Warshaw, *I Never Called It Rape* (New York: Ms. Foundation for Education and Communication, Inc, 1994).

menarik adalah bahwa mereka terkadang spesifik jender. Bukan aksi itu sendiri, melainkan jenis kelamin korban itu merupakan kejahatan. Inggris tidak memasukkan laki-laki sebagai korban di definisi pemerkosaan dalam amandemen Undang-Undang Pelanggaran Seksual hingga tahun 1976.⁷ dan di Afrika Selatan, pemerkosaan laki-laki tidak termasuk dalam definisi perkosaan dan laki-laki tidak bisa diperkosa sesuai dengan hukum sampai dengan akhir 2007, ketika UU Pelanggaran Seks disahkan.⁸

Namun pada sebagian besar negara memiliki pengertian adanya serangan seksual dari pihak laki-laki dengan menggunakan penisnya untuk melakukan penetrasi vagina terhadap korban. Penetrasi oleh pelaku tersebut dilakukan dengan melawan keinginan korban. Tindakan tersebut dilakukan dengan adanya pemaksaan ataupun menunjukkan kekuasaan pada saat korban tidak dapat memberikan persetujuan baik secara fisik maupun secara mental. Beberapa Negara menambahkan adanya pemaksaan hubungan seksual secara anal dan oral ke dalam definisi pemerkosaan, bahkan beberapa negara telah menggunakan bahasa yang sensitif gender guna memperluas penerapan hukum pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan.⁹ Atau juga didefinisi "suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum."¹⁰

⁷Abdullah-Khan, Noreen. "*Male Rape: The Emergence of a Social and Legal Issue*". (New York. Palgrave MacMillan. 2008), hlm. 31.

⁸Stemple, Lara. "*Male Rape and Human Rights*", *Hastings Law Journal*, (2007): 60:605, 605-647.2007: 610.
http://uchastings.edu/hlj/archive/vol60/Stemple_60-HLJ-605.pdf

⁹Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Jakarta: Eresco, 1990).

¹⁰Wignjosoebroto, *Kejahatan Pemerkosaan Telaah Teoritik Dari Sudut Tinjau Ilmu-Ilmu Sosial*. dalam Eko Prasetyo & Suprman Marzuki, *Perempuan Dalam Wacana Pemerkosaan*.

Kalau merujuk ke pengertian secara etimologi (bahasa) dalam bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian perkosaan dilihat dari asal katanya (etimologi) dapat dijelaskan sebagai berikut :Perkosa adalah gagah; paksa; kekerasan; perkasa. Sedangkan “Memperkosa” adalah 1) menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan. 2) melanggar (menyerang dsb.) dengan kekerasan. Adapun Perkosaan adalah 1) perbuatan memerkosa; penggagahan; paksaan. 2) pelanggaran dengan kekerasan.

Kemudian yang dikatakan dengan pemerkosaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia terdapat dalam Pasal 285, Bunyinya “ *Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.* Dengan merujuk ke pasal inilah pakar seperti Prodjodikoro, mengatakan “*perkosaan terjadi apabila seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.*”¹¹

Demikian pula halnya dengan R. Sugandhi, mendefinisikan pemerkosaan dengan “*seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.*”¹² tetapi dengan menambahkan keluarnya air mani.

¹¹Prodjodikoro, Wirdjono. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco. 1986, hlm. 117.

¹²R. Sugandhi. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional. 1980, hlm. 302.

Sedangkan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, disebutkan *pemerksaan*¹³ adalah “*Perbuatan hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.*”¹⁴ Definisi qanun ini tampak lebih luas, mencakup jenis pelanggaran seksual dengan objek faraj atau zukur, dan tidak membedakan klasifikasi jender. Sehingga wanita juga bisa menjadi pelaku jarimah pemerksaan dan alat yang digunakan juga tidak mesti penis atau zakarnya laki-laki.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Pemerksaan

Tindak pidana adalah perbuatan¹⁵ yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Larangan itu ditujukan kepada perbuatan. Setiap perbuatan tentu saja ada pelakunya, tidak mungkin ada perbuatan

¹³ Istilah pemerksaan mengacu kepada bentuk kata yang tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Adapun jika mengacu kepada kamus bahasa Indonesia dan KUHP Indonesia, bentuk katanya adalah perksaan.

¹⁴ Qanun Jinayat Aceh No. 6 Tahun 2014, pemerksaan didefinisikan dengan “Perbuatan hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.”

¹⁵ Perbuatan dalam hukum pidana mencakup perbuatan aktif dan perbuatan pasif. Perbuatan aktif yang dalam bahasa Belanda disebut *handeling*, menurut simons yaitu gerakan otot yang dikehendaki yang diadakan untuk menimbulkan suatu akibat. Sedangkan perbuatan pasif yaitu sikap tidak berbuat (*niet-doen*, *nalaten*), merupakan sikap fisik yang berdiam diri saja, tidak melakukan gerakan otot untuk melaksanakan gerakan fisik yang diperintahkan undang-undang. Contohnya tidak memebrikan pertolongan sebagaimana yang diperintahkan oleh Pasal 531 KUHPid. Lihat Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali pers, 2012, hlm. 85-86. Lihat juga! D. Simons. *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*. Eerste Deel. Vierde druk. P. Noordhoff, Groningen, 1921. hlm. 119,

tanpa ada pelaku, maka terdapat hubungan erat antara pelaku dengan perbuatannya. Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan dapat dibagi dua, pertama terkait perbuatan yang dilakukan oleh pelaku jarimah, disebut juga dengan unsur obyektif, yaitu unsur yang terletak di luar pelaku. Kedua unsur yang melekat langsung dengan pelaku jarimah atau dalam istilah yang lain disebut unsur subyektif. Kedua unsur ini harus terpenuhi dalam sebuah kasus, sehingga kasus tersebut dapat disebut pemerkosaan.

1. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerkosaan menurut Fiqh

Dalam kitab-kitab fiqh, dapat dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan yaitu 1) pelaku pemerkosaan, 2) korban tindak pidana pemerkosaan, 3) perbuatan zina¹⁶ atau liwath¹⁷ dan 4) pemaksaan (*al-ikrāh*).¹⁸ Hal ini didasarkan pada pendapat para fuqaha seperti at-Tasuli dan Rajab Nuri sebagaimana yang telah disebutkan pada awal Bab dua dalam menjelaskan definisi jarimah pemerkosaan. Di samping itu juga pandangan Mahmud bin Umar az-Zamakhshari, dalam kitab *asās al-balāghati* dan juga dalam kitab Mu'jam al-Fuqaha, secara terang dinyatakan bahwa pemerkosaan adalah zina yang dipaksakan. Hanya saja mereka berdua tidak menggunakan kata liwath.

Adapun Syarat yang terkait dengan pelaku adalah; mukallaf¹⁹ yaitu pelaku tergolong seseorang yang sudah dianggap oleh syara' telah sanggup memikul beban hukum.

¹⁶Maksud zina adalah Memasukkan zakar ke dalam faraj perempuan yang bukan isterinya minimal *qadar hasyafah*(kepala zakar).

¹⁷Seorang laki-laki memasukkan zakarnya ke dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.

¹⁸ Dalam Kitab *at-Tasyri' al-janāi al-Islamiy*, Abdul Qadir Audah menyebutkan bahwa syarat sesuatu disebut "paksaan" ada empat : 1) orang yang dipaksa tidak berdaya, 2) ancaman bersifat mungkin ditunaikan segera, 3) orang yang memaksa sanggup menunaikan ancaman. 4) ada asumsi dari orang yang dipaksa kalau tidak mau menuruti akan ditunaikan ancamannya.

¹⁹Mukallaf adalah isim maf'ul dari kalimat yang masdarnya : takliif. Dalam istilah ahli ushul takliif dimaknai dengan, "*thalabu as-Syāri' maa Fiihi Kulfatan*", artinya : tuntutan atau perintah syari' terhadap sesuatu yang mengandung kesulitan. Menurut as-Syathibi, kesulitan yang dimaksud adalah

Di samping itu juga dalam konteks hukum pidana yang dibebankan harus ada tiga syarat yaitu *pertama*, yang dibebankan bukan sesuatu yang mustahil, *Kedua*, sanggup dijalankan oleh mukallaf, *ketiga* ; perbuatan hukum yang dibebankan ma'ruf (maklum) dimana mukallaf mengetahui jarimah tersebut dan konsekwensinya.²⁰ Adapun kriteria seseorang dikatakan mukallaf yaitu; *pertama*; beragama islam, *kedua*; berakal dan *ketiga* ; *baligh*. Seseorang baru dikatakan baligh jika memiliki beberapa tanda yaitu : 1. Keluar mani, yang dimaksud dengan mani adalah sperma yang keluar dari seorang laki-laki dimana manusia diciptakan dari air tersebut²¹Cara keluarnya baik secara mimpi, ketika jaga atau karena bersetubuh. 2. Keluar Haidh atau menstruasi bagi perempuan, 3. Hamil bagi perempuan, 4. Tumbuh bulu di kemaluan.²²5. Baligh dengan tahun.²³Tanda baligh yang terakhir ini berlaku ketika tidak ada tanda-tanda baligh yang lain.

yang tidak mungkin dihindari atau disebut *masyaqqatun mu'taadatun*. Adapaun *masyaqqah* yang tidak mungkin dipikul, maka tidak diperintahkan. Lihat *al-Muwaafaqat*, karangan as-Syathibi, Juz. 2 Hlm. 119. Maka yang dimaksud dengan mukalaf adalah sebuah kondisi seseorang yang telah mampu memikul beban *pensyari'atan*.

²⁰ Abdul Qadir Audah, at-Tasyri' al-Janaaf al-Islamiy, Darl Kutub al-Ilmiyah, J. 1. Hlm. 124 Maktabah Syamilah

²¹ Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Ahmad Bin Qudamah al-Maqadasi, *al-Mughni*, Beirut : Alam al-Kutub, 1997, Juz. 6, hlm. 597.

²² Tumbuh bulu di kemaluan sebagai tanda baligh masih terjadi perbedaan pendapat, 1) Pertama, mazhab Hanafi dan Satu riwayat dari Imam Malik, tidak diterima secara mutlak, baik dalam kaitan dengan hak-hak Allah seperti shalat atau hak anak adam. Seperti mencuri, memukul dan sebagainya. 2) Mazhab Syafi'i, diterima sebagai tanda baligh bagi anak-anak orang kafir, tidak untuk anak ummat islam. 3) diterima secara mutlak baik untuk anak muslim atau kafir, dan juga baik terkait hak Allah atau hak anak Adam. Disetujui oleh sebagai Mazhab hanafi, satu riwayat dari Malik, dan mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali. 4), diterima dalam urusan hak hak anak adam, ini satu riwayat dari Imam Malik.

²³ Terdapat perbedaan pendapat ulama terkait tanda baligh dengan tahun, misalnya ada yang berpendapat usia baligh 18 tahun bagi laki dan 17 tahun bagi perempuan, itu adalah pendapat Mazhab Hanafi, dan batas usia 15 tahun, ini adalah pendapat sebagian dari mazhab hanafi, dan sebagian mazhab maliki, dan mazhab syafi'i dan Hambali.

Inti delik pemerkosaan menurut fiqh adalah: a) adanya perbuatan persetubuhan dengan zakar ke dalam farj yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang bukan isterinya atau budaknya., b) adanya perbuatan persetubuhan dengan zakar ke dalam dhubur yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan baik isterinya, budaknya atau perempuan lain, atau terhadap laki-laki. c) adanya unsur paksaan dalam melakukan perbuatan persetubuhan tersebut.

2. Tindak Pidana Pemerkosaan dalam KUHP yaitu²⁴ :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga memuat rumusan tindak pidana pemerkosaan, baik yang terkait unsur obyektif maupun subyektif. Hal ini terpahami dari bunyi pasal Pasal 285 KUHP, *"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun"*.

Inti delik dari pasal 285 ini adalah:

- a. Perbuatan yang dilakukan harus dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- b. Perbuatan yang dilakukan harus dengan paksa sehingga perempuan itu tidak dapat melawan dan terpaksa melakukan persetubuhan;
- c. Perempuan yang disetubuhi tersebut bukan istrinya, artinya tidak dikawini secara sah;
- d. Melakukan persetubuhan, berarti terjadi hubungan biologis antara pembuat dan perempuan yang dipaksa tersebut;

Unsur dari pasal 285 itu adalah: 1. Barang siapa , 2. dengan kekerasan, 3. Dengan ancaman kekerasan, 4. memaksa , 5. seorang wanita (diluar perkawinan), 6. Bersetubuh.

Dalam pasal 285 KUHP tidak ditegaskan apa yang menjadi unsur kesalahan. apa "sengaja" atau "alpa". Tapi dengan

²⁴Andi Hamzah, Delik-delik tertentu di dalam KUHP, Sinar Grafika, 2009, hlm. 15.

dicantumkannya unsur “memaksa” kiranya jelas bahwa perkosaan harus dilakukan dengan “sengaja”. Pemaknaan ini lebih condong pada unsur kesengajaan untuk berbuat, artinya ada kecenderungan semi terencana dalam melakukan perbuatan kejahatan. Tanpa didahului oleh niat seperti ini, maka perbuatan itu akan sulit terlaksana.

Ad 1. Unsur “barang siapa” (subyek tindak pidana) dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis*. Namun kalau kita simak pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50, dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia. Badan hukum termasuk subyek tindak pidana, tetapi pasal 59 KUHpid dimana pidana hanya diancamkan terhadap pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris.²⁵

Ad 2. Unsur “Kekerasan” adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan antara lain bisa berupa perbuatan mendepak, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai, dan lain sebagainya perbuatan fisik yang secara objektif dan fisik menyebabkan orang yang terkena tidak berdaya.

Ad 3. Unsur ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan.

²⁵Frans Marams, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, hlm. 82-83. Bahkan tidak ada peraturan tentang pengenaan pidana dan acara pidana untuk badan hukum, menurut D. Hazewinkel-Suringa, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*. Negen drunk. Samson H/D Tjeenk Willink. Alphen a/d Rijn, 1984, hlm. 112

Ad 4. Unsur “Memaksa” dalam perkosaan menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban, pelaku mau/ingin bersetubuh sementara korban tidak mau/ingin. karenanya tidak ada perkosaan apabila tidak ada pemaksaan dalam arti hubungan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana juga tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan bila tidak ada memaksa.

Ad 5. Unsur bahwa yang dipaksa untuk bersetubuh adalah “wanita diluar perkawinan” atau tidak terikat perkawinan dengan pelaku. Dari adanya unsur ini dapat disimpulkan bahwa:

- a. Perkosaan hanya terjadi oleh laki-laki terhadap wanita.
- b. Tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki atau wanita terhadap wanita.
- c. Tidak ada perkosaan untuk bersetubuh bila dilakukan oleh laki-laki yang terikat perkawinan dengan wanita yang menjadi korban atau tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh suami terhadap isteri yang kita kenal dengan marital rape (perkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya)

Ad 6. Untuk selesainya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh maka harus terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban, dalam arti tidak ada tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh mana kala tidak terjadi persetubuhan. Persetubuhan yakni masuknya penis laki-laki ke dalam kemaluan perempuan menjadi syarat utamanya.

3. Unsur tindak pidana Pemerkosaan menurut Qanun Jinayat Aceh.

Dalam Pasal 1 Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disebutkan, bahwa Jarimah pemerkosaan adalah *“Hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.*

Dari definisi di atas, dipahami bahwa bentuk perbuatan pidana yang menjadi inti delik pemerkosaan yaitu sebagai berikut:

1. Memasukkan zakar pelaku ke dalam faraj korban
2. Memasukkan zakar pelaku ke dalam zubar korban
3. Memasukkan benda lain (lunak atau keras) ke dalam faraj korban
4. Memasukkan benda lain (lunak atau keras) ke dalam zubar korban
5. Memasukkan zakar korban ke dalam mulut pelaku
6. Memasukkan faraj korban ke dalam mulut pelaku
7. Memasukkan zakar pelaku ke dalam mulut korban
8. Memaksa atau unsur paksaan.²⁶

Maksud memaksa atau unsur paksaan menurut hukum jinayat Aceh adalah “setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan jarimah yang tidak dikehendakinya dan /atau tidak kuasa menolaknya dan /atau tidak kuasa melawannya.

Delik-delik sebagaimana disebutkan di atas akan mendapat pemberlakuan uqubat berdasarkan Qanun Jinayat Aceh, jika dilakukan oleh seseorang yang sudah berumur dewasa. Adapun, bagi pelaku yang termasuk dalam kategori anak-anak, tidak berlaku, batas usia anak-anak dalam Qanun Jinayat Aceh adalah “orang yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah”.²⁷

C. Sejarah Pemerkosaan Dalam Masyarakat Kuno Dan Modern.

Undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang larangan kejahatan pemerkosaan telah lama dilahirkan oleh orang-orang pada masa zaman dahulu. Ini menunjukkan kejahatan

²⁶Dalam beberapa kajian fiqh, unsur paksaan telah diperluas bentuknya, bukan hanya paksaan biasa, tetapi juga telah mulai menyamakan dengan mengancam atau merayu dengan menipu, dilihat dari aspek *a'damu ar-ridhā*, tidak ada ridha. Bahkan ada beberapa macam perbuatan yang disamakan dengan memaksa yaitu : 1. Tidak ada ridha, karena ditipu, 2. Tidak ada ridha karena belum cukup umur, 3. Dan juga, tidak ada ridha, karena menghilangkan kesadaran.

²⁷Apabila jarimah dilakukan oleh anak-anak yang belum mencapai usia 18 tahun, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak. Lihat qanun Aceh Jinayat Nomo 6 Tahun 2014.

pemeriksaan telah lama mengundang perhatian banyak orang. Beberapa peraturan irak kuno terkait jarimah pemeriksaan akan kami uraikan sebagai berikut.

1. Qanun Ornomo (2095- 2113 SM)

Qanun ini disandarkan ke Raja Ornomo pendiri dinasti Ornomo. Sebagian qanun ini telah dibukukan dalam tulisan al-Masmary dengan bahasa Sumery atas lembaran yang terbuat dari tanah yang ditemukan dalam kondisi rusak di kota Nafar.²⁸ Dalam qanun ini disebutkan, orang yang melakukan pidana pemeriksaan mendapatkan hukuman, dan tepatnya dalam Pasal 5 ditegaskan, bahwa apabila seseorang menghilangkan perawan seorang wanita budaknya dengan cara paksaan, maka wajib atasnya membayar 5 syakilat dari perak (lima pahat perak).²⁹

2. Qanun Ashuna (1850-1900 SM)

Qanun ini merupakan qanun tertua yang dibukukan dalam bahasa Akdiyya, qanun ini dikaitkan dengan kerajaan Ashnuna, salah satu bagian dari wilayah Diyala pada awal pemerintahan Babilonia lama. Ibu kotanya Ashuna. Perumus qanun ini mengenakan hukuman mati bagi laki-laki yang meminang perempuan, kemudian menghilangkan perawan perempuan tanpa persetujuan kedua orang tuanya wanita. Sedangkan bagi siapa saja memperkosa seorang budak wanita orang lain akan dikenakan uqubat ganti rugi.³⁰

3. Qanun Hamurabi

Dalam tradisi dan doktrin agama yang berlaku pada masa Hamurabi dapat diidentifikasi beberapa macam modus pemeriksaan. Sebagian tradisi itu adalah masuknya perempuan ke

²⁸Syazil Abdu Ahmad Rasyan, *Jarimat al-Ightishab*, dan Amir Sulaiman, *al-Qanun fi al-Iraq al-Qadim*, cet 1. Darl Kutub, Jami'ah al-Muwashali, 1977, hlm. 194.

²⁹Abdu jum'ah ar-Rabi', *al-qanun fi al-Iraq ma qabla al-Tarikh*, cetakan 1. Dar ward al-ardaniyyah, 2010 m. Hlm. 94

³⁰Jumlah ganti rugi adalah 1/3 yang diberikan kepada pemilik budak. Pasal 29 qanun ashuna. Lihat Jamal Maulud ziban, *Tathawwur Fikrat 'adli fi al-qawanin al-iraqiyyah*. Dar ashun atssaqaifiyyah al-ammah, Baghdad, 2001, hlm. 105.

gereja-gereja untuk berkhidmat kepada tuhan dan pendeta. Para perempuan tersebut dibagi ke beberapa kelompok, sebagian sebagai pelayan dan yang lain sebagai pembantu Tuhan dan pendeta-pendeta sebagai wakil Tuhan di bumi. Di kalangan pemuda Sumery tidak menganggap hal ini sebagai aib atau cela untuk membantu gereja semacam ini. Bahkan bapak-bapak mereka bangga memberikan pesona kecantikan anak mereka untuk meringankan kehidupan para Imam suci dari rasa stres dan bosan. Dan mereka membuat perayaan jika anaknya dapat bekerja di gereja.³¹

Kebiasaan masyarakat Babilon mewajibkan sekali seumur hidup ke para gadis-gadis untuk pergi ke kuil atau gereja untuk menyerahkan dirinya ke para pemuda, sehingga para pemuda berdatangan untuk melihat mana yang cocok untuk dirinya. Bahkan mereka tinggal di kuil tidak boleh pulang sebelum mendapatkan uang yang diletakkan dalam kamar gadis. Siapa pemuda yang telah memberikan uang, maka perempuan itu tidak boleh menolak, karena pemuda itu sudah menjadi suci. Kemudian, gadis itu harus mengikuti pemuda tersebut, sama juga dengan pemuda yang tidak boleh berpaling ke wanita lain jika sudah terjadi seperti demikian.³²

4. Pemerksaan Dalam Sejarah Masehi Nasrani

Tidak terkecuali ummat Nasrani zaman dahulu, juga ikut mencegah jarimah pemerksaan. Dalam masyarakat Nasrani hukuman bagi seorang pemerksa berupa hukuman badan dan harta. Jika yang diperksa itu seorang budak, maka akan dipotong hidungnya dan diwajibkan membayar 1/3 harta milik pemerksa. Dan jika yang diperksa itu anak-anak yang belum sampai usia 13 tahun maka dipotong hidungnya dan wajib membayar 1/2 harta pelaku. Dan lebih keras lagi hukumannya jika yang menjadi korban

³¹Wl. Diwannt, *Qishshah al-hadharah*, Juz. 2. Cct. 2. *Lajnah ta'lif wan nasyr*, kairo, 1956, hlm. 32.

³²Gustav Lopez, *Hadharah Babil wa ashur*. Cct. 1. Al-mathaba'ah al-ashriyyah, mesir, 1947 M. hlm. 87.

pemeriksaan bagian dari keluarga pelaku. Maka hukumannya itu adalah memotong semua hidungnya dengan pedang.

5. Pemeriksaan Dalam sejarah Yunani Kuno (294 S.M).

Dalam sejarah Yunani terdapat legenda yang bisa dianggap telah menjadi kepercayaan masyarakat. Seperti legenda tentang dewa-dewa Yunani. Yunani memang sangat terkenal dengan dewa Yunani. Terdapat beberapa nama dewa Yunani kalau dewa laki-laki seperti Apolo, Persedon, Zeus sedangkan dewa perempuan seperti Hera, Kasandra dan Lida. Dalam sejarah Yunani, dewa perempuan adalah sesembahan atau qurban bagi dewa laki-laki. Memang tidak ditemukan dalam referensi Yunani tentang informasi pemeriksaan langsung oleh orang per orang, namun perilaku yang menjurus ke hal tersebut dapat dilihat dalam sejarah penaklukan suatu negeri oleh orang Yunani, karena setiap kali ada penaklukan sebuah negeri mereka membagi para wanita kepada setiap orang yang membantu perang.

6. Pemeriksaan pada Masa Islam

Dalam surat an-Nur ayat 33, Allah Swt menyebutkan:

ولا تکرهوا فتياتکم علی البغاء ان اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحیاة الدنیاء من ینکرهن
فان الله من بعد اکراهن غفور رحیم

Artinya : *janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi, dan barang siapa memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.*

Abu al-Hajjaj Mujahid ibn Jabir at-Tabi'iy mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin Ubaybin Salul yang menyuruh budak wanitanya untuk berzina, lalu budak itu berzina, kemudian dia mendatangi Abdullah Ibnu Salul dengan imbalannya dan menyerahkan kepadanya. Kemudian Abdullah ibn

Salul mengatakan kembalilah, dan lanjutkan dengan yang lain. Kemudian budak itu mengatakan “demi Allah saya tidak akan melanjutkan”.³³

Dalam tafsir at-Thabary disebutkan bahwa “ dari Ibnu Juraih berkata bahwa memberi khabar kepadaku oleh abu Zubair bahwa beliau mendengar Jabir bin Abdillah berkata : telah datang Masikah (budak wanita Abdullah bin Ubay bin Salul) ke kalangan kaum anshar lalu berkata sesungguhnya tuanku memaksaku untuk berzina, maka turunlah ayat tersebut.³⁴

Dalam riwayat yang lain yaitu: dari az-Zuhry bahwa seseorang dari quraisy tertawan pada perang Badar, dan yang menawan adalah Abdullah bin Ubaybin Salul. Sedangkan Abdullah memiliki budak wanita, namanya mu’azah, sedangkan laki-laki quraisy yang tertawan bernafsu atas budak tersebut, sedangkan budak wanita itu muslim, dan keberatan berzina karena sudah islam. Sedangkan Abdullah memaksanya dan memukulnya dengan harapan hamil sehingga dapat meminta tebusan dari laki-laki quraisy.³⁵

Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa tradisi orang jahiliyah apabila mereka memiliki budak wanita, mereka kirim untuk berzina supaya mereka dapat mengambil keuntungan dari jasanya setiap waktu, lalu ketika islam datang tradisi tersebut dilarang bagi kaum muslimin. Asal-usul turun ayat ini menurut Ibnu Kasir para mufassir baik salaf maupun khalaf telah sepakat bahwa ayat itu berkenaan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul.

Dalam Tafsir Imam thabrany mengatakan, menurut Qatadah, ada enam orang budak wanita Abdullah bin Ubay bin Salul, nama-nama mereka adalah Maazah, musaikah, umaymah, amrah, qatailah dan arwa, salah seorang mereka datang ke Abdullah

³³Abu al- Hajjaj Mujahid, *Tafsir al-Mujahid*, Juz. 1, hlm. 269.

³⁴Abu Ja’far at-thabary, *Tafsir Jaami’ul Bayan at-Thabary*, Juz 19, hlm.

³⁵Abu ja’far At-Thabary. Hlm 175

dengan membawa satu dinar dan yang lain memabawa burdah, lalu Abdullah mengatakan baliklah dan lanjutkan lagi, karena sudah disewakan untuk pelacuran oleh Abdullah. Ketika islam datang, berkata muazah ke musaikah, perbuatan kita selama ini mesti ditinggalkan, lalu mereka berkata kepada Abdullah, demi Allah kami tidak mau lagi karena islam telah mengharamkan zina, lalu mereka berdua pergi menghadap rasulullah.

D. Realitas Jarimah Pemerksaan dan Perlindungan Hukum DI Aceh

Jarimah (tindak pidana) pemerksaan³⁶ telah menjadi salah satu kejahatan yang mengundang kecemasan besar di berbagai negara, bahkan negara maju seperti Amerika Serikat.³⁷India juga merupakan salah satu negara yang ancaman tindak pidana pemerksaan sangat tinggi, pernah terjadi protes massal terhadap pemerksaan tragis yang menimpa seorang mahasiswi dan mengundang reaksi internasional, namun selang beberapa waktu, insiden pemerksaan di India dilaporkan kembali terjadi.

Di Indonesia, kejahatan ini juga dikenal sebagai kejahatan besar yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bahaya

³⁶ Penulis menggunakan kosa kata pemerksaan, bukan perkosaan, karena berpedoman kepada seperti yang terdapat dalam Qanun Jinayat Aceh. Sedangkan jika merujuk ke kamus Besar Bahasa Indonesia, dan KUHP Indonesia, Kosa kata yang dipakai adalah perkosaan. Dalam literatur yang berbahasa Arab tindak pidana pemerksaan disebut (*Jarimatu al-Ightishabi atau jarimatu ightishabi al-i'rdhi*) yaitu tindakan perampasan kehormatan, istilah ini adalah sebuah istilah baru yang hanya didapat dalam literatur fiqh modern. Adapun dalam literatur klasik, sejauh bacaan penulis, tidak ditemukan istilah ini. Nampaknya ada kecenderungan fuqaha kontemporer untuk memandirikan dan mempersiapkan konsep yang independen untuk penanganan perkara tindak pidana pemerksaan, sehingga membutuhkan kepada terminologi baru bagi tindak pidana pemerksaan.

³⁷ Di Amerika Serikat, terkuak bahwa 1 dari 5 perempuan disana mengalami pemerksaan atau sekitar 18,3 persen. Hasil itu berdasarkan survei lembaga Center for Disease Control (CDC) Tahun 2010. Lihat! <http://theglobejournal.com/Opini/melawan-ambiguitas-pemerksaan/index.php>

pemerksaan, diakui secara realitas faktual telah berada pada level yang mencengangkan.³⁸

Provinsi Aceh, sebagai daerah paling ujung Indonesia yang sedang dipersiapkan kawasan pengembangan hukum islam, dan *concern* terhadap pencegahan pelanggaran kesusilaan melalui qanun khalwat dan ikhtilath, juga belum *clear* dari kejahatan pemerksaan, bahkan kasusnya lebih tragis, karena terjadi dalam keluarga dan pelaku adalah pamannya sendiri. Kasus itu terjadi Tahun 2013, menimpa seorang gadis kecil berusia 6 tahun, siswi SD Negeri 17 Peulanggahan, Kecamatan Kuta Raja, Aceh Besar.³⁹

Disamping itu, Aceh pada masa agresi militer tahun 1995-1998, saat-saat berlakunya DOM (Daerah Operasi Militer)⁴⁰, kasus-kasus pemerksaan telah menjadi fakta yang tak terbantahkan, bahkan jarang yang berakhir di meja pengadilan, karena terhambat oleh sistem pembuktian dan kultur penegakan hukum yang lemah, sehingga perkara pemerksaan itu menjadi perkara *untouchable* oleh hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Realitas yang demikian, meniscayakan upaya penguatan hukum pidana dan secara khusus terkait pidana pemerksaan secara konsisten dan berkelanjutan, karena hukum dewasa ini, barulah sampai pada tahap tertentu, dan belum

³⁸Kasus Pidana Pemerksaan menunjukkan angka yang cukup fantastis. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, pada Tahun 2014 kekerasan seksual terhadap perempuan berupa pencabulan, pelecehan seksual dan pemerksaan mencapai angka 2.183 kasus. Bila dibandingkan dengan kekerasan lain terhadap perempuan, kasus ini mencapai 56 %.

³⁹Acehtribunnews, *Scrambi Indonesia*, kolom berita *Nanggroc*.

⁴⁰Al-Chaidar, dkk, *Aceh bersimbah darah*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1999), hlm. 182. Pada masa Aceh diberlakukan sebagai kawasan Darurat Operasi Militer (DOM) untuk memerangi gerakan Aceh Merdeka, banyak terjadi kasus pemerksaan terhadap wanita-wanita Aceh, dan pelakunya adalah aparat bersenjata yang ditugaskan ke Aceh, bahkan wanita cacat seperti buta juga ada yang menjadi korban.

mencapai titik akhir, sebagaimana pernah dikatakan oleh professor van Hattum.⁴¹

Perkembanganteknologi dan perubahan gaya hidup yang cenderung bebas, terbuka tanpa batas,juga menjadi faktor lainnya pemicu terjadi kejahatan pemerkosaan. Pertunjukan adegan sadis, pornografi melalui media-media tekhnologi, dan peracunan pemikiran oleh mazhab hukum sekuler⁴²secara tak sadar telah mengikis nilai-nilai moral dan akhlak masyarakat, sehingga pemerkosaan dianggap kejahatan ringan bahkan korban yang senantiasa disalahkan karena tidak menjaga diri. Peradaban manusia yang semakin bobrok ikut menyumbang faktor peningkatan tindak pidana pemerkosaan, maka sangat tepat seperti yang dikemukakan Satjipto Rahardjo “*sesungguhnya kejahatan itu adalah bayang-bayang dari peradaban belaka*”⁴³Jarimah pemerkosaantergolong bentuk kekerasan primitif,jika dilihat unsur-unsur perbuatan pidananya, tetapiinteraksi manusia yang cenderung liar menambah ruang, waktu dan peluang terjadinya pemerkosaan, karena tidak sedikit kejadiannya berawal dari interaksi normalantara orang yang terdekat korban. Maka manusia yang tidak diikat nilai-nilai dan norma⁴⁴ yang benar dan kuat akan menjadi sumber kejahatan.⁴⁵

⁴¹ P.A,F. Laminting, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2011), hlm. 9.

⁴²Mazhab ini ada dua kecenderungan. *Pertama*; kebebasan pelampiasan nafsu seksual karena diannnggap fitrah manusia. *Kedua*, cenderung menolak hukum pidana islam yang kebanyakannya berupa penderitaan fisik, karena alur pikir dipengaruhi oleh pendekatan rasionalis yang beranggapan bahwa kebenaran itu hanya bersifat intelektual deduktif.

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kejahatan Terorganisasi*, Makalah pada seminar Kejahatan Terorganisasi, PTIK, Jakarta, 12 1995, hlm. 1.

⁴⁴Norma, entitasnya lebih khusus dari nilai, karena norma merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah,Baik anjuran maupun perintah dapat berisi kaedah yang bersifat positif atau negatif. Lihat ! Jimly Asshidddiqe, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 1.

⁴⁵Usaha memahami kejahatan telah menjadi pembicaraan yang tidak pernah berhenti sejak berabad-abad. Para ilmuwan telah saling berbantah mengenai

Kehancuran peradaban manusia memiliki hubungan erat dengan tata hukum yang berlaku di sebuah negara. Hukum yang kuat dapat menjamin keselamatan peradaban masyarakat, dan hukum yang timpang akan menyeret ummatnya ke lembah kehancuran. Maka upaya mencurahkan daya pikir yang tiada henti dalam memproyeksi perangkat hukum yang memada dan memperkuat dan bahkan memperbaharui sistem hukum, telah menjadi sesuatu yang urgen. Karena bagaimanapun keinginan dan daya upaya manusia, tidak mungkin mencipta dan memproduksi undang-undang yang lengkap dan sempurna, kalau begitu, sejak suatu undang-undang siap dan diundangkan, harus disadari bahwa undang-undang tersebut tidak mampu menangkap dan meliputi denyut isyarat perkembangan kongkreto yang luas dan menyeluruh di masa yang akan datang, dan rumusan standarnya juga tidak mungkin mampu menutup lubang kosong dalam perkembangan dan perubahan masyarakat.

Jarimah pemerkosaan sebenarnya yang telah terjadi berulang kali di Aceh. bahkan juga telah terjadi pemerkosaan yang menimbulkan kejahatan lain yang lebih besar seperti pembunuhan. Kasus Birem Bayeun (pemerkosaan terhadap seorang ibu dan anaknya yang berumur 9 tahun dibunuh pelaku) pada 10 Oktober 2020, merupakan kasus terbaru.⁴⁶

Kemudian pada tahun 2018, yaitu yang terjadi di Aceh Singkil. Informasi yang diperoleh dari Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Aceh Singkil, Provinsi Aceh telah menangkap seorang pria berinisial SM (52) karena diduga memerkosa seorang gadis dengan keterbelakangan mental, MD binti PL (18), seorang

sumber kejahatan, misalnya Plato menyatakan, bahwa emas dan manusia adalah sumber kejahatan. Aristoteles (382-322s.m) menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan. Lihat ! Topo Santoso, dkk., *Kriminologi*, (Jakarta : Raja Grafindo), hlm. 1.

⁴⁶ <https://dialeksis.com/analisis/sejarah-pemerkosaan-perempuan-di-timur-aceh-1986-2020/>

warga Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil. Kapolres Aceh Singkil AKBP Andrianto Argamuda, melalui Kasat Reskrim Iptu Agus Riwayanto mengatakan, pria tersebut diduga telah menyetubuhi secara paksa seorang gadis penyandang Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK). "SM telah resmi menjadi tersangka sesuai dengan identitas kependudukan adalah seorang petani warga Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil," dan pelakunya ditangkap tanggal 28 Mei 2018 siang hari di areal perkebunan sawit.⁴⁷ Kasus ini terungkap dari laporan kakaknya setelah mendapatkan bukti awal melalui pengakuan adiknya (korban) setelah didapati hamil dan juga dengan bukti dari rekaman CCTV yang dipasang di rumah korban.

Selanjutnya juga pada tahun 2014 Seorang perempuan, waktu itu usianya 28 tahun, membawa teman laki-laknya ke rumah pada malam 1 Mei. Rupanya aksi diam-diam itu ketahuan oleh delapan pemuda desa. Mereka mengepung rumah lalu menangkap pasangan tersebut. Laki-laki tadi ditemukan sembunyi di dalam lemari. Kawanan yang datang untuk menindak perzinaan itu pun membagi tugas: 1 orang mengawasi si laki-laki yang sudah diikat di sebuah kamar, 7 lainnya memeriksa kemaluan si perempuan (ini sudah termasuk pelecehan seksual) di kamar sebelah untuk melihat tanda-tanda keduanya sudah bersetubuh atau belum. Tetapi tujuh pemeriksa tersebut kemudian memerkosa perempuan ini; 3 orang melakukan penetrasi alat seksual, 4 orang lainnya mencabuli dalam bentuk lain. Otoritas hukum di Kota Langsa kemudian menangkap ada dua perkara: pemerkosaan dan perzinaan. Yang memerkosa dibawa ke Pengadilan Negeri Langsa,⁴⁸ dua orang yang dituduh berzina ditindak di Mahkamah Syariah Langsa.⁴⁹ Dan Nevi Ariani, Kepala

⁴⁷Liputan6.com, 30 Mei 2018.

⁴⁸ Pada tahun 2014, kewenangan mengadili perkara Jarimah Pemerkosaan belum diberikan kepada Mahkamah Syar'iyah, melainkan masih tetap di bawah Pengadilan Negeri.

⁴⁹ <https://dialeksis.com/analisis/sejarah-pemerkosaan-perempuan-di-timur-aceh-1986-2020/>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh mengatakan, bahwa antara tahun 2016-2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh mencatat terjadi 225 kasus pemerkosaan terhadap anak. Kondisi ini menunjukkan perlindungan terhadap anak masih lemah.⁵⁰

Adapun mengenai perlindungan terhadap korban pemerkosaan dalam hal ganti-rugi terhadap pihak terpidana diatur dalam hukum positif Indonesia, Pasal 14c ayat (1) KUHP, begitu pula dalam Pasal 14a dan b KUHP “hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana akan mengganti kerugian karena tindak pidananya”. Selanjutnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian Pasal 98-101, dimana korban dapat mengajukan gugatan mengenai kejahatan yang telah dialaminya sekaligus kerugian yang dideritanya. Akan tetapi dalam praktiknya, syarat hukum yang diberikan kewenangan kepada hakim jarang diterapkan karena fungsi ganti-rugi seolah-olah menggantikan pidana pokok. Ganti rugi dalam KUHP hanya merupakan syarat untuk seseorang tidak menjalani pidana (sebagai pidana syarat). Jadi apabila hakim menjatuhkan pemidanaan, bukan sebagai pidana bersyarat, maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana ganti, seakan-akan kedudukan korban telah didiskriminasikan oleh hukum pidana, padahal dalam konteks perbuatan pidana, korban pada dasarnya merupakan pihak yang paling dirugikan.

Adapun mengenai perlindungan terhadap korban pemerkosaan dalam hal ganti-rugi terhadap pihak terpidana diatur dalam hukum positif, Pasal 14c ayat (1) KUHP, begitu pula dalam Pasal 14a dan b KUHP “hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana akan mengganti kerugian karena tindak pidananya”. Selanjutnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Bab III Tentang Penggabungan Perkara

⁵⁰ <https://kompas.id/baca/nusantara/2019/08/08/selama-3-tahun-terjadi-225-kasus-pemerkosaan-pada-anak-di-aceh/>

Ganti Kerugian Pasal 98-101, dimana korban dapat mengajukan gugatan mengenai kejahatan yang telah dialaminya sekaligus kerugian yang dideritanya. Akan tetapi dalam praktiknya, syarat hukum yang diberikan kewenangan kepada hakim jarang diterapkan karena fungsi ganti-rugi seolah-olah menggantikan pidana pokok. Ganti-rugi dalam KUHP hanya merupakan syarat untuk seseorang tidak menjalani pidana (sebagai pidana syarat). Jadi apabila hakim menjatuhkan pemidanaan, bukan sebagai pidana bersyarat, maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana ganti, seakan-akan kedudukan korban telah didiskriminasikan oleh hukum pidana, padahal dalam konteks perbuatan pidana, korban pada dasarnya merupakan pihak yang paling dirugikan.

Sedangkan di dalam Islam terutama pada sumber-sumber fiqh seperti al-Quran dan hadits tidak banyak dipahami mengenai ungkapan pidana pemerkosaan secara langsung. Sekalipun sebenarnya ada ayat yang mengarah pada pelanggaran “tindakan pemaksaan” dalam persoalan seksual, sekaligus memberikan perlindungan terhadap kekerasan seksual. Sebagaimana telah disebutkan dalam alquran, surat an-Nur ayat 33.

Ayat ini setidaknya mengisyaratkan kepada dua hal; pertama upaya untuk melarang segala bentuk pemaksaan dan eksploitasi seksual, kedua dukungan dan pendampingan terhadap korban eksploitasi seksual agar bisa kembali menjadi aman dan percaya diri.⁵¹

Hal ini tentu akan bertolak belakang, jika dalam hal penanganan jarimah pemerkosaan tidak memperhatikan aspek pemberdayaan korban. Karena beban psikis yang dihadapi oleh korban sangat besar. Adapun alasan-alasan kasus-kasus perkosaan

⁵¹Berdasarkan riwayat Ibnu Mardawih disebutkan, bahwa Eksploitasi seksual terhadap wanita-wanita cantik, terutama dari kalangan budak, merupakan sebuah kebiasaan dan tradisi pada masa jahiliyah, kemudian ketika islam datang tradisi dan kebiasaan ini dilarang dan dihilangkan. Lihat tafsir al-wasith karangan Sayyid Tanthawi, Kairo : Dar Nahdhah Mesir.

tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, di antaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Pemberdayaan korban sangat membantu pihak korban dalam mencari keadilan, dan dapat terselesaikannya kasus perkosaan, hal ini dapat meningkatkan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya. KUHP Indonesia yang dijadikan acuan bagi kalangan praktisi hukum untuk menjangring kejahatan kekerasan seksual mengandung kekurangan secara substansial dalam hal melindungi korban pemerkosaan dari sisi yuridis tidak mendapatkan perlindungan yang istimewa.⁵²

Upaya Negara untuk memberikan perlindungan dengan peraturan perundang-undangan belum maksimal, hanya pendamping (LSM/LBH) yang memberikan layanan bagi perempuan korban perkosaan yang bergerak secara maksimal. Penanganan kasus pemerkosaan juga telampau panjang karena harus mengikuti prosedur hukum yang membuat korban menjadi enggan berhadapan dengan hukum yang prosesnya sangat melelahkan. Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi

⁵²Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm. 8-9

juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power*.

Sudarto berpendapat (seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*).

Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.”⁵³ Maksud dari politik kriminal adalah setiap korban kejahatan membutuhkan perlindungan dalam konteks peradilan pidana. dengan beberapa argumentasi yaitu: (1), secara sosiologis semua warga negara harus berpartisipasi penuh di dalam kehidupan kemasyarakatan, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Tanpa kepercayaan ini, kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik. Terjadinya kejahatan atas diri korban, akan bermakna menghancurkan sistem kepercayaan tersebut. (2), kewajiban negara untuk menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesulitan.3) Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.⁵⁴

⁵³ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 1-2

⁵⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, tahun 2002, hlm. 175.

Akan tetapi dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum sepenuhnya diatur secara terperinci dan sistematis terhadap perlindungan korban pemerkosaan yang dalam kenyataannya, masih dibatasi, relatif kurang sempurna dan kurang memadai. Konkretnya, korban belum mendapatkan perhatian secara proporsional.⁵⁵ atau perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan yang tidak langsung.⁵⁶

Dalam Qanun Aceh No.6 Tahun Tentang Hukum Jinayat telah mengkomodir tuntutan perlindungan korban dalam bentuk jaminan restitusi, yang diawali dari permintaan korban yang kemudian ditetapkan oleh hakim setelah melakukan berbagai tahapan dan pertimbangan. Definisi restitusi dalam Qanun Aceh terdapat pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 20 yaitu *sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.*⁵⁷

Upaya pemulihan terhadap korban pemerkosaan baik berbentuk psikologis, tubuh yang sudah tersakiti yaitu robeknya

⁵⁵J.E. Sahetapi, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987, hlm. 39

⁵⁶Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Pengawasan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1998, hlm. 58

⁵⁷Restitusi dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat merupakan uqubat tambahan, khusus bagi pelaku jarimah pemerkosaan, berupa pembayaran sejumlah emas oleh Pelaku kepada korban. Ketentuan tentang restitusi diatur dalam pasal 51 ayat (1), (2), dan (3). Yaitu sebagai berikut : (1). Dalam hal ada permintaan korban, setiap orang yang dikenakan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan 'Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni. (2) Hakim dalam menetapkan besaran 'Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terdakwa. (3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka 'Uqubat Restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

selaput dara korban maupun biaya aborsi anak yang telah dikandung oleh korban pemerkosaan tidak cukup hanya dengan ketetapan hak restitusi, namun harus menjadi perhatian utama dalam setiap proses peradilan. Supaya proses penanganan perkara jarimah pemerkosaan dapat menjadi pelajaran bagi pelaku dan juga tidak mengurangi hak-hak korban yang seharusnya berhak mendapatkannya.

Seharusnya perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial, baik lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif maupun lembaga sosial yang ada, khususnya mengenai perumusan hukum Qanun Jinayat tentang jrimah pemerkosaan.

E. Dampak Negatif Jarimah Pemerkosaan Terhadap Korban.

Jarimah pemerkosaan meninggalkan beban fisik dan mental terhadap korban dan juga korban akan dirugikan secara sosial. Kerugian secara sosial misalnya kehilangan nama baik bahkan jika akibat perkosaan itu menyebabkan kehamilan, maka anaknya yang lahir nanti juga akan tercemar nama baiknya,⁵⁸ siapa saja yang telah diketahui orang sebagai korban pemerkosaan akan menjadi objek pembicaraan masyarakat. Ini pula akan menjadi kesempatan mengungkit hal-hal yang merugikan korban.⁵⁹ Kehilangan nama baik sesuatu yang sangat rugi bagi seseorang, apalagi reputasi yang telah bertahan lama hilang dengan sekejap. Karena hal yang bersifat sangat pribadi menjadi konsumsi publik. Apalagi dalam situasi

⁵⁸Anak yang lahir di luar nikah baik itu secara terpaksa atau suka rela, biasanya akan disebut dengan anak haram dalam masyarakat, sebutan ini menunjukkan kelahirannya tidak diinginkan. Hal ini akan menimbulkan dampak negatif bagi anak itu sendiri.

⁵⁹Fakih, M. “*Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender*”, dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (ed). *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. 1997

penyebaran informasi dengan media yang sangat canggih hari ini, sudah pasti menjadi hal yang buruk bagi korban.

Seorang korban pemerkosaan secara sosial juga akan kehilangan masa depan, karena akan menimbulkan persoalan dalam hal mendapatkan pasangan hidup. Pada umumnya seorang calon pasangan menginginkan pasangannya yang masih utuh. Bahkan banyak pasangan suami-isteri yang mengalami perceraian ketika seorang suami mengetahui bahwa isterinya telah kehilangan keperawanan sebelum menikah. Hal ini tentu menjadi dampak buruk bagi korban pemerkosaan.

Hal ini dengan sendirinya akan menimbulkan kerugian yang lain lagi yaitu berupa kehilangan lapangan kerja dan lapangan pergaulan. Kedua hal ini merupakan hal paling krusial bagi seseorang. Pergaulan dan pekerjaan bukanlah sesuatu yang sekunder dalam kehidupan manusia, karena manusia secara naluriyah membutuhkan pekerjaan sebagai sarana menopang hidup, sedangkan pergaulan dibutuhkan sebagai jalan mendapatkan pekerjaan.

Adapun kerugian yang bersifat fisik dan kejiwaan yang dialami oleh korban yang dapat mengalami akibat yang sangat serius baik antara lain: (1) kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput dara, pingsan, meninggal; (2), kemungkinan terkenal penyakit menular; (3) kehamilan yang tidak dikehendaki, 4) kekecewaan yang mendalam yang dapat menimbulkan stress atau depresi.

Pemerkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan jelas dilakukan dengan adanya paksaan baik secara halus maupun secara kasar. Hal ini akan menimbulkan dampak buruk bagi seseorang yang menjadi korban pemerkosaan. Hubungan seksual seharusnya dilakukan dengan adanya persiapan fisik maupun psikis dari pasangan yang akan melakukannya. Hubungan yang dilakukan

dengan cara tidak wajar, bahkan dengan cara paksa akan menyebabkan gangguan pada perilaku seksual.⁶⁰

Sementara itu, korban berpotensi mengalami trauma yang cukup parah karena peristiwa perkosaan tersebut merupakan suatu hal yang membuat shock bagi korban. Goncangan kejiwaan akan dialami pada saat perkosaan maupun sesudahnya. Gocangan kejiwaan dapat disertai dengan reaksi-reaksi fisik.⁶¹

Beberapa kerugian immateril akibat kriminal pemerkosaan dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Depresi

Gangguan perasaan yang ditandai dengan kehilangan kegembiraan atau ghairah disertai dengan gejala lain seperti gangguan tidur dan selera makan menurun. Depresi terjadi saat stres yang dialami seseorang tidak kunjung reda, dan depresi yang dialami berkorelasi dengan kejadian dramatis yang baru saja terjadi dan menimpa seseorang.⁶²

Penyalahan diri berdasarkan karakter terjadi saat ia merasa ada sesuatu yang salah dalam diri mereka, yang menyebabkan mereka merasa layak untuk menjadi korban. Menyalahkan diri sendiri erat kaitannya dengan depresi. Depresi adalah gangguan *mood* yang terjadi ketika perasaan yang diasosiasikan dengan kesedihan dan keputusan terus terjadi berkelanjutan untuk jangka waktu yang lama hingga mengganggu pola pikir sehat, serta bukan pula sesuatu yang diharapkan akan sembuh dengan sendirinya semudah membalikkan telapak tangan.

2. Sindrom Trauma Pemerkosaan

Sindrom trauma perkosaan (Rape Trauma Syndrome/RTS) adalah bentuk turunan dari PTSD (gangguan stres pasca trauma),

⁶⁰ Kosenadi, *Seksualitas dan Alat Kontrasepsi*, Surabaya : Usaha Nasional, 1992.

⁶¹ Taslim, A. *Bila Perkosaan Terjadi*. Jakarta Kalyanamitra, Komunikasi dan Informasi Perempuan.

⁶² Lubis, Lubis, L. N. *Depresi Tinjauan Psikologis*. Jakarta: Kencana 2009, hlm. 13

sebagai sesuatu kondisi yang mempengaruhi korban perempuan muda dan dewasa dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, dipandang oleh korban sebagai situasi yang mengancam nyawa, memiliki ketakutan umum akan mutilasi dan kematian sementara serangan terjadi.

Segera setelah pemerkosaan, penyintas sering mengalami syok. Mereka cenderung merasa kedinginan, pingsan, mengalami disorientasi (kebingungan mental) gemetar, mual dan muntah. Pasca insiden, umum bagi korban mengalami insomania, kilas balik, mual dan muntah, respon mudah kaget dan terkejut, sakit kepala tensi, agitasi dan agresi, isolasi, dan mimpi buruk, serta gejala disosiatif atau mati rasa dan peningkatan rasa takut dan kecemasan.

Meski beberapa dari gejala ini dapat mewakili deskripsi gejala yang timbul pada veteran perang, korban perkosaan dan kekerasan seksual mengalami masalah unik setelah serangan, seperti nyeri bagian perut atau punggung bawah, iritasi tenggorokan akibat oral seks paksaan, masalah ginekologis (menstruasi berat dan tidak teratur, keputihan atau keluar cairan lain dari vagina, infeksi kandung kemih, penyakit kelamin menular, hingga kehamilan tidak diinginkan yang diikuti oleh preeklampsia), berperilaku seperti kekerasan tidak pernah terjadi (disebut penolakan), ketakutan akan seks, bahkan kehilangan gairah dan minat seksual.

Sangat penting untuk dicatat bahwa RTS adalah tanggapan alami dari seseorang yang sehat secara psikologis dan fisik terhadap trauma perkosaan, jadi tanda dan gejala di atas bukan merupakan representasi dari gangguan atau penyakit kejiwaan.

3. Disosiasi

Disosiasi adalah salah satu dari banyak mekanisme pertahanan yang digunakan otak untuk mengatasi trauma kekerasan seksual. Banyak pakar percaya bahwa disosiasi ada pada sebuah spektrum. Di salah satu ujung spektrum, disosiasi dikaitkan dengan pengalaman melamun. Di ujung bersebrangan, disosiasi kompleks

dan kronis dapat membuat penderitanya sulit berfungsi dalam dunia nyata.

Disosiasi sering digambarkan sebagai pengalaman “ruh keluar dari tubuh”, di mana seseorang merasa tidak terikat dengan jasmaninya, merasa sekitarnya tampak tidak nyata, tidak terlibat dengan lingkungan tempat ia berada seperti sedang menonton kejadian tersebut di televisi.

Sebagian pakar kesehatan mental percaya bahwa penyebab gangguan disosiatif adalah trauma kronis yang terjadi saat masa kanak-kanak. Individu yang mengalami kejadian traumatik akan sering mengalami beberapa derajat disosiasis amnesia sebagian, berpindah-pindah tempat dan memiliki identitas baru, hingga yang terparah, kepribadian ganda di saat mengalami kejadian tersebut atau sehari-hari, minggu setelahnya.

Mungkin menakutkan menyaksikan seseorang yang mengalami pemisahan diri dari dunia nyata (untuk dibedakan dengan isolasi), namun kondisi ini merupakan reaksi alami terhadap trauma.

4. Gangguan makanan

Kekerasan seksual dapat mempengaruhi penyintasnya dalam berbagai cara, termasuk persepsi diri terhadap tubuh dan otonomi pengendalian diri dalam kebiasaan makan. Beberapa orang mungkin menggunakan makanan sebagai pelampiasan mengatasi trauma, untuk merasa kembali memegang kendali atas tubuhnya, atau mengimbangi perasaan dan emosi yang membuatnya kewalahan. Tindakan ini hanya memberikan suka sementara, tetapi memiliki kemampuan untuk merusak tubuh dalam jangka panjang.

5. *Hypoactive sexual desire disorder*

Hypoactive sexual desire disorder (IDD/HSDD) adalah gangguan seksual yang menyebabkan hasrat seks rendah atau tidak ada sama sekali. Kondisi ini juga umum disebut apatisme seksual atau keengganan seksual. HSDD dapat menjadi kondisi primer atau

sekunder, yang bisa memberikan perbedaan besar dalam perencanaan pengobatan. Kondisi primer adalah jika seorang individu tidak pernah mengalami atau memiliki hasrat seksual, dan jarang (jika pernah) terlibat dalam hubungan seksual tidak memulai dan tidak merespon terhadap rangsangan seksual dari pasangannya.

HSDD menjadi kondisi sekunder saat orang tersebut memiliki gairah seksual yang normal dan sehat pada awalnya, namun kemudian menjadi tidak tertarik sama sekali dan tidak acuh akibat faktor penyebab lain, misalnya dimunculkan dalam bentuk trauma nyata akibat dari pelecehan seksual. Hubungan seks, untuk para penyintas kasus kejahatan seksual, dapat menjadi sebuah pelatuk yang mengingatkan mereka terhadap peristiwa tersebut dan memunculkan kilas balik serta mimpi buruk maka dari itu mereka memilih untuk tidak terlibat, dan pada akhirnya kehilangan nafsu seksual seluruhnya.

6. Dyspareunia

Dyspareunia atau *painful intercourse* adalah rasa sakit pada daerah kelamin yang terjadi secara terus-menerus atau berulang ketika akan, sedang, atau setelah berhubungan seksual. Rasa sakit yang muncul terasa tajam, panas, atau seperti kram menstruasi. Selain pada vagina, rasa sakit itu juga dapat dirasakan pada kandung kemih, saluran lubang kencing, dan panggul. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari penyakit yang tengah diderita hingga keadaan psikologis.⁶³

Beberapa wanita dapat mengalami pengetatan ekstrim pada otot vagina saat penetrasi, sebuah kondisi yang disebut vaginismus. Wanita yang memiliki dyspareunia mungkin mengalami rasa sakit superfisial dalam vagina, klitoris, atau labia (bibir vagina), atau rasa sakit yang lebih melumpuhkan saat penetrasi semakin dalam atau dorongan penis.

7. Vaginismus

⁶³<https://www.alodokter.com/dyspareunia>

Vaginismus adalah suatu kondisi di mana otot sekitar vagina mengencang dengan sendirinya saat penetrasi seksual. Vaginismus bisa disebabkan oleh masalah fisik, emosional, maupun keduanya. Kelainan ini dapat pula terjadi karena orang tersebut menghendaknya. Faktor emosional yang menyebabkan vaginismus yaitu : 1) Ketakutan untuk berhubungan intim, misalnya takut merasa sakit atau hamil; 2) Sedang *merasa cemas* atau stres; 3) Hubungan bermasalah dengan pasangan, seperti mengalami kekerasan, kekesalan, ketidakpercayaan, dan lainnya; 4) Pernah mengalami kejadian traumatis, misalnya pemerkosaan atau pelecehan; 5) Pengalaman *masa kecil*, seperti paparan gambar-gambar seksual atau penggambaran seks di lingkungan sekitar.

Disamping faktor emosional, juga ada faktor fisik yang menyebabkan terjadinya vaginismus. Seperti; Infeksi, misalnya infeksi saluran kemih dan infeksi jamur; 2) Kondisi medis tertentu, seperti kanker atau lichen sclerosus, 3) Dampak persalinan, 4) Menopause, 5) Operasi panggul; 6) *Foreplay* yang tak cukup; 7) Vagina kurang pelumas; 8) Efek samping obat.

F. Sangsi Hukum bagi Pelaku Pemerkosaan di Indonesia dalam Hukum Nasional dan Qanun Aceh.

Sangsi hukum bagi tindak pidana pemerkosaan yang berlaku dalam hukum Nasional di Indonesia dapat dibagi dua kelompok, pertama, sangsi hukum bagi pelaku pemerkosaan, sedangkan yang menjadi korban adalah orang dewasa. *Kedua*, sangsi hukum bagi pelaku pemerkosaan, dan yang menjadi korbannya adalah anak dibawah umur.⁶⁴

⁶⁴ Pasal 1 angka 4 Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu: “*Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana*”.

Ketentuan di atas mengatur tentang batas usia “*di bawah umur*” bagi seseorang yang menjadi korban tindak pidana. Sedangkan batas usia “*di bawah*

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sanksi hukum bagi tindak pidana pemerkosaan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dibedakan menjadi 2 (dua) macam: 1)Tindak pidana pemerkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285, 286, 287, 288 KUHP. 2)Tindak pidana pemerkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289-296 KUHP.

Selain diatur dalam KUHP, sanksi tindak pidana pemerkosaan juga diatur dalam aturan yang lain sebagai tambahan, karena dinilai ada hal yang belum cukup dalam KUHP, yaitu di dalam peraturan hukum pidana di luar KUHP, misalnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diganti dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan selanjutnya diubah lagi dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Nomor 1 Tahun 2016. tentang Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002, yang sebelumnya telah diubah dengan UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Secara umum, dapat dijelaskan bahwa sanksi hukum bagi tindak pidana pemerkosaan di dalam KUHP adalah hukuman maksimal 12 tahun penjara.⁶⁵ Kemudian untuk tindak pidana

umur” bagi pelaku tindak pidana berbeda, yaitu; usianya adalah sudah mencapai 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Perbedaannya adalah adanya batas minimal dan maksimal. Kemudian juga sedikit berbeda dengan ketentuan “belum dewasa dalam masalah perkawinan, yaitu baru dikatakan dewasa jika sudah mencapai 21 Tahun. Maka kalau usianya di atas 18 antara 18 dan 21 tahun, seperti 19 tahun dan 20 tahun maka masih dianggap anak-anak (belum dewasa) dalam urusan rumah tangga.

⁶⁵ Pasal 285 KUHP : Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

pemeriksaan yang korbannya adalah anak di bawah umur sangsinya ditambah pengaturannya dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, penjatuhannya sanksi pidana berupa pidana penjara dengan penambahan maksimum umum pidana penjara adalah 15 tahun dan minimum khusus 3 tahun. Selain itu diancamkan denda paling banyak Rp300.000.000,00 dan paling sedikit Rp60.000.000,00.

Kemudian, sanksi hukum bagi tindak pidana pemeriksaan terhadap anak di bawah umur diperbaharui lagi melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 pasal 81 Ayat 1, isinya; *setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam pasal 76D⁶⁶ dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar*. Kemudian ditambah di dalam Ayat 5, *“dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D, menimbulkan korban lebih dari satu, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilang fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 dan paling lama 20 tahun”*. Selanjutnya ditambah lagi ayat 6 *“selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku”*.

Kemudian yang terakhir ditambah lagi dengan, hukuman kebiri kimiawi. Hal ini dicantumkan dalam pasal 81 Ayat 7, *“terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”*.

⁶⁶ Pasal 76D yang dimaksud adalah pasal 76D dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut berbunyi, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Adapun dalam qanun Jinayat Aceh, sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan adalah *uqubat ta'zir* berupa cambuk paling rendah 125 kali dan paling banyak 175 kali bagi seseorang yang terbukti melakukan jarimah pemerkosaan dan yang korbannya adalah orang yang tidak memiliki hubungan *mahram*⁶⁷ dengan pelaku, atau yang menjadi korban bukan dari golongan anak-anak.⁶⁸ Dan sanksi tersebut dapat diganti dengan denda minimal 1250 gram emas murni atau kurungan selama 125 bulan.

Adapun jarimah pemerkosaan yang dilakukan terhadap korban yang memiliki hubungan *mahram* dengan pelaku atau terhadap korban yang masih usia anak-anak akan dikenakan '*uqubat ta'zir* berupa cambuk minimal 150 kali dan maksimal 200 kali, dan dapat diganti dengan denda minimal 1500 gram emas murni dan maksimal 2000 gram emas murni, atau dapat diganti dengan kurungan selama minimal 150 bulan dan maksimal 200 bulan.

Adapun untuk memulihkan korban, maka Qanun Aceh jinayat memberikan hak restitusi kepada korban untuk menuntut ganti rugi kerugian yang dialami oleh korban pemerkosaan, minimal 750 gram emas dan maksimal 1500 gram emas. Sedangkan dalam KUHP Indonesia tidak ada aturan restitusi bagi korban tindak pidana pemerkosaan.

⁶⁷ Mahram berdasarkan Hukum Jinayat Aceh adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni orang tua kandung dan seterusnya ke atas, orang tua tiri, Anak dan seterusnya ke bawah, Anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah dan seibu), saudara sesusuan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah, saudara ibu, Anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan).

⁶⁸ Maksud anak menurut Hukum Jinayat Aceh adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

BAB IV

PEMBUKTIAN JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM QANUN JINAYAT DI ACEH

Paradigma pembuktian jarimah pemerkosaan dalam Qanun Jinayat di Aceh dapat dikatakan sebuah pembaharuan dalam hukum pidana di Indonesia. Karena telah mengalami pengembangan-pengembangan, sehingga tidak lagi merupakan adopsi total KUHP/KUHAP, dan juga telah terjadi pengembangan dari paradigma hukum fiqh secara umum, karena terdapat hal-hal baru tentang ketentuan pembuktian jarimah pemerkosaan yang telah ditampung dalam Qanun Jinayat Aceh.

Pembuktian jarimah pemerkosaan di Aceh tidak boleh terlepas dari dua hukum yaitu hukum Acara jinayat dan Hukum Jinayat. Kedua hukum tersebut saling mengikat antara satu dengan yang lain. karena materi pembuktian jarimah pemerkosaan terdapat dalam kedua hukum tersebut. Masing-masing keduanya saling memperkuat baik dari aspek pembuktian formil maupun pembuktian materil. Karena alat bukti yang tidak disebutkan ketentuan khusus dalam hukum Acara jinayat, kadang-kadang telah disebutkan secara khusus dalam hukum jinayat.

Sumpah termasuk alat bukti yang sangat membantu pembuktian jarimah pemerkosaan. Karena alat bukti sumpah akan menjadi alat bukti pelengkap untuk alat bukti permulaan. Hal ini akan sangat membantu korban yang mengaku bahwa telah menimpa dirinya jarimah pemerkosaan oleh seseorang. Pengakuan seorang korban akan bermakna, ketika ditambah dengan sumpah 5 kali sebagai alat bukti permulaan bagi seorang korban untuk mewajibkan pengadilan menindak lanjuti pengaduan tentang jarimah pemerkosaan. Terkait pembuktian jarimah pemerkosaan dengan sumpah akan diuraikan pada bab V.

Adapun pada bab ini akan dikaji komponen-komponen yang terkait dengan pembuktian formil jarimah pemerkosaan, sehingga dapat dipahami signifikansinya. Secara umum, titik perbedaan

pembuktian dalam Hukum Acara Jinayat Aceh dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam beberapa Hal :

1. Pengakuan pelaku tanpa adanya pengaduan korban termasuk salah satu Alat bukti yang sah.

Hal ini menyebabkan mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan sutau perkara jinayat atas dasar permohonan si pelaku jarimah. Prinsip ini berbeda dengan peradilan pidana umumnya, yang mana lembaga pengadilan hanya memiliki kewenangan menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU), atau karena pemerkosaan merupakan delik aduan, maka lembaga pengadilan hanya berhak mengadili jika ada aduan.

Perintah qanun menampung pengaduan pelaku untuk mendapatkan hukuman pidana terhadap dirinya, bagian dari implementasi azas "*tadabbur*"¹ dan pertaubatan pelaku terhadap kejahatan yang ia lakukan sekaligus menjadi pelajaran bagi pelaku agar lebih takut melakukan kriminal di masa yang akan datang.

Jarimah pemerkosaan termasuk dalam jenis pelanggaran hak asasi manusia yang berat² dimana korban akan menuntut keadilan, namun karena kelemahan dan ketidak berdayaannya dalam proses-proses pembuktian akhirnya mengurungkan niat membawa perkara ke sidang mahkamah. Oleh karenanya atas keikhlasan pelaku yang secara penuh kesadaran meminta dihukum atas perbuatannya,

¹ Yang dimaksud dengan "*tadabbur*" atau pembelajaran kepada masyarakat sebagaimana terdapat dalam penjelasan hukum Acara Jinayat Aceh, Huruf J yaitu semua proses peradilan mulai dari penangkapan sampai kepada pelaksanaan 'uqubat harus mengandung unsur pendidikan agar masyarakat mematuhi hukum, mengetahui proses penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang seimbang terutama bagi korban dan pelaku jarimah.

² Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia : pelanggaran HAM berat terdiri dari kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kemudian pasal 9 Undang-undang tersebut merincikan jenis-jenis kejahatan kemanusiaan yang salah satunya termasuk pemerkosaan. Lihat ! Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-delik di luar KUHAP, Jakarta : Kencana, 2016, hlm. 121.

menjadi tidak ada hak bagi pengadilan menolak untuk mengadili kasus seperti ini.³

Hal ini sekaligus menandakan bahwa pelaku sangat menyesal atas perbuatannya dan komitmen mempertanggung jawabkan perbuatannya bahagian dari akhlak baik dan sikap terpuji. Sikap ini sekaligus menghapuskan rasa dendam korban, keluarga korban, sahabat korban dan masyarakat secara umum, dan sedikit terobati luka hati bagi korban.

2. Penahanan yang dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan Mahkamah, hanya dapat dilakukan dalam hal adanya kenyataan yang nyata-nyata menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/ atau mengulangi jarimah.

Penahanan ini merupakan hasil ijtihad fiqh, karena jika kembali kepada data kongkrit penahanan pada masa Rasulullah untuk kepentingan pembuktian amat sulit ditemukan. Karena putusan terhadap pelaku jarimah pada masa Rasulullah, kebanyakan hanya berdasarkan pengakuan pelaku yang memang cenderung ingin menghadapi hukuman di dunia, sebagai tebusannya untuk hukuman akhirat. Realitas ini sangat berbanding terbalik dengan tingkat keimanan orang sekarang yang cenderung menghindari hukuman di dunia dan mengulangi perbuatan jarimah.

3. Petugas wilayahul hisbah yang telah menjadi pegawai negeri sipil dan telah mendapatkan pendidikan penyidik dan pemahaman tentang syari'at islam dapat melakukan penyidikan. Hal ini salah satu realisasi prinsip fiqh yang tidak membatasi porsenil penyidik hanya dari kalangan polisi dan ppns saja sebagaimana dalam KUHAP. Dan semakin memperkuat secara pilar perlindungan

³ Karena sikap ini sesungguhnya, bahagian dari sikap patuh pelaku dalam mengamalkan perintah Allah dalam al-quran surat surat an-nisa, ayat 135, artinya : "*jadilah kalian saksi-saksi yang adil dan jujur meskipun membawa mudharat atas diri kalian*"

masyarakat dan pecegahan kriminal pidana pemerkosaan di tengah-tengah masyarakat.

4. Barang bukti yang sah menurut Hukum Acara Jinayat Aceh tidak hanya sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP yang hanya memuat 5 (lima) macam yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa. Tetapi dalam qanun Acara jinayat memuat 7 (tujuh) macam alat barang bukti yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti, bukti elektronik, keterangan terdakwa dan pengakuan terdakwa.

Renovasi paradigma pembuktian seperti ini sekaligus membongkar tembok formalistik hukum beracara dalam perkara pidana yang dapat disalahgunakan oleh berbagai oknum untuk melindungi pelaku kriminal dari tindakan hukum sebagai konsekwensi atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Sekaligus memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan aspek keyakinannya untuk mempertimbangkan berbagai fakta-fakta dalam persidangan, tidak hanya terpaku pada alat-alat bukti yang ada semata. Sehingga hakim teidak lebih sekedar verifikator alat bukti. Padahal hakim sesungguhnya ditugaskan untuk menemukan hukum yang benar dalam mencari keadilan bagi setiap yang berperkara.

Komponen-komponen yang akan dibahas dalam Bab ini yaitu ; A) Landasan yuridis lahirnya Hukum Acara Jinayat di Aceh; B) Struktur Hukum Pembuktian; C. Asas-asas Hukum Acara Jinayat; D) Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian, E) Validasi Pembuktian; F) Sistem pembuktian jarimah pemerkosaan dalam Hukum Acara Jinayat.

A. Landasan Yuridis Lahirnya Hukum Acara Jinayat Aceh dan Dinamikanya.

1. Dasar Yuridis

Hukum Acara Jinayat⁴ Aceh merupakan sebuah peraturan daerah terbaru di Aceh yang mengatur tentang hukum acara pidana

⁴ Legislasi Hukum Acara Jinayat di Aceh bukan saja merupakan kewajiban agama atas seluruh ummat Islam Indonesia, melainkan juga sebagai penjabaran tuntutan landasan ideal serta pengakuan dari bangsa Indonesia.

islam atau hukum yang mengatur sistem beracara dalam persidangan jinayat di Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Hukum ini termasuk hukum Acara pidana terbaru dalam beracara di Indonesia. Pemberlakuannya hanya di Aceh dan untuk masyarakat yang berada di Aceh. Lahirnya Hukum Acara Jinayat di Aceh secara historis merupakan bagian dari pelaksanaan butir-butir Nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (*memorandum of Understanding between The Government of Republik Indonesia and The Free Aceh movement*, Helsinki 15 agustus 2005. Sehingga dalam pertimbangan pembuatannya, alasan implementasi butir-butir kesepahaman tersebut, ditempatkan sebagai point urutan pertama.

Legislasi Hukum Acara Jinayat di Aceh tidak lahir dengan serta-merta, namun dilatar belakangi dan didahului oleh rentetan peristiwa dan perjuangan besar, sehingga dapat dikatakan merupakan hasil dari perjuangan yang melelahkan, serta pengorbanan yang tak terkira. Pintu masuk formalisasi Hukum Acara Jinayat di Aceh secara yuridis sesungguhnya telah tersedia sejak terbentuknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan puncaknya adalah pada tahun 2006 dengan keluarnya Undang-undang Nomor 11 Tentang Pemerintahan Aceh.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6), pasal 18B, dan Pasal 29; menyebutkan :

“Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah⁵ dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Kesimpulan ini salah satu refleksi dari kesimpulan hasil seminar tentang syari'at Islam di Aceh pada tahun 1999. Lihat! Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam Di Aceh*, Jakarta : Logos, 2003, hlm. 4.

⁵ Peraturan Dacrah sebagai peraturan yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia memiliki fungsi yang bersifat atribusi yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan juga merupakan

Sebuah kebijakan publik bagi Pemerintah Daerah untuk menjalankan birokrasinya sesuai dengan potensi lokal setiap daerah. Dan juga pasal 18 B⁶. *(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.*

Ketentuan ini mendukung eksistensi berbagai satuan pemerintah yang bersifat khusus atau istimewa, seperti Provinsi Aceh, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian Pasal 29 Ayat 1 “*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa* dan juga Ayat 2 “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”. Kedua pasal tadi mengandung pengertian, *pertama*, negara adalah salah satu landasan pandangan kehidupan Bangsa Indonesia, dan *kedua*, Negara menjamin hak dan kebebasan bagi warga negaranya untuk memeluk agama menurut keyakinannya masing-masing. Undang-undang yang mengatur tentang eksistensi pemerintah daerah seiring berjalannya waktu, telah mengalami perubahan-perubahan ke arah yang lebih terarah. Maka alhasil, eksistensi pemerintah daerah dalam hal-hal tertentu semakin terjamin.

Landasan yuridis berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Provinsi

fungsi delegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara rinci fungsi tersebut berdasarkan pasal 136 Undang No. 32 Tahun 2004 yaitu : (1) menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. (2) menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. (3) menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. (4) menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Lihat ! Maria farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta : Kanisius, 2007, hlm. 232

⁶ Pasal 18 B baru ada setelah terjadi perubahan pada tahun 2000, sebelumnya pasal ini hanya dikenal pasal 18 UUD 1945.

Aceh⁷ dan Peraturan Perubahan Peraturan Pembentukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dalam perjalanan sejarah, Pemerintahan Aceh pernah bersatu dengan Sumatera utara sebagai satu Pemerintahan, bahkan menurut data sejarah, wilayah Aceh luasnya sampai ke beberapa wilayah di Sumatera Utara. Tetapi kedaulatan tersebut kemudian dicabut bahkan Pemerintahan Aceh ditundukkan ke Sumatera Utara. Hal ini menyebabkan kekecewaan masyarakat Aceh terhadap kebijakan Pemerintah Pusat.⁸ Peristiwa tersebut juga telah menjadi pelajaran dan pengalaman tersendiri bagi pemerintah untuk berkomitmen dalam menjalankan amanat undang-undang negara sesuai dengan pendekatan nilai-nilai Pancasila dan leluhur Bangsa Indonesia, serta peduli dalam aktualisasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mencabut *Het Herziene Inlandsch Reglement* (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44), sebuah ketentuan tentang hukum acara di pengadilan Umum.

⁷ Sejak awal kemerdekaan, tidak ada status khusus yang diperuntukkan untuk Aceh, bahkan Aceh dijadikan bagian dari kewenangan Pemerintah Sumatera Utara. Selanjutnya, pemberian status otonomi adalah sebuah tuntutan yang tidak berlebihan dan sesuai dengan tingkat perjuangan rakyat Aceh dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Lihat, Pemerintah Aceh, *Aceh daerah Modal*, Yogyakarta : PolydorDesain, 2009, hlm. 243.

⁸ Tuntutan rakyat Aceh agar Aceh tetap menjadi Provinsi dan tidak digabung dengan Provinsi Sumatera Utara dianggap bagai angin lalu. Berbagai ancaman dari pejabat Pemerintah Aceh yang mengatakan lebih baik berhenti jadi pejabat pemerintah Aceh jika tuntutan rakyat tidak dipenuhi, juga tidak digubris. Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Menteri dalam Negeri Mr. Assat juga ikut meredakan kekecewaan masyarakat Aceh. Bahkan Mr Assat secara khusus menemui Tgk M. Daud Beureuch untuk membujuk tokoh kharismatik tersebut, juga menawarkan kepada Gubernur Militer itu untuk menjadi anggota dewan pertimbangan agung atau gubernur yang diperbantukan pada Kemertian Dalam Negeri. Semuanya ditolak oleh Daud Beureuch karena setia kepada tuntutan Rakyat Aceh. Lihat! Kaoy Syah, dkk, *Keistimewaan Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta : Cahaya Ilmu, 2000, hlm. 16

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh⁹ juga turut menjadi pembuka pintu masuk menuju terbentuknya Hukum Acara Jinayat. Undang-undang ini telah menempatkan Aceh sebagai sebuah Provinsi yang berhak mendapatkan hak keistimewaan. Dengan diakuinya Aceh sebagai daerah istimewa terutama dalam masalah keagamaan, karena dalam undang-undang disebutkan bahwa salah satu pertimbangan diberikan hak istimewa adalah keunggulannya dalam aspek religiusitas dan keagamaan masyarakat. Maka unsur keistimewaan itu akan menjadi semu, jika pengamalan dan penerapan nilai-nilai agama tidak didukung terintegrasi dalam aturan dan kebijakan pemerintah. Undang-Undang ini telah memberikan semangat bagi masyarakat Aceh untuk meningkatkan upayanya dalam perjuangan aktualisasi nilai-nilai agama.

Untuk memperkuat Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 sekaligus pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, maka diperjuangkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.¹⁰ Undang-undang ini telah menempatkan wacana pengembangan syari'at pada tingkat yang lebih maju, karena Bila Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 mengatur tentang substansi penyelenggaraan otonomi khusus, maka Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 mengatur keberadaan lembaga-lembaga pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan

⁹ Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 berfungsi memperjelas bahkan mempertegas keistimewaan Aceh yang telah diberikan pemerintah Pusat pada tahun 1959. Ini berarti bahwa sejak tahun 1959 sampai tahun 1999, keistimewaan Aceh bersifat pasif dan tidak berbentuk. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, keistimewaan Aceh dijabarkan melalui keistimewaan bidang adat-istiadat, pendidikan dan syari'at.

¹⁰ Setelah undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 disahkan maka beberapa qanun syari'at islam baru diperkenalkan. Dan juga dibentuknya beberapa lembaga istimewa di Aceh seperti Majelis Permusyawaratan Ulama, Baitul Mal, Dinas Syari'at islam Mahkamah Syar'iyah dan lain-lain. Tetapi wewenang yang diberikan masih terbatas, seperti mahkamah syar'iyah baru hanya diberikan wewenang mengadili perkara pidana ringan atau (Tipiring), seperti jarimah khalwat, maysir, minum khamar.

keistimewaan tersebut, termasuk lembaga peradilan (*qadha'*) yang juga merupakan salah satu aspek dari pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.

Dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 diamanatkan untuk membentuk Qanun yang mengatur tentang lembaga peradilan Syari'at Islam yang disebut dengan Mahkamah Syar'iyah. Oleh karena itu, lahirlah Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Islam yang diantara isinya; mengubah Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi (Pasal 2), serta juga menetapkan kewenangannya yang meliputi bidang hukum perdata kekeluargaan (*al-ahwāl al-syakhshiyah*), perdata kebendaan (*mu'āmalah*), dan pidana (*jināyah*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49. Segala bentuk peraturan materil yang akan dipergunakan oleh Mahkamah Syari'iyah adalah hukum materil yang bersumber dari Syari'at Islam yang akan diatur dengan Qanun tersendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Qanun Nomor 10 Tahun 2002.

Perubahan peraturan di tingkat pusat juga mempengaruhi penempatan Hukum Islam dalam bingkai Hukum Nasional di Aceh, maka lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang di dalamnya turut mempertegas dan mengatur kekukhususan daerah, telah mempertegas eksistensi kekhususan di Aceh dalam menata tata kelola pemerintahan. Maka ada hal positif dalam penguatan hukum syari'ah di Aceh seiring dengan perubahan Undang-undang di tingkat Pusat.

Namun eksistensi dan legitimasi Hukum Acara Jinayat di Aceh mendapat *legal standing* yang kokoh di Aceh, setelah terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ¹¹ yang merupakan wujud nyata dari

¹¹ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh merupakan pintu terakhir bagi wujudnya pembaharuan hukum pidana dan hukum Acara pidana di Aceh. Sesungguhnya inilah cita-cita asli masyarakat Aceh sepanjang sejarah perjuangan, karena legitimasi hukum pidana islam sebagai hukum publik bagi masyarakat Aceh dan Di Aceh merupakan tuntutan yang paling berat diterima oleh Pemerintah pusat.

implementasi nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh merdeka.

Kemudian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merupakan perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983.

Beberapa landasan yuridis yang telah disebutkan di atas merupakan fondasi pembentukan Hukum Acara Jinayat di Aceh, kemudian secara kompromis dan saling memperkuat dijadikan metode pembangunan hukum pidana nasional. Maka secara *legal standing* dan harapan bangsa Indonesia untuk mencapai penyempurnaan hukum acara pidana, Hukum Acara Jinayat merupakan produk percontohan dalam pengembangan hukum acara pidana di Indonesia.

2. Pro dan Kontra Raqan (Rancangan Qanun) Hukum Acara Jinayat Aceh.

Wacana tentang legislasi Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, awalnya menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat,

Menurut Prof. Alyasa Abubakar, upaya dan perjuangan untuk pelaksanaan syari'at islam di Aceh sejak awal kemerdekaan dapat dibagi ke dalam empat periode. Pertama, periode perjuangan untuk mendapat pengakuan dari pemerintah pusat, dimulai tahun 1945 sampai tahun 1999, saat dikeluarkannya keputusan wakil Perdana Menteri yang terkenal dengan Missi Hardi; yang kedua, periode adanya pengakuan politis (yang tidak dilanjutkan dengan kebijakan teknis, aplikatif, dimulai tahun 1999 sampai tahun 1999 yaitu setelah adanya keputusan Missi Hardi sampai dikeluarkannya UU 44/ 1999; yang ketiga, periode diberikan kewenangan terbatas yang dapat dianggap sebagai upaya mencari bentuk mulai tahun 1999 saat disahkan UU 44/ 1999 dan setelah itu UU 18/ 01 sapaai tahun 2006, saat disahkannya UU 11/06; dan yang ke empat atau terakhir, periode pengakuan bahwa syari'at silam di aceh adalah sub sistem dalam sistem hukum nasional, mulai tahun 2006 saat disahkannya UU 11/06 sampai sekarang. Lihat! Alyasa Abubakar, *Pencerapan Syari'at Islam di Aceh, Upaya Penyusunan Fiqh Dalam Negara Bangsa*, Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Aceh, 2008, hlm. 11.

sehingga Gubernur Aceh (Irwandi Yusuf) pada waktu itu menolak kedua hukum ini. Hukum Acara Jinayat dan Hukum Jinayat merupakan hukum yang paling rentan kontroversi dan paling berat tantangan dalam perumusan dan penerapannya di Aceh. karena formalisasi Hukum Islam di Aceh mutlak dalam bingkai Hukum Nasional Indonesia.

Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, kemudian lahirnya Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia No 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh, sampai lahirnya Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) belum menyentuh bidang hukum jinayat. Oleh karena itu, di akhir jabatan anggota DPRA Periode 2004-2009 tepatnya tanggal 14 September 2009 mengesahkan qanun tentang hukum jinayat, akan tetapi pihak eksekutif (Gubernur Aceh yang terpilih secara langsung yaitu Irwandi Yusuf),¹² tidak berkenan menanda tangan qanun tersebut, dengan pertimbangan, *Pertama*, Masuknya pasal tentang rajam bagi pelaku zina dalam qanun tersebut; *Kedua*, bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, *Ketiga*, pihak eksekutif (Pemerintah Aceh)¹³ memandang belum ada kesiapan baik secara aparatur maupun Undang-undang Acara peradilan mengenai hukum

¹² Gubernur Aceh saat itu adalah Bapak Irwandi Yusuf dan M. Nazar sebagai Wakilnya. Dipilih secara langsung oleh Rakyat dalam Pilkada Aceh pada tahun 2007, mereka adalah satu-satunya calon dari Independen (bukan calon yang diusung oleh Partai Politik).

¹³ Ketika disebut Pemerintah Aceh maksudnya adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Daerah lainnya. Sedangkan kalau disebut pemerintahan Aceh, maksudnya adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsinya masing-masing. Lihat! Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1.

jinayat.¹⁴ Namun terkait Undang-undang Acara Peradilan, Kepala Dinas Syari'at Islam (yang pada waktu itu dijabat oleh Prof. Dr. Al-Yasa Abubakar) meyakinkan bahwa mengenai hukum acara bisa saja merujuk kepada hukum acara yang telah berlaku pada pengadilan biasa.

Melihat situasi dan kondisi penggodokan hukum jinayat oleh pihak legislatif Aceh pada waktu itu, yang sarat dengan muatan politis, karena waktu itu, merupakan saat-saat awal pemerintahan Aceh yang terpilih melalui Pilkadaung (pemilihan kepala Daerah secara langsung). Pelaksanaan hukum tersebut bisa menjadi beban berat dan tanggung jawab pemerintah baru Provinsi Aceh,, karena menyangkut kesiapan masyarakat dan aparat penegak hukum. Sehingga legislasi Hukum Acara Jinayat dan Hukum Jinayat Aceh tersebut menjadi tertunda .

Baru pada tahun 2013, Pemerintah Aceh berhasil mengundang Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan disusul pada tahun 2014 dengan mengundang Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pemerintah Aceh pada waktu itu di bawah kepemimpinan dr. Zaini Abdullah (Gubernur) dan Muzakkir Manaf (wakil Gubernur) yang terpilih untuk periode 2012-2017.

Pada tanggal 02 Oktober 2015 Direktur Eksekutif ICJR (*Institute Criminal Justice Reform*) membuat pernyataan, berjanji akan menggugat Hukum Jinayat Aceh ke Mahkamah Agung, karena ketentuan yang terdapat dalam Hukum Jinayat Aceh bertentangan dengan Hukum Positif di Indonesia. Beragam tanggapanpun muncul dari berbagai elemen di Aceh, mulai dari Tokoh-tokoh Aceh dan juga dari Ormas-ormas islam di Aceh, misalnya ketua NU Aceh mengatakan” Jangan ganggu Hukum Islam di Aceh.¹⁵ Rais Aam Rabithah Thaliban Aceh mengatakan, “Jangan samakan konteks

¹⁴Serambi Indonesia, 24 Oktober 2009

¹⁵ Tgk H. Faisal Ali, [http “//analissadaily.com/aceh/news/ jangan-ganggu-hukum-si-di –aceh/176640/2015/10/05](http://analissadaily.com/aceh/news/jangan-ganggu-hukum-si-di-aceh/176640/2015/10/05)

hukum Aceh dengan Indonesia.”¹⁶ Di samping itu juga ada yang menanggapi melalui rubrik opini di serambi Inodesia, seperti : Amrizal J. Prang (Dosen Hukum Tatanegara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.) dengan tema opini : Qanun Jinayat Substansi Keistimewaan Aceh.¹⁷ dan tanggapan serupa juga datang dari Dr. Munawar A. Djalil (Kabid Hukum pada Dinas Syari’at Islam Aceh) dengan tema opini “ Meluruskan Penggugat Jinayat”¹⁸

B. Struktur Hukum Pembuktian

Struktur Hukum Pembuktian pidana di Indonesia pada umumnya hanya terdiri dari unsur tiga lembaga yaitu, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Umum. Pembuktian jarimah pemerkosaan dalam hukum Acara Jinayat di Aceh telah melibatkan Mahkamah Syar’iyah dan telah memberikan ruang kepada aparat *wilayatul hisbah* yang sudah menjadi PNS untuk menjadi aparat penyidik atau penyidik. Pelibatan mahkamah syar’iyah dan Wilayatul Hisbah dalam struktur pembuktian jarimah pemerkosaan dapat menjadi harapan baru dalam penegakan hukum di Aceh.

a. Mahkamah Syar’iyah

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) telah memberikan hak untuk membuat sebuah lembaga peradilan guna menunjang kelangsungan penerapan syariat Islam di Aceh. Lembaga tersebut adalah Mahkamah Syar’iyah yang merupakan nomenklatur resmi peradilan Islam di Aceh.¹⁹

¹⁶ Tgk Imran, <http://portalsatu.com/category/headline/02/Oktober/2015>.

¹⁷ Serambi Indonesia, Serambi Opini, Kamis 08 Oktober 2015.

¹⁸ Serambi Indonesia, Serambi Opini, Kamis 08 Oktober 2015.

¹⁹ Jaenal Aripin, Himpunan UU Kekuasaan Kehakiman (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 795. Lihat juga pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2003 tentang Mahkamah Syar’iyah, yang menjelaskan mengenai perubahan nomenklatur peradilan agama di Aceh. “Pengadilan agama yang telah ada di Nanggroe Aceh Darussalam diubah menjadi Mahkamah Syar’iyah”.

Mahkamah Syar'iyah di Aceh merupakan lembaga peradilan khusus dalam lingkungan peradilan agama, sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa, peradilan syariah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan peradilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang menyangkut wewenang peradilan agama dan merupakan peradilan khusus dalam lingkup peradilan umum sepanjang menyangkut peradilan umum.²⁰

Mahkamah Syar'iyah di Aceh memiliki wewenang yang lebih luas bila dibandingkan dengan peradilan agama²¹ pada umumnya di Indonesia, hal ini dikarenakan mahkamah syar'iyah juga memiliki sebagian dari wewenang peradilan umum.²²

Dalam pasal 128 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2006 dijelaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal alsyakhsiyah (hukum keluarga), mu'amalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syariat Islam.²³

Sedangkan pada ayat (4) Disebutkan bahwa “ Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.

Hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah sepanjang mengenai jinayah adalah hukum acara jinayat yang tertuang dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

²⁰ Zul Akli, "Eksekusi Tindak Pidana Perjudian (Maisir) Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2, 145

²¹ Rifqi Ridlo Phahlevy, "Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Konteks NKRI Dan HAM", Rechtsidee, Vol. 1 No. 1 Tahun 2013, 88.

²² Efa Laela Fakhriah, Yusriza, "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia", <http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2014/02/KewenanganMahkamah-Syar'iyah.pdf>. (diakses pada tanggal 17 Maret 2018)

²³ 18 Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

b. Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah adalah lembaga atau badan yang berwenang memberitahukan kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan yang sudah berlaku dan menyadarkan anggota masyarakat tersebut, agar mematuhi aturan-aturan tersebut supaya tidak dikenakan sanksi atau denda peraturan-peraturan itu (*law enforcement*).²⁴

Menurut Muhammad Mubarak, *Hisbah* adalah pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat khusus untuk mengawasi masalah akhlaq, agama, ekonomi, tepatnya dalam lapangan sosial secara umum dalam rangka mewujudkan keadilan dan keutamaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariat Islam dan tradisi yang diakui oleh segala tempat dan zaman.²⁵

Sedangkan menurut Qanun Nomor. 11 Tahun 2004, yang dimaksud dengan *wilayatul hisbah* adalah lembaga pembantu tugas kepolisian yang membantu membina, melakukan advokasi dan mengawasi pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* dan dapat berfungsi sebagai polisi khusus (polsus) dan PPNS.

Sedangkan PPNS yang dimaksud dalam Qanun tersebut telah diperjelas fungsinya dalam qanun Nomor 7 Tahun 2013 yaitu “Pasal 6 ; *Penyelidik merupakan Pejabat Polri dan PPNS yang telah diberi wewenang oleh Undang-Undang dan/atau Qanun untuk melakukan penyelidikan.*”

Adapun kewajiban-kewajiban PPNS sebagai mana tercantum dalam pasal 7 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 yaitu; *Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, karena kewajibannya berwenang:*

²⁴ Al Yasa' Abu Bakar, *Wilayatul Hisbah, Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2009), hlm. 22.

²⁵ Sirajuddin M, “*Legitimasi Pemberlakuan Syari'at Islam di NAD: Analisis Prinsip-prinsip dan Peluang Yuridis Konstitusional*”, *SOSIO-RELIGIA*, Vol. 10, No.1, Februari 2012, hlm. Hlm. 86

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Jarimah;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.

Sedangkan untuk penyidik diatur dalam Pasal 8 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 yaitu bahwa. “ Penyidik terdiri atas:

- a. Pejabat Polri; dan
- b. PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang dan/atau Qanun.

Kemudian telah diperjelas pula dalam pada Bab I ketentuan Umum pasal 1 angka (13) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa, “*yang dimaksud dengan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut WH adalah bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pasal 1 angka 14 menyebutkan Polisi Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Polisi WH adalah anggota WH yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan Syariat Islam.*”

Keberadaan dua lembaga utama dalam penegakan Qanun di Aceh diharapkan dapat mendorong efektifitas penerapan syariat Islam di Aceh, khususnya penegakan hukum pidana, dan kedua lembaga ini mendapat peluang menjadi garda terdepan dalam meningkatkan penegakan hukum pidana di Aceh.

C.Asas-asas dan Tujuan Hukum Acara Jinayat Aceh

Sebelum membahas asas dan tujuan Hukum Acara Jinayat Aceh, terlebih dahulu akan diawali dengan batang tubuh Hukum Acara Jinayat Aceh yaitu sebagai berikut :

Hukum Acara Jinayat Aceh terdiri dari 23 Bab dan 286 Pasal. Bab I membahas tentang Ketentuan Umum dalam bab ini terdapat 1 Pasal dan 41 Point. Bab II tentang Asas dan tujuan, dalam bab ini terdapat 3 pasal. Bab III tentang Ruang Lingkup Berlakunya

Qanun berisi 1 pasal. Bab IV tentang Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum, berisi 11 Pasal. Bab V tentang Penangkapan, penahanan, Penggeledahan badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat, 39 pasal. Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa, berisi 19 pasal. Bab VII tentang bantuan hukum berisi 4 pasal. Bab VIII tentang Berita Acara berisi 2 pasal. Bab IX tentang Sumpah berisi 1 pasal. Bab X tentang Wewenang Mahkamah Untuk mengadili berisi 12 Pasal. Bab XI tentang koneksitas berisi 3 pasal, Bab XII tentang Ganti Kerugian dan Rehabilitasi berisi 4 pasal. Bab XIII tentang Penggabungan Perkara berisi 4 Pasal. Bab IV tentang Penyidikan dan Penyelidikan berisi 28 Pasal. Bab XV tentang Penuntutan berisi 9 Pasal. Bab XVI tentang Pemeriksaan di sidang Mahkamah berisi 85 pasal. Bab XVII tentang Upaya hukum Biasa berisi 12 Pasal. Bab XVIII tentang Upaya Hukum Luar Biasa berisi 9 pasal. Bab XIX tentang Pelaksanaan Putusan mahkamah berisi 30 pasal. Bab XX tentang Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan mahkamah berisi 7 Pasal. Bab XXI tentang Pendanaan berisi 1 Pasal. Bab XXII tentang Ketentuan Peralihan Berisi 1 Pasal. Bab XXIII tentang Penutup berisi 1 Pasal.

Hukum Acara Jinayat Aceh memiliki azas-azas yang merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam penerapannya. Karena Hukum Acara Jinayat, tidak bisa berlaku jika bertentangan dengan azas-azas hukum yang telah ditetapkan. Secara detail, asas-asas dalam beracara dengan Hukum Acara Jinayat Aceh terdapat dalam Bab II pasal 2 yang isinya “Penyelenggaraan Hukum Acara Jinayat dilaksanakan berdasarkan asas²⁶ :

²⁶ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Hukum Acara Jinayat, bab II Asas dan Tujuan. Pasal 2 ini juga diperkuat dengan pasal 3 yang isinya “*Peradilan dilakukan berdasarkan syari’at islam dan menurut cara yang diatur dalam qanun ini*”. Hal ini sedikit berbeda dengan dasar peradilan yang terdapat dalam KUHAP, yang hanya menyebutkan bahwa “*peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*”. Penyebutan syari’at islam secara eksplisit dalam pasal 3 Bab asas dan tujuan Hukum Acara Jinayat Aceh menunjukkan bahwa nilai-nilai syari’at islam mesti ditegakkan dalam tahapan proses peradilan Jinayat.

1. Asas-asas Hukum Acara Jinayat Aceh

a. Asas Legalitas;²⁷

Asas legalitas dengan tegas disebut dalam konsideran Hukum Acara Jinayat seperti yang dapat dibaca pada huruf b, yang berbunyi : “ bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syari’at Islam, dengan menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan dan kesamaan di depan hukum”. Dari bunyi kalimat di atas dapat dipahami beberapa hal yaitu;

- 1) Aceh adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Negara kesatuan Republik Indonesia telah memberikan Keistimewaan dan Otonomi Khusus kepada Aceh.
- 3) Pelaksanaan Syariat Islam adalah bagian dari implementasi Keistimewaan Aceh.
- 4) Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh harus berasaskan kepastian hukum, keadilan dan kesamaan di depan hukum.

Karena Hukum Acara Jinayat adalah bagian dari implementasi syariat islam yang harus berasaskan kepastian hukum, maka jelaslah bahwa Hukum Acara Jinayat Aceh adalah qanun jinayat yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas.

Kemudian dalam penjelasan pasal-pasal Hukum Acara Jinayat tentang pasal 2 disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan asas legalitas adalah: “tiada suatu perbuatan dapat dijatuhi uqubat kecuali atas ketentuan-ketentuan jinayat dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

²⁷ Asas legalitas bertujuan mewujudkan kepastian hukum bagi pelaku dan korban kejahatan. Sedangkan makna dari asas legalitas yaitu negara indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pelaksanaan penerapan Hukum Acara Jinayat harus bersumber pada titik tolak *the rule of law*. Semua tindakan penegakan hukum harus;

- 1) berdasarkan ketentuan hukum qanun Aceh dan Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas segala-galanya. Sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk dibawah supremasi hukum yang selaras dengan amanah Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Qanun Aceh.

Maka *rule of law* dan supremasi hukum yang disebutkan di atas mengandung pengertian, menguji dan meletakkan setiap tindakan penegakan hukum takluk di bawah ketentuan konstitusi, undang-undang dan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang berdasarkan hukum islam. Maka memaksakan atau menegakkan rasa keadilan bangsa lain dan bertentang dengan asas hukum islam tidak dapat disebut *rule of law*. Sehingga dengan asas legalitas dan rule of law dan supremasi hukum, aparat penegak hukum tidak dibenarkan; 1) Bertindak di luar ketentuan hukum; 2) Bertindak sewenang-wenang atau *abuse of power*.

b. Asas Keadilan dan Keseimbangan;²⁸

Asas keadilan juga dijumpai dalam konsideran huruf b, sebagaimana berbunyi di atas, yang mengandung amanat untuk menjaga kewenangan implementasi syariat islam dengan menjunjung tinggi keadilan hukum. Sedangkan asas keseimbangan memang tidak dijumpai secara tegas dalam konsideran Hukum Acara Jinayat Aceh, tetapi asas ini merupakan adopsi dari konsideran KUHAP huruf c, yang menegaskan bahwa dalam setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang

²⁸ Asas keseimbangan, bermakna bahwa dalam penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

Kemudian dalam penjelasan pasal-pasal hukum Acara jinayat tentang pasal 2 huruf b disebutkan; yang dimaksud dengan asas keadilan dan keseimbangan” adalah proses hukum yang ada haruslah memperhatikan keadilan dan keseimbangan antara tiga pihak; perlindungan terhadap harkat dan martabat korban, serta penjatuhan uqubat yang adil dan seimbang dengan kejahatan yang dilakukan atas pelaku kejahatan sebagai manusia pribadi di satu pihak, dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat di pihak yang lain.

c. Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia;

Maksud asas perlindungan hak asasi manusia sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal-pasal tentang Hukum Acara Jinayat adalah: suatu asas yang menjamin, bahwa proses penegakan hukum akan melindungi hak asasi korban dan pelaku serta pihak lain yang terlibat seperti saksi, secara sungguh-sungguh. Hakim berhak bahkan harus memberi tahu para pihak yaitu korban, saksi, terdakwa dan penuntut umum tentang hak-hak mereka selama persidangan dan hak mereka dalam putusan yang akan dijatuhkan.

Landasan filosofis Hukum Acara jinayat di samping pancasila juga al-quran dan hadist. Dalam al-quran telah disebutkan manusia secara asasi sama di hadapan Allah Swt. Sebagai makhluk yang memiliki hak dan kewajiban. Demikian juga di dalam hadist Rasulullah Saw. Dalam pancasila juga dapat ditemukan dalam sila tentang Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan. Dengan landasan tersebut maka Hukum Acara Jinayat Aceh mengakui setiap pejabat penegak hukum, tersangka/terdakwa dan korban adalah ; sama-sama manusia yang tergantung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk manusia adalah ciptaan Tuhan yang kelahirannya ke permukaan bumi semata-mata atas kehendak Tuhan, hal ini mengandung makna bahwa: a) tidak ada perbedaan

asasi antara sesama manusia; b) sama-sama mempunyai tugas sebagai manusia untuk mengembangkan dan mempertahankan kodrat, harkat, martabatnya sebagai manusia ciptaan Tuhan. c) setiap manusia mempunyai hak kemanusiaan yang harus dilindungi tanpa kecuali, d) fungsi atau tugas apa pun yang diemban oleh setiap manusia, hanya semata-mata dalam ruang menunaikan amanat Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, maka tujuan penegakan hukum tiada lain daripada fungsi pengabdian melaksanakan amanat Tuhan, dengan cara menempatkan setiap manusia, tersangka terdakwa sebagai makhluk; manusia hamba Tuhan yang memiliki hak dan martabat kemanusiaan yang harus dilindungi; dan juga sebagai manusia yang mempunyai hak dan kedudukan untuk mempertahankan kehormatan hak dan martabatnya.

d. Asas Praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);²⁹

Asas praduga tidak bersalah telah dijelaskan juga maksudnya dalam penjelasan pasal Hukum Acara jinayat, meskipun secara singkat yaitu, suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara jinayat harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan Mahkamah Syarriyah yang menyatakan kesalahannya itu. Dalam pemeriksaan perkara pada semua tingkatan pemeriksaan semua pihak harus menganggap bagaimanapun juga tersangka/terdakwa maupun dalam menggunakan istilah ketika berdialog.

Dengan adanya asas praduga tak bersalah, maka tersangka /terdakwa telah diberikan hak oleh Hukum Acara Jinayat sebagai perisai untuk melindungi hak-hak kemanusiaan dirinya dari tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Adapun

²⁹ Asas praduga tak bersalah bermakna bahwa setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

hak-hak tersangka tersebut sebagaimana disebutkan pada pasal 56 ayat 1 (satu) yaitu berupa:

- 1) Segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum.
- 2) Didampingi oleh penasehat hukum;
- 3) Diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya;
- 4) Memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim;
- 5) Mendapat bantuan dari juru bahas;
- 6) Mendapat bantuan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan;
- 7) Memilih sendiri penasehat hukumnya;
- 8) Menghubungi penasehat hukumnya;
- 9) Menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya;
- 10) Menghubungi, menerima kunjungan dokter;
- 11) Diberitahukan tentang penahanan atas dirinya;
- 12) Menghubungi dan menerima dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya;
- 13) Menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya;
- 14) Mengirim dan atau menerima surat;
- 15) Menghubungi dan menerima kunjungan dari pembimbing agama;
- 16) Mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus;
- 17) Menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Kemudian jika terdakwa telah dinaikkan statusnya menjadi tersangka juga masih memiliki hak-hak kemanusiaan yang harus dihormati oleh aparat penegak hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 Hukum Acara Jinayat ayat 2 (dua) yaitu berupa:

- 1) Diajukan segera perkaranya ke mahkamah syar'iyah oleh penuntut umum;
- 2) Diadili segera oleh mahkamah syar'iyah;
- 3) Diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya;
- 4) Memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim;
- 5) Mendapat bantuan dari juru bahasa;
- 6) Mendapat bantuan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan;
- 7) Memilih sendiri penasehat hukumnya;
- 8) Menghubungi penasehat hukumnya;
- 9) Menghubungi, menerima kunjungn dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak;
- 10) Menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi prose perkara;
- 11) Diberitahukan tentang penahanan atas dirinya;
- 12) Menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya;
- 13) Mengubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya;
- 14) Mengirim dan/atau menerima surat;
- 15) Menghubungi dan menerima kunjungan dari pembimbing agama;
- 16) Diadili di sidang Mahkamah Syar'iyah yang terbuka untuk umum;
- 17) Mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus;
- 18) Memohon banding terhadap putusan mahkamah syar'iyah kabupaten/kota;
- 19) Menuntut ganti kerugian dan/atau rehabilitasi.

Prinsip pemberian hak tersebut, telah menempatkan tersangka /terdakwa berada pada posisi yang sama derajatnya dengan pejabat aparat penegak hukum. Namun dalam prakteknya, hak-hak yang diakui hukum ini masih merupakan pertarungan, apakah benar-benar dapat diwujudkan dalam konkreto. Namun kita masih bisa berharap, karena Hukum Acara Jinayat Aceh masih memberikan opsi lain bagi tersangka/ terdakwa, jika pejabat aparat penegak hukum masih melakukan penyelewengan berupa pra peradilan. Ketentuan tentang tata cara menempuh jalur praperadilan telah diatur oleh Hukum Acara Jinayat pada Bab X (Sembilan) Hukum Acara Jinayat, tentang Wewenang Mahkamah Syar'iyah, Pasal 82,83,84,85,86,87,88, dan pasal 89. Dengan demikian, maka Hukum Acara Jinayat telah memenuhi muatan materi hukumnya terhadap asas *presumption of innocent*.

e. Asas Ganti Kerugian dan Rehabilitasi,³⁰

Yang dimaksud asas ganti rugi dan rehabilitasi adalah adanya hak orang yang dirampas kebebasannya (ditahan) secara tidak sah atau dinyatakan bebas atau tidak terbukti bersalah oleh hakim, untuk mendapat ganti kerugian atas penahanan tersebut, serta pemulihan nama baik karena telah ditahan dan diproses atas tuduhan melakukan jarimah.

Asas inilah yang mewajibkan Negara untuk menjamin tertunaikannya hak ganti kerugian dan rehabilitasi bagi tersangka/terdakwa, atas penahanan dirinya secara tidak sah, sekaligus harus memulihkan nama baiknya, karena telah ditahan dan diproses atas tuduhan melakukan jarimah.

³⁰ Asas ganti dan Rehabilitasi bermakna bahwa tuntutan ganti rugi disebabkan oleh penangkapan, penahanan secara melawan hukum, yang tidak dilakukan berdasarkan undang-undang dan bertujuan untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Ganti rugi itu akibat penggeledahan/ atau penyitaan.

f. Asas Peradilan Menyeluruh, Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan;³¹

Maksud asas peradilan menyeluruh, sederhana, cepat, dan biaya ringan” adalah pelaksanaan peradilan yang mencakup semua aspek yang berhubungan, termasuk aspek perdatanya. Prosedur yang sederhana mungkin, sehingga tidak berbelit-belit dan dengan biaya yang seminimal mungkin guna menjaga kestabilan psikologis terdakwa. Asas menyeluruh menghendaki agar proses pemeriksaan peradilan bukan hanya untuk menjatuhkan uqubat kepada pelaku jarimah, tetapi juga untuk memberikan kompensasi kepada korban jarimah, memberikan rehabilitasi kepada pelaku jarimah yang tidak terbukti bersalah.

Asas sederhana dan cepat mengandung arti bahwa penyelenggaraa peradilan dilakukan dengan simple, tidak berbelit-belit, sehingga dapat menghemat waktu dan dapat diselesaikan sesegera mungkin dalam waktu yang singkat.

Biaya murah berarti penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan menekan pembiayaannya secara sedemikian rupa, agar terjangkau oleh pencari keadilan, menghindari pemborosan, dan tindakan bermewah-mewahan yang hanya dapat dinikmati oleh kelompok yang berduit saja.

g. Asas Peradilan terbuka untuk umum;³²

Maksud asas peradilan terbuka untuk umum adalah hak dari publik untuk menyaksikan dan mengawasi jalannya peradilan (kecuali dalam hal-hal tertentu). Sedangkan pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan pra peradilan dapat tidak dibuka untuk umum.

³¹ Asas perdilan sederhana, cepat dan biaya ringan, bermakna hak tersangka harus segera mendapatkan pemeriksaan, penyerahan pada penuntut umum, dan segera diadili.

³² Asas terbuka untuk umum bermakna, bahwa tindakan penegakan hukum didasari oleh jiwa persamaan dan keterbukaan, dengan asas demokerasi dan transparansi.

Asas ini menjadi dasar pemberian peluang kepada masyarakat untuk mengajukan permohonan agar pemeriksaan yang dihentikan oleh polisi atau jaksa diteruskan ke pengadilan.

h. Kekuasaan Hakim yang Sah, Mandiri dan Tetap;

Maksud asas ini yaitu “ kekuasaan hakim yang sah dan tetap” adalah peradilan harus dipimpin oleh seorang /beberapa orang hakim yang memiliki kewenangan yang sah dari pemerintah.

Hal ini berarti pengambilan keputusan mengenai salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya yang bersifat mandiri dan tetap.

i. Bantuan Hukum bagi Terdakwa dan

Yang dimaksud dengan asas bantuan hukum bagi terdakwa adalah adanya bantuan hukum yang diberikan bagi terdakwa pada setiap tingkatan pemeriksaan sampai kepada pelaksanaan uqubat.

Bantuan hukum tersebut akan didapat oleh tersangka /terdakwa secara bebas dan luas. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan, sampai kepada pelaksanaan uqubat.

Penasehat hukum dapat menghubungi tersangka atau terdakwa pada semua tingkatan pemeriksaan pada setiapw aktu. Pembicaraan antara penasehat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan Negara.

j. Pembelajaran kepada Masyarakat (*tadabbur*).³³

³³ Asas inilah yang membedakan Hukum Acara jinayat Aceh dengan dengan hukum acara pidana positif Indonesia. Dengan adanya azas ini telah memperkuat dimensi pembelajaran hukum bagi masyarakat. Dan hal ini relevan dengan manfaat dari sebuah hukum yaitu mengurangi kriminal dan

Apabila dibandingkan dengan asas pembuktian pidana dalam KUHAP yang berbeda secara signifikan adalah asas *tadabbur* (pembelajaran). Asas ini mesti tampak dari awal proses pembuktian pidana. Maksud dari asas *tadabbur* adalah semua proses peradilan, mulai dari penangkapan sampai kepada pelaksanaan ‘uqubat harus mengandung unsur pendidikan, agar masyarakat mematuhi hukum, mengetahui proses penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, adanya perlindungan hak asasi manusia yang seimbang terutama bagi korban dan pelaku jarimah.³⁴

Proses pembuktian dalam hukum Acara Jinayat Aceh bersandar pada suatu harapan agar dapat menjadi pelajaran bagi pelaku jarimah dan juga masyarakat pada umumnya. Maka inti dari asas ini adalah dapat tercegah terjadinya jarimah baru baik jarimah yang sama ataupun jarimah yang lain. Misalnya karena keluarga korban jarimah pemerkosaan merasa kurang puas dengan pengadilan, lalu mereka menempuh pengadilan rimba atau main hakim sendiri atau juga keluarga pelaku yang merasa sewenang-wenang terhadap pelaku.

Ada kesan negatif terhadap model pembuktian yang tidak mempertimbangkan asas *tadabbur* yaitu pembuktian yang bersifat formalitas. Sedangkan yang secara suka rela mengaku salah untuk menebus kesalahan tidak mau dihukum. Artinya pembuktian hanya berorientasi penghukuman berdasarkan pembuktian yang lemah, sehingga yang tidak salah juga bisa dibuktikan tersalah dengan hanya melengkapi alat bukti yang dianggap sah. Meskipun secara hakiki belum terbukti kesalahannya. Dalam pembuktian yang memiliki orientasi *tadabbur*, tidak boleh muncul hal semacam ini. Karena arti pembelajaran bukanlah yang penting adanya proses pembuktian. Kegiatan dan tahapan pembuktian memunculkan kesadaran ummat bahwa tindak pidana cepat atau lambat akan

menghadirkan kenyamanan bagi masyarakat, baik untuk pelaku, korban dan masyarakat secara umum.

³⁴ Penjelasan atas Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

terbukti, dan konsekwensinya sangat jelas yaitu merugikan diri sendiri dan bahkan dampaknya juga akan terasa oleh orang-orang terdekat.

Asas *tadabbur* melahirkan *ghirah* bahwa proses pembuktian pidana bernilai ibadah bagi aparat. Aparat kepolisian, kejaksaan dan hakim akan menyadari bahwa pekerjaan mereka adalah sebuah ibadah yang sangat bernilai, karena mereka menjalankan tugas amar makruf nahi mungkar. Bahkan korban dan pelaku jarimah serta masyarakat luas juga dapat mengambil pelajaran. Karena inti dari *tadabbur* adalah aktualisasi amar makruf nahi mungkar dalam proses pembuktian jarimah. Bahkan disebutkan sebagai ummat termulia dan yang mendapatkan kemenangan yaitu mereka yang tekun amar makruf nahi mungkar.³⁵

2. Tujuan Hukum Acara Jinayat di Aceh

Setelah membahas landasan yuridis atau landasan konstitusional dan Asas-asas Hukum Acara Jinayat Aceh, maka pada sub berikut akan dibicarakan apa yang ingin dicapai dari penegakan hukum Jinayat di Aceh berdasarkan Hukum Acara Jinayat Aceh.

Setiap peraturan yang dicipta oleh manusia, tentu saja mempunyai tujuan dan target yang ingin dituju. Secara sosiologi, hukum telah masyhur dianggap sebagai *social engineering*.³⁶ Artinya hukum adalah alat rekayasa sosial untuk mewujudkan kemaslahatan, bukan semata-mata untuk menghukum orang sebanyak-banyaknya. Tetapi hanyalah untuk meraih kebaikan

³⁵ Surat ali-Imran, ayat 110, disebutkan sebagai ummat terbaik karena amar makruf nahi mungkar. Ali-Imran ayat 104 “ perintah menjadi ummat yang amar makruf nahi mungkar, supaya menjadi ummat yang meraih kemenangan. Surat ali-Imran, ayat 114 : orang yang amar makruf nahi mungkar adalah ciri orang yang shaleh. at-Taubah : 112, orang yang amar makruf nahi mungkar dan menegakkan hudud termasuk orang yang mukmin. Lukman ayat 17, termasuk dari kelompok amal *min azmil umur*, amal yang paling dianjurkan.

³⁶ Prof. Satjipto Rahardjo *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing 2009, hlm. 128.

dan kemaslahatan. Hukum baru berafedah ketika ampuh sebagai alat mewujudkan ketertiban manusia. Sehingga Dalam hukum islam, teradapat satu qaidah “ *al-ahkām yataghayyuru bi taghayyuri al-amkāni wa al-azminati*. Hukum dapat saja berubah disebabkan berubahnya tempat dan waktu. Dan juga dan salah seorang Ulama terkemuka yaitu As-Syathibi dengan tegas menuliskan bahwa hukum syari’at dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan hamba.³⁷ Inilah hakikat ruh dari hukum yang berasaskan prinsip syari’at, yaitu selalu mempertimbangkan kemaslahatan yang yang abadi dan komprehensif, bukan hanya kemaslahatan yang bersifat parsial. Maka dari itu dapat dipahami, bahwa sistem hukum Islam pada esensinya didesain untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia baik di dunia maupun akhirat.

Begitu pula dengan hukum atau peraturan dan undang-undang, mempunyai arah dan sasaran yang kongkrit. Tepat tidaknya, dan baik buruknya tujuan yang hendak dicapai oleh seperangkat hukum atau undang-undang, tentu ikut menentukan baik buruknya hukum dan undang-undang yang bersangkutan. Semakin jelas dan realistis tujuan yang ingin dicapai, maka semakin dekat dan bernilai tujuan itu diperoleh oleh masyarakat. Dengan demikian, mustahil jika dalam setiap penegakan hukum, para aparaturnya tidak berpedoman dan menguji tindakan penegakan hukum dengan landasan tujuan yang dikejar oleh hukum yang bersangkutan.

³⁷ Asy-syathibi dalam Kitabnya *al-Muwafaqat* mengatakan,

أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا

Artinya: Syariat dibuat hanya untuk kepentingan kemaslahatan hamba yang abadi yakni untuk kehidupan dunia dan akhirat. Pernyataan asy-Syatuhibi tersebut sempat mengundang perdebatan dalam perspektif ilmu kalam, karena hukum Allah tidak bertujuan, tetapi ada yang mendamaikan, itu hanya sekedar *khilaf lafzhi*, artinya jika dipahami kebermaksudan “*maslahat*” tersebut kembali kepada Allah, disitulah terjadi khilaf. Adapun jika yang dimaksud dengan maslahat tersebut kembali kepada hamba, maka tidak terjadi *khilaf*.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Hukum Acara jinayat, secara ekplisit dapat dipahami melalui pasal 4 Hukum Acara Jinayat yaitu: “ Hukum Acara jinayat bertujuan;

- a. Mencari dan mendapatkan kebenaran materil³⁸ yang selengkap-lengkapnnya dari perkara jinayat, dengan menerapkan aturan hukum Acara jinayat secara benar tepat dan benar;

Berdasarkan point a. di atas dapat digaris bawahi bahwa;

- 1) Mencari kebenaran materil yang selengkap-lengkapnnya dari perkara jinayat.
- 2) Penerapan aturan hukum Acara jinayat Secara tepat dan benar.

Dengan demikian, maka yang paling diharapkan oleh Hukum Acara jinayat adalah kemampuan menyatukan materi hukum acara yang baik dengan budaya dan mental aparatur yang baik pula. Dengan demikian, barulah tujuan hukum acara jinayat dapat dicapai dengan sesungguhnya. Karena selama ini ada kesan di kalangan pakar hukum, bahwa hukum yang paling jelek adalah hukum pidana. Apalagi jika hukum tersebut berada di tangan orang-orang jelek atau jahat.

³⁸ Dalam mencari kebenaran materil pada kasus kejahatan pidana ada dua metode pendekatan yang biasa dilakukan dalam di beberapa lembaga peradilan, baik yang mengikuti sistem anglo amerika atau sistem Eropa Konstidental. Yang mengikuti sistem Anglo Amerika akan menggunakan pendekatan Aquasatoir karena sistem ini lebih cocok karena didukung oleh *local wisdom* setempat. Adapun yang mengikuti sistem Eropa Kontinental akan menggunakan sistem Inqusatoir. Namun yang perlu dicatat bahwa setiap metode dan sistem memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang tumbuh dalam sejarah penerapan hukum acara pidana dalam kurun waktu yang lama dan mapan dalam masyarakat. Jadi sebuah sistem yang cocok di satu tempat belum tentu cocok di tempat yang lain. Lihat ! Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2011, hlm. 7.

- b. Memberi jaminan dan perlindungan hukum kepada korban, pelapor, saksi, masyarakat, tersangka dan terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran islam;

Point b, ini adalah tujuan kedua dari hukum Acara Jinayat Aceh, hal yang paling pokok dalam tujuan kedua ini adalah:

- 1) Memberi jaminan dan perlindungan hukum kepada korban, pelapor, saksi, masyarakat, tersangka dan terdakwa.
- 2) Keadilan yang seimbang dalam memberikan jaminan dan perlindungan kepada pihak-pihak yang tersebut di atas mutlak berdasarkan prinsip keadilan yang digariskan dalam ajaran islam.

Maka perspektif pemberian perlindungan dan jaminan, baik dari aspek tata cara atau mekanisme, bentuk perlindungan dan jaminan, serta ukuran dan jumlah mutlak berdasarkan keadilan dan keseimbangan yang berlandaskan prinsip *khitab Allah*. Karena jika bukan prinsip ketentuan Allah yang dijadikan rujukan, maka akan menimbulkan bias dan masalah baru dalam penegakan hukum.

- c. Mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan jarimah bertaubat secara sungguh-sungguh sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah.

Kemudian tujuan yang terakhir dari Hukum Acara Jinayat adalah orang-orang yang pernah melakukan jarimah, diupayakan dapat bertaubat dengan sungguh sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah.

Dari tujuan terakhir ini, terpahamkan pesan semoga munculnya kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat. maka menjadikan setiap anggota masyarakat mengetahui apa hak yang diberikan hukum atau undang-undang kepadanya serta kewajiban yang dibebankan hukum kepada dirinya. Apabila setiap orang telah menghayati hak dan kewajiban hukumnya, maka tidak mudah dipermainkan dengan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

D. Alat-alat Bukti dan Kekuatan Pembuktiannya

Secara umum, semua alat bukti yang dicantumkan dalam pasal 181 Qanun Acara Jinayat Aceh adalah berlaku untuk semua jarimah yang telah disebutkan dalam Qanun, termasuk jarimah pemerkosaan. Kecuali terhadap jarimah zina, karena dalam kaitannya dengan jarimah zina, terdapat aspek-aspek tertentu yang telah diatur secara khusus, seperti masalah 4 orang saksi yang melihat secara langsung perbuatan jarimah zina. Hal ini tidak berlaku bagi jarimah yang lain.

Jenis-jenis alat bukti sah dalam membuktikan jarimah pemerkosaan terbatas pada sejumlah alat bukti yang telah ditentukan oleh qanun. Ketentuan tentang alat bukti telah dicantumkan pada pasal 181 angka (1) Hukum Acara Jinayat Aceh, telah menentukan secara "*limitatif*" alat bukti yang sah menurut qanun. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa jarimah pemerkosaan. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat bukti itu saja. Mereka tidak bebas mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan dalam pasal 181 angka (1) yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai "*kekuatan pembuktian*" hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebutkan dalam pasal 181 angka (1) tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.³⁹

³⁹ Karena pada pasal 180 Hukum Acara Jinayat Aceh telah ditegaskan bahwa "*Hakim dilarang menjatuhkan 'Uqubat kepada terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada Jarimah zina.* Kemudian diperjelas dengan pasal 181 tentang jenis-jenis alat bukti yang sah yang dimaksud oleh pasal 180 Hukum Acara Jinayat Aceh. Dengan demikian jika berpedoman kepada pasal 180 dan 181 Hukum Acara Jinayat Aceh, bahkan menjatuhkan vonis tindak pidana dengan tidak menggunakan alat bukti yang sah menurut qanun merupakan suatu tindakan yang dilarang.

Adapun alat bukti yang sah menurut Qanun Acara Jinayat Aceh sesuai dengan apa yang disebut dalam pasal 181 ayat (1), adalah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Barang bukti;
- d. Surat;
- e. Bukti elektronik;
- f. Pengakuan terdakwa
- g. Keterangan terdakwa;

Sebelum menguraikan masing-masing alat bukti di atas, maka untuk lebih mudah memahami alat bukti di atas, akan dibandingkan dengan alat bukti yang ada dalam KUHAP dan alat bukti yang dipahami dari kitab-kitab fiqh dengan menggunakan tabel sebagai berikut :

Tabel Perbandingan Konsep Pembuktian Jarimah Pemerksaan Dalam KUHAP, Hukum Acara Jinayat Aceh dan Fiqh

No	KUHP	Hukum Acara Jinayat Aceh	Fiqh	Keterangan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterangan Saksi 2. Keterangan Ahli 3. Petunjuk 4. Surat 5. Keterangan Terdakwa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterangan Saksi 2. Keterangan Ahli 3. Surat 4. Barang Bukti 5. Barang bukti Elektronik 6. Pengakuan Terdakwa (<i>berlaku secara limitatif, yaitu jika didukung oleh minimal satu alat bukti yang lain</i>) 7. Keterangan Terdakwa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterangan Saksi 2. Pengakuan Terdakwa (<i>berlaku secara Mutlak</i>) 3. Qarinah 	

Menurut pasal 181 huruf c, Hukum Acara Jinayat Aceh, harus dibedakan antara alat bukti dan barang bukti. Tidak semua

alat bukti dapat disebut barang bukti. Tetapi setiap barang bukti sudah tentu masuk sebagai alat bukti. Definisi barang bukti menurut pasal 181 angka (1) huruf c, adalah alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi obyek jarimah, atau hasilnya, atau bukti fisik atau material, yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain, ataupun diserahkan atau dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor saksi atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik, yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah. Barang bukti yang dimaksud berdasarkan pasal 181 huruf c, sama dengan alat bukti petunjuk dalam KUHAP (kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).⁴⁰

Selanjutnya akan diuraikan secara sistematis masing-masing alat bukti tersebut, baik yang berhubungan dengan penerapan alat-alat bukti itu, maupun yang berhubungan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti tersebut.

1. Keterangan saksi⁴¹

Mengenai hal yang berhubungan dengan tata cara pemeriksaan saksi tidak diuraikan di sini, hanya titik beratnya dalam pembicaraan keterangan saksi sebagai alat bukti ditujukan pada permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian.

a. Syarat sahnya keterangan saksi

⁴⁰ Diantara contoh barang bukti dalam kasus tindak pidana pemerkosaan, seperti yang disebutkan dalam salah satu putusan Hakim Mahkamah syar'iyah Kabupaten/ Kota di Aceh adalah : 1. 1 (satu lembar celana model lejing warna campuran merah muda, biru dan putih; 2. 1 (satu) lembar baju piyama warna putih dan krem motif love; 3. 1 (satu) lembar celana dalam motif love. Lihat ! salinan Putusan Nomor 0003/JN/ 2016/ MS.Ttn. Hal. 2 dari 24 Hal.

⁴¹ Definisi saksi menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Lihat pasal 1 point 31. Qanun Aceh No. 7 Thn 2013.

Adapun yang dimaksud dengan keterangan saksi, dijelaskan dalam pasal 182 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 Thn 2013 yaitu : *Keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf a merupakan segala hal yang saksi nyatakan di sidang Mahkamah.*

Dalam perkara jarimah (pidana), keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama.⁴² Bahkan berdasarkan pasal 156 angka (1) point b Hukum Acara Jinayat. Keterangan saksi korban merupakan yang pertama sekali didengar oleh hakim.⁴³ Dapat dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi, minimal di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan alat bukti keterangan saksi.

Ditinjau dari segi *value* atau nilai dan kekuatan pembuktian atau “*the degree of evidence*” keterangan saksi, agar keterangan saksi mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi ketentuan aturan berikut:

1) Harus mengucapkan sumpah

Hal ini diatur dalam pasal 156 ayat (3), menurut ketentuan pasal ini, sebelum saksi memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah, bahwa ia akan memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Adapun sumpah;

- a. Bagi yang beragama islam ; *bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa saya...(sesuai dengan kepentingan sumpah).*

⁴² Dalam Praktik pengadilan mahkamah syar'iyah, keterangan saksi menempati posisi pertama sebagai pertimbangan hakim dibandingkan alat bukti yang lain. Seperti dalam putusan Nomor 06/JN/2018/MS.Mbo. Hlm. 2, dan Putusan Nomor 13/JN/2018/ MS. Mbo. Hlm 2, dan Putusan Nomor 0003/JN/2016/MS.Ttn. Hlm. 2.

⁴³ Dari aspek beracara, ada manfaat bagi terdakwa dengan ketentuan ini, karena terdakwa terbantu untuk memahami substansi dakwaan.

Sedangkan bagi non muslim sesuai dengan agamanya masing-masing.⁴⁴

- b. Lafaz sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberi kerangan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya.

Kapan sumpah diucapkan? Menurut ketentuan pasal 156 angka (3) Hukum Acara Jinayat sebelum memberi keterangan, sumpah wajib diucapkan oleh saksi.

Mengenai saksi menolak untuk mengucapkan sumpah tanpa alasan yang sah, dapat dikenakan sandera, penyanderaan dilakukan berdasarkan penetapan oleh hakim ketua sidang. Lama penyanderaan paling lama empat belas hari (pasal 157 angka (1) Hukum Acara Jinayat).

- 2) Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pasal 1 angka 31 Hukum Acara Jinayat ; yang saksi lihat sendiri; saksi dengar sendiri; saksi alami sendiri.

Dari penegasan bunyi pasal 1 angka 31 dihubungkan dengan bunyi penjelasan pasal 181 angka (1) dapat ditarik kesimpulan :

- a) Setiap keterangan saksi diluar apa yang saksi dengar sendiri, lihat, atau alaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengarannya, penglihatan atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti.

⁴⁴ Dalam Hukum Acara Jinayat Aceh terdapat 1 (satu) pasal yang mengatur tentang sumpah yaitu pasal 81 ayat (1), (2), dan (3). Ayat (1) bunyinya : dalam hal adanya keharusan mengangkat sumpah bagi yang beragama islam, maka lafazdh sumpah diawali dengan : *Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa saya...(sesuai dengan kepentingan sumpah)*. Ayat (2) bunyinya : Dalam hal yang harus mengangat sumpah bukan beragama islam, maka lafazh sumpahnya disesuaikan dengan agama atau kepercayaan yang bersangkutan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan. Ayat (3) bunyinya : apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tidak dipenuhi, maka sumpah tersebut batal demi hukum.

- b) “ *testimonium de auditu*” atau keterangan saksi yang ia peroleh dari hasil pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.
- c) “ *pendapat*” atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi.

3). Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. Agar supaya keterangan saksi dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus “dinyatakan” di sidang pengadilan.⁴⁵

4). Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup. Hal ini sebagaimana dalam prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 180 Hukum Acara Jinayat⁴⁶ dan dipertegas dengan pasal 182 angka (2).⁴⁷ Ini menunjukkan bahwa jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, tidak dinilai sebagai alat bukti yang cukup. Lain halnya jika terdakwa memberikan keterangan yang mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya. Dalam hal seperti ini, seorang saksi sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian dan “*the degree of evidence,*” dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa persyaratan yang dikehendaki oleh pasal 180 adalah:

⁴⁵ Pasal 182 angka (1) Hukum Acara Jinayat Nomor 7 Tahun 2013. Keterangan Saksi sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 ayat (1) huruf merupakan segala hal yang saksi nyatakan di sidang Mahkamah.

⁴⁶ Pasal 180 Qanun Aceh No/7/2013 : Hakim dilarang menjatuhkan ‘uqubat kepada terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina.

⁴⁷ Pasal 182 angka (2) Qanun Aceh No/7/2013 : Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

- i. untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi,
- ii. atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja, maka kesaksian tunggal itu harus “dicukupi” atau “ditambah” dengan salah satu alat bukti yang lain.

5) Keterangan Beberapa Saksi yang berdiri sendiri.

Kadang-kadang terdapat kekeliruan dalam anggapan, bahwa adanya beberapa orang saksi dianggap keterangan saksi yang banyak itu telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Pendapat tersebut belum tentu benar, karena sekalipun saksi yang dihadirkan ke persidangan secara kuantitatif telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan mereka secara kualitatif memadai sebagai alat bukti yang sah membuktikan kesalahan terdakwa. Tidak ada guna menghadirkan saksi yang banyak jika keterangan mereka tidak berhubungan atau berdiri sendiri, sehingga tidak ada hubungan yang dapat menampakkan suatu kebenaran. Hal ini Sesuai dengan Pasal 182 angka (4) Hukum Acara Jinayat : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu secara meyakinkan.

b. Cara menilai kebenaran saksi

Dalam menilai dan mengkonstruksi kebenaran keterangan para saksi. Pasal 182 angka (8)⁴⁸ menuntut kewaspadaan dan kecermatan hakim, untuk sungguh-sungguh memperhatikan :

⁴⁸ Pasal 182 angka (8) Qanun Aceh No/7/2013 : Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Integritas, cara hidup, kesusilaan, dan segala suatu yang dapat mempengaruhi kualitas kejujuran (*'adalah*) saksi;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
- c. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; dan

- 1) Kepribadian saksi, seperti Integritas, cara hidup, kesusilaan, dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kualitas kejujuran (*'adalah*).⁴⁹
 - 2) Persesuaian antara keterangan saksi, Persesuaian harus tampak penjabarannya dalam pertimbangan hakim, sehingga harus dijelaskan secara terperinci dan sistematis.
 - 3) Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain, jika yang diajukan jaksa penuntut umum dalam persidangan pengadilan terdiri dari saksi dengan alat bukti lain, baik berupa ahli, surat atau petunjuk, hakim dalam sidang maupun dalam pertimbangannya harus meneliti dengan sungguh-sungguh kesesuaian maupun pertentangan antara keduanya.
 - 4) Alasan saksi memberikan keterangan tertentu. Hakim tidak boleh pasif dalam menggali alasan, kenapa saksi memberikan keterangan yang seperti itu, tanpa mengetahui alasannya yang pasti, akan memberikan gambaran yang kabur bagi hakim tentang keadaan yang diterangkan saksi.
- c. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi. Ditinjau dari nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dapat diklasifikasi pada dua jenis:
- 1) Keterangan yang diberikan tanpa sumpah,⁵⁰ Keterangan saksi yang tidak disumpah bisa terjadi :

d. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan.

⁴⁹ Point ini diletakkan pada urutan pertama dalam aspek-aspek penilaian hakim terhadap saksi, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013. Berbeda dengan KUHAP yang menempatkannya pada urutan terakhir. Secara eksplisit Qanun Aceh mengingatkan bahwa sikap saksi yang meliputi segala hal yang mempengaruhi kejujuran (*'adalah*) seperti integritas, pola hidup, kesusilaan, dan lain-lain sangat perlu diperhatikan oleh hakim.

⁵⁰ Pasal 182 angka (9) Qanun Aceh No. 7/2013 : *Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.*

a) Karena saksi menolak sumpah

Tentang kemungkinan penolakan sumpah telah diatur dalam pasal 157 Hukum Acara Jinayat.⁵¹ Sekalipun penolakan itu tanpa alasan yang sah dan walaupun saksi telah disandera, namun saksi tetap menolak sumpah. Dalam keadaan seperti ini menurut pasal 157 angka (2) nilai keterangan saksi yang demikian dapat menguatkan keyakinan hakim. Apabila telah pembuktian telah memenuhi batas minimum pembuktian. Dengan demikian keterangan saksi tersebut tetap tidak bisa menjadi alat bukti.

b) Keterangan yang diberikan tanpa sumpah

Hal ini terjadi ketika saksi yang telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan dengan tidak disumpah ternyata tidak bisa dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi yang terdapat dalam berita acara penyidikan dibacakan di sidang pengadilan, dalam hal ini, Qanun tidak menyebutkan nilai pembuktian yang dapat ditarik dari keterangan saksi tersebut. Namun demikian membandingkan pada ketentuan pasal 157 angka (2) Hukum Acara Jinayat dan memahami secara terbalik pasal 158 Hukum Acara Jinayat⁵² maka dapat

⁵¹ Pasal 157 angka (1) : *Dalam hal Saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak bersumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan Hakim ketua majelis dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama 14 (empat belas) hari.*

Ayat (2) : Dalam hal tenggang waktu tersebut telah lampau dan Saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

⁵² Pasal 158 angka (1) : *Jika Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah, tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat tinggalnya atau karena sebab lain*

disimpulkan bahwa nilai pembuktian keterangan saksi ini sama dengan keterangan saksi yang enggan bersumpah, maksudnya adalah hanya berguna bagi menguatkan keyakinan hakim.

- c) Karena hubungan kekeluargaan, Seorang saksi yang mempunyai pertalian keluarga tertentu dengan terdakwa tidak dapat memberi keterangan dengan sumpah, kecuali mereka mengkehendakinya, dan kehendak itu disetujui secara tegas oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa. Jadi, seandainya penuntut umum atau terdakwa tidak menyetujui mereka sebagai saksi dengan disumpah, pasal 165 angka (2)⁵³ memberi kemungkinan bagi mereka untuk diperbolehkan mereka memberikan keterangan tanpa disumpah. Akan tetapi disini pun qanun tidak menyebutkan secara tegas nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan seperti ini. Barang kali untuk mengetahui nilai kekuatan pembuktian keterangan mereka tergolong pada pasal 164.⁵⁴

yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikan itu dibacakan.

Angka (2) : *Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.*

⁵³ Pasal 165 angka (1) : *Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 menghendakinya dan Penuntut Umum serta Terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah.*

Angka (2) : *Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.*

⁵⁴ Pasal 164 : *Kecuali ditentukan lain dalam Qanun ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai Saksi:*

- a. *Keluarga sedarah (nasabiyah) atau semenda (mushaharah) dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa.*

- i. keterangan mereka tidak dapat dinilai sebagai barang bukti
 - ii. tetapi dapat digunakan untuk menguatkan keyakinan hakim.
 - iii. atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan menguatkan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan tersebut memiliki kesesuaian dengan alat bukti yang sah, dan alat bukti yang sah telah memenuhi batas minimum pembuktian.
- d) Saksi termasuk golongan yang disebut pasal 167 Hukum Acara Jinayat,⁵⁵ Anak yang umurnya belum cukup delapan belas tahun dan belum pernah kawin atau orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang baik kembali, boleh diperiksa memberi keterangan tanpa sumpah di sidang pengadilan. Kemudian bagaimana nilai keterangan mereka? Nilai keterangan mereka dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah. Akan tetapi penjelasan pasal telah menentukan nilai kekuatan pembuktian keterangan tersebut dapat dipakai sebagai “petunjuk.”
- 2) Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang disumpah.

-
- b. *Saudara dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan perkawinan dan anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga.*
 - c. *Suami atau istri Terdakwa, meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa.*

⁵⁵ Pasal 167 Qanun Aceh No 7 2013 : *Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:*

- a. *anak yang umurnya belum cukup 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin; dan*
- b. *orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.*

Sebenarnya bukan hanya unsur sumpah yang harus melekat pada keterangan saksi, agar keterangan tersebut bersifat alat bukti yang sah, tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan undang-undang yakni:

- Saksi harus mengucapkan sumpah
- Keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar pengetahuannya.
- Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan
- Keterangan Seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti yang sah

Dengan sendirinya pula pada keterangan saksi tersebut melekat nilai kekuatan pembuktian. Mengenai nilai kekuatan pembuktian bagaimana yang melekat pada keterangan saksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Mempunyai kekuatan pembuktian bebas

Kalau demikian, pada alat bukti kesaksian tidak melekat nilai pembuktian sempurna, dan juga tidak melekat nilai pembuktian yang mengikat dan menentukan.

b) Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim

Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak mengikat hakim. Hakim bebas menilai kesempurnaan dan kebenarannya.

Lain halnya jika qanun telah menentukan bahwa alat bukti keterangan saksi mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang sempurna. Jika seandainya qanun menentukannya maka hakim tidak boleh menilai kekuatannya, hakim secara bulat harus terikat untuk mempergunakannya dalam putusan.

2. Keterangan Ahli⁵⁶

Dalam sejarah hukum pidana di Indonesia, pengakuan keterangan ahli sebagai alat bukti, baru ada setelah penetapan pasal 184 ayat (1) KUHAP. Adapun sebelumnya yaitu pada masa HIR keterangan ahli tidak termasuk alat bukti, hanya dianggap sebagai keterangan keahlian yang dapat dijadikan hakim menjadi pendapatnya sendiri, jika hakim menilai keterangan ahli tersebut dapat diterima. Pengakuan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah merupakan suatu kemajuan dalam perkara di sidang pengadilan, dan pembuat undang-undang menyadari pentingnya mengelaborasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga keterangan ahli sangat memegang peranan penting dalam peradilan pidana.

Dalam pasal 181 angka (1) Hukum Acara Jinayat, keterangan ahli sebagai alat bukti diletakkan pada urutan kedua sesudah alat bukti keterangan saksi. Melihat letak urutnya, pembuat qanun menilainya sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan pidana. Hal ini pembuat qanun menyadari bahwa sudah tidak dapat menghindari lagi dalam dunia dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat saat ini. Perkembangan ilmu dan teknologi sedikit banyak membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan, sebuah keniscayaan memaksa kita untuk mengimbangnya dengan kualitas metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian.⁵⁷

a. Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli

Ada dua cara pemberian keterangan ahli menurut Hukum Acara Jinayat yaitu :

- 1) Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan.

⁵⁶ Yang dimaksud keterangan ahli menurut Qanun Aceh yaitu segala hal yang dinyatakan oleh seorang yang mempunyai keahlian khusus di sidang mahkamah. Lihat Pasal 183 Qanun Aceh Nomor 7/2013.

⁵⁷ Kebutuhan hakim kepada keterangan ahli dalam penetapan putusan hukum terhadap kasus tindak pidana sudah tidak bisa dielakkan. Hal ini sebagaimana dalam kasus pembunuhan mirna beberapa tahun yang lalu.

Ketentuan ini ditetapkan dalam pasal 120 angka (1) yang bunyinya “ *dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus*”. Bagi setiap orang yang memiliki keahlian tertentu dan diminta pendapatnya, maka hukum mewajibkan baginya untuk memberikan pendapat.⁵⁸ Secara terperinci tata cara atau bentuk ini adalah sebagai berikut:

- i. diminta dan diberikan ahli pada saat pemeriksaan penyidikan.
- ii. atas permintaan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat “laporan” laporan inti bisa berupa surat keterangan yang lazim disebut “*visum et repertum*”.
- iii. laporan atau *visum et repertum* itu dibuat oleh ahli yang bersangkutan mengingat sumpah di waktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan.
- iv. dengan cara seperti di atas dan bentuk laporan ahli seperti itu, keterangan ahli yang dituangkan ahli dalam laporan atau *visum et repertum*, mempunyai sifat atau nilai sebagai alat bukti yang sah menurut qanun.

2) Keterangan ahli yang diminta dan diberikan di sidang pengadilan

Tata cara bentuk kedua ini ialah keterangan yang diberikan ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Permintaan keterangan ahli dalam pemeriksaan sidang pengadilan diperlukan apabila pada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada diminta keterangan ahli. Tetapi dapat saja terjadi jika ketua sidang atau terdakwa maupun penasihat hukum menghendaki dan menganggap perlu didengar keterangan ahli di sidang pengadilan.

Maka tata cara di atas secara terperinci sebagai berikut:

- i. Apabila dianggap perlu dan dikehendaki baik oleh ketua sidang karena jabatan, maupun atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dapat meminta pemeriksaan keterangan ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

⁵⁸ Pasal 175 angka (1) Qanun Aceh No 7/2013 : setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli, wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

ii. keterangan ahli menurut tata cara ini berbentuk lisan dan secara langsung disampaikan di sidang pengadilan

iii. bentuk keterangan lisan secara langsung dicatat oleh dalam berita acara pemeriksaan sidang pengadilan oleh panitera.

iv. dalam tata cara dan bentuk keterangan ahli di di sidang pengadilan tidak dapat diberikan hanya berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan atau pekerjaan, tetapi harus mengucapkan sumpah atau janji di sidang pengadilan sebelum memberikan keterangan.

v. dengan terpenuhinya tata cara di atas maka keterangan ahli tersebut mempunyai nilai alat bukti yang sah menurut qanun.

d. nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli.

Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli memiliki dua macam:

- 1) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas
Di dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian hakim.
- 2) Sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 180 Hukum Acara Jinayat , keterangan ahli yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh salah satu alat bukti sah yang lain, tidak cukup untuk membuktikan kesalahn terdakwa.

3. **Barang Bukti**

Penyebutan barang bukti secara eksplisit dalam pasal 181 Hukum Acara Jinayat mengisyaratkan adanya perbedaan dengan yang terdapat dalam KUHAP. Karena dalam KUHAP tidak disebutkan Barang Bukti melainkan yang disebutkan hanyalah “petunjuk” tetapi maksud alat bukti petunjuk dalam KUHAP adalah “perbuatan, kejadian, keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri. Dan sumber petunjuk itu hanya dapat diperoleh

dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa (pasal 188 KUHAP).

Sedangkan maksud barang bukti sebagai alat bukti sah adalah sebagaimana dalam Pasal 184 Hukum Acara Jinayat⁵⁹ yaitu : alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi obyek jarimah, atau hasilnya, atau bukti fisik atau material, yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain, ataupun diserahkan, atau dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik, yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah.

Dari pengertian di atas maka barang bukti sebagai alat bukti dalam pembuktian pidana selamanya bergantung dan bersumber kepada alat bukti yang lain.

4. Alat Bukti Surat

a. Pengertian Surat

Surat sebagai alat bukti dalam Hukum Acara Jinayat Aceh diatur dalam pasal 181 ayat (1), sedangkan surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut qanun adalah sebagaimana diatur dalam pasal 185 Hukum Acara Jinayat yaitu : Surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.⁶⁰

⁵⁹ Pasal 184 Angka (1) dan (2) Qanun Aceh No 7/2013 : (1) Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 ayat (1) huruf c merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi obyek jarimah atau hasilnya, atau bukti fisik atau material, yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain, ataupun diserahkan, atau dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik, yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah. Dan ayat (2) : Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat berita acara.

⁶⁰ Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 angka (1) huruf d, yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah merupakan:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau

Kemudian pasal tersebut telah merinci secara luas bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap sebagai alat bukti:

- 1) Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- 2) Surat yang berbentuk “menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya, dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
- 3) Surat keterangan dari Ahli yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.

Kemudian pada ayat 2 pasal 185 disebutkan “ Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

b. Nilai Kekuatan Pembuktian Surat

Nilai kekuatan pembuktian surat sekedar perbandingan, sebaiknya kita perhatikan hukum acara perdata. Dalam pembuktian yang diatur dalam hukum acara perdata, surat autentik atau surat resmi seperti bentuk-bentuk resmi yang disebut dalam pasal 187

dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;

- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; dan
- c. surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;

huruf a dan b KUHAP, dinilai sempurna, dan bernilai mengikat bagi hakim. Sepanjang tidak dibantah dengan bukti lawan atau *tegen bewijs*. Oleh karena alat bukti surat resmi atau autentik bersifat sempurna dan mengikat, maka hakim tidak bebas lagi untuk menilainya.

Ditinjau dari segi formal, surat tersebut bersifat sempurna dan mengikat, sedangkan ditinjau dari segi materiil semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam pasal 185 tidak memiliki nilai kekuatan sempurna dan tidak mengikat. Sama halnya dengan nilai pembuktian keterangan saksi dan keterangan ahli. Karena asas pemeriksaan pidana ialah mewujudkan kebenaran materiil atau kebenaran sejati.

5. Bukti Elektronik

Bukti elektronik disebut secara tegas dalam Hukum Acara Jinayat sebagai alat bukti yang sah. Bahkan diletakkan pada urutan ke lima. Yang dimaksud dengan bukti elektronik adalah seperti tercantum dalam pasal 186 yaitu: bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 Hukum Acara Jinayat merupakan seluruh bukti tentang telah dilakukannya sebuah jarimah dan orang yang melakukannya berupa sarana yang memakai perangkat elektronik atau optik, yang dapat dibaca, dilihat, atau didengar, baik secara langsung ataupun melalui alat perantara.⁶¹

6. Pengakuan terdakwa

Pengakuan terdakwa termasuk salah satu alat bukti dalam Hukum Acara Jinayat Aceh sebagaimana dalam pasal 181 dan diletakkan pada urutan keenam. Maksud pengakuan terdakwa sebagaimana di sebutkan dalam pasal 187 Hukum Acara Jinayat angka (1) yaitu “apa yang terdakwa nyatakan di sidang atas inisiatif

⁶¹ Pasal 186 Qanun Aceh N0. 7/2013 : Bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf c merupakan seluruh bukti tentang telah dilakukannya sebuah jarimah dan orang yang melakukannya berupa sarana yang memakai perangkat elektronik atau optik, yang dapat dibaca, dilihat, atau didengar, baik secara langsung ataupun melalui alat perantara.

sendiri tentang perbuatan yang dia lakukan, atau dia ketahui atau dia alami sendiri.⁶²

Adapun pengakuan yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan pengakuan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Pengakuan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri. Sedangkan untuk pihak lain tidak berdampak apapun.

Dalam hal nilai kekuatan pembuktian terhadap jarimah pemerkosaan, tetap membutuhkan kepada alat bukti lain, karena meskipun pengakuannya itu hanya untuk dirinya sendiri, tetap tidak dibolehkan untuk berdiri sendiri. Dalam arti, tetap memberlakukan prinsip minimum pembuktian pada jarimah pemerkosaan, kecuali pada kasus perzinahan. Pengakuan terdakwa saja telah memadai sebagai bukti perzinahan. Dan terhadap pasangan zinya tidak berlaku apapun selama pasangan tersebut tidak mengakuinya.

⁶² Pasal 187 angka (1) Qanun Aceh No.7/2013 : Pengakuan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf f merupakan apa yang Terdakwa nyatakan di sidang atas inisiatif sendiri tentang perbuatan yang dia lakukan, atau dia ketahui atau dia alami sendiri.

(2) Pengakuan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan pengakuan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

(3) Pengakuan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

(4) Pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, kecuali pada perzinahan.

(5) Pengakuan terdakwa bahwa dia bersalah, disertai dengan menyerahkan benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk melakukan jarimah, atau benda-benda sebagai hasil melakukan jarimah, atau memberikan kompensasi kepada korban, saksi, atau pihak lain yang telah menderita karena jarimah yang dilakukan tersebut, atau permintaan maaf kepada korban, saksi, atau pihak lain yang telah menderita karena jarimah yang dilakukan, dan diakui oleh pihak yang menerima kompensasi atau dimintai maaf, merupakan bahan pertimbangan untuk meringankan Uqubat.

7. Keterangan Terdakwa.

Legalitas keterangan terdakwa dianggap alat bukti telah tercantum dalam pasal 181 Hukum Acara Jinayat. Sedangkan maksud dari keterangan terdakwa adalah dijelaskan dalam pasal 188 angka (1) Hukum Acara Jinayat, yaitu : “ apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri, setelah terlebih dahulu ditanyakan atau diminta kepadanya”.

Sedangkan apa yang dinyatakannya di luar sidang bukan sebagai alat bukti, hanya dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.⁶³

Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.⁶⁴ Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.⁶⁵

Jika mempelajari asal-usul istilah keterangan terdakwa dalam Hukum Acara Jinayat Aceh merupakan turunan dari KUHAP. Sedangkan yang dimaksud keterangan terdakwa dalam KUHAP adalah “pengakuan tertuduh” yang disebutkan dalam HIR (*Het Herziene Indlasch Reglement*), kemudian dalam KUHAP diganti dengan “keterangan terdakwa”. Sedangkan sebab istilah tersebut tidak lagi dipakai dalam KUHAP tidak didapat keterangan dalam penjelasan KUHAP.

⁶³ Pasal 188 ayat (2) Qanun Aceh No. 7/2013 : keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidangan, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

⁶⁴ Pasal 188 ayat (3) : Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

⁶⁵ Pasal 188 ayat (4): Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Ditinjau dari segi bahasa, memang jelas terasa beda antara “pengakuan” dan “keterangan”. Pada pengakuan, terasa benar mengandung suatu “pernyataan” tentang apa yang dilakukan seseorang. Sedang pada kata “keterangan” terasa kurang menonjol pengertian pernyataan. Pengertian yang terkandung pada kata keterangan lebih bersifat “suatu penjelasan” akan apa yang dilakukan oleh seseorang. Namun demikian tidak menyebabkan kedua kata tersebut mengandung pengertian yang bertentangan.

Kemudian bagaimana jika kedua kata tersebut ditinjau dari aspek yuridis, pengertian “keterangan terdakwa” lebih luas dari istilah “pengakuan terdakwa”. Dan barang kali lebih simpatik, dengan alasan-alasan berikut :

1. Lebih luas Pengertian

Dari segi keluasan pengertian “keterangan terdakwa” dapat meliputi “pengakuan” dan “pemingkaran”. Sedangkan pada “pengakuan terdakwa” hanya terbatas pada pernyataan pengakuan itu sendiri, tanpa mencakup pengertian pemingkaran.

2. Lebih simpatik dan manusiawi

Dari segi ini, istilah “keterangan terdakwa” lebih simpatik dan lebih manusiawi jika dibandingkan dengan istilah pengakuan terdakwa yang dirumuskan dalam HIR. Pada istilah “pengakuan terdakwa” seolah-olah mengandung unsur “paksaan” kepada terdakwa untuk mengakui saja kesalahannya. Dan pemeriksaan bertendensi seolah-olah semata untuk mengejar pengakuan terdakwa. Hal ini sesuai dengan iklim pemeriksaan yang dianut pada zaman kolonial, yang sedikit banyak masih diwarnai cara “inkuisitur” sistem pemeriksaan yang cenderung menyudutkan terdakwa.

Dengan demikian, kedua istilah ini mengandung pengertian sama dalam hal pembuktian, yang membedakan hanya aspek etis dan ketepatan istilah dari segi cakupannya. Namun kedua istilah ini mengandung perbedaan yang jauh dalam ketentuan Hukum Acara Jinayat Aceh. Karena ke duanya memiliki pengertian khusus yang

masing-masing memiliki nilai pembuktian tersendiri. Sehingga keduanya jelas berbeda yang dimaksud dalam Qanun.

Kemudian secara eksplisit juga sangat jelas bedanya antara pengakuan terdakwa dengan keterangan terdakwa dalam Hukum Acara Jinayat Aceh. yang paling menonjol aspek bedanya yaitu : pengakuan terdakwa bersifat inisiatif terdakwa, bukan karena tuntutan dan paksaan. Sedangkan keterangan terdakwa mesti setelah terlebih dahulu diminta kepadanya di Sidang mahkamah.

E. Validasi Pembuktian Jarimah Pemerksaan

Sebagaimana telah dibicarakan sebelumnya bahwa ada 7 macam alat bukti sah yang diakui dalam Hukum Acara Jinayat Aceh dalam membuktikan jarimah pemerksaan, yaitu : 1) keterangan saksi; 2) keterangan Ahli; 3) Barang bukti, 4) surat; 5) Bukti elektronik; 6) Pengakuan terdakwa; 7) Keterangan terdakwa.

Alat bukti merupakan alat atau sarana untuk mengungkapkan kebenaran apa yang dipersengketakan oleh para pihak. Atas dasar itu, diperlukan kehati-hatian dalam menerima alat bukti. Hukum Acara Jinayat Aceh telah menentukan cara memvalidasi alat bukti yaitu :

1. Mempertimbangkan aspek Korelasi (Keterhubungan atau keterkaitan)

Pasal 182 ayat 4 (empat) disebutkan bahwa “keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau suatu keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu secara meyakinkan”.

Keterangan yang terpisah-pisah antara satu saksi dengan yang lainnya dapat menjadi alat bukti yang ketika keterangan masing-masing tersebut memiliki keterkaitan dengan suatu kejadian. Dengan demikian faktor keterkaitan antara keterangan perlu didalami oleh hakim karena dapat menjadi alat bukti yang sah

yang dapat menjadi petunjuk bagi hakim demi mewujudkan putusan hukum yang tepat.

2. Mewajibkan hakim memperhatikan aspek kepribadian, aspek lingkungan dan juga relevansi keterangan saksi serta aspek argumentasi saksi.

Pasal 182 ayat 8 (delapan) Hukum Acara Jinayat Aceh menyebutkan bahwa, “Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan; a) integritas, cara hidup, kesucilaan, dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kualitas kejujuran (‘adalah saksi; b) Relevansi persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; c) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. d) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk member keterangan.

3. Menetapkan kriteria (syarat saksi) dan ketentuan saksi dalam memberikan keterangan.

Kriteria atau syarat saksi telah disebutkan seperti pada Pasal 164 disebutkan’ kecuali ditentukan lain dalam qanun ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah (nasabiyah) atau semenda (mushaharah) dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama -sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa, meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Kemudian pasal 165 ayat (1) menegaskan bahwa mereka dengan kriteria-kriteria dalam pasal 164 di atas dalam hal

menghendakinya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah.

Sedangkan jika tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 165 mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

Berkenaan dengan adanya sangkaan keterangan palsu dari saksi, maka berdasarkan pasal 170 disebutkan bahwa apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, ketua Majelis Hakim memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman uqubat yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

Kemudian dikuatkan dengan ayat (2) pasal 170, bahwa apabila saksi tetap pada keterangannya itu, Ketua Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut karena perkara dengan dakwaan palsu.

4. Menetapkan ketentuan untuk keterangan Ahli.

Semua ketentuan yang berlaku bagi saksi juga berlaku bagi ahli dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenarnya menurut pengetahuan dalambidang keahliannya.

Dan juga keterangan ahli yang kurang cukup diberikan hak untuk mengajukan bahan baru demi jernihnya permasalahan seperti disebutkan pada pasal 176 ayat (1) dan dikuatkan dengan ayat (2), (3) dan (4) tentang perintah penelitian ulang dan mekanismenya.

5. Memperlihatkan barang bukti

Pasal 177 ayat (1) dinyatakan bahwa Hakim Ketua Majelis memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 51.⁶⁶

⁶⁶ Pasal 51 terdiri dari dua ayat yaitu : (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan Mahkamah terhadap perkara yang bersangkutan

F. Sistem Pembuktian Jarimah Pemerksaan Dalam Hukum Acara Jinayat Aceh

Sebagaimana telah diketahui bahwa ada 4 macam sistem pembuktian, yaitu : Pembuktian menurut Undang-Undang secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*), Pembuktian menurut Undang-undang secara Negatif (*Negatiief Wettelijk Bewijs Theorie*), pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction intime*) dan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim berdasarkan argumentasi yang logis (*conviction raisonnee*). Maka berdasarkan 4 sistem tersebut, pembuktian dalam Hukum Acara Jinayat Aceh dan praktik peradilan mahkamah syar'iyah di Aceh terhadap jarimah pemerksaan cenderung mengarah ke sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatiief Wettelijk Bewijs Theorie*), yaitu secara prinsip bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari 2 pasal berikut, yaitu:

1) pasal 180 Hukum Acara Jinayat Aceh yang menentukan bahwa :

memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyitaan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut :

- a. apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau Penuntut Umum, dengan disaksikan oleh Tersangka atau kuasanya; dan
 - b. apabila perkara sudah ada di mahkamah, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh Penuntut Umum atas izin Hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.
- (2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
- (3) Untuk kepentingan pembuktian sedapat mungkin disihkan sebagaian kecil dari benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Benda sitaan yang bersifat terlarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirampas untuk Negara atau untuk dimusnahkan.

Hakim dilarang menjatuhkan ‘Uqubat kepada terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada Jarimah zina.

Dengan bertitik tolak pada ketentuan pasal 180 Hukum Acara Jinayat Aceh dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, hakim harus memperhatikan dua aspek-aspek :

1. Kesalahan terdakwa Jarimah Pemerkosaan haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Terhadap hal ini dalam pandangan Doktrina dan para praktisi, lazim disebut dengan terminologi asas “minimum pembuktian” asas minimum pembuktian ini lahir dari acuan kalimat “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah” haruslah berorientasi kepada 2 (dua) alat bukti sebagaimana ditentukan secara limitatif oleh pasal 181 Hukum Acara Jinayat Aceh yaitu : Keterangan saksi, keterangan ahli, Barang Bukti, Bukti elektronik, Surat, keterangan terdakwa dan pengakuan terdakwa. Apabila hanya ada satu alat bukti saja, dengan demikian asas minimum pembuktian tidak tercapai sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana.

Aspek ini dapat dilihat misalnya pada putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 05/JN/2018/MS. Aceh yang membebaskan terdakwa SZ dari dakwaan primair penuntut umum (dakwaan jarimah pemerkosaan), karena tidak ada cukup bukti yang menunjukkan adanya unsur paksaan dalam kasus dakwaan tersebut. Sehingga tidak memenuhi syarat untuk mengharuskan hakim menjatuhkan pidana pemerkosaan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.⁶⁷

Aspek ketentuan “sekurang-kurangnya dua alat bukti”, dapat menunjukkan sebagai aspek dominan dalam pembuktian berdasarkan undang-undang, sedangkan aspek keyakinan hakim dapat dianggap sebagai aspek pelengkap. Hal ini, sebagaimana dikemukakan oleh Lilik Mulyadi dalam menanggapi model

⁶⁷ Salinan putusan Nomor 05/JN/2018/MS.Aceh, 25 Juni 2018

pembuktian menurut KUHAP berdasarkan yang tertuang dalam pasal 183 KUHAP.

2. Bahwa atas “ dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana jarimah pemerkosaan tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya.

Dari aspek ini dapatlah dikonklusikan, *pertama*, bahwa adanya “ dua alat bukti” yang sah tersebut adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila hakim tidak memperoleh “keyakinan” bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya, apabila keyakinan hakim saja tidaklah cukup jikalau keyakinan itu tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Kedua, terhadap penerapan sistem pembuktian yang terjadi dalam praktik peradilan tampaknya akan mengarah kepada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*). Hal ini disebabkan aspek “ keyakinan” pada pasal 180 Hukum Acara Jinayat Aceh tidak diterapkan secara limitatif. Apabila dalam suatu putusan hakim pada diktum /amar” tidak mencantumkan rumusan keyakinannya yang berupa “ secara sah dan meyakinkan” kelalaian tersebut tidak menyebabkan putusan batal demi hukum. Akan tetapi, praktiknya dalam tingkat banding hanya akan “diperbaiki” dengan penambahan kata-kata “ secara sah dan meyakinkan” dalam ammar/diktum putusan.

Akhirnya dari argumentasi di atas, nyatalah sudah sebenarnya praktik peradilan selintas dan tampak penerapan pasal 180 Hukum Acara Jinayat Aceh pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*) bahwa unsur “ sekurang-kurangnya dua alat bukti mendominasi, sedangkan segmen “ keyakinan hakim” hanyalah bersifat “ unsur pelengkap” karena tanpa adanya aspek tersebut tidak mengakibatkan batalnya putusan, dan praktiknya hanya “diperbaiki” dan “ditambahi” pada tingkat banding atau kasasi.

BAB V

PRINSIP PEMBUKTIAN JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM QANUN JINAYAT DAN DASAR PERTIMBANGAN DALAM PUTUSAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH

A. Pengertian Prinsip Pembuktian

Dalam penyelesaian perkara jarimah pemerkosaan, terutama pada proses litigasi (penyelesaian hukum di pengadilan), prinsip pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dan kompleks. Karena pembuktian jarimah pemerkosaan, berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa pemerkosaan yang telah terjadi di masa lalu, untuk mencari suatu kebenaran. Kesulitan mengungkapkan kebenaran dalam proses pembuktian, dikarenakan alat bukti yang kadang-kadang mengandung adanya dugaan dan prasangka, kebohongan, dan unsur kepalsuan, dan juga integritas serta kompetensi hakim. Sehingga menimbulkan kerancuan dalam putusan hukum jika tidak diikat dengan prinsip-prinsip pembuktian.

Prinsip pembuktian secara umum adalah landasan penerapan pembuktian, semua pihak termasuk hakim harus berpatokan pada prinsip tersebut. Di Samping itu, memang masih ada prinsip-prinsip khusus yang berlaku untuk setiap hukum, yang kadang-kadang berbeda antara satu hukum dengan yang lain.

Oleh karena itu, prinsip pembuktian menjadi sangat penting, karena sesuatu yang sangat azasi dalam penerapan pembuktian. Sesungguhnya prinsip pembuktian itu merupakan refleksi dari budaya pembuktian, kemudian hasil dari refleksi tersebut melahirkan nilai-nilai universal yang dapat dijadikan prinsip-prinsip pembuktian. Nilai-nilai universal tersebut pada dasarnya, ada yang dihasilkan dari *istimbath* melalui *khitab-kihtab* Allah dan sunnah rasul dan juga ada yang digali dari pendapat para fuqaha yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, dan juga

ada yang dihasilkan dari pengkajian terhadap sumber-sumber hukum acara positif lainnya, seperti KUHAP/KUHP. Di samping itu, juga dengan mempertimbangkan hasil observasi terhadap realitas faktual perkembangan dan perubahan sosio kultural dan sosio struktural dalam masyarakat Aceh. Nilai-nilai universal tersebut telah tertuangkan dalam Qanun Jinayat yang perlu dikaji dan dibahas secara mendalam, dengan cara memperbandingkan dengan prinsip pembuktian yang terdapat dalam fiqh dan hukum Nasional, dan juga dengan mencari makna dan hikmah dari nilai-nilai tersebut.

Adapun nilai universal tersebut adalah nilai keilahian, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai keseimbangan dan nilai kebenaran. Dalam setiap pembuktian, nilai-nilai universal tersebut harus selalu bisa terjaga dengan baik. Semua pihak yang terlibat dalam proses pembuktian jarimah termasuk hakim, harus berpedoman pada nilai-nilai tersebut yang telah digariskan. Maka dari itu, yang dimaksud dengan prinsip pembuktian jarimah pemerkosaan dalam pembahasan ini adalah: suatu landasan yang digunakan sebagai patokan atau pedoman dalam membuktikan jarimah pemerkosaan, yang telah tertuangkan dengan detail dan kongkrit secara tertulis dalam Qanun Jinayat di Aceh yang harus digunakan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pembuktian jarimah pemerkosaan di Aceh, dengan tujuan untuk mencari kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya dalam menyelesaikan suatu jarimah pemerkosaan.

B. Prinsip-prinsip Pembuktian Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Jinayat di Aceh

Sebelum membahas lebih lanjut topik di atas, perlu diperjelas bahwa, tidak semua prinsip pembuktian yang ada dalam qanun jinayat diuraikan dalam pembahasan ini. Adapun yang dibahas adalah prinsip-prinsip yang memiliki kekhasan dan signifikan dibandingkan dengan prinsip-prinsip pembuktian tentang

jarimah pemerkosaan yang terdapat dalam kitab-kitab hukum yang lain, dan prinsip-prinsip yang dianggap masih membutuhkan pengkajian.

Semangat reformasi hukum di Aceh bertujuan menegakkan hukum yang tidak hanya berlandaskan kepentingan manusia, melainkan juga memperhatikan sakralitas aturan-aturan ilahi. Maka paradigma qanun jinayat di Aceh, tentu bersifat akomodatif terhadap prinsip-prinsip fiqh yang merupakan turunan dari al-quran dan sunnah sebagai sumber hukum dari Allah swt. Sehingga dimensi perumusan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, dimaknai sebagai upaya perumusan norma hukum dari *khitab* Allah ke dalam bahasa perundang-undangan berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia atau dengan istilah lain disebut dengan legislasi (*taqnin*).

Proses taqnin hukum jinayat di Aceh merupakan proses akomodatif materi hukum al-quran dan as-sunnah dengan sistem hukum nasional. Penyusunan materi hukum, struktur kelembagaan hukum, serta bagian tertentu dari materi hukum berasal dari hukum Nasional. Hal ini bukanlah berarti materi Hukum dalam Qanun Jinayat Aceh adalah adopsi total hukum Nasional. Tetapi yang jelas, bahwa hukum yang tertulis dalam Qanun Jinayat adalah modifikasi dari ketentuan pidana dan ketentuan beracara pidana yang ada dalam kitab-kitab fiqh dan dalam hukum nasional.

Pembuktian Jarimah pemerkosaan merupakan salah satu masalah yang ikut diatur dalam Qanun Jinayat di Aceh. meskipun tata caranya tidak dijelaskan secara terpisah, karena Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dibuat bukan hanya mengatur satu jarimah saja, melainkan untuk semua jarimah yang telah dimuat dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Jarimah-jarimah yang diatur dalam Qanun Jinayat tersebut terbatas pada sepuluh jarimah; 1) Jarimah Pemerkosaan, 2) Jarimah Zina, 3) Jarimah Khalwat, 4) Jarimah Musahaqah, 5) Jarimah Ikhtilath, 6) Jarimah

Pelecehan Seksual, 7) Jarimah Liwath, 8) Jarimah Khamar, 9) Jarimah Maisir dan 10) Jarimah Qazdf).

Dalam aktifitas pembuktian jarimah pemerkosaan, tentu semestinya mengikuti haluan dan tujuan dari Qanun Jinayat itu sendiri. Sebagaimana telah diketahui bahwa Qanun Jinayat merupakan hukum materil dan juga hukum formil yang memuat tentang tata cara melakukan aktifitas mencari kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara jinayat, dengan cara menerapkan aturan hukum dalam qanun jinayat secara tepat dan benar, serta memberikan jaminan perlindungan hukum kepada korban, pelapor, saksi dan masyarakat, terdakwa dan tersangka secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam. Di samping itu, Qanun jinayat berupaya agar mereka yang pernah melakukan jarimah, bertaubat secara sungguh-sungguh, sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah. Hal ini merupakan aktualisasi dari salah satu tujuan penghukuman berdasarkan syari'at yakni menimbulkan efek pencegahan terhadap perbuatan jarimah.

Adapun prinsip-prinsip pembuktian Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Jinayat adalah sebagai berikut:

1. Sumpah sebanyak 5 kali termasuk alat bukti tambahan untuk menyempurnakan kekurangan alat bukti yang sah.

Prinsip yang pertama ini merupakan prinsip pembuktian jarimah pemerkosaan yang khas qanun jinayat Aceh. karena tidak terdapat dalam kitab-kitab hukum lainnya, baik itu dalam Hukum Nasional KUHAP/KUHP maupun dalam kitab-kitab fiqh. Maka dengan itu, prinsip ini dapat dikatakan hasil suatu pengembangan dari kitab-kitab hukum lainnya.

Prinsip yang pertama ini dipahami dari bunyi pasal 53 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yaitu: *“Dalam hal penyidik menemukan alat bukti tetapi tidak memadai, orang yang mengaku diperkosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan untuk menyempurnakannya.”*

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa, *pertama*; alat bukti permulaan berupa pengakuan korban semata yang dapat ditemukan. *Kedua*; tidak ditemukan alat bukti lain. *Ketiga*; Sumpah merupakan salah satu alat bukti tambahan.

Kemudian, pada ayat (4) disebutkan bahwa *“Penyidik dan jaksa penuntut umum meneruskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota dengan bukti permulaan serta pernyataan kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah di depan Hakim.*

Dari penggabungan dua pasal di atas, dapat terpahamkan bahwa sumpah tersebut sangat berfaedah untuk meyakinkan penyidik, agar kasus yang diduga tersebut dapat diajukan ke pengadilan. Hal ini dapat menjadi salah satu upaya hukum untuk memberdayakan aparat penegak hukum khususnya sebagai pihak yang dibebankan pembuktian, dan korban jarimah pemerkosaan, dalam menghadapi dilematika pembuktian jarimah pemerkosaan.

Adapun konsekwensi dari pada penerusan kasus ke pengadilan atau mahkamah syar’iyah, yaitu; telah menyebabkan adanya pihak yang disangkakan sebagai pelaku jarimah pemerkosaan.

Kemudian kedua Pasal di atas, jika dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (2) yang berbunyi *“Dalam hal alat bukti adalah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, maka orang yang dituduh dapat membela diri dengan melakukan sumpah pembelaan sebanyak 5 (lima) kali.* Pasal ini telah memberikan harapan kepada pelaku untuk melakukan pembelaan dengan sumpah. Kemudian pasal 55 ini dihubungkan dengan pasal 56 yang berbunyi *“Apabila keduanya melakukan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, maka keduanya dibebaskan dari ‘Uqubat.*

Kedua pasal di atas, yaitu pasal 55 dan pasal 56 adalah mengatur tentang legitimasi pembelaan tertuduh jarimah pemerkosaan dengan cara sumpah atas tuduhan jarimah

pemeriksaan dengan alat bukti sumpah disamping pengakuan korban.

Dalam pembuktian jarimah pemeriksaan di Aceh telah memberikan legitimasi untuk sumpah sebagai alat bukti tambahan. Hal ini tertuang dalam pasal 53 ayat (3) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Sumpah berlaku bagi seseorang yang membuat pengakuan bahwa dirinya telah menjadi korban pemeriksaan dan penyidik tidak menemukan alat bukti yang cukup, maka sumpah yang diucapkan 5 (lima) kali oleh korban diakui sebagai alat bukti tambahan. Alat bukti sumpah tersebut dapat berfaedah dua macam. *Pertama*, apabila tidak ada bantahan dari pihak yang tertuduh, maka secara sah bahwa pemeriksaan dinyatakan telah terbukti. *Kedua*, 2) jika ada bantahan dari pihak tertuduh dengan melakukan sumpah 5 (lima) kali juga, maka pihak pertama yang mengaku dirinya diperkosa dapat terbebaskan dari ‘uqubat jarimah *qazaf*(tuduh).¹

Bantahan pelaku dengan sumpah merupakan suatu alat bukti yang dapat membatalkan alat bukti pihak yang mendakwa.

Ibnu Baththal dalam kitab Syarah al-Bukhari mengatakan,² bahwa hadist riwayat asy’as bin Qais, bahwa Rasulullah saw bersabda;

شَاهِدَاكَ ، أَوْ يَمِينُهُ .

Memang para ulama telah sepakat untuk menggunakan hadist di atas sebagai dalil terkait masalah sengketa perdata. Sedangkan dalam perkara perdata masih terjadi ikhtilaf ulama.

¹ Pasal 53 ayat (3) Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Aceh. “*Dalam hal penyidik menemukan alat bukti tetapi tidak memadai, orang yang mengaku diperkosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan untuk menyempurnakannya.*”

² Ibnu Bathal abu al-Hasan bin ali bin Khalaf, *Syarah al-Bukhari*, Mkatabah Syamilah, Hlm., 57

Namun demikian bukan berarti tidak ada ulama yang membolehkan menggunakan hadist tersebut dalam perkara pidana.

Bahkan menurut Ibnu Baththal, Imam Syafi’I berpendapat “ bahwa sumpah (al-yamin) wajib terhadap *mudda’a alihi* (terdakwa atau tersangka), apabila mudda’I (pendakwa) tidak ada bayyinah (saksi). Baik dalam perkara *ad-dam* (darah), *al-jarhu* (luka) atau thalak, atau nikah atau lain-lain. dan Imam Syafi’I berhujjah dengan hadist di atas.

Sedangkan Ibnu al-Munzir yang merujuk ke Sya’bi dan Sawri dan *ashābu ar-Ra’yi* menegaskan bahwa, tidak boleh sumpah dalam pembuktian jarimah *hudūd* dan *qazaf*, kecuali jarimah *sirqah* (pencurian).³

Namun demikian, dalam referensi yang lain disebutkan bahwa jarimah *qazf* (tuduh) dapat dibuktikan dengan sumpah menurut mazhab syafi’I, jika tertuduh tidak memiliki dalil yang lain. Maka boleh menyumpahkan orang yang menuduh. Apabila orang yang menuduh enggan bersumpah, niscaya jarimah *qazf* telah terbukti dengan sebab enggan bersumpah. Dan juga boleh meminta sumpah oleh orang yang menuduh terhadap orang yang tertuduh, apabila tidak ada bukti lain pada orang yang menuduh. Maka jika tertuduh enggan bersumpah. Niscaya, apa yang dituduh dianggap benar. Dan dibebaskan had (hukuman) terhadap orang yang menuduh. Dan menurut Imam syafi’I, tidak berlaku sumpah pada jarimah hudud, yang selain jarimah qazf, karena *qazf* adalah hak hamba (anak adam), dan juga ruju’ (membatalkan pengakuan) hukumnya batal. karena keengganan tertuduh untuk bersumpah sama dengan mengaku qazf. Sedangkan pada jarimah hudud yang lain seperti zina tidak berlaku sumpah, karena ruju’ dari pada pengakuan hukumnya sah.⁴

³ Ibnu Baththal, *Syarah Shahih Bukhāri*, juz. 8, hlm. 54.

⁴ Ahmad ar-Ramli, *Asna al-mathālib, syarah raudhi at-thālib*, J. 4. Hlm.

2. Prinsip Minimum Pembuktian.

Prinsip ini dituangkan dalam pasal 180 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Pasal tersebut berbunyi : “ *Hakim dilarang menjatuhkan ‘Uqubat kepada terdakwa, kecuali hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina’.*”

Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami, bahwa selain jarimah zina, semua jarimah yang terdapat dalam Hukum Jinayat, tidak sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa, jika tidak memenuhi minimal dua alat bukti yang sah. Ketentuan ini berlaku untuk semua jenis alat bukti, kecuali alat bukti pengakuan terdakwa dalam membuktikan jarimah zina. Sebagaimana dipertegas dalam pasal 187 ayat 4. yang berbunyi; “ *Pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, kecuali pada perzinaan.*”

Jarimah pemerkosaan sedikitnya ada keterkaitan dengan jarimah zina, bahkan dalam kitab-kitab fiqh konvensional, pemerkosaan itu adalah perbuatan zina atau liwath yang terjadi secara paksaan, baik paksaan itu dari salah satu pelaku zina yang memaksa salah satu yang lain, atau pihak lain dari keduanya. Kalau yang memaksa untuk berbuat zina atau liwath oleh orang lain dari kedua pasangan zina, maka kedua pelaku zina atau liwath gugur ‘uqubat had zina, karena syubhat.

Para ulama telah sepakat bahwa jarimah zina dapat dibuktikan dengan pengakuan dan kesaksian,⁵ sebagaimana mereka telah sepakat bahwa jarimah zina tidak bisa dibuktikan dengan *ilmu*

⁵ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid*, Beirut : Dar al-Ma’rifah, 1985 M. J. 2 hlm. 438.

al-qadhi dan *qasamah*.⁶ Sedangkan yang masih terjadi perbedaan pendapat adalah pembuktian zina dengan qarinah baik berupa kehamilan pada perempuan yang tidak memiliki suami yang mengaku telah terjadi pemaksaan atau qarinah lainnya.⁷

Makna pengakuan (*al-iqrār*) secara istilah adalah memberitahu atau memberi pengakuan tentang suatu hak.⁸ Sedangkan menurut Abu Hasan al-Mawardi, mendefinisikan; “memberi pengakuan hak yang dibebankan kepada yang mengaku.”⁹ Kalau dalam Hukum Acara Jinayat Aceh dimaksudkan sebagai, “*apa yang terdakwa nyatakan di sidang atas inisiatif sendiri tentang perbuatan yang dia lakukan, atau dia ketahui atau dia alami sendiri*. Hal ini sebagaimana terdapat dalam pasal 187.

Pengakuan yang bersifat inisiatif pelaku terhadap suatu perbuatan jarimah, tidak menjadi alat bukti yang sah, jika tidak didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, kecuali dalam perkara zina. Pengakuan pelaku zina merupakan alat bukti sah dan cukup untuk membuktikan jarimah zina untuk dirinya, meskipun tidak didukung oleh alat bukti yang lain. Kemudian, alat bukti tersebut hanya berlaku bagi yang mengaku. Adapun bagi pihak yang tidak mengaku, maka tidak berlaku. Maksudnya, tidak ada konsekuensi hukum, seperti uqubat yang dikenakan terhadap yang memberikan pengakuan.

⁶ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Beirut : *Dār alami al-Kutub*, Cct. 3. 1997 M. hlm. 354-376. J. 12

⁷ Ibn Rusydi, *Bidāyatu al-Mujtahid*; dan terdapat satu pendapat dalam mazhab syafi’I, yang cenderung boleh bagi qadhi menghukum berdasarkan ilmunya dalam perkara zina, karena jika hakim boleh menetapkan hukum dengan alat bukti dan pengakuan, padahal keduanya hanya mampu memberikan kebenaran pada tingkat dhann bagi hakim, maka dengan ilmunya yang dapat memberikan kebenaran pada tingkat yakin bagi hakim lebih utama. Lihat! : Kitab *Raudhatu at-Thālibin*, karangan imam Nawawi.

⁸ Abdul Qadir Audah at-Tasyri’ al-Janaf. J. 3.hlm. 331.

الإخبار عن حق أو الاعتراف به

⁹ Abu al-Hasan Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kubra*, Beirut : Dar al-Fikri. J. 7 .hlm. 5.

الإخبار بحق عليه

Dengan demikian, menurut Hukum Acara Jinayat Aceh, alat bukti berupa pengakuan pelaku semata-mata, tidak sah menjadi alat bukti untuk jarimah pemerkosaan, jika tidak didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain, supaya memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah.

Prinsip pembuktian jarimah pemerkosaan dengan alat bukti pengakuan pelaku dalam fiqh sangat jelas, dimana para ulama sepakat berpendapat, bahwa pengakuan dapat menjadi hujjah atau alat bukti.¹⁰ Dengan demikian, maka sekalipun pada jarimah selain zina, seperti jarimah pemerkosaan juga berlaku prinsip ini. Artinya jika seseorang dengan cara suka rela mengaku bahwa pelaku telah melakukan jarimah pemerkosaan, meskipun tidak ada aduan, maka hakim dapat menjadikan pengakuan ini sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa yang membuat pengakuan adalah pelakunya, tanpa harus berlaku syarat minimal dua alat bukti yang sah.

Hal demikian didasarkan pada hadist Rasulullah saw., dan perbuatan Sayyidina Umar Ra. Adapun hadist Rasulullah terkait dengan hal di atas adalah disebutkan dalam kitab hadist Sunan Abu Daud.

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاِئِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً حَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِيدُ الصَّلَاةَ، فَتَلْقَاهَا رَجُلٌ، فَتَجَلَّلَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، فَصَاحَتْ، وَأَنْطَلَقَ، فَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، وَمَرَّتْ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، فَأَنْطَلَقُوا، فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَنْتُ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَوْهَا بِهِ، فَقَالَتْ: نَعَمْ هُوَ هَذَا، فَأَتَوْا بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا

¹⁰ Muhammad, Ala Uddin bin Ali, *ad-Dārul Mukhtar, Syarh Tanwīru al-abshār*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 20002. Hlm. 306.

صَاحِبُهَا، فَقَالَ لَهَا "اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: "يَعْنِي الرَّجُلَ الْمَأْخُودَ"، وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا: "ارْجُمُوهُ"، فَقَالَ: "لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ"¹¹

Penjelasan terkait hadist ini telah diuraikan dalam kitab syarah Sunan Abu Daud, yang ditulis oleh Abdul Muhsin al-Abbad. Dalam keterangannya beliau mengatakan bahwa, Syaikh al-Bani menyebutkan bahwa kata “ rajam ” tidak ada dalam hadist tersebut, karena tidak terjadi rajam. Dengan alasan pada waktu itu, pelaku telah mengaku perbuatannya dan telah melakukan *taubat nasūhā*. Dasar pelaku melakukan pengakuan tidak luput dari pertimbangan terhadap dua konsekwensi; pertama; bahwa konsekwensi atas perbuatan mungkar yang dilakukan, kedua, keonsekwensi bahwa seorang manusia normal tidak ingin akibat perbuatannya ditimpakan kepada orang lain. Bahkan juga di antara kemaslahatan yang akan timbul jika diterimanya pengakuan adalah tidak dibebankan hukuman kepada orang yang tidak melakukan jarimah, bahkan jarimah sulit dibuktikan kalau bukan dengan pengakuan dan saksi. Maka jika pengakuan pelaku secara tunggal kalau tidak diterima sebagai alat bukti, telah menutup satu pintu pembuktian jarimah.¹²

Terkait dengan hal tersebut, Prof. Hasyim Kamali juga mengatakan *“The Prophet thus accepted the solitary statement of the raped woman and did not ask her for further proof of witnesses to support her claim. She was also not charged of making a false accusation of adultery against another person, nor was there any mention of qadhf. The accused person was charged with rape because of the victim’s claim, but he was convicted through his own confession to the charge.”*¹³

¹¹ Sunan Abu Daud, Beirut : al-Maktabah al-‘ashriyyah, t.t., juz., hlm. 138.

¹² Syarah Sunan Abu daud, Juz. 25 Hlm. 285

¹³ Hasyim Kamali, *Crime and Funishment in Islamic Law, Fresh interpretation*, Published in the United States of America by Oxford University

Artinya; Nabi kemudian menerima pernyataan tunggal dari wanita yang diperkosa dan tidak meminta bukti lebih lanjut dari para saksi untuk mendukung klaimnya. Dia juga tidak dituduh membuat tuduhan palsu perzinahan terhadap orang lain, juga tidak ada penyebutan *qadhf*. Orang yang dituduh didakwa dengan pemerkosaan karena klaim korban, tetapi dia dinyatakan bersalah melalui pengakuannya sendiri atas tuduhan tersebut.

Pertimbangan fiqh mengkomodir alat bukti pengakuan semata-mata, tanpa harus didukung alat bukti yang lain, atau dalam pengertian, bahwa tidak memerlukan prinsip minimum alat bukti, dapat dipahami antara lain : *Pertama*, untuk memberi kesempatan bagi pelaku jarimah, supaya dia bertaubat di dunia sebagai bentuk keringanan atas hukuman di hari akhirat. Hal ini ditunjuki oleh seperti hadist Ubadah¹⁴ bin Shamit r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda :

كنا مع رسول الله في مجلس فقال بايعواني علي ان لا تشركوا بالله شيئاً ولا تنزوا ولا تسرقوا فمن وقي منكم فأجره علي الله ومن اصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له

Artinya : Kami bersama Rasulullah dalam satu majelis, lalu beliau bersabda berbai'atlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan tidak berbuat zina, dan tidak mencuri, siapa saja di antara kalian dapat terpelihara, maka mendapat pahala dari Allah Swt., dan barang siapa berbuat

Press 198 Madison Avenue, New York, NY 10016, United States of America.
2019, hlm. 68.

¹⁴ Nama lengkapnya adalah U'badah bin Shamit bin Qais al-Anshary al-khazraji, abu al-walid al-madani merupakan sahabat yang memiliki wawasan keilmuan yang bagus, wafat. 34 H. lihat! *Taqrīb a-Tahzīb*, Karangan Ibnu Hajar al-Asqalani hlm. 292.

salah satu dari yang demikian, lalu dihukum, maka hukuman tersebut adalah tebusan dosa baginya.¹⁵

Berdasarkan hadist di atas, menunjukkan bahwa apabila pelaku jarimah telah menerima hukuman di dunia, maka yang demikian menjadi tebusan baginya. Sehingga orang mau mengaku telah melakukan jarimah pemerkosaan, supaya mendapatkan hukuman sebagai tebusan atas perbuatan jarimahnya. Oleh karena demikian, meskipun pengakuannya tidak diperkuat oleh alat bukti yang lain, memadalah pengakuan tersebut sebagai alat bukti yang sah. Karena orang tersebut membuat pengakuan dengan tujuan tebusan dan keampunan atas dosa jarimah yang diperbuatnya. Kemudian, hal ini juga diperjelas lagi dengan kalimat berikutnya yang terdapat dalam hadist tersebut yang bunyinya “

ومن اصاب من ذلك فستره الله عليه فأمره الي الله ان شاء غفر له وان شاء عذبه

Artinya : dan barang siapa melakukan yang demikian lalu Allah sembunyikan perbuatannya maka urusannya diserahkan kepada Allah Swt dalam memberi keampunan atau memberi hukuman adalah mutlak haknya Allah Swt.

Hadist ini dapat terpahami, bahwa pelaku jarimah pemerkosaan diberikan kebebasan untuk mengaku perbuatannya supaya mendapat haknya berupa hukuman di dunia.

Kedua, seorang yang menjadi korban sangat menginginkan rasa keadilan bagi dirinya, rasa keadilan tersebut akan dapat dimaknai oleh korban jika pelaku perbuatan jarimah, diketahui telah mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Sehingga keinginan balas dendam dapat dipadamkan. Jika rasa dendam telah terpadamkan maka terputuslah mata rantai jarimah. Akhirnya akan melahirkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

¹⁵ Shahih Bukhari, pada *Kitab al-Hudūd*, dan *Bab Hudūd wa Kaffaratun*, Nomor Hadist 1784, *Mausu'atu al-Hadist as-Syarif, Kutubu as-Sittah*, hlm. 566.

Ketiga, pembelajaran bagi masyarakat umum, yaitu tumbuhnya pemahaman dan kesadaran hukum, dan juga akan timbul rasa takut untuk melakukan jarimah pemerkosaan di tengah-tengah masyarakat, karena perbuatan tersebut disadari berujung dengan konsekwensi yang memberatkan, yaitu berupa pertanggung jawaban terhadap perbuatan jahatnya.

Maka dalam masalah ini, terlihat betapa hukum islam sangat luas dalam melindungi hak-hak hamba dari berbagai dimensi. Menindak lanjuti akibat pengakuan yang tidak didukung oleh bukti lain untuk memenuhi minimal dua alat bukti, bukan hanya sekedar menghasilkan dampak *tadabbur* yakni pembelajaran bagi pelaku dan yang lain, namun juga menjaga hak-hak pelaku jarimah berupa hak melakukan tebusan di dunia.

Sesungguhnya azas-azas hukum dalam Qanun jinayat hampir sama dengan azas hukum pidana umum lainnya, yang berbeda hanya pada azas *tadabbur* dimana Hukum dalam Qanun Jinayat telah membuka untuk mempertimbangkan dimensi sakralitas *khitab ilahi* yang dijabarkan melalui *maqashid syari'ah* di samping dimensi kemanusiaan semata-mata. Sehingga dalam penerapannya, tujuan hukum akan bisa dicapai secara sempurna. Karena hak-hak semua pihak yang terganggu oleh sebab perbuatan jarimah dan juga konsekwensinya, dapat tertebuskan, sehingga perwujudan keadilan yang komprehensif tidak lagi menjadi semu.

Aktualisasi azas *tadabbur* dalam pembuktian jarimah pemerkosaan sesungguhnya salah satu adalah dengan cara mengakomodir prinsip alat bukti pengakuan terdakwa¹⁶ semata-mata sebagai alat bukti sah, tanpa harus diberlakukan prinsip

¹⁶ Pengakuan terdakwa sebenarnya sama dengan pengakuan pelaku, tetapi dalam Hukum Acara Jinayat pada pasal 180 tentang jenis alat-alat bukti tidak ada istilah pengakuan pelaku yang ada hanya pengakuan terdakwa. Sesungguhnya secara bahasa maksudnya sama, melainkan istilah pengakuan pelaku tidak tepat karena bertentangan dengan *azas presumption of innocence (praduga tak bersalah)*, karena terkesan yang bersangkutan telah dihukum sebelum selesai pembuktian dan lahirnya putusan hukum.s

minimum pembuktian.¹⁷ Karena ketika seorang terdakwa secara suka rela mengaku telah melakukan perbuatan jarimah pemerkosaan, tentunya memiliki tujuan yaitu: sebagai bentuk tanggung jawabnya atas perbuatan jarimah yang dia lakukan, dan juga ingin menebus perbuatannya dengan cara menerima uqubat yang dibebankan terhadap dirinya. Uqubat yang dikenakan terhadap pelaku akan berdampak pelajaran bagi dirinya, inilah hakikat daripada pertaubatan,¹⁸ dan juga pelajaran bagi masyarakat, sehingga aspek *az-zajru* (pencegahan) semakin terealisasi.

Terkait pengakuan terdakwa sebagai alat bukti sah tanpa perlu kepada alat bukti yang lain, sesungguhnya dapat diperkuat dari dua aspek yaitu ; *Pertama*, dari aspek asas legalitas, karena Jarimah pemerkosaan adalah jarimah yang telah disebutkan bentuk jarimah dan jenis hukumannya secara tertulis dalam perundang-undangan, dan pemberlakuannya telah melewati masa sosialisasi. Sehingga jarimah ini telah *masyhūr* dan *ma'rūf* di tengah-tengah masyarakat. Maka siapa saja yang melakukannya, tentulah dia telah mengetahui akibat dari perbuatan jarimah tersebut. Kemudian jika dia melakukan jarimah tersebut, tentu pula, dia telah menyetujui akibat hukum yang akan dikenakan kepadanya.¹⁹ *Kedua* yaitu azas

¹⁷ Pasal 187 angka 4 (empat) : Pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, kecuali pada perzinaan.

¹⁸ Sesuatu dikatakan pertaubatan atau taubat jika ada tiga syarat yaitu : 1. Berhenti dari berbuat dosa, 2. Menyesali perbuatannya, 3. Komitmen tidak mengulangi. Kemudian, jika taubat dari perbuatan jarimah yang berdampak kerugian atau menimbulkan korban, maka ditambah dengan ganti rugi bagi korban.

¹⁹ *Nullum delictum nulla poena sine praec via lege*, von Feuerbach, Sarjana Hukum Jerman (1775-1833) artinya : tidak ada elik dan tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Von Feuer bach beranggapan bahwa suatu ancaman hukuman itu bersifat pencegahan atau preventif. Apabila seseorang terlebih dahulu mengetahui bahwa ia akan mendapat hukuman, ia takut melakukan suatu perbuatan yang merupakan pelanggaran sosial. Lihat ! Pipin Syarifin S.H. Hukum Pidana di Indonesia. Bandung ; Pustaka Setia, Thn 2000, Hlm. 27-28.

tadabbur. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a beliau mengatakan bahwa beliau telah mendengar Sayyidina Umar bin Khattab ra. berkata ;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا أَحْصَنَ إِذَا قَامَتِ الْبَيْتَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ
الإِعْتِرَافُ.²⁰

Artinya : Ibnu Abbas Ra. berkata “ saya mendengar Umar bin Khatthab ra. berkata “ rajam telah termaktub dalam kitab Allah (al-quran) atas orang yang berzina, baik laki-laki atau perempuan apabila telah menikah, jika telah jelas saksi, atau terbukti dengan hamil atau dengan pengakuan.

Jarimah zina adalah salah satu jarimah yang termasuk ke dalam kategori jarimah hudud dengan uqubat terberatnya yaitu rajam, tetapi Sayyidina Umar berjanji akan menjalankan uqubat rajam tersebut bagi pelaku, jika jarimah tersebut dapat dibuktikan. Dan salah satu alat pembuktian yang disebutkan langsung oleh Sayyidina Umar adalah pengakuan pelaku atau terdakwa. Hal ini menunjukkan komitmen Sayyidina Umar untuk menjalankan hukum Allah yang tidak lain manfaatnya adalah pembelajaran bagi masyarakat agar jarimah zina tidak mewabah di tengah-tengah masyarakat, karena dapat menjadi sebab terjadinya kehancuran.²¹

²⁰Imam Malik, *al-Muawaththa'*, Juz. 2, hlm. 823

²¹ ”*Tidaklah nampak perbuatan keji (zina) di suatu kaum, sehingga dilakukan secara terang-terangan kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka tha'un (wabah) dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya.*” ...*al-Hadis* (HR. Ibnu Majah (2/1332 no. 4019), dan al-Hakim (no. 8623) dan dishahihkan oleh Syaikh al Albani dalam *ash-Shahihah* no. 106). Adapun teks hadist tersebut yaitu sebagaimana berikut:

لَمْ تَطْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونَ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ قَدْ مَضَتْ فِي أَسْلَابِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا...

الحديث

Akan tetapi, prinsip ini tidak berlaku untuk pembuktian jarimah pemerkosaan menurut Qanun Jinayat di Aceh.

Namun demikian, Hukum Acara jinayat dengan mempertimbangkan dinamika dan perubahan sosial masyarakat dan juga perkembangan paradigma baru pembuktian, telah menempatkan konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah tersangka atau terdakwa melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana atau jarimah tertentu; melainkan meliputi juga pembuktian bahwa suatu perbuatan/tindak pidana adalah benar-benar terjadi. Disinilah kenapa Hukum Acara Jinayat aceh tidak mengakomodir pengakuan terdakwa semata-mata tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain.

Di samping itu, barang kali juga untuk menutup terjadi celah pengakuan palsu yang dilakukan untuk mendapat keuntungan ekonomi atau keuntungan politik. Karena ‘uqubat yang terdapat dalam qanun Aceh bersifat pilihan, artinya bukan satu-satunya ‘uqubat yang berupa penderitaan fisik seperti cambuk, karena boleh juga diganti dengan kurungan penjara atau bayar denda,²² sebagaimana disebutkan dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bahwa, *“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas*

²² Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

3. Prinsip Korban adalah saksi

Sebelum menguraikan tentang saksi korban, akan diawali dengan menjelaskan para pihak yang terlibat dalam pembuktian perkara pidana. Dalam ketentuan hukum acara pidana baik itu dalam Ketentuan Hukum Acara Nasional maupun Qanun Jinayat Aceh telah dijelaskan bahwa dalam perkara pidana atau jinayat, para pihak yang terlibat yaitu : 1) tersangka, atau terdakwa, atau terpidana; 2) penyidik dan Penyidik; 3) Jaksa dan Penuntut Umum; 4) Saksi; 5) Keterangan Ahli; 6) keluarga;²³ 7) Penasehat Hukum atau advokat; 8) Pihak Ketiga seperti Lembaga Swadaya Masyarakat.²⁴

Sedangkan dalam perkara perdata para pihak yang terlibat adalah : 1) Penggugat, yaitu ; Dalam Hukum Acara Perdata, orang yang merasa haknya dilanggar disebut sebagai Penggugat. Jika dalam suatu Gugatan terdapat banyak Penggugat, maka disebut dalam gugatannya dengan “Para Penggugat”; 2). Tergugat. Yaitu;

²³ Pasal 124 Qanun Nomor 7 Tahun 2013. *“Dalam hal apakah sesuatu Penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, Tersangka, keluarga, Penasihat Hukum, atau pihak lain yang dirugikan dapat mengajukan hal itu kepada Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota setempat untuk diadakan praperadilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri Tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut Qanun ini. Dan Juga “Pasal Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Di samping itu juga, dalam penjelasan Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, “ganti rugi untuk korban disebutkan dengan nama kompensasi bukan restitusi. Permintaan restitusi untuk kepentingan anak diwakili oleh orang tua atau walinya.*

²⁴ Pasal 1 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. *Angka (20) Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.*

adalah orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak Penggugat. Tetapi dalam gugatan tertentu ada pihak; 3) Turut Tergugat Pihak yang dinyatakan sebagai Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Namun, demi lengkapnya suatu gugatan, maka mereka harus disertakan.

Dalam paradigma hukum fiqh, istilah saksi digunakan makna yang lebih sempit yaitu, pihak luar dari yang bersengketa, jadi, penggugat atau pendakwa dan tergugat atau terdakwa, tidak termasuk saksi. Karena saksi harus pihak yang berada di luar keduanya. Hal ini sebagaimana terpahami dari beberapa ayat al-quran, seperti ayat 15 surat an-Nisa',²⁵ ayat 4 surat an-Nur,²⁶ ayat 282 surat al-Baqarah,²⁷ ayat 6 surat an-Nisa,²⁸ dan ayat 26-27 surat Yusuf.²⁹ Ke semua ayat di atas menunjuki bahwa saksi adalah pihak eksternal dari yang sedang berperkara.

²⁵ Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji (zina), hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya." (QS. An Nisaa': 15).

²⁶ Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) 80 (delapan puluh) kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik." (QS. Surat An- Nūr : 4)

²⁷ "Dan persaksikanlah dengan 2 (dua) orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki ditambah dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya". (QS. Al-Baqarah : 282).

²⁸ "Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)". (QS. An-Nisa' : 6)

²⁹ Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya, jika baju gamisnya koyak di muka maka wanita itu benar, dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itu telah berdusta. (QS. Yusuf : 26-27).

Demikian pula ditunjuki oleh hadist seperti hadist berikut :

شاهدك او يمينه...

Artinya: (*datangkan*) dua orang saksi atau sumpahnya. (Riwayat Bukhari dan Muslim dari al-, „Asy“asy bin Qais). Hadist ini juga menunjukkan bahwa saksi adalah orang lain, bukan penggugat atau pendakwa atau dalam istilah yang lain korban.

Para fuqaha juga telah merumuskan definisi sayahadah seperti dengan makna yang saling berdekatan seperti ;

1. Fuqaha mazhab Hanfi mendefinsikanya dengan:

اخبار صدق لاثبات حق في مجلس القضاء³⁰

Artinya : memberikan informasi yang benar untuk membuktikan yang benar dalam sidang pengadilan.

2. Fuqaha mazhab Malik;

قول بحيث يوجب علي الحاكم سماعه الحكم بمقتضاه ان عدل قائله مع

تعدده او حلف طالبه³¹

Artinya : perkataan yang dapat mengikat hakim untuk menetapkan hukum sesuai dengan petunjuknya jika orang yang menyampaikan informasi tersebut bersifat adil.

3. Fuqaha Mazhab Syafi'I;

اخبار بحق للغير علي الغير بلفظ اشهد³²

³⁰ Syaikh Nidham dan Sekelompok Ulama Hidia, *al-Fatāwa al-Hindiyyah fi mazhabi Imām a'dhami, Abi Hanifah an-Nu'man*, Dar al-Fikri : 1990 M. J. 3. Hlm. 450.

³¹ Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Maghribi, *Mawāhibu al-Jafil li syarhi Mukhtashar Khalil*, Dār alami al-Kutub. J. 6. Hlm. 151.

³² Syihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyubi, *Hasyiyatā al-Qalyūbi, alā syarh Jalāluddin al-Mahalli ala Minhaji at-Thalibin*, Beirut : Dar al-Fikri, 1998. J. 4. Hlm. 319.

Artinya : memberi informasi yang benar terkait hak yang (menguntungkan) seseorang dan (memudhratkan) bagi yang lain dengan lafazh *asyhadu*.

4. Fuqaha Mazhab Hambali;

الإخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص كشهدت أو أشهد³³

Artinya : memberi informasi sesuai dengan yang diketahui oleh orang yang menyaksikan dengan lafazh yang khusus seperti *syahidtu* atau *asyhadu*.

Sedangkan dalam Hukum Acara Jinayat, saksi digunakan untuk makna yang lebih luas, bahkan korban tindakan jarimah, dianggap sebagai saksi atau dalam istilah yang lain disebut “Saksi korban.” Yaitu korban yang disebabkan oleh perbuatan jarimah, dianggap sebagai saksi berdasarkan Hukum Acara Jinayat Aceh, bahkan menjadi saksi yang keterangannya pertama-tama didengar oleh hakim. Hal ini dicantumkan dalam pasal 156 point b. yang bunyinya: “ *yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.*”

Memberikan kesaksian dalam pembuktian perkara pidana berdasarkan hukum acara pidana umum, dilihat dari aspek eksistensial dapat dibagi dua, *pertama*, merupakan suatu kewajiban yang dibebankan oleh negara terhadap seseorang yang mengetahui perbuatan jarimah, untuk menjadi saksi, Kalau jarimah tersebut berkaitan dengan kejahatan yang berdampak kepada kerugian umum atau kepentingan hukum masyarakat, maka siapa saja yang mengetahui perbuatan tersebut, niscaya berkewajiban untuk memberikan kesaksian, bahkan laporan. Karena bahagian dari upaya menutup celah merajalela kejahatan. Kewajiban ini dibebankan oleh Negara kepada siapa saja orang yang mengetahui tentang kejahatan tersebut. *Kedua*, merupakan hak yang diberikan

³³ Manshur bin Yunus bin Idris bin al-buhuti, *Syarah Muntaha al-Irādati al-musamma Daqāiqā Uli an-Nuhā*, Beirut : ‘Alimu al-Kutubi, 1996 M. J. Hlm. 575.

oleh negara bagi yang mengetahui perbuatan jarimah, untuk melaporkan dan memberikan kesaksian terhadap perbuatan jarimah, jika jarimah tersebut hanya telah memberikan dampak kerugian bagi dirinya sendiri atau dalam istilah lain disebut dengan kepentingan hukum individu atau private. Inilah yang dimaksud dengan saksi korban atau dalam istilah yang lain, korban adalah saksi.

Sesuatu yang dinamakan hak, artinya hak tersebut boleh dia gunakan dan juga boleh ditinggalkan, maka seorang korban perbuatan jarimah pemerkosaan, dia memiliki hak untuk memberikan kesaksian dan juga memiliki hak untuk tidak memberikan kesaksian.

Dalam keadaan saksi tersebut sebagai korban, maka dia memiliki beberapa hak dan beberapa kewajiban pula. Adapun haknya adalah 1) Korban berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga dan seluruh jajaran peradilan, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan perintah perlindungan dari pengadilan. 2) Korban berhak mendapat pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan medis (lihat juga UU Nomor 11 tahun 2006). 3) Korban berhak mendapatkan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. 4) Korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tahap pemeriksaan sesuai dengan peraturan. 5) Korban berhak mendapatkan pelayanan terhadap bimbingan rohani.

Sedangkan kewajibannya adalah : 1) Tidak boleh main hakim sendiri atau balas dendam kepada pelaku; 2) Berupaya mencegah kemungkinan terulangnya tindak pidana; 3) Memberi informasi yang memadai mengenai kasus yang menyimpannya; 4) Tidak boleh menuntut yang terlalu berlebihan kepada pelaku; 5) Menjadi saksi pada kasus yang menyimpannya sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya; 6) Membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan; 7) Bersedia dibina dan membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban untuk yang ke dua kalinya.

Hak-hak dan kewajiban korban yang menjadi saksi sebagaimana diuraikan di atas, memang tidak disebutkan dalam Hukum Acara Jinayat, tetapi sesuai dengan yang dimaksud oleh hukum Acara jinayat, karena pasal 285 Ayat 3 Hukum Acara Jinayat disebutkan bahwa “ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau peraturan perundang-undangan lain tentang Hukum Acara Pidana tetap berlaku sepanjang tidak di atur dalam Qanun ini.

Diakuinya eksistensi saksi korban dalam hukum acara jinayat menunjukkan, bahwa ada upaya hukum jinayat untuk mempermudah pengungkapan rangkaian perbuatan jarimah. Karena pembuktian jarimah, tidak mungkin jika hanya difokuskan pada pengejaran pengakuan terdakwa atau pelaku. Maka pintu masuk kegiatan pembuktian adalah adanya saksi korban yang berkenan memberikan keterangan.

Meskipun keterangan saksi korban menjadi tidak bernilai dengan bantahan dari keterangan terdakwa, akan tetapi jika didukung oleh petunjuk-petunjuk dari alat bukti yang lain, maka rangkaian perbuatan jarimah akan dapat dipahami. Sehingga perbuatan jarimah tersebut akan dapat diungkap. Di sinilah urgensinya saksi korban dianggap saksi. Dapat dibayangkan dewasa ini, jika keberadaan saksi korban tidak diakui eksistensinya, maka perbuatan jarimah akan sangat sulit untuk diungkap, yang akhirnya meraja lela perbuatan jarimah di tengah-tengah masyarakat.

4. Prinsip Saksi Non Muslim adalah saksi

Dalam hukum acara jinayat Aceh tidak membedakan saksi non muslim dan saksi yang muslim. Adapun orang-orang yang dilarang menjadi saksi dicantumkan dalam Pasal 164 Hukum Acara Jinayat Aceh; Kecuali ditentukan lain dalam Qanun ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah (*nasabiyah*) atau semenda (*mushāharah*) dalam garis lurus ke atas atau ke bawah

sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa, meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Jarimah pemerkosaan salah satu jarimah yang pembuktiannya mesti memenuhi dua unsur yaitu hubungan seksual terhadap faraj atau zubur dengan zakar pelaku atau benda lainnya dan unsur yang kedua yaitu paksaan dengan ancaman kekerasan. Untuk membuktikan kedua unsur ini pada sebuah perbuatan, maka tentu sangat dibutuhkan prinsip-prinsip dalam tata cara melakukan aktifitas pembuktian, supaya kebenaran materil yang dicari benar-benar dapat ditemukan.

Dalam hukum pidana islam kesaksia dari orang kafir tidak bisa diterima, karena orang kafir tidak dianggap orang yang memiliki adalah terhadap orang islam. Hal ini didasarkan pada ayat 282 surat al-Baqarah dan ayat 2 surat at-thalaq;

... وَأَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ...

... وَأَشْهَدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ ...

Kedua ayat di atas telah dipahami oleh para ulama sebagai dalil tidak dibolehkan orang kafir sebagai saksi dalam perkara apapun kecuali dalam perkara wasiat dalam ketika sedang melakukan safar (perantauan).

Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu al-Qoyyim berpendapat bahwa dalam keadaan darurat, persaksian nonmuslim atas muslim bisa diterima dengan mengkiaskannya kepada diterimanya persaksian nonmuslim dalam masalah wasiat. Hal ini karena

diterimanya persaksian nonmuslim dalam kasus wasiatpun sebabnya karena keadaan darurat.³⁴

5. Sesuatu yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Ketentuan ini terdapat dalam pasal 180 ayat (2) yang bunyinya: “ *Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan*”.

Maksud dari ketentuan ini adalah suatu keadaan atau kejadian atau peristiwa, yang sudah menjadi pengetahuan umum itu selalu akan terjadi demikian, atau selalu akan berakibat demikian. Dengan kata lain, suatu kesimpulan umum yang didasarkan pengetahuan umum, bahwa suatu keadaan atau peristiwa akan menimbulkan kejadian atau akibat yang selalu demikian. Contoh : seorang ibu yang karena takut akan melahirkan anak, maka tidak perlu dibuktikan bahwa ibu itu perempuan.

Penjelasan Pasal 180 ayat (2) Hukum Acara Jinayat tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan “*hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan*”.

Namun terkait dengan maksud Pasal 180 ayat (2) Hukum Acara Jinayat tersebut, dapat dirujuk ke penjelasan terkait pasal ini yang ada dalam KUHAP sebagaimana yang dijelaskan Yahya Harahap. Karena hukum Acara jinayat masih memberlakukan prinsip KUHAP dalam hal-hal yang tidak diatur dalam Hukum Acara Jinayat. Yahya Harahap mengatakan “*bahwa lazimnya bunyi rumusan Pasal 184 ayat (2) KUHAP, selalu disebut dengan istilah notoire feiten notorious (generally known) yang berarti setiap hal yang “sudah umum diketahui” tidak lagi perlu dibuktikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan.*”³⁵

Mengenai pengertian “*hal yang secara umum sudah diketahui*” ditinjau dari segi hukum, tiada lain daripada “perihal”

³⁴ Ibn al-Qoyyim al-Jauziyah, *Ath-Thurūq al-Hukmiyah fi As-Siyasah Asy-Syarī'ah*, Mathba'ah Sunnah al-Muhamadiyah, 1953, hlm. 176-180

³⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta; Sinar Grafika, 2016. hlm. 276.

atau “keadaan” atau *omstandigheiden* atau *circumstance*, yakni hal ikhwal atau peristiwa yang diketahui umum bahwa hal tersebut memang sudah demikian hal yang sebenarnya. Atau “sudah semestinya demikian”. Atau bisa juga berarti berupa perihal kenyataan dan pengalaman yang akan selamanya dan selalu akan mengakibatkan “resultan” atau kesimpulan yang demikian, yaitu kesimpulan yang didasarkan pengalaman umum ataupun berdasar pengalaman hakim sendiri bahwa setiap peristiwa dan keadaan yang seperti itu “senantiasa” menimbulkan akibat yang pasti demikian. Umpamanya, 1) api panas, adalah suatu keadaan yang secara umum diketahui oleh setiap orang, dan 2) lazimnya, umum sudah mengetahui, bahwa takaran minuman keras tertentu dapat memabukkan. Jika terjadi suatu peristiwa di mana seseorang meminimum minuman keras dalam takaran tertentu, resultannya peminum akan mabuk. Dalam hal-hal seperti ini persidangan pengadilan tidak perlu lagi membuktikan, karena keadaan itu dianggap merupakan hal yang secara umum sudah diketahui.

Selanjutnya Yahya menjelaskan, bahwa dalam penerapan *notoire feiten* harus memperhatikan hal berikut:

1. majelis hakim dapat menarik dan mengambilnya sebagai suatu “kenyataan” yang dapat dijadikan sebagai “fakta” tanpa membuktikan lagi;
2. akan tetapi kenyataan yang diambil hakim dari *notoire feiten*, “tidak bisa berdiri sendiri” membuktikan kesalahan terdakwa. Tanpa dikuatkan oleh alat bukti yang lain, kenyataan yang ditarik dan diambil hakim dari *notoire feiten* “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Bukankah pada hakikatnya *notoire feiten* tidak tergolong alat-alat bukti yang diakui oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Hal ini yang secara umum sudah diketahui hanyalah merupakan penilaian terhadap sesuatu pengalaman dan kenyataan “tertentu saja”. Bukan sesuatu yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa secara menyeluruh.

Jadi secara sederhana, hal yang secara umum diketahui (*notoire feiten*) tidak perlu dibuktikan dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP hanya digunakan sebagai penilaian terhadap hal yang secara umum saja dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa karena *notoire feiten* tidak tergolong sebagai alat bukti.

6. Satu orang saksi bukan saksi (*Unus testis nullus testis*)

Ketentuan ini terdapat dalam pasal 182 angka 2, dimana dibetkan : keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Syahadah atau *syuhud*, adalah suatu alat pembuktian yang sah untuk jarimah pemerkosaan, baik dalam fiqh maupun dalam Hukum Acara Jinayat Aceh, bahkan dalam Hukum Acara jinayat Aceh, alat bukti syahadah menempati urutan yang pertama dengan istilah keterangan saksi seperti dalam pasal 181 Qanun Acara Jinayat Aceh. secara etimologi bahasa arab syahadah adalah sesuatu yang dapat menunjuki kepada *hudhur* (hadir), *ilmu* (tahu) dan *I'laam* (member tahu).³⁶ Sedangkan menurut terminologi fuqaha, meskipun dengan redaksi yang sangat beragam, tetapi tidak keluar dari :

اخبار الشخص بحق للغير علي الغير بلفظ اشهد او ما في معناه في مجلس
القضاء ولو بلا دعوي

Artinya : memberi tahu seseorang tentang suatu hak yang bermanfaat bagi seseorang dan menimbulkan kemudharatan bagi yang lain dengan lafadh *asyhadu*, atau yang semakna dengan *asyhadu* di majlis persidangan meskipun tanpa ada dakwaan.

³⁶ Ibn Mandhur, *Lisanu al-Arabi*, J. 3, hlm. 322-227

Dalil-dalil yang menjadikan *syahadah* atau kesaksian merupakan alat pembuktian adalah al-quran,³⁷ sunnah,³⁸ ijma'³⁹ dan dalil aqli.⁴⁰

Syahadah sebagai alat bukti sah dalam membuktikan jarimah pemerkosaan termasuk ke dalam masalah yang telah terjadi kesepakatan antara para fuqaha.⁴¹ Hal ini didasarkan pada pada al-quran surat an-Nur ayat 4 dan ayat 13. Dalam ayat tersebut Allah Swt, mengenakan hukuman had qazf bagi orang yang menuduh seseorang telah berzina atau melakukan pemerkosaan, padahal dia tidak mampu menghadirkan empat orang saksi yang menyaksikan jarimah secara langsung. Dan juga disandarkan pada hadist Hilal bin Ummayyah⁴² ketika menuduh istrinya berbuat zina,

البينة او حد في ظهرك

Artinya : hadirkan saksi jika tidak maka atas pundakmu dikenakan hukuman had.

Bahkan para fuqaha telah sepakat bahwa empat orang saksi yang melihat secara langsung perbuatan jarimah zina dapat menjadi alat bukti yang sah, baik jarimah zina itu dilakukan secara suka sama suka ataupun secara paksaan.⁴³ Prinsip seperti ini berbeda dengan prinsip yang ada di dalam qanun Acara jinayat yang memasukkan jarimah pemerkosaan ke dalam delik aduan, sehingga berdampak pada konsekwensi empat orang saksi saja tidak cukup

³⁷ Al-quran, Surat al-baqarah ayat : 282.

³⁸ Shahih Bukhari, *Kitābu as-Syahadati*, Nomor 2669.

³⁹ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Beirut : 'Ālamu al-kutub, 1997 M. J. 14, hlm. 123.

⁴⁰ Kesaksian adalah *hujjah syar'iyah* yang dapat menjelaskan perkara, tetapi bukan suatu kemstian, namun hakim berkewajiban memutuskan perkara berdasarkan indikasi keterangan saksi. Karena katacerangan saksi dianggap memenuhi syarat sebagai pengungkap kebenaran. Sedangkan hakim diperintahkan untuk memutuskan perkara dengan benar.

⁴¹ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, J. 14, hlm. 125.

⁴² Nama lengkapnya adalah Hilal bin Ummayyah bin Qais al-Anshari al-waqify.

⁴³ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, J. 12., hlm. 363

sebagai alat bukti yang sah untuk pembuktian jarimah pemerkosaan, karena tetap membutuhkan alat bukti supaya memenuhi syarat minimal dua alat bukti. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 180 Qanun Acara Jinayat Aceh:

“Hakim dilarang menjatuhkan ‘Uqubat kepada terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada Jarimah zina.”

Berdasarkan pasal 180 tersebut secara eksplisit ditegaskan hakim dilarang menjatuhkan uqubat kepada terdakwa pelaku jarimah pemerkosaan dengan hanya alat bukti berupa kesaksian empat orang saksi. Prinsip tersebut jelas berbeda dengan prinsip pembuktian yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh.

7. Pengakuan Terdakwa dan Keterangan terdakwa hanya mengikat bagi dirinya sendiri.

Kedua prinsip ini disebutkan secara pisah dalam dua pasal yaitu terkait pengakuan terdakwa disebutkan dalam pasal 187 angka 3 (tiga) yang bunyinya : *Pengakuan terdakwa hanya dapat digunakan bagi dirinya sendiri.* Sedangkan tentang prinsip keterangan terdakwa yang berkaitan dengan prinsip tersebut disebutkan dalam Pasal 188 ayat (3) (tiga) yang berbunyi : *Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri.*

C. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Jarimah Pemerkosaan

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim dalam membuat putusan terhadap jarimah pemerkosaan di Aceh telah diatur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 200 ayat (1) yang berbunyi; 1) Putusan penjatuhan ‘Uqubat memuat:

- a. kalimat “*Bismillahirrahmanirrahim*”;

- b. kepala putusan yang ditulis : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- c. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan dan pendidikan terakhir Terdakwa;
- d. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan atau permohonan;
- e. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- f. tuntutan uqubat, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan, kecuali dalam hal perkara atas dasar permohonan;
- g. pasal Qanun yang menjadi dasar penjatuhan uqubat atau tindakan dan pasal Qanun yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- h. hari dan tanggal diadakan musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- i. pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan Jarimah disertai dengan kualifikasinya dan uqubat atau tindakan yang dijatuhkan;
- j. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- k. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu;
- l. perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- m. hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama panitera yang turut bersidang.

Semua aspek yang harus dipertimbangkan sebagaimana di atas, yang paling penting bagi hakim adalah point e yang berbunyi “*pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.*”;

Karena hakim harus menggali fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemaksaan. Inilah yang menjadi dasar utama sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan⁴⁴ “Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis, dan fakta-fakta dalam persidangan. Di samping juga, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani.”

Mengacu pada tujuan pemidanaan dalam pasal yang dipergunakan untuk menjatuhkan putusan pidana, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru, dapat dijadikan referensi. Karena disana disebutkan, “bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:⁴⁵ a) Kesalahan pembuat tindak pidana; b.) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; c.) Cara melakukan tindak pidana; d. Sikap batin pembuat tindak pidana. e.) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana; f.) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; g.) Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana; h.) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. i.) Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan; j.) Apakah tindak pidana dilakukan dengan bernecana.

Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

⁴⁴ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm 193-194.

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 91

tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Berdasarkan aturan tersebut, terdapat norma hukum yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hakim harus mengambil kebijakan hukum untuk memenuhi norma tersebut. Penentuan atas tuntutan rasa keadilan yang harus diterapkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara, secara teori para hakim akan melihat konsep-konsep keadilan yang telah baku, konsep keadilan tersebut sepanjang sejarah telah banyak macamnya, sejak zaman Yunani kuno dan Romawi, keadilan dianggap sebagai salah satu kebajikan utama (*cardinal virtue*).

Hal ini menunjukkan bahwa merupakan kewajiban terhadap hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, bagi seorang hakim mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menemukan kebenaran dan keadilan.

Sebelum diuraikan tentang putusan hakim Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota tentang perkara jarimah pemerkosaan, akan dicantumkan statistik perkara jarimah pemerkosaan dari tahun 2016-2018 yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syari’ah dengan menggunakan Hukum Acara Jinayat Aceh.

Statistik Kasus Pemerkosaan di Mahkamah Syari’ah Kabupaten/kota di Aceh dari Tahun 2016-2018 Per November 2018.⁴⁶

No	Mahkamah Syari’ah	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	

⁴⁶ SIPP Mahkamah Syari’ah Kabupaten/ Kota se Aceh, diakses Tanggal 11/11/2018. Di http://sipp.ms-go.id/list_perkara

1	Tapaktuan	6	1	4	11
2	Meulaboh		2	5	7
3	Banda Aceh		1		1
4	Jantho			1	1
5	Sigli				0
6	Takengon		1		1
7	Calang				0
8	Lhoksukon				0
9	Lhokseumawe		1	1	2
10	Idi				0
11	Langsa				0
12	Kuala Simpang				0
13	KutaCane	1		1	2
14	Aceh Singkil				0
15	Subussalam				0
16	Sabang				0
17	Nagan Raya				0
18	Abdya				0
19	Bener Meriah				0
20	Gayo Lues				0
21	Simeulu				0
22	Pidie Jaya				0
	Jumlah				24

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Kabupaten kota yang paling banyak menyelesaikan perkara jinayat dan khususnya jarimah pemerkosaan adalah Aceh Barat dan Aceh Selatan, karena itu maka penulis mengambil sample putusan hakim dari kedua Mahkamah Syari'ah tersebut untuk dijadikan putusan yang dianalisis.

Tujuan terakhir dari serangkaian kegiatan pembuktian tidak lain hanya untuk mendapatkan putusan pengadilan⁴⁷ yang sesuai dengan perbuatan jarimah yang dilakukan pelaku. Maka nasib

⁴⁷ Yang dimaksud putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

pelaku dan korban sangat ditentukan oleh putusan ini. Dengan demikian, maka dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara mesti benar-benar jelas dan dapat dipertanggung jawabkan, serta memiliki alasan hukum logis yang kuat, supaya putusan hakim menjadi sebuah putusan yang mengandung keadilan dan kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat.

Dalam menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim mahkamah syar'iyah dalam menjatuhkan sebuah putusan, ada dua hal yang penting diperhatikan, yaitu : *pertama*, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan, *Kedua*, kesesuaian dasar pertimbangan hakim dengan ketentuan pembuktian dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Untuk lebih mudah dipahami maka disajikan dalam bentuk tabel setiap putusan mahkamah yang ditambah dengan analisis di bawahnya.

Tabel 5.1

Nomor Putusan	Kasus/ Dakwaan	Dasar Pertimbangan	Putusan
13/JN/2018/ MS.Mbo	Jarimah Pemeriksaan	Keterangan Saksi Keterangan Ahli Barang Bukti Keterangan terdakwa Pengakuan terdakwa	1. Menyatakan ALM terbukti bersalah melakukan tindak pidana jarimah Pemeriksaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum; 2. Menjatuhkan 'Uqubat Ta'zir cambuk di depan

			<p>Umum terhadap terdakwa sebanyak 160 kali atau denda sebesar 1600 (seribu enam ratus) gram emas murni atau penjara selama 160 (seratus enam puluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah celana kaos panjang warna biru; • 1 (satu) celana dalam warna-warni dikembalikan kepada saksi korban RA • Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)
--	--	--	---

Tabel di atas menggambarkan salah satu kasus jarimah pemerkosaan yang terjadi pada tahun 2018 yang diadili perkaranya dengan menggunakan hukum Acara Jinayat Aceh. Nomor Putusan : 13/JN/2018/ MS.Mbo. Kasus ini diputuskan sebagai jarimah pemerkosaan terhadap anak, karena korbannya belum mencapai usianya genap 18 tahun.⁴⁸ Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim memutuskan perkara ini dengan jarimah pemerkosaan terhadap anak, yang putusannya sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yang diuraikan dalam surat tuntutan

⁴⁸ Pasal 1 ayat 40 Qanun No. 6/ 2014 Tentang Hukum Jinayat. Definisi Anak menurut qanun ini adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

Nomor Reg. Perk: PDM-29/MBO/03/2018 tanggal 3 mei 2018 yang dibacakan di muka persidangan. Dimana jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan (requisitoir) kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar memeriksa, mengadili perkara tersebut dan memutuskan perkara tersebut dengan menyatakan pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat.⁴⁹

Adapun alat bukti yang dipakai sebagai dasar pertimbangan putusan majelis hakim yaitu: tiga alat yaitu : bukti:1.Keterangan saksi,⁵⁰ 2. Keterangan Ahli,⁵¹ 3. Barang bukti.⁵²

Secara sistematis dan terperinci pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar memutuskan perkara yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan/pledoi
2. Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi penasehat hukum
3. Terdakwa dihadapkan ke persidangan sesuai dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum.

⁴⁹ Redaksi tuntutan jaksa penuntut umum sangat cocok dengan otoritasnya sebagai jaksa penuntut. Hal ini tampak pada kalimat *menyatakan terdakwa fulan terbukti bersalah*. Inilah yang membedakan dengan redaksi kalimat putusan hakim, dimana redaksinya yaitu menggunakan kata-kata *secara sah dan meyakinkan*.

⁵⁰ Ada 4 (empat) saksi yang diperiksa dalam kasus di atas, yang terdiri dari 1 (satu) orang saksi korban, 2 (dua) orang saksi biasa, yang salah satunya itu ibu kandung korban, dan 1 (satu) orang saksi A decharge. Dan saksi yang terakhir ini merupakan seorang warga yang tinggal di gampong yang sama dengan terdakwa.

⁵¹ Visum et Repertum RSUD Cuta Nyak dhien Meulaboh Nomor : 353/187/2018 tanggal 26 Januari 2018.

⁵² Barang bukti yang dibawa di depan persidangan berupa : 1 (satu) buah celana kaos panjang warna biru; dan 1 (satu) celana dalam warna-warni. Dan semua barang bukti ini telah diperlihatkan kepada terdakwa dab terdakwa mengakuinya.

4. Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan penuntut umum
5. Penuntut umum telah menghadirkan saksi korban dan dua orang saksi yang lain.
6. Mendengar saksi A decharge
7. Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan.
8. Penuntut umum telah mengajukan barang bukti di depan persidangan
9. Barang bukti telah diperlihatkan kepada terdakwa.
10. Barang bukti yang diajukan di persidangan diakui kebenarannya oleh terdakwa.
11. Keterangan antara para saksi saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dnegan barang bukti.
12. Untuk mempersingkat uraian putusan, majelis hakim menunjuk berita acara sidang perkara serta segala yang termuat dalam berita acara oleh penyidik, sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
13. Keabsahan wilayah domisili terdakwa dan kewenangan mengadili secara formal oleh mahkamah syar'iyah.
14. Mendengar keterangan para saksi
15. Dakwaan alternatif subsidiaritas
16. Dakwaan primair jaksa penuntut umum yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengandung unsur-unsur

: a. Setiap orang,⁵³ b. Dengan sengaja,⁵⁴ c.melakukan jarimah pemerkosaan,⁵⁵ d. Unsur dengan anak.⁵⁶

Kesesuaian dan relevansi antara dasar pertimbangan dan prinsip pembuktian hukum acara jinayat mutlak dibutuhkan supaya prinsip-prinsip pembuktian benar-benar telah teraktualisasi secara praktis dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Semua tahapan-tahapan pembuktian idealnya diharapkan memenuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan mulai saat penangkapan sampai lahirnya sebuah putusan. Menilai kesesuaian proses penangkapan setidaknya dapat tergambar dalam putusan hakim, karena putusan berdasarkan perintah qanun harus memuat semua keterangan sedetil-detailnya.

Tabel 5.2

⁵³ Untuk memastikan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi, dalam putusan disebutkan beberapa pertimbangan hakim. 1. Individu yang berada di wilayah hukum Aceh, 2. Individu muslim atau non muslim yang dapat diminta pertanggung jawaban atas suatu jarimah sesuai ketentuan Pasal 5 huruf c. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. 3. Terdakwa telah membenarkan identitasnya. 4. Surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjukkan bahwa maksud setiap orang di sini adalah terdakwa dan tidak terjadi *error in persona*. 5. Fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan ke pengadilan.

⁵⁴ Terpenuhinya unsur sengaja dipastikan dengan pertimbangan : 1. Pelaku mengetahui konsekwensi dari perbuatan jarimah. 2. Mengajak korban secara paksa. 3. Saksi korban membenarkan pelaku mengajak korban ke belakang rumah dengan menunjukkan uang rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). 4. Perbuatan jarimah dilakukan secara sadar untuk kepuasan seksual.

⁵⁵ Perbuatan tersebut telah dibuktikan dengan menghadirkan saksi korban.

⁵⁶ Pengertian anak menurut 1. pasal 1 butir 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. 2. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. 3. Korban saat kejadian berusia 6 tahun. 4. Pada terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian pemeberlakuan hukum. 5. Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. 6 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. 7. Kejahatan seksual terhadap anak salah satu kejahatan luar biasa di Indonesia.

Nomor Putusan	Kasus/ Dakwaan	Dasar Pertimbangan	Putusan
0003/JN/2016/MS.Ttn	Jarimah Pemerksaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa JY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah “ dengan sengaja melakukan pemerksaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 qanun acch Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat; 2. Menjatuhkan ‘uqubat Ta’zir terhadap Terdakwa JY berupa ‘uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangkan dengan selama masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan; 3. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar celana model lejing warna campuran merah muda, biru dan putih - 1 (satu) lembar baju piyama warna putih dan krem motif love; - 1 (satu) lembar celana dalam motif

			love (dikembalikan kepada saksi korban HN)
--	--	--	--

Tabel di atas adalah tabel yang kedua, di dalamnya berisi putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tentang perkara jinayat jarimah pemerkosaan yang terjadi tahun 2016. Tiga tahun setelah pengundangan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Intinya tahapan sosialisasi qanun dan persiapan aparaturnya sudah bisa dikatakan selesai. Nomor putusan ini adalah : Nomor 0003/JN/2016/MS.Tn.

Jarimah yang didakwakan oleh penuntut umum yaitu jarimah pemerkosaan. Putusan hakim berupa : 1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan jarimah pemerkosaan; 2. Menjatuhkan uqubat terhadap terdakwa dengan uqubat Ta'zir Cambuk di depan umum sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kali⁵⁷; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari jumlah uqubat yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan sampai dengan pelaksanaan uqubat ta'zir cambuk selesai; 5. Menyatakan barang bukti berupa; 1) (satu) lembar celana model lejing warna campuran merah muda. Biru dan putih; 2) 1 (satu) lembar baju piyama warna putih dan krem motif love; 3) 1 (satu) lembar celana dalam motif love; (dikembalikan kepada saksi korban); dan 6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- rupiah.

Alat bukti yang digunakan majelis hakim untuk memutuskan perkara ini berupa : 1. Keterangan saksi yang terdiri dari 1 (satu) orang saksi korban, 2 (dua) orang saksi biasa yaitu ibu

⁵⁷ Uqubat ini berbeda dengan yang dituntut jaksa penuntut umum berdasarkan surat dakwaan nomo Reg. Perk: PDM-24/TUL/TTN/04/2016 yang meminta dijatuhkan uqubat ta'zir berupa penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangkan dengan masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

kandung dan abang kandung korban. 2. Keterangan terdakwa dan keterangan saksi yang meringankan terdakwa yang terdiri dari 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang teman abang terdakwa, 1 (satu) orang lagi adik kandung terdakwa. 3. Keterangan ahli berupa *visum et repetum* BLUD RSUD Dr. H. Ytulidin Away Nomor : VER/04/II/2016 TANGGAL 29 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh dokter, dengan kesimpulan : “didapatkan luka robek pada selaput dara pada arah jam 6 dan 9. Luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul”. 4. Barang bukti yang berupa 1). 1 (satu) lembar celana lejing warna campuran merah muda, biru, dan putih. 2). 1 (satu) lembar baju piyama warna putih dan krem motif love; 3). 1 lembar celana dalam motif love.

Dalam memutuskan perkara tersebut yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim mahkamah syar'iyah tapaktuan adalah sebagai berikut :

1. Setelah mendengar uraian tuntutan penuntut umum sesuai dengan surat tuntutan.
2. Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum.
3. Terdakwa dan penasihat hukum telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).
4. Terdakwa tidak mengajukan pembelaan di persidangan melainkan memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya.
5. Jaksa penuntut umum telah mengajukan barang bukti.
6. Penuntut umum juga mengajukan bukti surat hasil *visum et repertum*.
7. Menghadapkan para saksi.
8. Keterangan para saksi dan semua barang bukti yang diajukan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa dan penasihat hukum dan terdakwa tidak menaruh keberatan terhadap keterangan saksi kecuali tentang tuduhan melakukan pemerkosaan.

9. Terdakwa melalui penasehat hukum menyatakan mengajukan saksi yang dapat meringankan terdakwa.
10. Keterangan terdakwa yang selengkapnya telah didengar dan keterangan tersebut telah dicatat dalam berita acara.
11. Jaksa penuntut umum juga mengajukan barang-barang bukti yang berkaitan dengan jarimah pemerkosaan.
12. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa tidak membantah serta membenarkannya.
13. Di persidangan terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan pledoi (nota pembelaan) secara tertulis yang isinya:
 - menolak didakwakan melanggar pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Karena terdakwa melakukannya atas dasar suka sama suka;
 - Pasal yang tepat dikenakan adalah pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hkum jinayat;
 - Hukuman yang dapat dijatuhkan kepada tersangka adalah uqubat hudud cambuk.
 - Terdakwa memohon hukuman cambuk seringan-ringannya.
 - Biaya perkara dibebankan kepada negara.
14. Terhadap Pledoi (nota pembelaan) yang diajukan penasehat hukum terdakwa sebagaimana tersebut di atas, jaksa penuntut umum, jaksa penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang intinya ;
 - Saksi NNB mendengar suara tangisan di balik pintu atau di dalam kamar;
 - Saksi yang menyebutkan terdakwa pacaran dengan korban diketahui dari orang lain, bukan pengetahuan saksi sendiri;
 - Dakwaan adalah pemerkosaan dan bukan pelecehan;
 - Saksi korban mengakui telah diperkosa;

- Terdakwa membenarkan dakwaan di BAP;
 - Penuntut umum menolak pledoi terdakwa.
15. Terhadap replik jaksa penuntut umum, Penasehat hukum terdakwa tidak lagi mengajukan repliknya;
16. Fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan;
17. Satu persatu mempertimbangkan unsur-unsur jarimah pemerkosaan sebagaimana berikut :
1. Unsur setiap orang:
 - Terdakwa merupakan perseorang yang melkukan jarimah di Aceh.
 - Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri merupakan subyek hukum, sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab semua pertanyaan di persidangan. Terdakwa adalah orang waras, tidak ada gangguan jiwa, penyakit jiwa atau keterbelakangan mental dan tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.
 2. Unsur dengan sengaja :
 - Kehendak sendiri bukan atas paksaan, paham akan apa yang ia lakukan; keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang bersesuaian menunjukkan bahwa terdakwa malakukannya secara sadar dan terhadap perbuatannya; terdakwa tidak bisa membuktikan melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka.
 3. Unsur melakukan Jarimah Pemerkosaan
 - Berdasarkan fakta dalam berkas acara, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti surat, yang saling mendukung menunjukkan melakukan jarimah perkosaan dengan kekerasan dan ancaman;
18. Terdakwa melalui penasehat hukum menyangkal dan menolak telah melakukan pemerkosaan terhadap korban, melainkan melakukan perzinahan atau persetubuhan atas suka sama suka. Anatar terdakwa dan korban ada hubungan

pacaran. Bahkan perzinahan tersebut dilakukan berulang kali sebanyak dua kali di rumah korban. jarak waktu yang pertaa dengan yang kedua berselang 7 (tujuh) hari.

19. Berdasarkan keterangan saksi korban yang dikuatkan dengan keterangan saksi ahli berupa surat visum et repertum, terdapat petunjuk bahwa selaput dara saksi korban luka robek. Dengan demikian pernyataan alibi terdakwa yang menyatakan telah pernah melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka tidak benar. Keterangan terdakwa yang menyatakan persetubuhan dengan korban atas dasar suka sama suka karena terdakwa sudah pacaran dengan korban terbantahkan juga dengan keterangan terdakwa sendiri yang pernah membawa seorang perempuan ke rumah saksi korban dengan mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah istri terdakwa sendiri. Di samping itu terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa terdakwa pacaran dengan saksi korban.
20. Keterangan saksi lain yang dibenarkan saksi korban dimana saksi mendengar suara tangisan saksi korban di dalam kamar, dan saksi menggedor pintu kamar, dan ketika terbuka pintu, saksi melihat saksi korban menangis ketakutan. Yang demikian itu adalah bukti petunjuk atas terjadinya pemerkosaan. Karena tangisan adalah luapan emosi yang sulit dikendalikan.korban menangis karena sedih dan takut atas kejadian itu.
21. Telah terpenuhi unsur dakwaan jaksa penuntut umum
22. Tidak melihat adanya unsur pemaaf yang dapat menghapus sifat pertanggung jawaban.

D. Eksistensi Visum et Repertum sebagai Alat Bukti Jarimah Pemerkosaan

Dalam pasal 181 Qanun Acara Jinayat Aceh disebutkan bahwa alat bukti yang sah untuk pembuktian jarimah adalah: a) keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) barang bukti, d) surat, e) bukti elektronik, f) pengakuan terdakwa, g) keterangan Terdakwa.

Pemeriksaan merupakan suatu peristiwa yang sulit dibuktikan walaupun pada kasus tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti yang lengkap.

Pasal 1 ayat 30 Qanun Jinayat Aceh tentang pemerkosaan : *Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.*

Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan berbunyi : *Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa orang perempuan di luar perkawinan bersetubuh dengan dia karena salahnya perkosaan, dihukum dengan hukuman penjara selamanya dua belas tahun.*

Pemerkosaan adalah suatu tindakan kekerasan, bukan seksual karena suka sama suka. Sangat banyak klasifikasi psikologi yang telah diusulkan untuk mengkarakteristik perkosaan, tapi perubahan psikodinamik pada korban yang terlibat dalam seluruh skema meliputi *feelings of inadequacy*, kemarahan yang tidak tersalurkan (misalnya, *impulse control disorders*), atau penyimpangan gangguan karakter lain.⁵⁸

Jadi harus dibuktikan terlebih dahulu adanya suatu persetujuan. Bila persetujuan tidak bisa dibuktikan, maka janggal bila dikatakan suatu pemerkosaan. Suatu pembuktian yang jelas bahwa telah terjadi suatu persetujuan secara medis adalah mendapatkan sperma laki-laki di liang senggama wanita yang dimaksud. Beberapa hal yang perlu diketahui adalah bahwa: (a) sperma hidup dapat bertahan selama 3x24 jam dalam rongga rahim; (b) sperma mati dapat bertahan selama 7x24 jam dalam rongga

⁵⁸ Bradbury SA., *Feist A. The use of forensic science in volume crime investigations: a review of the research literature*. Home office online report. Crime Reduction and Community Safety Group. 2005.

rahim. Dapat dibayangkan adanya kesulitan bila terjadi suatu overspel, maksudnya antara persetubuhan yang diduga dan waktu pemeriksaan terdapat lagi persetubuhan dengan suaminya sendiri, sehingga sperma yang ditemukan tidak diketahui milik siapa. Dalam kasus-kasus seperti ini, ilmu forensik dapat digunakan untuk mengungkap pelaku kejahatan seksual.⁵⁹

Teknik ilmu forensik biasa digunakan pada kejahatan yang lebih serius seperti pemerkosaan dan pembunuhan. Perkembangan teknologi seperti pembuatan database DNA dan sistem pencarian sidik jari secara otomatis telah memberikan perubahan yang sangat besar dalam bidang teknik forensik untuk membantu penyelidikan kejahatan. Perkembangan ini telah membawa perubahan secara keseluruhan dalam proses penyelidikan suatu kasus.

Dalam upaya pembuktian hukum bahwa telah terjadi jarimah pemerkosaan, maka dalam hal ini Ilmu Kedokteran Forensik sangat berperan dalam melakukan pemeriksaan dan untuk memperoleh penjelasan atas peristiwa yang terjadi secara medis. Dalam pemeriksaan kasus pemerkosaan dilakukan oleh aparat penyidik untuk mendapatkan barang bukti dan selanjutnya pemeriksaan korban diserahkan oleh dokter forensik untuk memeriksa korban pemerkosaan yang sudah meninggal sedangkan untuk korban pemerkosaan yang masih hidup diperiksa oleh Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan (Obgyn) dimana hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Visum et Repertum yang berguna untuk pembuktian perkosaan di persidangan sebagai alat bukti surat ataupun sebagai keterangan ahli apabila dokter tersebut diminta hadir di persidangan.

⁵⁹ West Virginia SAFE. *Sexual assault forensic medical examination. Training and Collaboration Toolkit—Serving Sexual Violence Victims with Disabilities*. Sexual Violence 10. Dan juga lihat juga! Murtika IK., Prakoso D. Dasar-dasar ilmu kedokteran kehakiman. Cetakan ke-2. 1992. p 110-112

Keadilan dan kemerdekaan seringkali tergantung pada laboratorium forensik yang dapat dipercaya. Kesalahan analitik dapat berarti kebebasan bagi yang bersalah. Laboratorium forensik dapat memperbaiki dan memerintahkan sistem regulator yang akan membawa perbaikan. Sehingga dalam Qanun Acara jinayat dituangkan ketentuan tentang penelitian ulang jika Hakim menilai ada sangkaan kepalsuan.

Tabel 5.2

Penggunaan *Visum Et Repertum* Dalam Proses Pembuktian Jarimah Pemerksaan Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syari'ah Meulaboh, Tapaktuan dan Mahkamah Syari'ah Aceh

Nomor Putusan	Dakwaan	Hasil Visum	Hasil Putusan	Digunakan dalam Pertimbangan Hakim
06/JN/2018 /MS.Mbo	Jarimah Pemerksaan	RSUD Nagan Raya dengan Nomor : 089/VER/RSUD-SIM/2017 Tanggal 17 Desember 2017 ditemukan hasil pemeriksaan luar berupa : ditemukan perdarahaan aktif dari dalam kemaluan, robekan selaput dara di arah jam 6 dan 8	Terbukti sah melakukan jarimah pemerksaan	
5/JN/2018/ MS.Aceh	Jarimah Pemerksaan menjadi jarimah Zina	Hasil visum sama dengan di atas, karena ini merupakan kasus banding	Terbukti sah melakukan perzinaan	
13/JN/2018 / MS.Mbo	Jarimah pemerksaan	RSUD CUT NYAK DHIEN Meulaboh Nomor :	Terbutki secara sah	

		353/187/2018 tanggal 26 Januari 2018. Hasil Pemeriksaan didapatkan robekan hymen di jam 5 dengan kesimpulan Hymen tidak utuh	melakukan pemerkosaan	
0003/JN/2016/MS.Ttn	Jarimah Pemerkosaan	RSU Dr H. Ytulidin Away Nomor : VER/04/II/2016 tanggal 29 Februari 2016. Kesimpulan : didapatkan luka robek pada selaput daranya pada arah jam 6 dan 9. Luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul	Terbukti secara sah melakukan perbuatan jarimah pemerkosaan	

Dari table di atas menunjukkan dua hal : pertama, semua delik yang jarimah pemerkosaan yang didakwakan, visum et repertum menjadi salah satu barang alat bukti. Kedua, dari semua putusan itu, hanya satu dakwaan yang putusannya bukan jarimah pemerkosaan, melainkan zina. Tetapi itu merupakan putusan hasil banding. Adapun pada pengadilan tingkat pertama diputuskan jarimah pemerkosaan.

E. Legalitas Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Jarimah Pemerkosaan

Pengaturan tentang alat bukti elektronik dalam Hukum Acara Jinayat Aceh, mengacu pada nilai-nilai atau prinsip pembuktian yang digali dari kitab-kitab fiqh dan sekaligus relevan dengan dengan prinsip pembuktian yang berlaku pada sistem pembuktian hukum acara pidana yang legal di Indonesia, baik dari

KUHAP atau dari Undang-undang lainnya, jika dalam KUHAP tidak ditemukan secara eksplisit, seperti: Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana telah mencantumkan alat bukti elektronik untuk pembuktian pidana dalam Pasal 54 ayat (1). Dengan demikian penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah memiliki landasan yang kuat secara yuridis formal.

Sesuai dengan hakikat hukum pembuktian yang merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.⁶⁰ Maka secara umum sumber-sumber hukum pembuktian dalam hukum acara jinayat tidak lain adalah : al-quran, sunnah, hasil ijtihad ulama baik yang ulama klasiks maupun kontemporer, yurisprudensi, dan juga prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Alat bukti yang sah dalam membuktikan jarimah pemerkosaan menurut hukum Acara Jinayat adalah sebagaimana dalam pasal 181 ayat 1, “ *Alat bukti yang sah terdiri atas: a. keterangan Saksi; b. keterangan ahli; c. barang bukti; d. surat; e. bukti elektronik; f. pengakuan Terdakwa; g. keterangan Terdakwa;*”.

Memasukkan bukti elektronik secara eksplisit ke dalam salah satu alat bukti sah dalam pasal 181, merupakan suatu pembaharuan dari KUHAP. Karena dalam KUHAP tidak disebutkan secara eksplisit bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian pidana.

Kemudian Hukum Acara Jinayat menjelaskan maksud dari alat bukti yang terdapat dalam pasal 181 ayat 1 dalam pasal 184

⁶⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung : Mandar Maju, 2003, hlm. 10.

ayat (1) yang berbunyi : *Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf c merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi obyek jarimah, atau hasilnya, atau bukti fisik atau material, yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat lain, ataupun diserahkan, atau dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik, yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah.*

Berdasarkan pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa, segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan jarimah, termasuk jarimah pemerkosaan, kecuali zina, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Dengan dua pasal di atas, belum bisa memahami maksud dari pada bukti elektronik sebagai alat bukti sah dalam perkara jarimah pemerkosaan atau pidana pemerkosaan, maka dipertegas kembali maksud dari pada bukti elektronik tersebut dalam Pasal 186 yang berbunyi : *Bukti elektronik sebagaimana disebutkan dalam pasal 181 ayat 1 huruf e merupakan seluruh bukti tentang telah dilakukannya sebuah jarimah dan orang yang melakukannya berupa sarana yang memamakai perangkat elektronik atau optik, yang dapat dibaca, dilihat, atau didengar, baik secara langsung ataupun melalui alat perantara.*

Berdasarkan pasal di atas, dapat dipahami bahwa semua bentuk informasi dalam berbagai bentuk dan jenisnya yang dihasilkan melalui alat elektronik dan optik adalah alat bukti yang sah untuk membuktikan jarimah pemerkosaan, berupa: data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada: 1. Tulisan, suara, atau gambar. 2. Peta, rancangan foto, atau

sejenisnya. 3. Huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. Secara lebih rinci dapat dijelaskan bahwa ;

1. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Jinayat.

Jika demikian ruang interpretasinya, maka membutuhkan suatu ketentuan khusus yang telah dituangkan dalam hukum Acara jinayat atau atau qanun penguat hukum acara jinayat tentang sistem elektronik yang sesuai dengan Hukum Acara Jinayat. Karena sistem elektronik sangat rentan terhadap manipulasi dan celah pemalsuan. Sehingga akan mengakibatkan lemahnya validitas barang bukti. Hal ini pula dapat menyebabkan lemahnya sistem dan metode pembuktian. Jika metode pembuktiannya lemah, maka tidak menghasilkan kebenaran yang sebagaimana telah diamanatkan dalam hukum Acara Jinayat.

Mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang diatur dalam Hukum Acara Jinayat Aceh maka sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, maksudnya ialah bahwa harus ada alat penguji terhadap alat bukti elektronik agar alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah di persidangan, sama seperti terhadap alat bukti lainnya, yaitu persyaratan formil dan persyaratan materiil. Persyaratan tersebut ditentukan berdasarkan jenis alat bukti elektronik yang dimaksud dalam bentuk original

atau hasil cetaknya. Persyaratan materiil alat bukti elektronik juga harus diatur dalam Hukum Acara Jinayat Aceh. jika belum diatur maka akan bertentangan dengan asas legalitas hukum acara jinayat itu sendiri.

Hukum Acara Jinayat telah mengatur secara tegas mengenai alat bukti elektronik yang sah. Hal ini dapat diasumsi merupakan aktualisasi prinsip pembuktian fiqh dan asas legalitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan juga kalau merujuk kepada referensi yang lebih tua yaitu Surat Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman Nomor 39/TU/88/102/Pid tanggal 14 Januari 1988 menyatakan “*microfilm* atau *microfiche* dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan mengganti alat bukti surat, dengan catatan *microfilm* tersebut sebelumnya dijamin keotentikasiannya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita.⁶¹

Legalitas alat bukti elektronik dalam Hukum Acara Jinayat diatur dalam pasal 186 yang berbunyi : Bukti elektronik sebagaimana disebutkan dalam pasal 181 ayat 1 huruf e merupakan seluruh bukti tentang telah dilakukannya sebuah jarimah dan orang yang melakukannya berupa sarana yang memakai perangkat elektronik atau optik, yang dapat dibaca, dilihat, atau didengar, baik secara langsung ataupun melalui alat perantara.

Dalam Sistem pembuktian Jarimah Pemerksaan, alat bukti elektronik ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk menjadi bukti suatu kejahatan pemerksaan yang dilakukan oleh pelaku serta dibuktikan di Peradilan pidana. Kaitan antara alat bukti elektronik ini dengan sistem peradilan pidana terutama dalam hal fungsi sistem peradilan pidana, yaitu memiliki dua tujuan besar, yaitu untuk melindungi masyarakat dan

⁶¹ Josua Sitompul, *Cyber space Cyber crime Cyber law*, Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tata Nusa, Jakarta, 2012, hlm. 270.

menegakkan hukum. Selain dua tujuan tersebut, sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, yaitu⁶² :

1. Mencegah kejahatan.
2. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana di mana pencegahan tidak efektif.
3. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan.
4. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan.
5. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah.
6. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang telah melanggar hukum pidana. Kemudian khusus untuk sistem peradilan syari'ah di Aceh ditambah dengan satu lagi;
- 7, yaitu: tujuan *tadabbur* atau pembelajaran bagi masyarakat, karena hakikat pencegahan baru dapat menghasilkan secara maksimal, kalau semua pihak dapat mengambil pelajaran melalui sebuah sistem peradilan.

Melihat dari fungsi sistem peradilan pidana di atas, maka alat bukti elektronik sangat dibutuhkan sekali kegunaan dan manfaatnya, guna untuk peninjauan ulang legalitas ukuran pencegahan dan penindakan serta memberikan putusan pengadilan yang menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa yang di sidang, dengan menggunakan alat bukti elektronik tersebut sebagai bukti bahwa terdakwa melakukan kejahatan yang dituntutkan oleh aparat penegak hukum. Disebutkan bahwa salah satu syarat materiil alat bukti elektronik dapat diterima di pengadilan adalah bahwa suatu informasi atau dokumen elektronik harus dapat dijamin

⁶² Tollib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Buku Seru, 2013, hlm. 13.

ketersediaan, keutuhan, keotentikannya. Dalam satu transaksi elektronik akan ada begitu banyak informasi yang tercatat atau terekam di banyak alat dan perangkat. Informasi elektronik maupun dokumen elektronik bila tidak ditangani dengan benar, dapat berubah, rusak, atau hilang.

Association of Chief Police Officers (ACPO) memberikan empat prinsip dalam penanganan alat bukti elektronik, yaitu⁶³: *Pertama*, semua penanganan terhadap alat bukti elektronik (yaitu data yang diperoleh dari komputer atau media penyimpanan, atau alat dan perangkat elektronik lain) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak boleh mengakibatkan adanya perubahan atau kerusakan terhadap data agar dapat diterima di pengadilan. *Kedua*, dalam keadaan-keadaan dimana seseorang harus mengakses data original yang terdapat dalam komputer atau media penyimpanan, orang yang dimaksud harus memiliki kompetensi untuk melakukannya, dan harus mampu memberikan penjelasan mengenai relevansi tindakannya terhadap data dan akibat dari perbuatannya itu. *Ketiga*, bahwa harus ada prosedur dan proses yang jelas yang diterapkan untuk mengumpulkan dan menganalisa alat bukti elektronik. Prosedur yang dimaksud memuat penanganan alat bukti elektronik mulai dari penemuan barang bukti yang mengandung alat bukti elektronik, pembungkusan barang bukti, pemeriksaan, analisa dan pelaporan. *Keempat*, harus ada pihak atau pejabat yang bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta keseluruhan proses dan prosedur yang dimaksud.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan barang bukti yang menyimpan alat bukti elektronik ialah bahwa ada begitu banyak jenis alat dan media yang menyimpan informasi. Mengingat ada begitu banyak jenis media penyimpanan informasi dan

⁶³ *Good Practice Guide for Computer-Based Electronic Evidence*, hlm. 4.

teknologi, penanganannya pun memiliki karakteristik masing-masing. Secara umum digital forensik dibagi menjadi⁶⁴: a. Komputer forensik, yaitu forensik yang dilakukan terhadap komputer, laptop, atau hardisk dan media penyimpanan sejenis. b. Mobile forensik, yaitu forensik yang dilakukan terhadap telepon genggam. c. Network forensik, yaitu forensik yang dilakukan terhadap jaringan komputer. d. Audio forensik, yaitu forensik yang dilakukan terhadap suara. e. Image forensik, yaitu forensik yang dilakukan terhadap gambar. f. Video forensik, yaitu forensik yang dilakukan terhadap video dan CCTV.

Berdasarkan prinsip ACPO yang telah disebutkan di atas. Prinsip digital forensik terbagi menjadi tiga tahap, yaitu⁶⁵: pengambilan (acquisition), pemeriksaan dan analisa, serta dokumen dan presentasi. Mengenai pengambilan, mengingat sifatnya yang tidak dapat diubah, dirusak, atau dihilangkan apabila tidak ditangani dengan tepat, pengambiln informasi ata dokumen elektronik harus dilakukan dengan menjaga dan melindngi keutuhan atau integritasnya. Dalam hal pemeriksaan dan analisa, pemeriksaan terhadap alat bukti elektronik original umumnya menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang khusus dibuat untuk kepentingan digital forensik. Pemeriksaan melakukan ekstraksi yaitu mengambil seluruh data dari media dimana data tersebut terseimpan, termasuk data yang telah terhapus sebelumnya. Pemeriksa juga menggunakan *write blocker*, yaitu alat yang digunakan untuk mencegah penulisan terhadap data original. Pemeriksaan terhadap salinan alat bukti elektronik yang asli, juga dapat membuat salinan dari salinan alat bukti elektronik sebagai bahan kerja.

⁶⁴ Muhammad Nuh Al-Azhar, *Digital Forensic Panduan Praktis Investigasi Komputer*, hlm. 25-26.

⁶⁵ US Department of Justice, *Forensic Examination of Digital Evidence: Guide for Law Enforcement*, April, 2004.

Dalam hal pemeriksaan dan analisa, pemeriksaan terhadap alat bukti elektronik original umumnya menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang khusus dibuat untuk kepentingan digital forensik. Pemeriksanaan melakukan ekstraksi yaitu mengambil seluruh data dari media dimana data tersebut terseimpan, termasuk data yang telah terhapus sebelumnya. Pemeriksa juga menggunakan *write blocker*, yaitu alat yang digunakan untuk mencegah penulisan terhadap data original. Pemeriksaan terhadap salinan alat bukti elektronik yang asli, juga dapat membuat salinan dari salinan alat bukti elektronik sebagai bahan kerja. Terakhir, berkaitan dengan dokumen dan presentasi, setiap tindakan yang dilakukan dalam pengumpulan dan pemeriksaan alat bukti elektronik harus didokumentasikan secara akurat dan menyeluruh. Tidak hanya tindakan dalam melakukan digital forensik, tetapi juga tindakan yang terkait dengannya, misalnya sertah terima komputer dari petugas yang mengambil barang ditempat kejadian perkara kepada pemeriksa forensik. Laporan dapat memuat proses dan tahapan yang dilakukan dalam pemeriksaan, termasuk alat dan perangkat yang digunakan. Selain itu, laporan juga perlu memuat informasi mengenai keseluruhan data yang diperoleh serta data yang relevan dengan tindak pidana.

Penanganan yang tidak tepat terhadap komputer yang menyala dapat menghilangkan informasi elektronik yang sifatnya volatil. Tidak diberinya label ketika melakukan pemretelan kabel-kabel yang menempel di kompuer akan menyulitkan digital forensik dalam melakukan pemeriksaan dan analisa. Dalam pengumpulan alat bukti elektronik, penyidik akan menemukan berbagai informasi, baik yang relevan dengan tindak pidana, maupun yang tidak relevan. Penyidik harus menjaga kerahasiaan informasi, khususnya informasi terkait privasi seseorang yang tidak relevan dengan tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara legal formal baik dari aspek eksistensi maupun fungsi dari bukti elektronik sangat penting digunakan sebagai alat bukti sah

untuk membuktikan jarimah pemerkosaan, karena mengingat semakin akrab dan seringnya terjadi penggunaan elektronik sebagai sarana perbuatan jarimah, baik langsung maupun tidak langsung, dan juga memudahkan pengawasan kejahatan dengan bantuan alat elektronik dewasa ini. tetapi yang masih dibutuhkan adalah metode validasi dan ketentuan-ketentuan sistem penggunaan barang bukti elektronik juga garus ditetapkan dalam hukum acara jinayat. Karena ketentuan tersebut diperlukan untuk mempersempit kemungkinan terjadinya pemalsuan, karena bukti elektronik sangat rentan dengan celah pemalsuan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab penutup ini, akan dipaparkan beberapa kesimpulan yang merupakan inti sari dari hasil penelitian tentang pembuktian jarimah pemerkosaan berdasarkan ketentuan acara pembuktian dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Dari hasil kajian tersebut, telah ditemukan beberapa kesimpulan :

Pertama, sistem pembuktian jarimah pemerkosaan yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Aceh, menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief wettelijke bewijs theorie*). Maksudnya, hakim sangat terikat dengan prinsip minimum alat bukti, sehingga keyakinan hakim (meskipun diperoleh dengan melihat langsung jarimah pemerkosaan) tidak dapat berfungsi untuk menyatakan kesalahan terdakwa, jika dalam persidangan tidak ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Hal ini semakin tampak ketika menelaah beberapa putusan hakim, terkait jarimah Pemerkosaan di beberapa Mahkamah Syar'iyah di Aceh, yaitu putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan putusan banding Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Kedua, prinsip sumpah sebagai alat bukti tambahan dalam pengakuan pemerkosaan ketika tidak ditemukan dua alat bukti merupakan kekhasan pembuktian jarimah pemerkosaan dalam Qanun Jinayat Aceh. dan menjadi salah satu alternatif dalam memberdayakan korban jarimah pemerkosaan.

Ketiga; belum semua prinsip fikih tentang pembuktian jarimah pemerkosaan teradopsi dalam Qanun Jinayat Aceh, karena aktualisasi asas *tadabbur* dalam prinsip-prinsip pembuktian jarimah pemerkosaan belum teradopsi secara optimal, seperti ; (1) alat bukti saksi empat orang yang melihat langsung jarimah pemerkosaan, tidak bisa menjadi alat bukti yang sah, jika tidak didukung oleh alat bukti lain, guna memenuhi syarat minimal dua alat bukti, karena ketentuan minimal dua alat bukti berlaku mutlak dalam kasus jarimah pemerkosaan, (2) Pengakuan seseorang tentang bahwa ia telah melakukan jarimah pemerkosaan secara inisiatif tanpa didukung oleh alat bukti lain, juga tidak berguna alat bukti tersebut jika tidak didukung minimal satu alat bukti yang lain.

Keempat, jenis alat bukti yang terdapat dalam Hukum Acara Jinayat telah terjadi perluasan dari yang terdapat dalam KUHP berupa “ barang elektronik dan pengakuan terdakwa, dan pengakuan terdakwa yang dimaksud dalam Hukum Acara Jinayat Aceh berbeda dengan keterangan terdakwa dalam KUHP. Kemudian tentang nilai kekuatan masing-masing alat bukti sangat ditentukan oleh penilaian hakim.

B. Saran

Pertama, ruang ijtihad hakim berdasarkan Hukum Acara Jinayat sedikit lebih terbuka, karena penambahan alat bukti sah yang tercantum dalam Hukum Acara Jinayat Aceh. Bahkan berdasarkan beberapa putusan hakim tentang jarimah pemerkosaan, belum ditemukan alat bukti langsung yang dapat meyakinkan hakim, karena kebanyakan kasus diputuskan berdasarkan, keterangan saksi korban yang dibantu oleh saksi yang lain. Namun saksi yang lain bukan menyaksikan langsung kejadian pemerkosaan, melainkan mereka melihat korban setelah kejadian, baik ketika sampai di rumah

atau rumah sakit. Hal ini menunjukkan adanya keraguan, kemudian bukti keterangan Ahli juga belum bisa meyakinkan hakim dengan serta merta. Karena tidak mungkin menunjukkan secara jelas, biasanya keterangan dokter bersifat umum, misalnya telah terjadi robekan dari arah jam sekian ke jam sekian yang diduga akibat benda tumpul. Maka satu-satunya yang dipakai oleh hakim dalam memutuskan adalah kesesuaian berdasarkan fakta-fakta persidangan atau sejumlah rangkaian kejadian yang bersesuaian antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, aspek kompetensi dan integritas hakim sangat menentukan dalam melahirkan suatu putusan tentang jarimah pemerkosaan.

Kedua, dalam hal penegakan hukum terkait jarimah pemerkosaan membutuhkan komitmen semua elemen di Aceh, dengan mempersiapkan semua perangkat hukum yang cukup dan kompetensi aparatur yang memadai. Karena kasus jarimah pemerkosaan telah menghantui dan mengganggu ketenteraman kehidupan masyarakat, disebabkan peluang terjadinya sangat besar di tengah perubahan tata pergaulan masyarakat yang semakin terbuka, bahkan yang paling banyak pelakunya adalah orang-orang terdekat korban dan pada tempat-tempat yang tidak disangka. Sedangkan pembuktiannya mendapat tantangan tersendiri, karena harus membuktikan unsur paksaan di samping bentuk perbuatan yang tergolong ke dalam jarimah. Jika jarimah pemerkosaan tidak mendapat pengawasan yang kuat, maka jarimah ini akan dapat menjadi momok bagi ketenteraman dan kenyamanan kehidupan masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alquran dan Terjemahnya, Bandung : CV Penerbit Diponegoro. 2007.
- Al-Qarafi al-Maliki, *Anwār al-Buruq fī Anwāi al-Furūq*, Ālamu al-Kutub, T.t.
- Abdul Halim, *Politik Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta : Ciputat Press, 2005.
- Abdul Hamid Shidqi, *Islam dan Filsafat Sejarah*. Jakarta : Media Dakwah, 1983.
- Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual. Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama. 2001.
- Abi Mu'azh Thariq bin Iwazh, *al-Hudud wa al-Aqhdhiyyah*, Kairo : Dar Ibnu Affan, 2014.
- Abu Ishak Ibn Musa al-syathiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al-syari'ah*, jilid III, Beirut : dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Ahsan, Aceh Jadi Laboratorium Hukum Islam, *suara islam* (one line) (www.voa -islam. Com).2010.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2011.
- Amirul Hadi, *Aceh, Sejarah, Budaya, dan Tradis*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Ali Hasyimi, *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*. Jakarta : Benual, 1983
- Alyasa Abubakar, *Penerapan Syari'at Islam di Aceh Upaya Penyusunan Fiqh dalam Negara Bangsa*. Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2008.
-
- Syari'at islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam : Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*. Banda

Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. 2004.

Bunga Rampai :Pelaksanaan Syari'at Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam). Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam Aceh, 2009.

Abdul Majid, *Syari'at Islam dalam Realitas Sosial*. Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2007.

Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad ad-Daur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, terj. Syamsuddin Ramadlan, Bogor : Pustaka Thariqul 'Izzah, 2004.

Abu Daud Sulaiman Bin Asya'ash as-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, Maktabah Syamilah, Beirut :dar-Al-kitab al-Arabiy. t.t

A. Rasyid, R. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2003.

Atang Abdul Hakim, dkk, *Filsafat Umum, Dari Metologi sampai Teolofosi*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2008.

'Awd Abdullah Abubakar, *Niḍāmu al-iṣbāt fī al-fiqhi al-Islāmi*, Madinah : Majallat al-Jāmi'ah bi al-munawwarah.

Abdul Hakim G. Nusantara dkk, *KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Pelaksanaanya*, Jakarta: Djembatan, 1986.

al-Qurtubi, *al-jāmi' li ahkāmī al-qur'āni*, kairo : dar al-Kutub al-misriyah.

Analiansyah, *Hukum Pembuktian Dalam Islam, Penelusuran pemikiran Jalaluddin at-Turasani dalam Kitab Safīnatu al-Hukkām*, Tungkop, Darussalam, Aceh Besar : Sahifah, 2018.

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1983.

- Bahder Johar Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo, 2010.
- Bambang Q-Anees, dkk., *Filsafat untuk Umum*, Jakarta : Kencana, 2003
- Bambang Waluyo, *Sistem pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Bonger, W.A., *Pengantar tentang Kriminologi*, Penterj. Koesnoen, Cet. VII, jakarta : P.T Pembangunan, 1995.
- Bustanul Arifin, *Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional*. Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2001.
- Cik Hasan Basri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Cik Hasan Basri, *Model Penelitiin Fiqh : Paradigma Penelitian Fiqh*, Jilid I, Bogor : Kencana, 2003.
- Cik Hasan Basri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Bandung : Remaja Rosda karya, 1997.
- Dinas Syari'at Islam Aceh, *Himpunan Undang-Undang*, Edisi keenam, Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Tata Bahasa*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Fakhruddin ar-Razi, w. 606 H. *Tafsir Mafātihul ghaib*, Beirut : Dāru ihyāi at-turās al-Arabiy, 1420 H.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali pers, 2012
- Hari Sasongko dan Lely Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Wijaya, 1999.

- Hakristuti Hakrisnowo, *Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, dalam Pandangan Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia*, (Peluang Prospek dan Tantangan), Jakarta : Pusaka Firdaus, 2001.
- Hasan al-Hajwi, *al-Fikr al-sami fi Tarikh al-fiqhi al-islami*, juz 2, Madinah : Maktabah al-Islamiyah, tt.
- Ibnu al-Qayyim al-Jauzi, *at-Ṭuruqu al-Ḥukmiyah*, Maktabah Dār Bayan. Tt.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Beirut : *Dār alami al-Kutub*, Cet. 3. 1997 M.
- Ictiyanto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Ind-Hill Co.1990.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Khairina, *Prinsip Koordinasi Fungsional Bidang Penyidikan dalam Perkara Pidana* . *Juris*, Jurnal Ilmiah syari'ah, volume III Nomor 1 (juni 2004), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Laminting, P.A,F. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2011.
- Lexy, J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda karya, 1989.
- Mahfud Md. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakrta : Rajawali Pers, 2010.
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta : Kanisius, 2007.

- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Masykuri Bakri, *Metode Penelitian kualitatif, Tinjauan Teoritis & Praktis*. Surabaya : Visipress Media, 2009.
- Muhammad Imarah, *al-Daulah al-Islamiyyah Baina al-'Ilmaniyyah wa al- Sulthah al-Diniyyah*, Keiro : Darl al-Syuruq. 1988.
- Muhammad, Ala Uddin bin Ali, *ad-Dārul Mukhtar, Syarh Tanwīru al- abshār*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 20002.
- Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Maghribi, *Mawāhibu al-Jalīl li syarhi Mukhtashar Khafil*, Daar alami al-Kutub.
- Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di Indonesia*, Jakarta : Tinta Mas, 1974.
- Muchsin, *Hukum Islam dalam Perspektif dan Prospektif*, Surabaya : Al-Ihklas, 2003.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2000.
- Muhammad Said, *Acch Sepanjang Abad*, Harian Waspada Medan, 2007.
- Muhammad Hoesin, *Adat Atjeh*, (Dinas P. Dan K. Prop. Daerah Istimewa Atjeh, 1970.
- Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia,2004.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, tahun 2002.

- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh*, Jakarta : Logos, 2003.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditiya Bakti, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kejahatan Terorganisasi*, Makalah pada seminar Kejahatan Terorganisasi, PTIK, Jakarta, 12 1995,
- Sayyid sabiq, *Fiqhussunah*, t.t. Juz. 3, dan Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-Janāiy fī al-Islām*. t.t.
- Shinta Dewi Rismawati, *Mengenal Seluk Beluk Hukum*, Pekalongan : STAIN Pekalongan Press, 2005.
- Syihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyubi, *Hasyiyatā al-Qalyūbi, alā syarh Jalāluddīn al-Mahallī ala Minhajī at-Thalībīn*, Beirut : Dar al-Fikri, 1998.
- Sulaiman bin Muhammad as-Shughayyir, *Shiddiq dan Kazib*, (Ulasan tuntas kejujuran dan kebohongan), Jakarta : Dar as-Sunnah Perss, 2004.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : Asdi Mahasatya, 2007.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Bandung : CV Armico, 1984.
- Suswanto Sunarto, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Buku Seru, 2013.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fīqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Damaskus : Dar al-Fikri, tt.
- Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY
Nomor: Un.08/Dir. Ps/150/2017
Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY

- Menimbang:**
1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk Pembimbing Disertasi bagi mahasiswa;
 2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Disertasi.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
 5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana LAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
 6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
- Memperhatikan:**
1. Hasil Seminar Proposal Disertasi semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, pada Hari Jumat tanggal 27 Januari 2017
 2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Jumat Tanggal 17 Februari 2017
- Menetapkan:**
Pertama:
- MEMUTUSKAN:**
- Menunjuk:
1. **Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH**
 2. **Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., MH**
- Sebagai Pembimbing Disertasi yang diajukan oleh:
- Nama : Imran**
Nomor Induk : 25131673-3
Prodi : Fiqh Modern
Judul : Pembuktian Jarimah Pemerksaan Dalam Hukum Acara Jinayat Di Aceh
- Kedua:** Pembimbing Disertasi bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Disertasi sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Doktor.
- Ketiga:** Kepada Pembimbing Disertasi yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat:** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima:** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2018 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada tanggal: 20 Februari 2017


Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH
NIP. 19520907 197703 1 001

Tembusan disampaikan kepada:
1. Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
2. Poringgal.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922

E-mail: pascaarraniry@gmail.com Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 1637/Un.08/ Ps/08/2018
Lamp : -
Hal : ***Pengantar Penelitian Disertasi***

Banda Acch, 02 Agustus 2018

Kepada Yth

Ketua Mahkamah Syari'ah Kabupaten Aceh Selatan

di-

Kabupaten Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Imran
NIM : 25131673-3
Prodi : Fiqh Modern

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Disertasi yang berjudul: "***Pembuktian Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Acara Jinayat Aceh***". Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya. Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.



Mukhsin Nyak Umar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922

E-mail: pascaarraniry@gmail.com Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 1653/Un.08/ Ps/08/2018
Lamp : -
Hal : *Pengantar Penelitian Disertasi*

Banda Aceh, 06 Agustus 2018

Kepada Yth
Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat
di-

Kabupaten Aceh Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Imran
NIM : 25131673-3
Prodi : Fiqh Modern

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Disertasi yang berjudul: ” ***Pembuktian Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Acara Jinayat Aceh***”. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya. Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.





MAHKAMAH SYAR'İYAH MEULABOH

محكمة شرعية مولابوة

Jln. Rahmat Tsunami No. 03 Paya Peunaga, Meulaboh – Aceh Barat
Telp / Fax : (0655) 8001028 / (0655) 8001028

Website : www.meulaboh.ms-aceh.go.id / Email : ms_meulaboh@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : WI-A6/ 538 /HM.00/08/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. Jakfar, SH. MH**
Nip : 1964 1231 199403 1 049
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

Dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : **Imran**
Nim : 25131673-3
Prodi : Fiqh Modern

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam bentuk pengambilan data dan wawancara dengan judul penelitian "**Pembuktian Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Acara Jinayat Aceh**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 13 Agustus 2018

Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh


Dr. Jakfar, SH. MH



MAHKAMAH SYAR'YAH TAPAKTUAN

محكمة شرعية تپا توان

Jl. T. Ben Mahmud Air Berudang Telp./Fax. (0656)21092
TAPAKTUAN

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN Nomor : W1-A8/605 /HK.05/8/2018

Panitera Mahkamah Syariah Tapaktuan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Imran
NIM : 25131673-3
Prodi : Fiqh Modern

Benar Mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan pengumpulan data /dokumen dan wawancara untuk keperluan melengkapi data penelitian Disertasi yang berjudul "**Pembuktian Jarimah Pemeriksaan dalam Qanun Acara Jinayat Aceh**" di Mahkamah Syariah Tapaktuan.

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tapaktuan, 14 Agustus 2018

Panitera Mahkamah Syariah Tapaktuan, f

Drs. H. Sirajuddin.